



EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

DR. H. MAGHFIRAH, MA



**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT
DI INDONESIA**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ZAKAT
DI INDONESIA**

DR. H. MAGHFIRAH, MA



**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT
DI INDONESIA**

DR. H. MAGHFIRAH, MA

Desain Cover :

Nama

Sumber :

Link

Editor :

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

Proofreader :

Nama

Ukuran :

Jml hal judul, Jml hal isi naskah, Uk: 17.5x25 cm

ISBN :

No ISBN

Cetakan Pertama :

Bulan 2019

Hak Cipta 2019, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2019 by Deepublish Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH

(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR

Oleh

Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag

Rektor UIN Suska Riau

Target utama dari aplikasi zakat adalah, mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan dan fakir miskin tidak dapat diperbandingkan dengan agama samawi dan aturan ciptaan manusia manapun, baik dari segi pengarahannya maupun dari segi pengaturan dan penerapannya. Besarnya perhatian Islam terhadap penanggulangan problema kemiskinan dapat dilihat dari kenyataan bahwa Islam sejak fajarnya baru menyingsing di Kota Makkah, saat umat Islam masih beberapa orang dan masih tertekan, dikejar-kejar, belum mempunyai pemerintah dan organisasi politik, kitab suci al-Qur`annya sudah memberikan perhatian penuh dan kontinue pada masalah sosial penanggulangan kemiskinan.

Zakat juga merupakan salah satu ketetapan Allah menyangkut harta. Untuk itu Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk manusia seluruhnya, maka ia harus diarahkan guna kepentingan bersama. Allah melarang manusia memberikan harta benda kepada siapa pun yang diduga keras akan menyalahkannya, walaupun harta itu “milik” (atas nama) ia yang menyalahkannya itu karena tindakan penyalahannya akan merugikan semua pihak. Sejak semula Allah telah menetapkan bahwa harta hendaknya digunakan guna kepentingan bersama, bahkan agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa “pada mulanya” masyarakatlah yang berwenang

menggunakan harta tersebut secara keseluruhan, kemudian Allah menganugerahkan sebagian darinya kepada pribadi-pribadi yang mengusahakan perolehannya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing

Membaca tujuan zakat dalam Undang-Undang pengelolaan zakat baik dalam UU. No. 38 Tahun 1999 ataupun UU. No. 23 Tahun 2011, dapat ditegaskan bahwa lahirnya Undang-Undang tentang pengelolaan zakat bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (para *mustahiq* zakat).

Zakat merupakan salah satu instrument penting, yang memiliki posisi strategis dalam syariat Islam, zakat merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keislaman seorang muslim. Di dalam Al-Quran, banyak ayat yang mensejajarkan antara kewajiban shalat dengan kewajiban zakat, demikian pula pujian untuk mereka yang menunaikan zakat, dan ancaman untuk mereka yang tidak menunaikan zakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peranan penting dan menimbulkan efek yang sangat buruk apabila tidak ditunaikan seperti yang telah dijelaskan dengan baik dalam buku ini. Oleh karena itulah khalifah Abu Bakar bertekad memerangi orang-orang yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat.

Zakat merupakan solusi yang ditawarkan Islam, dalam menghadapi krisis kesejahteraan di tengah-tengah manusia. Dengan zakat, syariat Islam menjaga, agar harta tidak beredar pada orang-orang tertentu saja, sekaligus menjaga kestabilan perputaran ekonomi pasar.

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrument kesejahteraan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang dikeluarkan zakatnya

masih terbatas pada sumber-sumber yang secara jelas dinyatakan jelas didalam Al-Quran dan Hadits.

Ada awalnya kewajiban zakat hanya meliputi zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat emas dan perak, dan zakat harta yang terpendam. Seiring dengan perkembangan ekonomi, yang sejalan dengan perkembangan zaman, sumber-sumber penghasilan masyarakat pun ikut berkembang. Di bidang pertanian misalnya, di samping pertanian yang bertumpu pada usaha pemenuhan pokok, seperti padi dan jagung, kini sektor pertanian sudah terkait erat dengan sektor perdagangan. Demikian pula, sektor perdagangan yang kini berkembang sangat pesat, mencakup komoditi perdagangan hasil bumi, hasil hutan, hasil laut dan sebagainya. juga kegiatan jasa, yang melahirkan profesi yang bermacam-macam.

Sektor perdagangan dan perusahaan, kini juga melebar pada perdagangan valuta asing, perdagangan saham, pasar modal, dll. Perusahaan pun telah berkembang sedemikian rupa, jika dahulu kebanyakan bersifat perseroan atau keluarga, kini berkembang menjadi usaha bersama. Permasalahannya adalah bagaimana syariat Islam menempatkan beragam komoditi dan jasa tersebut yang terus berkembang, menjadi sebuah objek harta yang dikenakan wajib zakat? Mengingat potensi zakat pada sektor-sektor ekonomi yang berkembang tersebut sangat besar.

Pembahasan tentang harta yang menjadi sumber zakat, dalam kajian fikih disebut dengan *al-Amwal az-Zakawiyah*. Dalil-dali yang menjelaskan tentang Al-Quran *az-Zakawiyyah* tersebut, selain disebutkan secara spesifik, Al-Quran pun menggunakan istilah secara umum, yang berkesimpulan bahwa disaat terdapat ruang untuk

menganalogikan *al-Amwal az-Zakawiyah* yang bersifat klasik, kepada perekonomian modern.

Hasilnya adalah, jika pada awalnya Islam zakat hanya meliputi: zakat pertanian, perdagangan, peternakan, dan barang temuan, kini zakat berkembang menjadi lebih luas meliputi: zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga seperti; zakat sahan, dan zakat obligasi, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi property, zakat asuransi syariah, zakat usaha tanaman angrek, sarang burung wallet, ikan hias, dan zakat sektor rumah tangga modern.

Dalam buku ini, selain permasalahan tentang konsep zakat, yang meliputi pengertian, hikmah, dan fungsi zakat, berdasarkan Al-Quran dan Hadits, juga membahas tentang perbandingan antara zakat dan pajak, Dr. H. Maghfirah, MA menjelaskan secara komprehensif dalam buku yang berjudul, “*Efektivitas Pengelolaan Zakat di Indonesia*”, yang pada awalnya merupakan disertasi, sehingga buku ini menjadi layak dan penting untuk dibaca oleh mahasiswa, akademisi maupun praktisi.

Pekanbaru, Juli 2020

Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'Ālamīn.

Puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan kekuatan, sehingga penulisan Buku ini dapat dirampungkan. Ucapan shalawat dan salam *allahumma sholli 'alā Muhammad wa 'alā ali Muhammad*, dan *assalamu 'alaika yā Rasulullah*, semoga senantiasa tercurah buat junjungan alam Nabi Muhammad saw. Buku yang berjudul: **“EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA”** ini awalnya adalah tulisan disertasi penulis, banyak rekan sejawat untuk meminta tulisan disertasi ini dapat diterbitkan menjadi sebuah buku, sehingga lebih terasa manfaatnya ditengah-tengah masyarakat karena memang seyogyanya zakat sesuai dengan tujuannya diperintahkan Allah Swt adalah untuk penanggulangan kemiskinan. Filosofi itu pulalah yang menjadi latar belakang diundangkannya Undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia. Di Indonesia pada umumnya telah dilakukan berbagai program untuk tujuan dimaksud, hanya saja beberapa program yang dilaksanakan belum berjalan efektif. Untuk itu dalam tulisan ini penulis menyusun beberapa langkah untuk zakat dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuan zakat menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

Tulisan ini tidak mungkin akan terwujud tanpa kontribusi dan bantuan dari banyak pihak, baik langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Untuk itu sewajarnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda H. Abu Bakar dan ibunda Zanibar (almarhumah) yang telah mengandung, menyapih, membesarkan dan memelihara

penulis dengan tanpa pamrih, men-*support* serta men-*sugesti* penulis sehingga penulis dapat seperti saat ini. Selanjutnya tidak lupa ucapan terima kasih buat Wo dan Abang Wo, jasa beliau sungguh tidak dapat disebutkan ataupun dituliskan. Abang Ngah dan Kakak, penulis hanya mampu berdoa untuk membalas semua kebaikan yang telah mereka lakukan, semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Swt dan akhirnya langsung masuk syurga Allah. Do dan Abang Do, orang yang dalam diam saya jadikan idola atas sikapnya yang selalu memudahkan karena mereka adalah orang yang pemurah. Ceik dan Abang Ceik, orang yang teliti dan rapi serta sangat penyayang. Teih dan Abang Teih, orang yang gigih dan sangat perhatian. Mereka semua adalah para keluarga yang tidak pernah berhenti memperhatikan penulis. Selanjutnya terima kasih yang mendalam tidak lupa penulis sembahkan buat dinda Akromatika serta isteri, yang terkadang peranannya tidak lagi seperti seorang adik, tetapi sudah seperti orang tua yang selalu memberikan *full motivation*, sehingga penulis patut mencontoh sebagian dari prilakunya. Penulis juga sangat beruntung sekali ditemani istri tersayang Erlina, S.Ag yang bukan saja telah merelakan sebagian “jatah waktu” dari suaminya, tetapi juga selalu siap memberikan pelayanan terbaik tanpa mengenal batas waktu dan tempat. Kepada ananda Afif al Dzakiy, Afifah al Fadhilah dan Afif al Farros, semoga kalian menjadi hamba yang terbaik di mata Allah Swt juga manusia, Aamiin.

2. Semua guru-guru penulis baik di pendidikan formal ataupun informal, teman sejawat dan handai taulan yang telah memberikan berbagai masukan, sehingga penulis dapat merasa *confident*

(percaya diri) dalam menyelesaikan tulisan ini. Pendek kata kepada seluruh pihak yang telah membantu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala Kontribusinya.

Kepada semuanya, semoga Allah Swt memberikan pahala yang berlipat ganda serta menempatkan mereka pada tempat yang terbaik, Amin. Selanjutnya kritikan yang sipatnya membangun guna kesempurnaan tesis ini, sangat penulis butuhkan. Akhirnya kepada Allah Swt jualah kita berserah diri.

Pekanbaru, Juni 2020

Penulis,

DR. H. Magfirah, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONSEP ZAKAT DALAM ISLAM

1. Pengertian Zakat
2. Sejarah dan Dasar Hukum Zakat
3. Urgensi Zakat
4. Syarat Wajib Zakat
5. Harta yang Wajib Zakat
6. Pendistribusian Zakat

BAB III : UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

1. Substansi Peraturan Perundang-undangan tentang Zakat
2. Pengelolaan Zakat dalam Perundang-Undangan Indonesia

BAB IV : KERANGKA PEMIKIRAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT

1. *Grand Theory*
2. *Middle Theory*
3. *Applied Theory*

BAB V : PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

- A. Kondisi Ekonomi *Mustahiq* Zakat
- B. Konsep pengelolaan dalam Meningkatkan Ekonomi *Mustahiq*-nya Menurut UU. No. 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- C. Penerimaan dana infak sedekah
- D. Faktor yang mempengaruhi Pengolaan Zakat

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

Perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan dan fakir miskin tidak dapat diperbandingkan dengan agama samawi dan aturan ciptaan manusia mana pun, baik dari segi pengarahannya maupun dari segi pengaturan dan penerapannya. Besarnya perhatian Islam terhadap penanggulangan problema kemiskinan dapat dilihat dari kenyataan bahwa Islam sejak fajarnya baru menyingsing di Kota Makkah, saat umat Islam masih beberapa orang dan masih tertekan, dikejar-kejar, belum mempunyai pemerintah dan organisasi politik, kitab suci al-Qur`annya sudah memberikan perhatian penuh dan kontinu pada masalah sosial penanggulangan kemiskinan. Rumusan al-Qur`an itu adakalanya merumuskan dengan kata-kata “memberi makan dan mengajak memberi makan orang-orang miskin”, serta ada pula kalanya dengan rumusan “mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan Allah”, memberikan hak orang-orang yang meminta-minta, miskin, dan terlantar dalam perjalanan, membayar zakat”, dan rumusan-rumusan lainnya¹.

Surah al-Mudatstsir sebagai salah satu surat yang turun di awal risalah Islam, memperlihatkan kepada kita suatu peristiwa di akhirat, yaitu peristiwa “orang-orang kanan” muslimin di dalam surga bertanya-tanya mengapa orang-orang kafir dan pembohong-pembohong itu dicebloskan ke dalam neraka. Jawabannya adalah, orang-orang tersebut dicebloskan ke dalam neraka karena tidak memperhatikan dan

¹Yusuf *Qardawi*, *Fiqhuz Zakāt*, Terj. Salman Harun, dkk, *Fiqh Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), Cet. Ke-6, hlm. 50

membiarkan orang-orang miskin menjadi mangsa kelaparan. Firman Allah Swt dalam surah al-Mudatstsir [74]: 38-46:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾
عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنْ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾
وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمَسْكِينِ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ
الَّذِينَ ﴿٤٦﴾

“Setiap orang bertanggungjawab atas perbuatannya, kecuali orang-orang di sebelah kanan, mereka berada di taman-taman surga saling bertanya tentang orang-orang durjana, “apakah sebabnya kamu dicebloskan ke dalam neraka?”, mereka menjawab, “Kami bukan golongan orang yang shalat, dan kami tiada memberi makan orang miskin. Kami asyik membicarakan kebatilan dengan orang yang berbuat kebatilan itu, dan kami mendustakan hari pembalasan”².

Dalam surah al Qalam [68] ayat 19-33 Allah juga menginformasikan hukuman bagi orang-orang yang mentelantarkan orang-orang miskin.

فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِبُونَ ﴿١٩﴾ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾ فَتَنَادَوْا
مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ أَنْ أَغْدُوا عَلَيْنَا حَرْثَكُمُ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٢﴾ فَأَنْطَلِقُوا وَهُمْ
يَتَخَفَتُونَ ﴿٢٣﴾ أَنْ لَّا يَدْخُلْنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ﴿٢٤﴾ وَغَدَوْا عَلَيْنَا حَرِدٍ قَدِيرِينَ ﴿٢٥﴾
فَالَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ مُحْرَمُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ
أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَ
بَعْضُهُمْ عَلَيَّ بَعْضٍ يَتَلَوُمُونَ ﴿٣٠﴾ قَالُوا يَنْوِيلُنَا إِنَّا كُنَّا طَالِعِينَ ﴿٣١﴾ عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ

²QS. Al Mudatstsir [74]: 38-46

يُبَدِّلُنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿٦٨﴾ كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَٰعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٩﴾

“Lalu kebun itu ditimpa bencana (yang datang) dari Tuhan-mu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil. “pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik. Pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu. Dan berangkatlah mereka pada pagi hari dengan niat menghalangi (orang-orang miskin) padahal mereka mampu (menolongnya). Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata; “Sungguh kita benar-benar orang-orang yang sesat. Bahkan kita tidak memperoleh apapun. Berkatalah orang yang paling bijak di antara mereka, “Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih (kepada Tuhan-mu). Mereka mengucapkan; “Maha Suci Tuhan kami, sungguh kami, adalah orang-orang yang zhalim”. Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. Mereka berkata; “Celakalah kita! Sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas”. Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan (kebun) yang lebih baik dari pada yang ini, sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Seperti itulah adzab (di dunia). Dan sungguh adzab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui”³.

Ayat-ayat yang turun di Makkah tidak hanya menghimbau agar orang-orang miskin diperhatikan dan diberi makan, serta mengancam bila mereka dibiarkan terlunta-lunta, tetapi lebih dari itu juga membebani setiap orang mukmin untuk mendorong pula orang lain agar memberi makan dan memperhatikan orang-orang miskin tersebut, Allah akan menjatuhkan hukuman bagi orang yang tidak menganjurkan, mendorong memberi makan orang-orang miskin. Firman Allah Swt:

³QS. Al Qalam [68]: 19-33

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلِيَّتِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيَةَ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةَ ﴿٢٦﴾ يَلِيَّتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَةَ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةَ ﴿٢٩﴾ خُدُوهُ فَعُلُوهُ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ الْحَجِيمَ صَلُوهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣٤﴾

“Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kiri, maka dia berkata, “Alangkah baiknya jika kitabku (ini) tidak diberikan kepadaku. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya (kematian) itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dari ku”. (Allah Swt berfirman); “Tangkaplah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya”. Kemudian masuklah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian ikatlah ia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin⁴.”

Dalam surah al-Ma`un ayat 1-3 juga disebutkan:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin”⁵.

Kata yahudh “saling mendorong” dalam ayat di atas mengandung arti “bahu membahu”⁶. Dengan demikian ayat itu

⁴QS. Al-Haqqah [69]: 25-34

⁵QS. Al-Ma`un [107]: 1-3

mengandung seruan agar masyarakat bertanggungjawab sepenuhnya secara kolektif dalam menangani kemiskinan.

Demikian sebagian kecil ayat yang dipakai al-Qur`an Makiyah dalam mendorong manusia agar memperhatikan dan memberikan hak-hak fakir miskin supaya mereka tidak terlunda-lunta. Cara-cara yang dipakai al-Qur`an di atas, yakni dengan cara memuji orang-orang yang berzakat dan mencerca orang-orang yang tidak menunaikannya.

Dalam sejarah perundang-undangan Islam, zakat baru diwajibkan di Madinah. Untuk itu zakat yang termaktub dalam surah-surah Makiyah itu tidaklah sama dengan zakat yang diwajibkan di Madinah, di mana *nishab* dan besarnya sudah ditentukan, orang-orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur, serta negara bertanggungjawab mengelolanya⁷.

Zakat di Makkah adalah zakat yang tidak ditentukan batas dan besarnya, namun diserahkan saja kepada rasa iman, kemurahan hati, dan perasaan tanggungjawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang yang beriman. Sedikit sudah memadai, tetapi bila kebutuhan menghendaki, zakat itu bisa lebih banyak lagi dari itu⁸.

Ketika masyarakat Islam sudah berada di Madinah, Islam merupakan jamaah yang memiliki daerah, eksistensi, dan pemerintahan tersendiri. Oleh karena itu, beban tanggungjawab mereka mengambil bentuk baru sesuai dengan perkembangan tersebut, seperti adanya bentuk hukum-hukum yang mengikat, bukan hanya dalam bentuk pesan-pesan yang bersifat anjuran.

⁶Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hlm. 53. Baca juga A.W. Munawwir, *Kamus al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), Cet. Ke-25, hlm. 274

⁷Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hlm. 60

⁸*Ibid.*, hlm. 61

Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Di dalam al-Qur`an, misalnya surah al-Baqarah [2]: 110, Allah berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ...

“Dirikanlah olehmu shalat dan bayarkanlah zakat”...⁹.

Terdapat juga berbagai bentuk pernyataan dan ungkapan yang menegaskan wajibnya zakat dalam surah-surah yang lain. Surah yang sangat banyak membicarakan masalah zakat ialah al-Taubah.

Dalam surah al-Taubah Allah memerintahkan:

1. Agar orang-orang musyrik yang melanggar perjanjian damai itu dibunuh. Kecuali bila mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan membayar zakat¹⁰.
2. Orang-orang yang menyemarakkan masjid adalah orang-orang yang mendapat restu Allah. Akan tetapi, restu Allah belum dapat diperoleh kendatipun sudah menyemarakkan masjid, sebelum beriman, mendirikan shalat, dan membayar zakat¹¹.
3. Allah mengancam penimbun-penimbun emas dan perak yang tidak mengeluarkan hak Allah¹².
4. Dalam surah al-Taubah, Allah memberikan instruksi kepada Rasulullah dan semua orang yang bertugas memimpin umat sesudah

⁹QS. Al-Baqarah [2]: 110

¹⁰QS. Al-Taubah [9]: 5 dan 11

¹¹QS. Al-Taubah [9]: 18

¹²QS. Al-Taubah [9]: 34-35

beliau, supaya memungut sebagian harta kekayaan orang-orang yang dipimpinnya¹³.

Tanpa zakat seseorang tidak berhak memperoleh pertolongan dari Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, Allah berfirman dalam surah al-Mā'idah [5] ayat 55:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ

رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾

*“Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, seraya tunduk (kepada Allah)”*¹⁴.

Zakat adalah syarat memperoleh pembelaan dari Allah sebagaimana yang sudah dijanjikan-Nya; Sungguh Allah hanya membela orang-orang yang membela-Nya, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Untuk itu orang-orang yang bila diberi Allah kekuasaan di atas bumi, harus mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh orang berbuat kebaikan dan melarang perbuatan mungkar. Kepada Allah-lah segala urusan kembali¹⁵.

Bersamaannya perintah shalat dengan zakat, menunjukkan ke-Islaman seseorang tidak sempurna tanpa menjalankan keduanya. Ibadah shalat merupakan perwujudan hubungan vertikal dengan Allah Swt, sedangkan zakat adalah perwujudan hubungan horizontal dengan sesama manusia.

¹³QS. Al-Taubah [9]: 103

¹⁴QS. Al Mā'idah [5]: 55

¹⁵QS. Al Hajj [22]: 40-41

Pelaksanaan pemungutan zakat dan pendistribusian yang semestinya, secara ekonomi, dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata. Selain itu, zakat dapat pula mengekang lajunya inflasi. Penanganan yang tepat terhadap zakat, secara bertahap dapat menciptakan kondisi keseimbangan tata-ekonomi seperti yang diinginkan¹⁶.

Target utama dari aplikasi zakat adalah, mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Rasulullah sering menyebutkan target utama ini dalam banyak haditsnya, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Mu'adz ketika ia diutus pergi ke Yaman untuk mengajarkan Islam bagi orang yang masuk Islam. Sabda Rasul kala itu di antaranya ialah:

...فَاعْلَمُوهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

*“Beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka membayar sedekah (zakat) dari harta mereka, yang diambil dari orang yang mampu di antara mereka dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka”*¹⁷.

Islam menginginkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat, dan mencegah terjadinya perputaran kekayaan

¹⁶Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, Terj. Potan Arif Harahap, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Intermasa, 1992), Edisi I, hlm. 248. Baca juga, Taqyudin an Nabhani, *An Nidham al Iqtishadi Fil Islam*, Terj. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), Cet. VI, hlm. 253-258

¹⁷Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, *Al-Tajrid al-Shahih li Ahadits al-Jami' Al-Shahih*, Terj. Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, *Ringkasan Shahih al-Bukhari*, (Bandung: Mizan, 2002), Cet. VI, hlm. 282. Hadits ini juga dikutip Yusuf Qardawi, *Dauru al Zakat, fi 'Ilaaj al-Musykiilat al-Iqtishaadiyah*, terj. Sari Nurita Lc, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), Cet. I, hlm. 30

hanya pada segelintir orang¹⁸, sebagaimana firman Allah Swt dalam surah al-Taubah [9] ayat 35:

يَوْمَ تَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا
مَا كُنْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

*“(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”*¹⁹.

Zakat juga merupakan salah satu ketetapan Allah menyangkut harta. Untuk itu Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk manusia seluruhnya, maka ia harus diarahkan guna kepentingan bersama. Allah melarang manusia memberikan harta benda kepada siapa pun yang diduga keras akan menyia-nyiakannya, walaupun harta itu “milik” (atas nama) ia yang menyia-nyiaikan itu karena tindakan penyia-nyiaan akan merugikan semua pihak. Sejak semula Allah telah menetapkan bahwa harta hendaknya digunakan guna kepentingan bersama, bahkan agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa “pada mulanya” masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan, kemudian Allah menganugerahkan sebagian darinya kepada pribadi-pribadi yang mengusahakan perolehannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing²⁰.

¹⁸Taqyudin an Nabhani, *Op. Cit.*, 272

¹⁹QS. Al Taubah [9]: 35

²⁰M. Quraish Shibab, *Membumikan al-Qur`an (Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat)*, (Bandung : Mizan, 2000), Cet. XXI, hlm. 323

5. Surah al-Taubah juga menjelaskan orang-orang dan sasaran-sasaran penerima zakat.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾ * إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ^ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata: “Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah”, (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”²¹

Dengan ayat ini Allah menghentikan keserakahan orang-orang yang serakah dan orang-orang yang rakus, serta menghentikan tindakan menyerahkan distribusi zakat kepada kemauan sepihak orang-orang yang rakus dan serakah tadi. Zakat harus terpungut dan terdistribusi

²¹QS. Al Taubah [9]: 58-60

dengan baik, sehingga orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi dapat diangkat taraf ekonominya dan mampu keluar dari kemiskinan yang melilitnya.

Fenomena kemiskinan merupakan salah satu kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kemiskinan sebagai sebuah realitas sosial perlu mendapatkan perhatian serius dari negara sebagai bentuk penciptaan negara yang madani (*Baldatun thayyibatun warabbul ghafur*) sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan dari bangsa Indonesia adalah: “untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.²²

Oleh sebab itu, salah satu solusi alternatif dalam memecahkan masalah untuk keluar dari dimensi kemiskinan adalah melalui optimalisasi pengelolaan dana zakat. Keluarnya UU. No. 38 Tahun 1999 sekarang diperbaharui dengan UU. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, merupakan salah satu elemen pendukung dalam rangka manifestasi penanggulangan kemiskinan melalui pengaturan pengelolaan zakat kedalam regulasi hukum positif di Indonesia.

Dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU. No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disebutkan, pengelolaan zakat bertujuan:

- (1) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;

²² Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

(2) Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Selanjutnya dalam Pasal 3 UU. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang baru, pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Membaca tujuan zakat dalam Undang-Undang pengelolaan zakat baik dalam UU. No. 38 Tahun 1999 ataupun UU. No. 23 Tahun 2011, dapat ditegaskan bahwa lahirnya Undang-Undang tentang pengelolaan zakat bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (para *mustahiq* zakat).

BAB II

KONSEP ZAKAT DALAM ISLAM

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan kata dasar (*mashdar*) dari زكى yang berarti tumbuh, berkah, bersih dan dan baik²³. Sesuatu itu زكى berarti tumbuh dan berkembang, selanjutnya seseorang dapat disebut *zaka* bila orang itu baik²⁴. Imam Abu Luwis al Ma'lufi, mendefenisikan zakat secara bahasa dengan:

الزكاة هو النماء والصلاح والصدقة والطهار والزائدة²⁵

“Zakat ialah; Tumbuh, kebaikan, sedekah, kesucian dan bertambah”

Yusuf Qardawi, menyebutkan pendapat Wahidi bahwa makna zakat yang terkuat berarti bertambah dan tumbuh²⁶. Hal tersebut memberikan informasi bahwa mengeluarkan zakat akan memperoleh berkah, menumbuhkan kembangkan harta yang ada, membersihkan harta yang dizakatkan dan diri *muzakki*, serta memberikan dampak kebaikan baik pada *mustahiq*-nya maupun *muzakki* sendiri.

²³Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakāt*, Terj. Salman Harun, dkk, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002), Cet. Ke-6, hlm. 34. Lihat Fu'ad Bustani, *Munjid al Tullab*, (Beirut: Dār al Masyriq, 1986), hlm. 287, Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 577-578, Lihat juga, Mahmud Syalthut, *Min Tanjihah al Islām*, (Kairo: Dār al Qalam, 1966), hlm. 106

²⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islāmī Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. I, hlm. 164

²⁵Abu Luwis al Ma'lufi, *Munjid fī al Lughah*, (Mesir: Al Syarkiyah, 1925), hlm. 303

²⁶Yusuf Qardawi, *Loc. Cit.*

Selanjutnya Yusuf Qardawi menyebutkan zakat dari segi terminologi fiqh bermakna; “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak”²⁷.

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh ‘alā Madzāhib al-Arba’ah*, mendefinisikan zakat menurut istilah adalah: “Penyerahan (pemindahan) kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula”²⁸.

Ulama mazhab Hanafi, Malik, Syafi’i dan Ahmad, sebagaimana ditulis dalam Ensiklopedi Hukum Islam²⁹ mengartikan zakat dengan:

- a. Ulama mazhab Hanafi mendefenisikannya dengan; “pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah Ta’ala”.
- b. Ulama mazhab Maliki mendefenisikan zakat dengan; “mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab kepada orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah haul, dan bukan merupakan barang tambang”.
- c. Ulama mazhab Syafi’i, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan zakat ialah; “sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu”, dan

²⁷*Ibid.*

²⁸Abdurrahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh ‘ala Madzahib al Arba’ah*, Terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, *Fiqh Empat Madzhab*, (Jakarta: Darul Ulum Press,2002.th), Jilid. 4, Cet. Ke-2, hlm. 95, Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), Cet. Ke-2, hlm. 497

²⁹Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), Jilid. 6, hlm. 1985

- d. Ulama mazhab Hanbali, menyebutkan zakat ialah; “hak wajib pada harta tertentu bagi (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula”³⁰.

Zakat memiliki makna bertambah dan berkembang.³¹ zakat menurut bahasa berarti nama’ (kesuburan, tumbuh dan berkembang), thaharah (kesucian), barakah (keberkahan), dan tazkiyah, tathir (mensucikan jiwa dengan harta).³² Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahala-pahala dari amal ini. Juga diharapkan akan mensucikan jiwa-jiwa orang yang telah berzakat (muzakki) dan harta yang telah dizakati menjadi suci dari hal-hal yang mengotori dari segala sesuatu syubhat.³³ Rasulullah SAW bersabda: *harta tidak berkurang karena sedekah (zakat), dan sedekah tidak akan diterima dari pengkhianatan (pelaksanaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam)*. HR. Muslim. Secara syariat zakat kadang-kadang disebutkan di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan sebutan Shadaqah, dan shadaqah disebut dengan zakat. Sehingga ia berbeda dari sisi kata-kata namun sama dari sisi makna. Az-Zarqani dalam syarah al-Muwatta’ menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunya adalah ikhlas dan syaratnya adalah sebab telah cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan ia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan

³⁰Lihat Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 95. Baca juga Wahbah al Zuhaili, *al Fiqhu al Islāmī wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 3, Cet. II, hlm. 164

³¹ Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru-Suska Press), 2014, hlm. 1

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

mempunyai pahala akhirat dan mensucikan diri dari kotoran dan dosa.³⁴

Berpijak dari berbagai pendapat di atas, kecuali ulama mazhab Syafi'i, defenisi zakat yang dikemukakan hanya zakat mal saja, dan tidak termasuk zakat fitrah. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa zakat mal ialah; kewajiban mengeluarkan sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula”.

Kadar yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat. Bila dihubungkan dengan pengertian etimologi di atas, maka harta yang dikeluarkan zakatnya akan bertambah banyak, menjadi lebih berarti dan melindungi kekayaan *muzakki* dari kebinasaan. Sedangkan arti tumbuh dan suci ditujukan pada harta yang dizakatkan dan jiwa *muzakki*, sesuai dengan firman Allah Swt, dalam surah al Taubah [9] ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”³⁵

Kata *shadaqah* dalam ayat di atas, mempunyai makna zakat, kendatipun digunakan bahasa *shadaqah*. Kata *shadaqah* yang bermakna zakat juga digunakan Allah Swt dalam firmanNya yang lain, di antaranya:

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ

يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾

³⁴ TH. As-Shiddiqy, Dalam. Zulkifli, *Ibid*, hlm. 2

³⁵ QS. Al Taubah [9]: 103

“Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah”³⁶.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat (‘āmil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”³⁷.

Makna zakat ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw yang menggunakan kata *shadaqah* untuk kewajiban zakat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya Rasulullah saw mengutus Mu’az ke Yaman dan beliau bersabda:

فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ
أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَرَضَ
عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ (رواه البخاري)

“Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah, apabila mereka mengikuti ajakanmu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka mengerjakan shalat lima waktu sehari semalam, dan jika mereka mentaatimu mengerjakan perintah itu, beritahu mereka bahwa Allah

³⁶QS. Al Taubah [9]: 58

³⁷QS. Al Taubah [9]: 60

mewajibkan zakat atas orang-orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka”³⁸.

Dalam riwayat yang lain Rasulullah juga bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيهَا أَقْلٌ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقْلٍ مِنْ خَمْسَةِ مِنَ الْإِبِلِ الدَّوْدِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقْلٍ مِنْ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Malik berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah dari bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudriy dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: “Tidak ada zakat yang dikeluarkan apabila tidak lebih dari lima uqiyah (perak) dan tidak ada zakat yang dikeluarkan apabila tidak lebih dari lima unta dan tidak ada zakat yang dikeluarkan jika tidak lebih dari lima wasq”. (HR. Bukhari)³⁹.

Semua ayat dan hadits di atas adalah tentang zakat, walaupun diungkapkan dengan istilah *shadaqah*. Terdapat pula istilah *mushaddiq* untuk sebutan *'amil*, oleh karena ia bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan sedekah tersebut. Namun dalam penggunaan sehari-hari kata *shadaqah* itu disalah artikan oleh sebagian orang, yaitu hanya diartikan sedekah yang diberikan kepada pengemis dan peminta-minta. Tetapi hal itu tidak boleh membuat kita lupa bagaimana sebenarnya pengertian satu kata dalam bahasa Arab pada zaman al Qur'an turun⁴⁰.

³⁸Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif al-Zabidi, *Al Tajrīd al Shahīh li Ahādīth al Jāmi' al Shahīh*, Terj. Cecep Syamsul Hari dan Tholin Anis, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Bandung: Mizan, 2002), Cet. Ke-6, hlm. 282., Baca juga Ibn Hajar al Asqalani, *Fath al Bari bi Syarh al Bukhari*, (Kairo: Dār al Rayyan al Turats, t.th), Juz. III, hlm. 307.

³⁹Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif al-Zabidi, *Op. Cit.*, hlm. 284 (satu *wasq* sama dengan 60 *sha'* dan satu *sha'* lebih kurang sama dengan 3 kg)."

⁴⁰Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hlm. 38

Kata *shadaqah* sesungguhnya berasal dari kata *shidq*⁴¹ yang berarti benar.

Yusuf Qardawi mengutip pendapat Qadhi Abu Bakar bin Arabi, yang mempunyai pendapat mengapa zakat dinamakan *shadaqah*. Beliau menyebutkan; “Kata *shadaqah* berasal dari kata *shidq*, artinya benar dalam hubungan sejalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan”⁴².

Dengan kata lain, *shadq* bermakna, “terwujudnya sesuatu oleh sesuatu, atau membantu terwujudnya sesuatu itu”. Contoh di antaranya ialah *shidaq* “mahar” buat perempuan, yaitu terwujudnya dan diakuinya kesahan hubungan suami isteri dengan diterimanya mahar dan terlaksananya perkawinan menurut tata cara tertentu.

Pengertian zakat memang berubah sesuai dengan perubahan *tasrif* katanya. Banyak kata *shaddaqa* dalam berbicara, berarti “benar”, bentuk kata *tashaddaqa* dalam hal kekayaan, berarti “dizakatkan”, dan bentuk *ashdaqa* kepada perempuan, berarti “membayar mahar” perempuan tersebut. Perubahan *tasrif* tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan arti tertentu setiap kasus, dan diungkapkannya semua dengan akar kata *shadaq* dimaksudkan untuk menunjukkan perbuatan menyedekahkan itu; bahwa orang yang yakin akan adanya hari kebangkitan, negeri akhirat adalah negeri tujuan, dan dunia adalah jembatan buat akhirat dan gerbang kejahatan maupun kebaikan, maka orang itu tentu akan bekerja dan mengorbankan apa yang diperolehnya

⁴¹A.W. Munawwir, *Kamus al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), Cet. Ke-25, hlm. 770

⁴²Yusuf Qardawi, *Loc. Cit.*

di dunia, untuk kepentingan akhirat tersebut, tetapi bila ia tidak yakin, ia tentu akan kikir, memburu dunia, dan tidak peduli dengan akhirat⁴³.

Oleh karena itulah Allah menggabungkan kata “memberi” dengan “membenarkan” dan “kikir” dengan “dusta” dalam firman-Nya:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيئَهُۥٓ لِلْيسْرِى ۖ وَأَمَّا
مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۖ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيئَهُۥٓ لِلْعُسْرِى ۖ

“Maka barang siapa memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan (adanya pahala) yang terbaik (surga), maka Kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan). Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup (tidak perlu pertolongan Allah), serta mendustakan (pahala) yang terbaik, maka Kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran (kesengsaraan)” (QS. Al-Lail [92]: 5-10)⁴⁴.

Dengan demikian berzakat ataupun bersedekah berarti bukti “kebenaran” iman dan “membenarkan” adanya hari kiamat.

Beragumentasi kepada firman Allah Swt dan hadits Rasulullah saw, serta ilmu tata bahasa Arab di atas, dapat dipahami kendatipun Allah dan Rasul menyebutkan kata *shadaqah* dalam firman dan sabdanya tersebut, akan tetapi yang dimaksud adalah zakat. Penggunaan kata *shadaqah* yang berasal dari kata *shidq* (benar) untuk penyebutan zakat, menginformasikan bahwa zakat yang dibayarkan seorang muslim adalah bukti pembenaran bahwa muslim tersebut telah mengaktualisasikan keyakinan agamanya.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴QS. Al Lail [92]: 5-10

2. Sejarah dan Dasar Hukum Zakat

Kewajiban zakat pada dasarnya sudah disyari'atkan Allah Swt kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad saw. Al Qur'an mengungkapkan, bahwa Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Musa dan ahli kitab umumnya, juga telah melaksanakan zakat⁴⁵. Akan tetapi dalam penerapannya, zakat ketika itu belum menjadi kewajiban, namun masih sebatas suatu anjuran, untuk membangun rasa solidaritas dalam rangka menyantuni orang-orang miskin. Baru dalam syari'at Islam, zakat ditetapkan sebagai suatu kewajiban, karena Islam melihat dalam segala dimensi ruang dan waktu umat manusia selalu dihadapkan pada kenyataan adanya masalah kemiskinan yang menjadi masalah sosial yang perlu mendapat perhatian orang-orang kaya melalui zakat⁴⁶, yang dalam pelaksanaannya perlu dikelola oleh suatu badan (*'āmil*) yang berwenang untuk mengumpulkannya serta mendistribusikan dengan benar.

Perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan tidak dapat dibandingkan dengan ajaran agama apapun, baik dari segi arahan, pengaturan maupun penerapannya. Sejak al Qur'an diturunkan di Makkah, masalah ini sudah banyak disinggung, seperti disebutkan bahwa pemberian makan fakir miskin adalah manifestasi iman⁴⁷, ada pula yang berupa dorongan dan tidak jarang dalam bentuk ancaman

⁴⁵QS. Al Anbiya' [21]: 73, QS. Maryam [19]: 31 dan 55, QS. Al Baqarah [2]: 83, QS. Al Maidah [5]: 12, serta QS. Al Bayyinah [98]: 5. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam syari'at nabi-nabi terdahulu telah diperintahkan untuk berzakat.

⁴⁶Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Raja Wali Press, 1987), hlm. 114

⁴⁷Lihat QS. Al Mudatstsir [74]: 38-46, dan QS. Al Qalam [68]: 19-33

agar orang-orang miskin betul-betul diperhatikan⁴⁸, seperti yang termaktub dalam surah al-Ma'arij ayat 19-25, yaitu:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾
إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ فِي
أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

“Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”⁴⁹.

Pada periode Makkah, perintah zakat dalam al Qur'an masih bersifat anjuran dan penanaman kesadaran kepada kaum muslimin untuk memperhatikan fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ketika itu, komunitas muslim masih sedikit jumlahnya dan selalu mendapat ancaman dalam melaksanakan ajaran agama, sehingga pelaksanaan zakat bersifat pribadi-pribadi dan sangat hati-hati, sebab pada waktu itu zakat dapat diketahui sebagai ancaman sistem riba, serta berbagai bentuk penipuan dan kejahatan ekonomi lainnya yang berkembang di kalangan *musyrik* Makkah⁵⁰.

Di periode Madinah, zakat sudah menjadi sebuah kewajiban mutlak (*ilzami*), karena pada masa itu orang Islam sudah menjadi suatu komunitas yang memiliki eksistensi, wilayah dan pemerintahan

⁴⁸Lihat QS. Al Haqqah [69]: 30-34

⁴⁹QS. Al Ma'arij [70]:19-25

⁵⁰Abdurrahman Qadir, *Zakat, Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 50

tersendiri. Ketika itulah zakat diaplikasikan dengan baik dan dijelaskan harta-harta yang harus dizakati, syarat-syarat wajib zakat, besarnya jumlah yang harus dikeluarkan, sasaran pen-*tasharruf*-nya dan badan yang bertugas untuk mengatur serta mengelolanya⁵¹.

Ayat-ayat yang berkenaan dengan perintah zakat, secara umum terdapat dalam ayat-ayat Madaniah, antara lain seperti yang terdapat dalam surah al Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”⁵². Surah al Maidah ayat 12:

... لَئِن أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي ...

“Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Ku...”⁵³”

Dilihat dari segi bahasa, teks ayat-ayat tentang zakat, sebagian besar dalam bentuk *amar* (perintah) dengan menggunakan kata *atu* (tunaikan) yang berarti berketetapan, segera, sempurnakan sampai akhir, kemudahan, mengantar, dan seorang yang agung⁵⁴. Kata *atu* juga bermakna *al-I'tha*, yakni suatu perintah untuk menunaikan atau membayarkan⁵⁵. Dalam surah al Taubah ayat 103 Allah menginstruksikan kepada RasulNya untuk memungut zakat:

⁵¹Yusuf Qardawi, *Op. cit.*, hlm. 62

⁵²QS. Al Baqarah [2]: 43

⁵³QS. Al Maidah [5]: 12

⁵⁴Al-Ashfahani, *al Mufradat fi Gharib al-Quran*, (Beirut: Dar al Ma'rifat, t.th), hlm. 9

⁵⁵Abdurrahman Qadir, *Op. Cit.*, hlm. 45-46

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”⁵⁶”

Dilihat dari tafsir dan analisis bahasa *خذ من أموالهم صدقة*; ambillah (wahai Muhammad) sebagian dari harta mereka (orang-orang yang mengakui dosa-doasanya dan bertaubat dari padanya) sebagai *shadaqah*. *Khitâb* dari *amar* di sini Rasulullah Saw. Huruf (مِنْ) berfungsi *littab’idl*, karena *shadaqah* yang difardlukan tidaklah semua harta. Kata (أموالهم) disebutkan dalam bentuk *jama’*, mencakup semua jenis harta, dan *dlamîr* (هُم) bersifat umum, kembali kepada seluruh kaum muslimin. Sedangkan (صدقة) yang diperintahkan itu ialah *shadaqah fardlu*; yakni zakat. Jadi, ayat ini menunjukkan wajibnya diambil zakat sebagian dari harta-harta kaum muslimin secara keseluruhan karena kesamaan mereka dalam hukum agama⁵⁷.

تطهّروهم; dibaca *rafa’*, menerangkan sifat dari lafadz (صدقة). Huruf (ت) *tâ’ ta’nist ghaibah* dan *dlamîr mustatîr*-nya lafadz (صدقة), jadi artinya; “yang membersihkan mereka”. Atau jika *ta’* tersebut untuk *khitâb* dan *’âid* yang terbuang menunjuk pada lafadz sebelumnya, kalau di nampakkan berbunyi ; (تطهّروهم بها), artinya; “yang dengan *shadaqah* itu engkau membersihkan mereka”. Atau bisa pula kalimat tersebut sebagai *hâl* dari *dlamîr mukhatab*. *و تزكّوهم بها*; mensucikan diri atau harta mereka. dalam artian bertambah keberkahnya. Dengan kata lain,

⁵⁶QS. Al Taubah [9]: 103

⁵⁷<http://journeylife-harun.blogspot.co.id/2009/11/kajian-tafsir-ayat-zakat.html>, tanggal 9 Juni 2016. Lihat juga Yusuf Qardawi, *Musykilat al Farq wa Kaifa ‘Alajaha al Islām*, (Kairo: Maktabah Wahdah, 1980), hlm. 62-67

adanya shadaqah itu harta mereka menjadi bersih, dan merupakan hak Allah terhadap orang-orang fakir yakni berupa zakat⁵⁸.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ ... قَالَ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَقْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ (رواه البخارى)⁵⁹

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abu Hayyan At Taimi dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah berkata; bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada suatu hari muncul kepada para sahabat, lalu datang Malaikat Jibril 'Alaihis Salam yang kemudian bertanya: ..."Apakah Islam itu?" Jawab Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Islam adalah kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, kamu dirikan shalat, kamu tunaikan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa di bulan Ramadhan”.

Disamping perintah menunaikan zakat, Rasulullah juga memberikan *warning* memerangi orang-orang mampu tetapi enggan berzakat, sebagaimana sabda beliau:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوْفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفتْ أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ

⁵⁸<http://journeylife-harun.blogspot.co.id/2009/11/kajian-tafsir-ayat-zakat.html>, *Loc. Cit.*

⁵⁹Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Istanbul: Dār al fikr, t.th), Juz. I, hlm. 9
Lihat juga Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Kairo: Maktabah wa Mathba'ah al Masyhad al Husaini, t.th), Juz. I, hlm. 154

وَجَسَابُهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ
(رواه مسلم)⁶⁰

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan; Tatkala Nabi shallallahu 'alaihi wasallam wafat dan Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, beberapa orang arab menjadi kafir, lalu Umar bertanya; 'Hai Abu bakar, bagaimana engkau memerangi manusia padahal Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Saya diperintahkan memerangi manusia hingga mereka mengucapkan laa-ilaaha-illallah, siapa yang telah mengucapkan laa-ilaaha-illallah, berarti ia telah menjaga kehormatan darahnya dan jiwanya kecuali karena alasan yang dibenarkan dan hisabnya kepada Allah." Abu Bakar menjawab; 'Demi Allah, saya akan terus memerangi siapa saja yang memisahkan antara shalat dan zakat, sebab zakat adalah hak harta,”.

Pernyataan “perang” terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat, sebagaimana pernyataan hadits di atas, telah dipraktekkan Abu Bakar Shiddiq selaku khalifah pertama. Ia tidak segan-segan menumpas orang-orang yang mengira hanya Nabi Muhammad saw saja yang berhak memungut zakat⁶¹.

Orang yang mengingkari kewajiban zakatnya, berarti ia keluar dari agama Islam dan harus dibunuh dalam keadaan kafir. Akan tetapi, bila orang tersebut baru saja mengenal agama Islam, ia dimaafkan karena belum mengetahui hukum-hukum agama. Adapun orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, tetapi ia mengakui bahwa hal itu wajib, maka ia berdosa disebabkan keengganannya, tanpa mengeluarkan

⁶⁰Imam Muslim, *Op. cit.*, Juz 2, hlm. 32

⁶¹Setelah Rasulullah wafat, maka Abu Bakar as-Shiddiq terpilih sebagai khalifah pertama, yang ditandai dengan adanya *bai'ah al Saqifah*lm. Di antara usaha pertama yang dilakukan Abu Bakar adalah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat.

dirinya dari agama Islam. Hakim hendaklah mengambil zakat itu secara paksa serta menjatuhkan hukuman *ta'zir*. Imam Ahmad dan salah satu pendapat imam Syafi'i (dalam *qaul qadim*-nya) hendaklah zakat yang dipungut ditambah dengan separuh hartanya sebagai denda⁶². Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pemungutan zakat harus dalam intervensi pemerintah.

zakat adalah rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang lima, ia merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa menunaikan zakat. Hukumnya wajib 'Ain (kewajiban individu) untuk setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syariat Islam. Kewajiban tersebut diisyaratkan al-Qur'an dan as-Sunnah serta berdasarkan Ijtima' ulama.⁶³

3. Urgensi Zakat

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dituntut untuk menunaikannya. Penunaian zakat bukan atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau terpaksa dapat dilakukan dengan "tekanan penguasa". Oleh karena itu, agama menetapkan "*āmil* atau petugas-petugas khusus yang

⁶²Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 506

⁶³ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2005), hlm. 6, Zakat bukan merupakan hibah atau pemberian, bukan pula tabarru' atau sumbangan, tetapi ia adalah penunaian kewajiban orang-orang yang mampu (kaya) atas hak orang-orang yang miskin dan beberapa mustahiq lainnya. Para ulama berpendapat bahwa posisi orang-orang fakir dan miskin atas orang kaya sangatlah besar dan berperan penting, yaitu dilihat dari sisi keutamaan mereka yang menjadi sebab orang-orang kaya memperoleh pahala dengan membayar zakat tersebut. Zakat merupakan ibadah yang disyariatkan kepada seluruh muslim yang telah dibebankan untuk menunaikannya, karena memiliki harta yang cukup nisab dan bebas menggunakan hartanya, bukan budak yang berada dalam kekuasaan tuannya. Orang memiliki harta nisab ini dianggap orang kaya sekalipun seorang anak kecil atau anak yatim dan gila, karena jumbuh ulama menegaskan bahwa berakal dan dewasa bukanlah menjadi syarat wajibnya zakat, dapat pula dilihat Husain Hasan al-Khatib, hlm. 20, Dalam Zulkifli, *Ibid*, hlm. 4

mengelolanya, di samping menetapkan sanksi-sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap mereka yang enggan menunaikan zakat⁶⁴.

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* disebut 30 kali dalam al Quran, di antaranya 27 kali disebut dalam satu ayat bersama dengan shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat⁶⁵. Di antara ayat tersebut terdapat dalam surah al Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat serta rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”⁶⁶.

Filosofi yang diinginkan Allah dari bersamaannya perintah shalat dengan zakat, menginstruksikan keislaman seseorang tidak akan sempurna tanpa menjalankan keduanya. Ibadah shalat perwujudan hubungan vertikal dengan Allah Swt, sedangkan zakat adalah perwujudan hubungan horizontal dengan sesama manusia.

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat adalah ibadah yang memiliki ketaatan kepada Allah SWT dalam rangka meraih ridha-Nya dalam hubungan vertikal (*Hablum Minallah*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia dalam hubungan horizontal (*Hamblum Minannas*). Zakat juga dianggap sebagai kesungguhan dalam harta (*Maaliyah Ijtihadiyah*). Pentingnya ibadah yang memiliki dua dimensi utama ini diperlihatkan

⁶⁴M. Quraish Shihab, *Membumikan al Quran*, (Bandung: Mizan, 2000), Cet. XXI, hlm. 323

⁶⁵Yusuf Qardwawi, *Op. Cit.*, hlm. 39

⁶⁶QS. Al Baqarah [2]: 43

Al-Qur'an dengan banyaknya ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat.

Pelaksanaan pemungutan zakat dengan semestinya, secara ekonomi moneter, zakat dapat dapat pula mengekang laju inflasi yang disebabkan karena peredaran mata uang yang tidak seimbang, distribusi kekekayaan yang tidak merata di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dengan pengelolaan zakat yang tepat dan produktif secara bertahap dapat menciptakan stabilitas ekonomi. Tujuan aturan zakat adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selain untuk tujuan distribusi, analisis kebijakan fiskal dan sistem ekonomi dilakukan untuk stabilitas kegiatan ekonomi⁶⁷.

Dalam kitab *Fiqh al Zakah*, Yusuf al Qardawi menyebutkan tiga aspek tujuan zakat; pertama, tujuan zakat yang dinisbatkan kepada si pemberi (*muzakki*); kedua, tujuan zakat yang dihubungkan kepada si penerima (*mustahiq*), dan ketiga tujuan yang dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat⁶⁸.

1. Tujuan Zakat Bagi Muzakki

Tujuan Islam mengatur zakat bukanlah untuk mengumpulkan harta dan memenuhi kas saja, dan bukan pula sekedar untuk menolong orang lemah yang kurang beruntung dari segi ekonomi, tetapi tujuan utama adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya. Untuk itu

⁶⁷Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), Cet. II, hlm. 249

⁶⁸Yusuf Qadawi, *Fiqhuz Zakāt...Op. Cit.*, hlm. 848-866

tujuan adanya perintah zakat sama pentingnya baik terhadap si pemberi ataupun si penerima.

Dalam al Qur'an Allah Swt menyebutkan tujuan zakat adalah *tathhir* (membersihkan) dan *tazkiyah* (mensucikan). “Ambillah olehmu dari harta mereka zakat, yang membersihkan dan mensucikan mereka” (QS. 9: 103). Karenanya, tujuan zakat bagi *muzakki* ialah:

a. Zakat Mensucikan Jiwa dari Sifat Kikir

Zakat yang dikeluarkan si Muslim, semata karena menurut perintah Allah Swt dan mencari ridha-Nya, akan mensucikannya dari segala kotoran dosa secara umum dan terutama kotornya sifat kikir.

Sifat kikir yang tercela itu, merupakan tabiat manusia, yang dengan sifat kikir itu manusia diuji, karenanya Allah Swt, menanamkan cara-cara untuk menghilangkan tabiat dan watak itu. Manusia digiring-Nya untuk bekerja dan meramaikan bumi ini, sehingga timbullah rasa keinginan untuk memiliki, keinginan pada sesuatu benda dan keinginan untuk tetap memiliki selama-lamanya. Sebagai akibatnya timbullah rasa kikir terhadap apa yang ada pada dirinya, lebih mementingkan diri sendiri terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat dari pada orang lain, sebagaimana firman Allah Swt:

... وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿١١٠﴾

“Dan adalah manusia itu sangat kikir”⁶⁹.

Dalam surah yang lain Allah Swt juga menegaskan:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١١٠﴾

“Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir”⁷⁰.

⁶⁹QS. Al Israk [17]: 100

⁷⁰QS. Al Ma'arij [70]: 19

Manusia yang tinggi nilainya atau manusia mukmin, wajib berusaha mengatasi sifat mementingkan diri sendiri dan sifat keakuannya, berusaha menghilangkan sifat-sifat kikir itu dengan keimanannya. Tidak ada kebahagiaan baginya di dunia dan di akhirat, kecuali dengan berusaha menghilangkan sifat kikir yang tercela itu. Kikir adalah penyakit berbahaya, baik bagi pribadi maupun bagi masyarakat, terkadang orang yang mempunyai sifat itu mau mengorbankan jiwanya, menjual kemuliaan agama dan mengkhianati negaranya. Allah Swt berfirman:

... وَمَنْ يُوقِ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٩﴾

“Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung”⁷¹.

Zakat dalam hubungan ini berfungsi mensucikan, artinya mensucikan si pemilik harta dari keburukan sifat kikir yang merusak. Sucinya orang itu ditentukan oleh kemurahan dan pemberiannya, ditentukan oleh kegembiraannya pada waktu mengeluarkan, ditentukan pula oleh kegembiraan ketika mengeluarkan harta, semata karena Allah.

b. Zakat Mendidik Berinfak dan Memberi

Sebagaimana halnya zakat mensucikan jiwa si muslim dari sifat kikir, zakat pun mendidik agar si Muslim mempunyai rasa ingin memberi, menyerahkan dan berinfak. Di antara nilai pendidikan yang termuat dalam zakat adalah, tumbuhnya kebiasaan untuk saling

⁷¹QS. Al Hasyar [59]: 9

memberi dan menyisihkan sebagian harta ataupun nikmat yang telah diperolehnya. Seorang muslim akan bersiap-siap untuk berinfak dan mengeluarkan zakat tanamannya apabila panen, pendapatannya apabila ada, zakat hewan ternaknya, uang dan harta perdagangannya. Bila datang Ramadhan, mereka pun akan bersiap-siap mengeluarkan zakat fitrahnya.

Setelah itu, orang yang siap menginfakkan apa yang ada pada dirinya untuk orang lain, menyerahkan miliknya sebagai bukti kasih sayang kepada saudaranya dan memberikan kebaikan dalam rangka kemaslahatan umatnya, adalah sangat jauh sekali dari mengambil harta orang lain, baik dengan cara merampas maupun dengan cara mencurinya.

Allah Swt bersumpah dalam surah al-Lail ayat 1-7 untuk memberikan jalan termudah bagi orang-orang yang gemar memberikan hartanya di jalan Allah:

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿١﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣﴾ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴿٤﴾ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنِيسِرُهُ ﴿٧﴾ لِلَّيْسِرَىٰ ﴿٨﴾

(1) “Demi malam apabila menutupi (cahaya siang), (2) dan siang apabila terang benderang, (3) dan penciptaan laki-laki dan perempuan, (4) sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. (5) Adapun yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, (6) dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), (7) maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah”⁷².

⁷²QS. Al-Lail [92]: 1-7

Surah al Lail di atas adalah surah Makkiah pertama yang memberikan informasi akan sikap Islam terhadap harta dan orang kaya, serta menjelaskan pula contoh akhlak yang diperintahkan Islam, yang akan mendapat ridha Allah Swt.

c. Berakhlak dengan Akhlak Allah

Manusia apabila sudah suci dari kikir dan bakhil, maka ia akan siap untuk memberi dan berinfak, akan naiklah ia dari kotoran sifat kikirnya, sebagaimana firman Allah; “dan adalah manusia itu sangat kikir”. Dengan demikian, manusia itu akan menghampiri sifat sempurnanya Allah, karena salah satu sifat Allah adalah memberi kebaikan, rahmat, kasih sayang dan kebajikan, tanpa ada kemanfaatan yang kembali kepada-Nya. Berusaha untuk menghasilkan sifat-sifat ini, sesuai dengan kemampuan manusia, adalah berakhlak dengan akhlak Allah, dan itulah ujung dari kesempurnaan nilai kemanusiaan.

Kesempurnaan kekuatan berpikir, tergantung kepada mengagungkan perintah Allah; dan kesempurnaan kekuatan beramal tergantung kepada kasih sayangnya kepada makhluk Allah. Allah mewajibkan zakat adalah agar nilai kesempurnaan ini berada pada jiwa manusia, yaitu ia mempunyai sifat memberi kebajikan kepada makhluk Allah, berbuat untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan mereka, berusaha menghilangkan segala kesalahannya.

Di antara akibat dari akhlak dermawan serta ruh berbuat kebajikan yang ditumbuhkan oleh Islam pada setiap jiwa si Muslim melalui zakat, adalah sedekah jariah yang dikeluarkan oleh Muslim yang baik dan dimanfaatkan oleh masyarakat banyak.

d. Zakat Merupakan Manifestasi Syukur Atas Nikmat Allah

Sebagaimana dimaklumi, dapat diterima oleh akal, diakui fitrah manusia, diseru oleh akhlak dan moral serta diperintahkan oleh agama dan syari'at, bahwa pengakuan dan syukur terhadap nikmat itu merupakan sesuatu keharusan. Zakat akan membangkitkan bagi orang yang mengeluarkannya makna syukur kepada Allah Swt, pengakuan akan keutamaan dan kebaikanNya, karena sesungguhnya Allah Swt senantiasa memberikan nikmat kepada hambaNya, baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya. Ibadah badaniah merupakan pembuktian rasa syukur terhadap segala nikmat badan, dan ibadah harta merupakan pembuktian rasa syukur terhadap nikmat harta.

Diantara hal yang perlu dipikirkan dan dirasakan secara mendalam oleh pikiran dan perasaan kaum muslimin ialah bahwa zakat itu merupakan bandingan terhadap nikmat, sehingga setiap nikmat itu mesti diikuti dengan zakat oleh manusia, apakah nikmat itu bersifat materi atau rohani, zakatilah mata dan penglihatan, zakatilah ilmu, zakatilah keberhasilan anak dan sebagainya. Rasulullah saw bersabda sebagaimana yang dikutip Yusuf Qardawi, yakni:

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلعم لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ (رواه ابن ماجة)
“Dari Abu Hurairah ra., menyebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Segala sesuatu itu ada zakatnya”. (HR. Ibnu Majjah)⁷³.

e. Zakat Mengobati Hati dari Cinta Dunia

Di sisi lain, zakat merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajibannya kepada Tuhannya dan kepada akhirat. Zakat merupakan obat, agar hati jangan tenggelam kepada kecintaan akan

⁷³Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakāt... Op. Cit.*, hlm. 858

harta dan kepada dunia secara berlebih-lebihan. Tenggelam kepada cinta dunia dapat memalingkan jiwa dari kecintaan kepada Allah dan ketakutan kepada akhirat. Dengan adanya syariat zakat, maka diharapkan pengeluaran itu dapat menahan kecintaan berlebih-lebihan terhadap harta. Dengan demikian zakat diharapkan mampu menjadi obat yang tepat, guna mengobati hati agar tidak cinta dunia secara berlebih-lebihan.

Sesungguhnya Allah mengingatkan manusia, bahwa harta itu hanyalah sekedar alat, bukan tujuan. Allah Swt mengizinkan manusia mengumpulkan harta, membolehkan kehidupan dunia yang baik, akan tetapi tidak mengizinkan bila manusia berhenti dalam kehidupan dunia saja, karena ia diciptakan dalam tujuan yang tinggi dan mulia serta tempat yang abadi. Dunia diciptakan untuk manusia, sedangkan manusia diciptakan untuk akhirat dan untuk mengabdikan kepada Allah Swt. Dunia adalah jalan untuk mencapai akhirat. Tidak mengapa manusia berhias dengan jalannya itu, akan tetapi jangan lupa bahwa ia berjalan dengan suatu sasaran dan berbuat untuk tujuan.

Keberadaan harta pada manusia bukanlah pertanda akan keutamaan dan kebaikannya. Pertanda utama dan baik itu, apabila harta diserahkan kepada Allah, diinfakkan pada jalanNya dan mencari keridhaanNya. Sesungguhnya harta dalam pandangan Islam adalah kebaikan dan nikmat, tetapi dengan kebaikan itu, manusia akan diuji, sebagaimana ia diuji dengan keburukan. Firman Allah: “Kami akan menguji kamu sekalian dengan keburukan dan kebaikan, sebagai fitnah”. (QS. 21: 35). “Sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah ujian”. (QS. 64: 15). Sesungguhnya manusia jika diuji oleh Tuhannya, maka dimuliakanNya dan diberiNya nikmat”. (QS. 57: 7).

Dengan zakat berarti melatih si Muslim untuk menandingi fitnah harta dan fitnah dunia, dengan mempersiapkan jiwa untuk menyerahkan harta, semata karena menuruti perintah Allah dan mencari ridha-Nya.

f. Zakat Mensucikan Harta

Zakat, sebagaimana membersihkan dan mensucikan jiwa, juga ia mensucikan dan mengembangkan harta orang kaya. Karena berhubungannya hak orang lain dengan sesuatu harta, akan menyebabkan harta tersebut bercampur/kotor, yang tidak bisa suci kecuali dengan mengeluarkannya.

Terhadap makna yang semacam ini, Yusuf al Qardawi mengutip ungkapan ulama salaf yang menyebutkan:

الْحَجَرُ الْمَغْضُوبُ فِي الدَّارِ رَهْنٌ بِخَرَابِهَا

“Batu hasil rampasan di dalam rumah, melepaskannya harus dengan cara menghancurkannya”⁷⁴.

Keterikatan hak si lemah dan si fakir dengan harta orang kaya, adalah merupakan keterikatan yang erat, sehingga sebagian fuqaha, sebagaimana dikutip Yusuf al Qardawi, berpendapat bahwa zakat itu berkaitan dengan zatnya harta, bukan pada tanggung jawab orang kaya, karena sesungguhnya zatnya harta dihadapkan pada kerusakan dan kekurangan, selama belum dikeluarkan zakatnya.

Mensucikan harta pribadi dan jamaah dari sebab pengurangan dan kerusakan, tiada lain kecuali dengan melaksanakan hak Allah dan hak fakir, yaitu zakat.

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 862

g. Zakat Mengembangkan Harta

Zakat mampu mengembangkan dan memberkahkan harta. Hal ini dianggap aneh oleh sebagian manusia, karena zakat yang secara lahiriah mengurangi harta, bagaimana mungkin akan berkembang dan bertambah banyak.

Tetapi orang yang mengerti, akan memahami bahwa di balik pengurangan yang bersifat zahir itu, hakikatnya akan bertambah dan berkembang, akan menambah harta secara keseluruhan atau menambah harta orang kaya itu sendiri. Sesungguhnya harta yang sedikit, yang diberikan itu akan kembali kepadanya secara berlipat ganda, apakah ia tahu atau tidak tahu.

Dengan hal ini, kita melihat sebagian pemerintah yang kaya memberikan sebagian hartanya kepada sebagian pemerintah yang miskin, bukan karena Allah, tetapi karena ingin menumbuhkan kekuatan yang mendukungnya. Apabila dilihat dengan kejernihan pandangan, maka akan terlihat bahwa satu dinar di tangan seseorang, akan menggetarkan hati untuk mencintainya dan menggerakkan bibir untuk memintanya, dan mengeratkan tangan untuk memeliharanya. Satu dinar bagi orang ini akan lebih memperkuat dan lebih memperbanyak kegiatan daripada beberapa dinar di tangan orang lain.

Hal di atas, telah diisyaratkan Allah dalam firmanNya: “Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezki yang sebaik-baiknya”. (QS. 34:39). “Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir), sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadaNya dan karunia. Dan Allah Maha Luas

(karuniaNya) lagi Maha Mengetahui” (QS. 2: 268). Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian), itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahala-nya)” (QS. 30:39). “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah” (QS. 2: 276).

Perbuatan Allah Swt dalam melipat gandakan dan menyuburkan harta tanpa kita ketahui sebab-sebabnya. Allah akan memberi dengan anugerahNya kepada setiap orang yang dikehendakiNya, dan Allah Maha Luas AnugerahNya.

2. Tujuan Zakat Bagi Mustahiq

Dilihat dari sisi si penerimanya, zakat membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan manusia dan merupakan kegiatan tolong menolong yang sangat baik dalam menghadapi problema kehidupan dan perkembangan zaman. Di antara dampak zakat yang dapat dilihat bagi si penerimanya ialah⁷⁵:

a. Zakat Membebaskan si Penerima dari Kebutuhan

Sesungguhnya Islam menghendaki agar manusia hidup dalam keadaan yang baik, bersenang-senang dengan kehidupan yang leluasa, hidup dengan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, mereka memakan rezeki, baik yang datang dari atas maupun yang tumbuh dari bawah, merasakan kebahagiaan karena terpenuhinya kebutuhan hidup, hati serta perasaannya aman dengan nikmat Allah yang memenuhi diri dan kehidupannya.

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 867-876

Islam telah menjadikan pemenuhan kebutuhan materi, sebagai salah satu unsur yang terpenting dalam merealisasikan kehidupan bahagia. Hal ini sejalan dengan hadits, sebagaimana dikutip Yusuf al Qardawi dari Kitab *al Targhib wa al Targhib* karangan al Hafizh al Munziri, yang menyebutkan:

أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ. وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاءِ، الْجَارُ السُّوءُ، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ الضَّيِّقُ. (رواه ابن حبان)
“Empat tanda kebahagiaan manusia: Isteri yang shaleh, rumah yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang bagus. Dan ada empat pula tanda kecelakaan manusia: Tetangga yang buruk, isteri yang tidak baik, kendaraan yang buruk dan rumah yang sempit”⁷⁶.

Beberapa hal yang disebutkan Rasulullah dalam hadits di atas, merupakan pandangan kenabian yang mendasar dalam kehidupan rumah tangga, perhubungan, rumah dan tetangga yang menentukan kebahagiaan atau kesengsaraan hidup manusia. Ini semua secara nyata telah dibuktikan kebenarannya di dalam kehidupan.

Sungguh, Islam mencintai manusia hidup bahagia dengan kekayaannya, sebaliknya membenci manusia yang hidup sengsara dengan kefakirannya. Kebencian itu akan bertambah-tambah, jika kemiskinan itu berawal dari pembagian harta, saling menzalimi, serta saling menganiaya antara anggota masyarakat.

Namun demikian, terdapat perbedaan yang sangat prinsip antara aturan Islam dengan sistem materialis. Materialiasme berhenti pada pemenuhan kebutuhan perut dan nafsu seksual, tidak melebihi dari kemanfaatan dunia saja. Kesenangan dan keleluasaan adalah

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 868

merupakan tujuan akhirnya, surganya ada di atas dunia ini, sehingga mereka meranggapan tidak ada surga lain lagi.

Berbeda dengan itu, Islam telah menetapkan sasaran di belakang kekayaan dan kesenangan hidup, yaitu manusia bisa bertemu dengan Tuhannya. Manusia jangan hanya terpusat dan disibukkan untuk mencari sepotong roti, akan tetapi makrifat kepada Allah dan memperbaiki hubungan denganNya serta mencari kehidupan lain yang lebih baik dan lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat jauh lebih penting. Bila telah terpenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, manusia akan tenteram hidupnya, akan khusuk ibadahnya kepada Allah Swt yang telah memberi makanan di kala lapar dan mengamankan dari rasa takut.

Tidak ada dalil yang lebih tepat, yang mengatakan kebencian Islam terhadap kefakiran dan mencintai kekayaan serta kehidupan yang baik, dari pada Allah memberikan nikmat kepada RasulNya. Allah berfirman:

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ﴿٨٧﴾

*“Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan”*⁷⁷.

Dalam firman Allah yang lain, disebutkan:

... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٦٥﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ... ﴿٦٦﴾

*“Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki yang tiada disangka-sangka”*⁷⁸.

⁷⁷QS. Al Dhuha [93]: 8

⁷⁸QS. Al Thalak [65]: 2

Dari sini pula Allah mewajibkan zakat dan menjadikannya salah satu tiang agama Islam. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir, yang dengannya mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya, seperti makan, minum, pakaian dan perumahan serta kebutuhan kesempurnaan hidup, serta kebutuhan pikiran dan rohani seperti buku-buku ilmu pengetahuan bagi orang yang membutuhkannya. Dengan ini pula, si fakir mampu berperan dalam kehidupan, melaksanakan kewajibannya taat kepada Allah. Dengan zakat ini, si fakir merasa bahwa ia adalah salah satu anggota yang hidup dari tubuh masyarakatnya, ia bukan benda yang disia-siakan dan dianggap aneh, akan tetapi ia adalah anggota masyarakat manusia yang mulia, yang ditolong dan dipeliharanya serta diberikan bantuan dalam bentuk yang mulia, tidak disertai celaan dan makian.

b. Zakat Menghilangkan Sifat Dengki dan Benci.

Zakat bagi si penerima, juga akan membersihkannya dari sifat dengki dan benci. Manusia, bila kefakiran melelahkannya dan kebutuhan hidup menimpanya, sementara di sekelilingnya ia melihat orang-orang hidup dengan bersenang-senang, hidup dalam keleluasaan, tetapi tidak memberikan pertolongan kepadanya, bahkan mereka membiarkannya dalam cengkeraman kefakiran, pasti orang ini hatinya akan benci dan murka kepada masyarakat yang membiarkannya, tidak peduli dengan urusannya. Kebakhilan dan egoisme hanyalah akan melahirkan kedengkian dan kehasadan kepada setiap orang yang mempunyai kenikmatan.

Islam telah menegakkan hubungan sesama manusia atas dasar persaudaraan di antara mereka. Persaudaraan ini adalah kesamaan kemanusiaan dan kesamaan aqidah, sebagaimana Allah berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠٦﴾

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu mendapat Rahmat”⁷⁹.

Persaudaraan tidak akan tegak, manakala seorang saudara kenyang dan yang lainnya lapar, akan tetapi dibiarkan, sama sekali tidak diberikan pertolongan. Bila demikian, maka hal ini berarti memutuskan unsur-unsur persaudaraan dan menyalakan api kebencian serta hasad dalam dada orang fakir. Kenyataan ini tidak diharapkan terjadi dalam kehidupan masyarakat muslim.

Islam tidak memerangi penyakit rohani (seperti hasad, iri hati, dengki dan sebagainya), dengan hanya memberikan nasehat semata-mata. Akan tetapi juga berusaha untuk mencabut sebab-sebabnya dari kehidupan dan mencabut akarnya dari masyarakat. Tidaklah cukup orang yang lapar atau orang yang telanjang tidak memiliki pakaian hanya diberi pelajaran secara mendalam tentang bahayanya dengki dan hasad, sementara ada kehidupan yang senang dan mewah di sekelilingnya. Islam melihat bagaimana seseorang bisa hasad?

Atas dasar itu maka Islam mewajibkan zakat, agar memudahkan para *fuqara* dan *masakin*, orang yang dililit utang dan sebagainya memenuhi seluruh hajat hidupnya. Dengan demikian, masyarakat akan merasa bahwa sebagian manusia adalah saudara bagi sebagian yang

⁷⁹QS. Hujurat [49]: 10

lain. Harta mereka juga “hartanya”. Setiap individu akan merasa bahwa kekuatan saudaranya adalah juga kekuatan baginya, manakala ia dalam keadaan lemah, kekayaan saudaranya adalah juga kekayaannya manakala ia dalam kesulitan.

3. Tujuan Zakat yang Berdampak Bagi Kehidupan Masyarakat

Sisi sosial dari sasaran zakat sudah jelas dan tidak diragukan lagi. Firman Allah dalam surah al Taubah ayat 60 menginformasikan bahwa sasaran zakat ada yang bersifat politis, karena ia berhubungan dengan Islam, dan ada yang sifatnya agama dan pemerintahan. Hal ini terlihat dari isyarat adanya bagian para *muallaf* yang dibujuk hatinya dan adanya bagian *sabilillah* (upaya menegakkan agama Allah). Di antara tujuan zakat bagi kehidupan bermasyarakat ialah:

a. Zakat dan Tanggung Jawab Sosial

Prilaku menolong, meskipun sifatnya pribadi, akan mempunyai dampak sosial, karena masing-masing saling berkaitan erat, sebab secara pasti antara pribadi dengan masyarakat saling berpengaruh, karena masyarakat itu sendiri merupakan kumpulan pribadi-pribadi. Bila zakat pada awalnya hanya kewajiban kepada Allah akan berdampak membantu orang fakir, miskin, orang yang berutang dan lain sebagainya, akan mempunyai sasaran kemasyarakatan. Di dalamnya ada unsur sosial, yang pada waktu bersamaan mempunyai sasaran individual, jika dilihat dari orang yang menerima zakat.

Zakat memiliki jaminan sosial dalam Islam, di mana aturan jaminan ini tidak dikenal Barat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit, yaitu jaminan pekerjaan, dengan menolong kelompok orang

yang lemah dan fakir. Islam memperkenalkan aturan ini dalam ruang lingkup yang lebih dalam dan lebih luas, yang mencakup segi kehidupan material dan spritual, seperti jaminan akhlak, pendidikan, jaminan politik, jaminan pertahanan, jaminan pidana, jaminan ekonomi, jaminan kemanusiaan, jaminan kebudayaan dan yang terakhir adalah “jaminan sosial”.

Banyak sekali orang yang pada suatu tahun mengeluarkan zakat, akan tetapi pada tahun berikutnya menjadi *mustahiq* zakat, karena berkurangnya harta yang ada di tangannya atau karena datangnya musibah yang menyebabkan mereka mempunyai utang, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya, atau terputusnya mereka dari tanah air dan hartanya atau sebab-sebab lain. Dari segi ini, merupakan asuransi sosial. Dari segi lain ada orang-orang yang karena kefakiran dan kebutuhannya ia berhak menerima zakat. Dilihat dari segi ini, zakat dipandang sebagai jaminan sosial.

Dikatakan bahwa zakat itu lebih dekat kepada jaminan sosial dari pada asuransi sosial, karena zakat tidak diberikan kepada seseorang berdasarkan kepada apa yang pernah diberikannya, sebagaimana halnya pada asuransi sosial, akan tetapi memberinya berdasarkan pada kebutuhannya, sedikit atau banyak. Zakat dapat dipandang sebagai aturan pertama jaminan sosial yang tidak berpegang pada sedekah sunat individual, akan tetapi berpegang pada pertolongan penguasa secara teratur dan tersusun. Tujuan akhir dari pertolongan itu adalah, memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan, baik makanan, pakaian, perumahan, maupun kebutuhan lainnya. Sesungguhnya zakat telah menutup segala bentuk kebutuhan yang timbul dari kelemahan pribadi atau cacat

masyarakat, atau sebab-sebab lain yang datang, yang tidak bisa dihindari manusia.

b. Zakat dan Segi Ekonominya

Dilihat dari segi ekonomi, zakat merangsang si pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka. Misalnya, pada zakat emas, perak atau mata uang, di mana Islam melarang menumpukkannya, menahannya dari peredaran dan pengembangan, dalam hal ini ada ancaman Allah:

... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٩٤﴾

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanannya pada jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”⁸⁰.

Tentulah tidak cukup sekedar ancaman yang berat ini, akan tetapi Islam mengumumkan perang dalam praktek terhadap usaha penumpukan dan membuat garis yang tegas dan bijaksana untuk mengeluarkan uang dari kas dan simpanan. Hal itu tercermin ketika Islam mewajibkan zakat 2½% dari kekayaan uang, apakah diusahakan oleh pemiliknya atau tidak. Dengan demikian, maka zakat itu merupakan suatu cambuk yang bisa menggiring orang untuk mengeluarkan uang agar diusahakan, diamankan dan dikembangkan sehingga tidak habis dimakan waktu.

⁸⁰QS. Al Taubah [9]: 34

c. Zakat dan Tegaknya Jiwa Umat

Zakat, dalam menegakkan nilai-nilai rohani, adalah seperti makan dan minum dalam timbangan jasmani. Dalam menegakkan nilai-nilai rohani umat, Islam telah menegakkan tiga prinsip dasar sebagaimana diisyaratkan Allah dalam surah al Taubah ayat 60, yaitu:

1) Menyempurnakan kemerdekaan bagi setiap individu masyarakat.

Dalam hal ini ada nash yang mewajibkan memerdekakan budak belian dari penghambaan antara sesama manusia. Hal tersebut merupakan syariat pertama yang diketahui manusia dalam memerdekakan budak belian, dengan mewajibkan kaum muslimin mengeluarkan sebagian hartanya yang tetap untuk keperluan tersebut sebagaimana terdapat dalam al Qur'an surah al Taubah ayat 60, yaitu memerdekakan budak belian.

2) Membangkitkan semangat pribadi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dalam menyerahkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, baik mental maupun materialnya atau menolak sesuatu yang buruk yang dikhawatirkan akan terjadi.

Sesungguhnya kemuliaan, kecintaan dan kebaikan dalam kehidupan ini, mampu memotivasi manusia untuk berbuat baik. Sebab semua itu akan mengangkat harkat dan nilai hidup manusia, dan ini pula yang dikehendaki Allah dalam menciptakan hidup dan kehidupan manusia. Jamaah mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan kemampuan-kemampuan tersebut pada setiap pribadi anggotanya agar ia produktif dan berkembang, bukannya ditinggalkan dengan begitu saja, dilemahkan keyakinannya dan dipadamkan sumbernya.

Dalam mencapai itu semua, kadangkala seseorang mengorbankan seluruh hartanya, sehingga ia tidak memiliki apa-apa, agar dengan itu ia dapat menolak keburukan kepada umatnya yang dikhawatirkan akan mengganggu ketenteramannya, serta memerangi hati sebagiannya yang penuh dengan kebencian dan kedengkian. Apabila orang yang berbuat demikian kita tinggalkan, maka orang tersebut akan dihadapkan kepada kefakiran, sebagai hasil dari amal perbuatannya itu, dan kalau demikian maka pasti ia tidak akan melakukannya lagi, dan tidak akan ada lagi orang yang mau berkorban hal yang sama.

Hal yang benar dan adil adalah orang mempunyai utang untuk kepentingan itu, harus ditanggung oleh harta jamaah, atau hendaknya ada bagian harta untuk merangsang kebaikan ini serta menumbuhkan keberanian dalam melakukan kebaikan, sehingga jangan sampai seseorang dihadapkan kepada kefakiran hanya karena perbuatannya yang baik kepada umat. Inilah sesungguhnya yang dimaksud Islam dan dipastikan Allah pada ayat sedekah dengan *gharimin* atau orang yang berutang.

- 3) Memelihara akidah dan pendidikan yang dimaksudkan untuk mensucikan dasar-dasar fitrah manusia, dan terutama untuk menghubungkan manusia dengan Allah, memberikan pandangan kepada seseorang tentang hakikat tujuan hidupnya dan tentang kehidupan akhiratnya yang pasti manusia akan kembali kepadanya, tidak bisa tidak, karena kepastiannya yang bersifat ajali. Ini dinyatakan Allah dalam firmanNya; *fi sabilillah* (dalam jalan Allah).

Di antara makna yang dimaksud ke dalam ayat *fi sabilillah*, adalah biaya untuk perang dan pertahanan, yakni mempersiapkan pasukan. Pertahanan dan jihad dalam Islam, sesungguhnya adalah untuk mempertahankan akidah dan membela agamanya, bukan semata masalah ekonomi atau materi, bukan pula jihad untuk membela tanah air sambil memutuskan hubungan dengan Allah, tetapi jihad itu, bahkan sebelum segala sesuatu, adalah jihad dalam membela agama Allah saja, terutama dalam memelihara, menegakkan dan memantapkan akidah serta memperpanjang kekuasaannya.

Dengan memelihara pokok-pokok yang tiga ini, zakat berfungsi untuk menetapkan nilai yang tinggi dan nilai maknawi yang asasi, yang harus dipelihara oleh masyarakat Islam. Dengan ini pula akan terealisasi kesempurnaan dan saling tanggung menanggung dalam kehidupan Islam dan pada semua aturan Islam.

Zakat, walaupun secara lahiriah merupakan aturan materi saja, tidak bisa dilepaskan dari akidah, tidak bisa dilepaskan dari ibadah, tidak bisa dilepaskan dari nilai akhlak, tidak bisa dilepaskan dari politik dan jihad, tidak bisa dilepaskan dari problematika pribadi dan masyarakat serta tidak bisa dilepaskan dari seluruh segi kehidupan⁸¹.

4. Syarat Wajib Zakat

⁸¹Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakāt... Op. Cit.*, hlm. 847-885

Menurut para *fuqaha* zakat diwajibkan bagi muslim yang merdeka, baligh dan berakal⁸². Adapun sifat-sifat dan syarat-syarat harta yang wajib dizakati ialah:

a. Milik Penuh

Maksud milik penuh ialah harta itu berada di bawah penguasaan, pengawasan atau kekuasaan seseorang, dan bukan dari harta yang tidak halal. Dalil penetapan kepemilikan tersebut adalah surah al Taubah ayat 103 Dalam ayat ini terdapat kata *اموالهم* “*amwal*” yang di-*idhafah*-kan kepada *hum*⁸³. Dalam kaedah bahasa Arab, berarti kepemilikan penuh dari kekayaan yang mereka miliki, yang hanya bisa terjadi dengan adanya penguasaan dan hanya dia sendiri yang dapat mengambil kebijaksanaan terhadap harta itu. Arti kepemilikan di sini bukanlah pemilik sesungguhnya dari harta, karena yang memiliki seluruh harta adalah Allah. Kepemilikan di sini hanyalah penyimpanan, pemakaian, dan pemberian wewenang kepada manusia. Oleh karena itu

⁸²Lihat Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islāmi wa Adillatuhu*, *Op. Cit.*, hlm. 170-184

⁸³Lihat QS. Al Taubah [9]: 103, lihat pula Husain Hasan al-Khatib, hlm. 20, Dalam Zulkifli, *Ibid*, hlm. 7 menyatakan bahwa pemilikan secara sempurna: sesungguhnya semua harta adalah milik Allah, namun si pemilik harta adalah orang yang diberikan kewenangan oleh Allah pada harta tersebut, sekalipun harta tersebut ditangan orang lain menjadi pinjaman, maka akan dianggap sebagai kepemilikan secara penuh apabila orang yang meminjam dimungkinkan untuk mengembalikan harta tersebut. Sehingga apabila si peminjam tidak mungkin lagi diharapkan pembayarannya, karena sudah meninggal, atau menghilanga atau mungkin bangkrut tanpa memiliki harta, maka si pemilik harta tidak lagi dianggap sebagai pemilik harta secara penuh dan utuh, karena kewajibannya adalah mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Serta bukan pula kewajiban zakat pada harta orang yang disimpannya. Adapun orang yang berada pada sel tahanan dan memiliki kebebasan dalam penggunaan hartanya, maka ia tetap dianggap sebagai pemilik harta yang sempurna dalam jumbuh ulama.

pengertian kepemilikan sesuatu oleh manusia adalah bahwa manusia itu berhak menggunakan dan mengambil manfaat dari harta itu⁸⁴.

Istilah “milik penuh” di atas, maksudnya adalah kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya, atau dalam kata lain harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat dia pergunakan serta faedahnya dapat dinikmatinya⁸⁵.

Bagaimana halnya zakat harta pinjaman? Apakah peminjam merupakan pemilik penuh atau zakatnya dibebankan kepada orang yang meminjamkan. *Jumhur* ulama berpendapat bahwa pinjaman itu ada dua macam:

- a. Pinjaman yang diharapkan kembali, yaitu pinjaman yang jelas dari orang yang berkecukupan. Dalam hal ini zakatnya dimajukan bersama dengan kekayaannya yang ada setiap tahun.
- b. Pinjaman yang tidak diharapkan kembali lagi, seperti pinjaman dari orang kesusahan sehingga tidak dimungkinkan membayar kembali utangnya atau seorang yang mengingkari utangnya sementara pemiutangnya tidak memiliki bukti apapun⁸⁶.

b. Berkembang

Pengertian “berkembang” menurut bahasa adalah sifat harta kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga, atau pendapatan, keuntungan investasi ataupun pemasukan⁸⁷.

Menurut para *fuqaha* istilah “berkembang” berarti “bertambah”. Bertambah yang dimaksud dapat dalam dua bentuk, bertambah secara

⁸⁴Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakāt... Op. Cit.*, hlm. 127

⁸⁵*Ibid.*, hlm. 128

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 135

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 138

konkrit dan bertambah tidak secara konkrit. Bertambah secara konkrit adalah bertambahnya akibat pembiakan, perdagangan atau sejenisnya. Sedangkan bertambah tidak secara konkrit adalah, kekayaan itu berpotensi untuk berkembang baik harta itu berada di tangannya ataupun di tangan orang lain atas namanya⁸⁸.

Ditetapkannya harta “berkembang” sebagai syarat pada harta yang akan dizakatkan adalah agar *muzakki* tidak jatuh miskin pula bila mengeluarkan sebagian dari hartanya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw; “tidak akan berkurang kekayaan karena zakat”. Karena zakat itu hanyalah sejumlah harta yang sangat kecil dari sesuatu kekayaan yang sangat banyak, berkembang, dan diinvestasi, yang berdasarkan *sunnatullah* tidak akan mengurangnya. Sebaliknya harta yang tidak berkembang tidak diwajibkan zakat oleh Rasulullah, seperti kuda tunggangan dan budak⁸⁹. Sebagaimana sabda beliau:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ
صَدَقَةٌ

“Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Rasulullah bersabda, Seorang muslim tidak dikenakan zakat atas budak dan kudanya⁹⁰”.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa di antara harta yang tidak dapat dikembangkan adalah harta yang dipiutangkan dan tidak mungkin diharapkan kembali, terkubur yang tidak diketahui tempatnya atau karena hal lain, yang pada intinya harta itu diluar kekuasaan pemiliknya, maka tidaklah wajib zakat. Tetapi bila kesalahan berada pada pihak pemilik, maka agama tidak memandang orang itu dapat

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.* hlm. 138-139.

⁹⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dār al Fikr, t.th), Juz. Ke-2, hadits no. 8 dan 9, hlm. 676, Hadits ini juga diriwayatkan Imam Bukhari, dalam bab “Wajib Zakat”.

dimaafkan karena tidak mengembangkan kekayaannya tersebut. Dengan demikian ia harus mengeluarkan zakatnya tanpa melihat apapun penyebab ia tidak mampu mengembangkan kekayaannya tersebut. Artinya perasaan tidak mampu menurut Islam tidak boleh dijadikan alasan untuk membebaskan seorang pemilik kekayaan dari kewajiban-kewajibannya⁹¹. Misalnya orang yang memiliki harta yang telah mencapai *nishāb*, tetapi harta itu hanya disimpan di rumah, maka harta itu tetap dizakatkan. Sampai jumlahnya kurang dari se-*nishāb*.

c. Cukup Se-*nishāb*

Untuk wajibnya zakat disyaratkan hendaknya harta yang dimilikinya itu mencapai *nishāb*. *Nishāb* secara syarak berarti “sesuatu (ukuran) yang ditetapkan oleh *Syari'* sebagai tanda wajibnya zakat”⁹². Ketentuan bahwa kekayaan yang terkena kewajiban zakat harus sampai *senishāb* disepakati oleh para ulama, kecuali tentang hasil pertanian, buah-buahan, dan logam mulia. Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak ataupun sedikit hasil yang tumbuh dari tanah harus dikeluarkan zakatnya 10% atau 5%⁹³. Demikian pula pendapat Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain, bahwa dalam sepuluh ikat sayur yang tumbuh dari tanah wajib dikeluarkan sedekah sebanyak satu ikat⁹⁴. Tetapi *jumhur* ulama berpendapat bahwa *nishāb*lah merupakan ketentuan yang mewajibkan zakat pada seluruh kekayaan, baik kekayaan itu berupa yang tumbuh dari tanah maupun bukan.

⁹¹Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakāt... Op. Cit.*, hlm. 143-144

⁹²Abdurrahman Al Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 102

⁹³Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakāt... Op. Cit.*, hlm. 150

⁹⁴*Ibid.*

Hikmah adanya ketentuan *nishāb* adalah karena zakat merupakan “pajak” yang dikenakan atas orang kaya. Oleh karena itu zakat tentulah harus dipetik dari kekayaan yang mampu memikul kewajiban itu dan menjadi tidak ada artinya apabila orang miskin juga dikenakan zakat, sedangkan ia sangat perlu dibantu bukan membantu. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw, di antaranya:

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلعم : لا صدقة إلا عن طهر غنى... (رواه البخارى)

“Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw bersabda: “Zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya”⁹⁵.

d. Lebih dari Kebutuhan Biasa

Di antara ulama fiqh ada yang mensyaratkan ketentuan *nishāb* kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan itu dari kebutuhan biasa (rutin). Misalnya ulama-ulama Hanafi dalam kebanyakan kitab mereka. Hal itu disebabkan dengan lebih dari kebutuhan biasa itulah seseorang disebut “kaya” dan menikmati kehidupan yang tergolong lebih. Jadi yang dimaksud dengan “lebih dari pada kebutuhan rutin” adalah sesuatu yang tidak dapat tidak mesti ada untuk mempertahankan hidupnya, seperti makanan, pakaian, minuman, perumahan dan alat-alat yang diperlukan untuk itu seperti buku-buku ilmu pengetahuan dan keterampilan serta alat-alat kerja dan lain-lain⁹⁶.

⁹⁵*Ibid. Lihat Ibnu Hajar al Asqalani, Fathul Bāri Syarah Shahīh al Bukhāri, Terj. Amiruddin, Penjelasan Kitab Shahih al Bukhari, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), Cet. V, Bab. 8, hlm. 123*

⁹⁶Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakāt... Op. cit.*, hlm. 151-152

Argumentasi menjadikan “lebih dari kebutuhan rutin (primer)” sebagai salah satu syarat harta wajib dizakatkan adalah firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 219:

... وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ...

“Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari kebutuhan”⁹⁷”

Makna sesuatu “yang lebih dari kebutuhan” menurut Ibnu Abbas, sebagai mana yang disebutkan Yusuf al Qardawi adalah, sesuatu yang lebih dari kebutuhan keluarga⁹⁸. Hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa Allah Swt menetapkan objek zakat adalah sesuatu yang lebih dari keperluan: Keperluan orang itu, keluarga, dan orang yang di bawah tanggungannya. Hal ini didasarkan atas sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غَنَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ⁹⁹

“Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Al Laits ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Khalid bin Musafir dari Ibnu Syihab dari Ibnul Musayyab dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik sedekah adalah setelah kecukupan terpenuhi. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu.".

Keumuman hadits di atas, memberikan petunjuk bahwa etika Islam dalam berkorban serta sasarannya, sebagaimana ditegaskan oleh

⁹⁷QS. Al Baqarah [2]: 219

⁹⁸Yusuf Qardawi, *Op. cit.*, hlm. 154

⁹⁹Imam Muslim, *Shahih Muslim bi Syarh al Nawawi*, (Kairo: Dār al Hadīts, 1994), Cet. Ke-1, Jilid. IV, hlm. 90

ayat-ayat al Qur'an adalah "sesuatu yang lebih", dan "sesuatu yang lebih", itu adalah sesuatu yang lebih dari kebutuhan, demikian pendapat jumhur ulama¹⁰⁰.

e. Bebas dari Utang

Para *fuqaha* yang berpendapat bahwa zakat ada hak fakir miskin, mengatakan zakat tidak wajib atas kekayaan seseorang yang memiliki utang, karena hak orang yang memberi utang lebih utama dari pada hak fakir miskin tersebut. Kekayaan itu sesungguhnya adalah "milik" orang yang memiutangkan itu, bukan milik orang yang memegang kekayaan tersebut. Akan tetapi, *fuqaha* yang berpendapat bahwa zakat adalah ibadat, mengatakan bahwa zakat wajib atas orang yang memegang kekayaan, karena itu tidak menjadi syarat apakah seseorang itu memiliki utang atau tidak. Selanjutnya zakat adalah kewajiban manusia kepada Allah, sedangkan menutup utang adalah kewajiban kepada manusia, bertemu dua kepentingan, maka hak Allah harus didahulukan¹⁰¹.

Ibnu Rusyd menyebutkan bahwa yang lebih dekat dengan tujuan syariat adalah gugurnya zakat bagi orang yang mempunyai utang, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

... فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ
(رواه البخارى)¹⁰²

¹⁰⁰Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakāt... Op. Cit.*, hlm. 155

¹⁰¹*Ibid.*, hlm. 155-156. Lihat juga Ibnu Rusy, *Bidāyatu al Mujtahid wa Nihāyatu al Muqtashid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahiq; Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Jilid I, Cet. II, hlm. 552

¹⁰²Ibnu Hajar al Asqalani, *Fath al ...*, *Op. cit.*, hlm. 307

“maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka”.

Bila seseorang membayar utangnya yang mengakibatkan kekayaannya tidak lagi sampai *senishāb*, berarti ia bukanlah orang kaya. Penting untuk diketahui bahwa utang yang menggugurkan kewajiban zakat adalah utang yang sudah jatuh tempo yang harus dibayar, sedangkan terhadap utang yang belum harus dibayar, atau ada jalan lain yang akan melunasi utang tersebut, tidaklah menggugurkan kewajiban zakat¹⁰³.

f. Berlalu Setahun

Harta yang wajib dizakatkan ialah apabila harta itu berada pada pemilikinya selama dua belas bulan *qomariyah* (bulan *qomariyah* adalah sistem kalender dalam Islam). Persyaratan ini hanya berlaku terhadap ternak, uang, dan harta benda dagang, atau dikenal dengan istilah “zakat modal”. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lainnya yang sejenis, tidaklah dipersyaratkan satu tahun, dan semuanya itu dikenal dengan istilah “zakat pendapatan”¹⁰⁴.

Ibnu Rusyd menyebutkan bahwa *jumhur* ulama fiqh mensyaratkan *haul* (genap satu tahun) pada emas, perak, dan hewan

¹⁰³Misalnya seorang Pengusaha mempunyai utang Rp.100.000.000,- setiap bulannya ia harus membayar Rp.10.000.000,- penghasilan yang diperolehnya setiap bulan sebesar Rp.25.000.000,- dengan demikian ia masih mempunyai sisa uang Rp.15.000.000,-, sisa uang lima belas juta tersebut harus dikeluarkan zakatnya, kendatipun ia masih mempunyai sisa utang, akan tetapi sisa utangnya tersebut belumlah jatuh tempo pembayarannya, yang menggugurkan kewajiban zakatnya. Lihat Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakāt... Op. Cit.*, hlm. 160

¹⁰⁴*Ibid.*, hlm. 161

ternak. Persyaratan ini diriwayatkan oleh keempat khalifah, di samping sudah tersiar dan diamalkan secara merata di kalangan shahabat. Juga karena tersiernya hal itu sedemikian rupa tanpa ada yang menentangnya, serta diyakini mereka sebagai suatu yang *tauqif* (penetapan dari syarak)¹⁰⁵.

Ulama sepakat bahwa zakat kekayaan nominal, yaitu dari ternak, uang, dan harta benda dagang hanya diwajibkan satu kali dalam satu tahun dan bahwa zakat suatu kekayaan tidak dipungut dua kali dalam tahun itu¹⁰⁶.

Ditetapkannya zakat dalam waktu satu tahun bulan *qomariyah*, karena ini dirasakan sangatlah adil, sebab bila zakat ditetapkan satu kali sebulan atau sekali seminggu, akan menyakiti pemilik kekayaan, tetapi bila ditetapkan sekali seumur hidup akan menyakiti orang-orang miskin. Karena itu yang paling adil adalah mewajibkannya sekali dalam setahun¹⁰⁷.

5. Harta yang Wajib Zakat

Al Qur'an tidak memberi ketegasan tentang kekayaan yang wajib dizakati serta syarat-syarat apa yang mesti dipenuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus dizakatkan. Persoalan tersebut diserahkan Allah Swt kepada Nabi, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surah al Nahl [16]: 44 yang menyebutkan;

¹⁰⁵Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hlm. 602

¹⁰⁶Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakāt... Op. Cit.*, hlm. 163

¹⁰⁷*Ibid.*, hlm. 164

... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠٨﴾

“Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka [829] dan supaya mereka memikirkan”¹⁰⁸.

Beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan al Qur’an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah ialah:

1. Emas dan perak, dalam firmanNya: “orang-orang yang menyimpan emas dan perak, kemudian tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (QS. Al Taubah [9]: 34).
2. Tanaman dan buah-buahan, yang dinyatakan Allah: “makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)”. (QS. Al An’am [6]: 141).
3. Hasil usaha, misalnya perdagangan dan lainnya, firman Allah Swt: “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik”. (QS. AL Baqarah [2]: 267).
4. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Allah Swt berfirman: “dan sebagian apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. (QS. Al Baqarah [2]: 267)¹⁰⁹.

Selain yang disebutkan di atas, al Qur’an hanya merumuskan apa yang wajib dizakatkan itu dengan rumusan yang sangat umum yaitu kata-kata “kekayaan” seperti firman-Nya: “Ambillah zakat dari

¹⁰⁸QS. Al Nahl [16]: 44

¹⁰⁹Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hlm. 122-123

sebagian harta (kekayaan) mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (QS. AL Taubah [9]: 103). Dalam firman-Nya yang lain Allah juga menegaskan bahwa: “Dan pada harta-harta (kekayaan) mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat kebahagiaan” (QS. Adz Dzariyat [51] : 19)

“Kekayaan” (*amwal*) merupakan bentuk jamak dari kata *maal* yang diartikan dengan harta benda¹¹⁰. Mustafa Ahmad Zarqa’ dalam bukunya *al Fiqh al Islami fi Tsaubih al Jadid*, sebagaimana yang dikutip oleh M. Zaidi Abdad mendefenisikan harta dengan: “Semua wujud materi yang mempunyai nilai dan beredar di kalangan manusia”¹¹¹.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa seluruh harta benda atau materi yang mempunyai nilai dan dimiliki manusia, merupakan kekayaan yang terkategori dalam wajib dizakatkan sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam berbagai firmanNya.

1. Emas dan Perak

Transaksi pada zaman Nabi Muhammad saw, di kalangan orang Arab melakukan tukar menukar atau jual beli, menggunakan emas dalam bentuk “dinar” dan perak dalam bentuk “dirham”. Bila demikian, kewajiban zakat emas, tidak hanya dalam bentuk emas batangan atau dalam bentuk lainnya, akan tetapi juga emas dalam bentuk mata uang. Kewajiban zakat uang ini disebutkan Allah Swt,

¹¹⁰A.W. Munawwir, *Kamus al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2000), Cet. Ke-25, hlm. 1368

¹¹¹M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), Cet. Ke-1, hlm. 47

sunnah Rasulullah saw, dan *ijma'* ulama. Firman Allah Swt tentang kewajiban zakat uang ini, terdapat dalam surah al-Taubah ayat 34-35:

... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, serta tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu dengan itu disetrika dari dahi, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”¹¹².

Dua ayat di atas, memperingatkan bahwa dalam emas dan perak terdapat hak Allah secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari redaksi yang menyebutkan: “dan mereka tidak menafkahkan”. Bahasa ini cenderung kepada pengertian emas dan perak dalam bentuk uang, karena ia merupakan sesuatu yang dapat diinfakkan dan alat yang dipakai untuk itu. Ayat di atas menunjukkan ancaman Allah dalam dua hal; pertama penyimpanannya, dan kedua, tidak diinfakkannya pada jalan Allah. Ini berarti dianggap “tidak berzakat”, bila tidak berinfak pada jalan Allah Swt¹¹³.

Dalam hadits Rasul disebutkan, sebagaimana yang disampaikan Abu Bakar dalam suratnya kepada Anas, yakni:

¹¹²QS. Al Taubah [9]: 34-35

¹¹³Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakāt... Op. cit.*, hlm. 244-245

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ: هَذِهِ قَرِيبَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي قَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ: ... وَفِي الرَّقَاةِ رُبْعُ الْعَشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا (رواه البخاري)¹¹⁴.

“Dari Anas ra., ia berkata: Bahwasanya Abu Bakar al Shiddiq pernah mengirim surat kepadanya yang isinya sebagai berikut: “Sesungguhnya Rasulullah saw telah mewajibkan kepada semua orang Islam untuk menunaikan sedekah fardhu: ... “zakat perak: zakatnya 1/40 (2,5%) dan apabila harganya kurang dari 200 dirham (lebih kurang senilai 640 gram), tidak perlu membayar zakatnya, tetapi apabila pemiliknya hendak membayar (zakatnya), dipersilakan”.

Berdasarkan firman Allah dan sabda Rasul itu pula *jumhur fuqaha* menetapkan zakat emas dan perak hukumnya wajib walaupun dalam bentuk mata uangnya¹¹⁵. Untuk melihat lebih jelas *nishāb* emas dan perak ini, serta berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan, berikut akan penulis gambarkan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel II. 1
Nishāb Emas dan Perak¹¹⁶

No	Bentuk Emas	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		<i>Nishāb</i>	Kadar	Waktu	
1.	Emas murni	Senilai 91,92 grm emas murni	2,5 %	Tiap tahun	-Menurut mazhab Hanafi <i>nishāb</i> -nya senilai 107,76 gram. -Menurut Yusuf al Qardawi <i>Nishāb</i> -nya senilai 85 gram
2.	Perhiasan perabotan/ perlengkap	Senilai 91,92 gram	2,5 %	Tiap tahun	-Menurut mazhab Hanafi <i>nishāb</i> -nya senilai 107,76

¹¹⁴Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif al Zabidi, *Op. Cit.*, hlm. 296-297

¹¹⁵Abdurrahman Al Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 122-123

¹¹⁶Sumber: Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, hlm. 58

	an rumah tangga dari emas	emas murni			gram. -Menurut Yusuf al Qardawi <i>Nishāb</i> -nya senilai 85 gram -Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib zakat
3.	Perak	Senilai 642 gram perak	2,5 %	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi <i>nishāb</i> -nya senilai 700 gram
4.	Perhiasan perabot/pe rlngkapan rumah tangga dari perak	Senilai 642 gram perak	2,5 %	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi <i>nishāb</i> -nya senilai 700 gram

2. Tanaman dan Buah-buahan

Kewajiban zakat dari hasil pertanian baik dalam bentuk tanaman ataupun buah-buahan ditetapkan oleh firman Allah Swt dan sabda Rasulullah saw serta *ijma'* para ulama. Di antaranya surah al-An'am [6] ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”¹¹⁷.

Selanjutnya di antara sekian banyak hadits Rasulullah saw yang menjadi dasar kewajiban zakat pertanian, ialah:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعَشُورُ
وَفِيمَا سُوتِي بِالسَّانِيَةِ نَصْفُ الْعَشْرِ¹¹⁸

“Dari Jabir bin Abdullah RA, dia mengatakan bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, "Apabila kebun itu diairi oleh sungai dan hujan, maka zakatnya adalah sepersepuluh. Sedangkan jika diairi dengan tenaga unta (saniyah), maka zakatnya seperlima". (HR. Muslim).

Berargumentasi kepada firman Allah dan hadits Rasulullah di atas, maka para ulama sepakat (*ijma'*), tentang wajibnya zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil tani, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang ketentuan-ketentuan lain¹¹⁹. Abu Hanifah berpendapat, seluruh jenis hasil tanaman yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari tanamannya, wajib zakatnya sebesar 10 % atau 5 % kecuali kayu api, dan bambu, karena tidak biasa ditanam orang. Namun demikian, bila sengaja membudidayakannya maka wajib dikeluarkan zakatnya¹²⁰. Menurut Yusuf al Qardawi, pendapat Abu Hanifah tersebut adalah yang paling kuat untuk dipegang¹²¹. Guna melihat lebih jelas, kuantitas zakat

¹¹⁷QS. al-An'am [6]: 141

¹¹⁸Imam Muslim, *Op. Cit.*, hlm. 161

¹¹⁹Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hlm. 331

¹²⁰*Ibid.*, hlm. 336. Lihat juga Abdurrahman al Jaziri, *Op. cit.*, hlm. 148-150

¹²¹Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hlm. 337

pertanian serta besaran zakat yang akan dikeluarkan, dapat diamati tabel di bawah ini:

Tabel II. 2
Nishāb Tanaman dan Buah-buahan¹²²

No	Bentuk Pertanian	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		<i>Nishāb</i>	Kadar	Waktu	
1.	Padi	1.481 Kg gabah/81 5 Kg beras	5% s/d /10%	Tiap panen	Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 Kg gabah menghasilkan 55 Kg beras
2.	Biji-bijian: Seperti; jagung, kacang-kacangan, dsb	Seukuran <i>nishāb</i> padi	5% s/d 10%	Tiap panen	-Menurut mazhab Hambali yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama. -Syafi'i sependapat dengan Hambali, namun beliau menambahkan harus makanan pokok.
3.	Tanaman hias: Seperti; anggrek, dan segala jenis bunga-	Seukuran <i>nishāb</i> padi	5% s/d 10%	Tiap panen	-Menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan, kadar zakatnya 2,5%).

¹²²Sumber: Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, hlm. 57-58

	bunga-an				-Menurut Hanafi wajib dizakati 5% s/d 10%
4.	Rumput-rumputan : Rumput hias, tebu, bambu dsb.	Seukuran <i>nishāb</i> padi	5% s/d 10%	Tiap panen	-Menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan, kadar zakatnya 2,5%). -Menurut Hanafi wajib dizakati 5% s/d 10%
5.	Buah-buahan: Kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian, dsb.	Seukuran <i>nishāb</i> padi	5% s/d 10%	Tiap panen	-Menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan, kadar zakatnya 2,5%). Menurut Hanafi wajib dizakati 5% s/d 10%
6.	Sayur-sayuran: Bawang, wartel, cebe, dsb.	Seukuran <i>nishāb</i> padi	5% s/d 10%	Tiap panen	-Menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan, kadar zakatnya 2,5%). -Menurut Hanafi wajib dizakati 5% s/d 10%

7.	Segala jenis tumbuhan lain yang bernilai ekonomis	Seukuran <i>nishāb</i> padi	5% s/d 10%	Tiap panen	-Menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan, kadar zakatnya 2,5%). -Menurut Hanafi wajib dizakati 5% s/d 10%
----	---	-----------------------------	------------	------------	---

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hasil pertanian yang wajib zakat itu hanya terbatas pada tanaman dan buah-buahan yang dijadikan makanan pokok. Bila tidak, tidak ada kewajiban zakat. Petani akan dikenai kewajiban zakat apabila ia menanam tanaman atau buah-buahannya untuk keperluan bisnis, yakni sebesar 2,5 %.

Menurut mazhab Hambali, tanaman dan buah-buahan baru wajib zakat bila hasil pertanian itu tahan disimpan dalam waktu yang lama. Akan tetapi Hambali tidak merinci berapa lama waktu yang dimaksud.

Berbeda dengan pendapat di atas, Abu Hanifah yang berpendapat bahwa semua hasil tanaman yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%.

Pendapat Imam Hanafi ini beralasan kepada prinsip umum firman Allah surah al Baraqah [2] ayat 267 yang menyebutkan: "dan sebagian apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu", serta firman Allah dalam surah al An'am [6] ayat 141: "bayarlah haknya

waktu memanenya”. Imam Abu Hanifah juga melegitimasi pendapatnya dengan sabda Rasul yang menyebutkan: “Tanaman yang diairi air hujan zakatnya 10% sedangkan yang diairi (dengan menggunakan biaya) zakatnya 5%”. Di sana Allah dan Rasul tidak memberikan pengecualian, apakah dikonsumsi sebagai makanan pokok atau tidak, apakah tahan atau tidak tahan disimpan.

Sedangkan Imam Syafi’i men-*takhshish*-nya dengan hadits Rasul yang berasal dari Mu’az bin Jabal, di antaranya berbunyi; “Sedangkan mentimun, semangka, delima, tebu dan sayur dikecualikan oleh Rasulullah saw”.

Kenyataan di atas, dapat dimaklumi karena Imam Hanafi berpendapat bahwa *dalalah* lafaz ‘*am* tersebut adalah *qath’i*. Sehingga ia tidak dapat di-*takhshish* oleh hadits *ahad*. Sebaliknya Syafi’i berpandangan *dalalah* lafaz ‘*am* adalah *zhanni*, sehingga ia dapat di-*takhshish*.

3. Zakat Barang Dagangan

Allah memberi keleluasaan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya, seperti kejujuran, kebenaran, dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah Swt.

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu satu tahun, nilainya sudah mencapai *nishāb* pada akhir tahun itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% dihitung dari modal dan keuntungannya. Dasar hukum wajibnya zakat perdagangan ini

ialah firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah [2] ayat 267, yang menyebutkan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ...

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...”¹²³.

Selanjutnya dalam sebuah hadits Rasulullah saw juga pernah bersabda:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ (رواه ابو داود)¹²⁴

“Dari Samurah putera Jundub, ra., ia berkata: “Rasulullah saw memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk dijual”. (HR. Abu Daud). Yusuf al Qardawi dalam bukunya *Fiqh al Zakat* menyebutkan bahwa, Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Umar, “Budak maupun pakaian yang dimaksudkan untuk diperjual-belikan wajib atasnya zakat”¹²⁵.

Imam Syafi’i meriwayatkan, dari Zuraik bin Hakim, ia menceritakan bahwa Umar bin Abdul ‘Aziz mengirim surat kepadanya yang berisi pernyataan: “Lihatlah orang-orang muslim yang kaya yang berada dalam kekuasaanmu, ambillah (zakat) dari harta perniagaan mereka; yaitu setiap 40 dinar zakatnya adalah 1 dinar (1/40 atau 2,5%)”¹²⁶.

Barang dagangan yang dimaksud di sini ialah barang perdagangan selain emas dan perak. Tiga imam mazhab kecuali Maliki sepakat bahwa emas dan perak tidak termasuk dalam barang dagangan.

¹²³QS. Al Baqarah [2]: 267

¹²⁴Al Hafizh Ibn Hajar al ‘Asqalani, *Bulughu...., Op. Cit.*, hlm. 293

¹²⁵Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakāt... Op. Cit.*, hlm. 304

¹²⁶Imam Syafi’i, *Mukhtashar Kitab al Umm fi al Fiqh*, Terj. Mohammad Yasir Abd. Muthalib, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), Cet. Ke-1, hlm. 462

Seluruh barang dagangan seperti kain, besi, dan lain sebagainya wajib dizakati sebesar 2,5%¹²⁷, dengan kuantitas *nishāb* sama dengan emas atau perak.

Menurut Imam Hanafi suatu perdagangan akan dikenakan wajib zakat, apabila:

- a. Harga barang dagangan itu mencapai *nishāb* emas/perak.
- b. Telah berlangsung selama setahun. Bila seseorang diawal tahun dagangannya cukup *se-nishāb*, kemudian pertengahan tahun kurang, akan tetapi di akhir tahun cukup lagi *se-nishāb*, maka diwajibkan zakat. Artinya, wajib zakat atau tidaknya terhadap harta perdagangannya ditentukan oleh jumlah hartanya di akhir tahun.
- c. Barang-barang yang dibeli tersebut diniatkan untuk diperjualbelikan. Dengan kata lain ada niat untuk berdagang¹²⁸.

Yusuf al Qardawi menambahkan pedagang tersebut bebas dari utang, dan lebih dari kebutuhan pokok¹²⁹.

Masih menurut Yusuf Qardawi, beliau menyampaikan pendapat Maimun bin Mihran: “Apabila pedagang sudah tiba waktunya untuk berzakat (berdagang selama 12 bulan), maka hitunglah berapa jumlah uang kontan yang ada padamu dan barang dagangan yang tersisa, hitung berapa nilai barang itu, begitu pula piutang yang ada pada orang

¹²⁷Abdurrahman al Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 130

¹²⁸Secara umum para imam mazhab yang lain juga menetapkan syarat yang sama, yakni ada niat ingin berdagang, telah setahun berlalu, jumlah *nishāb* dihitung pada akhir tahun. Lihat Abdurrahman al Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 130-131

¹²⁹Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hlm. 314

yang mampu, kemudian keluarkan utangmu sendiri, dari sisa harta yang ada barulah dikeluarkan zakatnya¹³⁰.

Gambaran jelas tentang *nishāb* perdagangan serta jumlah yang harus dikeluarkan zakatnya, dapat diperhatikan isian tabel di bawah ini.

Tabel II. 3
Nishāb Harta Perdagangan¹³¹

No	Bentuk Perdagangan	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		<i>Nishāb</i>	Kadar	Waktu	
1.	Perdagangan, export/import, kontraktor, real estate, percetakan, penerbitan, swalayan, super market, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	-Menurut mazhab Hanafi <i>nishābnya</i> 107,76 gram emas murni. -Menurut Yusuf al Qardawi <i>nishābnya</i> 85 gram

4. Zakat Barang-barang Tambang dari Perut Bumi dan Hasil Laut

Para *fuqaha* berbeda pendapat mengenai pengertian barang tambang, apakah barang peninggalan kuno, atau harta karun. Hanya saja secara umum dapat dikatakan bahwa barang tambang adalah harta yang dihasilkan dari perut bumi seperti emas, perak, besi, timah, belerang, minyak bumi, gas dan lain-lain, yang bermanfaat bagi manusia¹³². Yusuf Qardawi membedakan antara barang tambang (*ma'din*) dengan *kanz*. *Ma'din* (barang tambang) ialah; sesuatu

¹³⁰*Ibid.*, hlm. 316

¹³¹Sumber: Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, hlm. 59

¹³²Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hlm. 414

pemberian bumi yang berbentuk dari benda lain tetapi berharga. Maksud “sesuatu pemberian bumi”, bukan sesuatu yang di dapat dari laut, dan bukan pula simpanan manusia. “Terbentuk dari benda lain”, berarti bukan tanah atau lumpur, karena keduanya adalah bagian dari bumi, dan “berharga” berarti sesuatu harta benda yang mempunyai nilai di kalangan manusia. Misalnya emas, perak, belerang atau lainnya, yang bukan berasal dari sesuatu kepunyaan manusia. Sedangkan *kanz* adalah tempat tertimbunnya harta karena perbuatan manusia¹³³.

Perbedaannya adalah, *ma'din* (barang tambang) harta yang belum bertuan, atau bukan simpanan manusia yang tertimbun dalam tanah. Sedangkan *kanz* adalah simpanan manusia yang tertimbun dalam tanah. Adapun *rikaz* mencakup keduanya, yaitu *ma'din* dan *kanz*. Artinya *rikaz* dapat berbentuk barang yang belum bertuan ataupun kepunyaan manusia yang tertimbun dalam tanah. Dasar hukum wajib zakat atas barang tambang, di antaranya disebutkan Allah dalam surah al-Baqarah [2] ayat 267, yaitu:

... وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ... ط

“dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”¹³⁴.

Dalam sebuah hadits Rasulullah saw bersabda:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اللَّقْطَةِ طَرِيقِ الْمَيْتَاءِ أَوْ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا فَادْفَعَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ وَمَا كَانَ فِي الْخَرَابِ يَعْني فِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ (رواه مسلم)¹³⁵

¹³³ *Ibid.*, hlm. 408

¹³⁴ QS. Al Baqarah [2]: 267

¹³⁵ Imam Muslim, *Loc. Cit*

“Dari Abdullah bin Amru bin Ash, dari Rasulullah SAW, sesungguhnya beliau ditanya tentang harta temuan, maka beliau bersabda, 'Apapun yang ada di jalan umum atau kumpulan desa, maka umumkanlah selama satu tahun. Jika datang yang memintanya, maka kembalikan kepadanya. Jika tidak datang, maka harta tersebut milikmu. Apapun yang ada dalam sesuatu yang roboh/runtuh, dan harta yang terpendam (tambang) zakatnya adalah seperlimanya”.

Hanifiyah berpendapat bahwa yang termasuk ke dalam barang tambang adalah segala sesuatu yang diolah dengan menggunakan api atau dengan kata lain yang diketok dan ditempa, wajib dikeluarkan zakatnya 20%. Adapun barang tambang cair atau padat yang tidak diolah dengan menggunakan api, tidak termasuk barang tambang yang harus dikeluarkan zakatnya¹³⁶.

Syafi'iyah menyebutkan bahwa barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya emas dan perak, sedangkan terhadap barang tambang seperti besi, tembaga, timah, kristal, batu bara dan lainnya tidak ada kewajiban zakat atasnya. Zakat yang wajib dikeluarkan atas barang tambang emas dan perak adalah 2,5% sama seperti zakat emas dan perak, tanpa syarat setahun. Karena untuk barang tambang tidak ada syarat harus sampai setahun¹³⁷.

Golongan Hanabilah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang tambang adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari dalam tanah dan bukan dari jenis tanah itu sendiri. Baik benda itu padat, seperti emas atau perak ataupun cair, seperti minyak dan sebagainya. Barang siapa menemukannya dari dalam tanah dan memilikinya wajib menzakati 10% dengan dua syarat:

- a. Mencapai *nishāb*,

¹³⁶Lihat Abdurrahan al Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 141-142

¹³⁷Abdurrahman al Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 146-147

- b. Yang mengeluarkan barang tersebut adalah orang yang dikenai kewajiban zakat. Maka, bila orang kafir atau orang yang mempunyai utang dan lain sebagainya tidak wajib zakat¹³⁸.

Bila barang tambang itu dikeluarkan dari tanah milik orang, maka ia menjadi milik sipunya tanah. Akan tetapi bila ditemukan dari tanah yang belum bertuan, maka menjadi milik orang yang menemukannya, dan wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%¹³⁹.

Untuk mengetahui zakat barang tambang dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan dapat dilihat daftar tabel di bawah ini.

Tabel II. 4
Nishāb Harta Barang Tambang¹⁴⁰

No	Bentuk Barang Tambang	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		<i>Nishāb</i>	Kadar	Waktu	
1.	Emas	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Ketika memperolehnya	<p>-Menurut mazhab Hanafi, <i>nishābnya</i> senilai 107,76 gram.</p> <p>-Menurut Yusuf al Qardawi <i>nishābnya</i> senilai 85 gram.</p> <p>-Menurut mazhab Hanbali, kadar zakatnya 2,5%.</p> <p>-Menurut mazhab Hanafi kadar zakatnya 20%.</p>

¹³⁸*Ibid.*, hlm. 145

¹³⁹*Ibid.*, hlm. 145-146

¹⁴⁰Sumber: Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, hlm. 61-62

2.	Perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Ketika memperolehnya	-Menurut mazhab Hanafi <i>nishābnya</i> 700 gram dan kadar zakatnya 20%
3.	Tambang selain emas dan perak (misalnya; platina, besi, tembaga, batu bara, marmer, minyak, harta karun dan sebagainya)	Se- <i>nishāb</i> dg emas	2,5%	Ketika memperolehnya	-Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i wajib zakat apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan) -Menurut mazhab Hanafi barang tambang selain logam (yang ditempa dan dibakar) tidak wajib zakat. -Menurut mazhab Hambali wajib zakat dengan kadar zakat 10%

5. Zakat Hewan Ternak

Islam tidak mewajibkan zakat pada tiap kuantitas ternak dan jenisnya, akan tetapi hanya mewajibkan terhadap ternak yang memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:

- a. Sampai *nishāb*. Syarat pertama ternak wajib zakat adalah sampai *nishāb*, yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan hukum syarak. Orang yang hanya memiliki seekor atau dua ekor unta tidak diwajibkan zakat. Misalnya syarat zakat unta menurut *ijma'* ulama adalah 5 ekor, orang yang memiliki unta di bawah jumlah tersebut tidak diwajibkan zakat.

- b. Telah dimiliki selama setahun. Syarat ini berdasarkan praktek yang pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw dan para khalifah yang empat dengan mengirim secara periodik para petugas zakat untuk memungut zakat ternak itu setiap tahun.
- c. Digembalakan. Disebutkannya “pengembalaan” di dalam syarat binatang ternak yang wajib zakat, karena pada umumnya *nishāb-nishāb* itu tidak terdapat pada ternak yang diberi makan.
- d. Tidak dipekerjakan. Maksudnya hewan ternak tersebut tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya, seperti menggarap tanah pertanian, mengangkut barang-barang dan lain sebagainya. Seperti yang sering terjadi kepada unta atau sapi¹⁴¹.

Hewan ternak yang dikenai zakat, tersebut di antaranya ialah:

1) Zakat Unta

Hewan ternak jenis unta, setiap 5 ekor wajib dizakatkan satu ekor kambing. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw:

عن عبيد الله عن أنس بن مالك ... في خَمْسِ دُوشَاةٍ (رواه النسائي)¹⁴²
 “Dari Ubaidillah dari Anas ibn Malik... pada setiap lima ekor unta wajib dikeluarkan satu ekor kambing”.

Kemudian bila jumlahnya telah mencapai 25 ekor, maka wajib dizakatkan satu ekor anak unta betina (berumur satu tahun lebih). Selanjutnya setiap bertambah 10 ekor, umur unta yang akan dizakatkan ditambah setahun setiap bertambahnya 10 ekor unta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

¹⁴¹Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakāt... Op. cit.*, hlm. 170-172

¹⁴²Imam Nasa-i, *Sunan al Nasa-i bi Syarh Jalaluddin al Suyuti*, (Beirut: Dar al Ma’arif, 1991), Juz. V, hlm. 28

Tabel II. 5
*Nishāb Zakat Unta*¹⁴³

No	<i>Nishāb</i> Unta	Banyaknya Zakat yang Dikeluarkan
	Dari Sampai Dengan	
1.	5 s/d 9	1 ekor kambing
2.	10 s/d 14	2 ekor kambing
3.	15 s/d 19	3 ekor kambing
4.	20 s/d 24	4 ekor kambing
5.	25 s/d 35	1 ekor anak unta betina (umur 1 tahun lebih)
6.	36 s/d 45	1 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
7.	46 s/d 60	1 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
8.	61 s/d 75	1 ekor anak unta betina (umur 4 tahun lebih)
9.	76 s/d 90	2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
10.	91 s/d 120	2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)

Yusuf Qardawi menyebutkan bahwa ketentuan dalam tabel di atas, adalah berdasarkan ketentuan *ijmak* ulama, kecuali Ali ra., yang menyebutkan bahwa 25 ekor unta zakatnya 5 ekor kambing (pengganti anak unta betina umur 1 tahun lebih).

Adapun lebih dari 120 ekor unta, menurut kebanyakan ulama setiap 40 ekor zakatnya 1 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih), dan setiap 50 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih). Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa batas jumlah minimal wajib zakat unta adalah 5 ekor¹⁴⁴.

¹⁴³Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hlm. 176

¹⁴⁴*Ibid.*

2) Zakat Sapi atau Kerbau

Berdasarkan hasil *ijma'* para *fuqaha*, hewan jenis kerbau disamakan dengan sapi¹⁴⁵. *Nishāb* sapi dan kerbau, menurut pendapat yang masyhur di kalangan mazhab yang empat, adalah 30 ekor, di bawah itu tidak ada zakatnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel II. 6
Nishāb Zakat Sapi atau Kerbau¹⁴⁶

No	<i>Nishāb</i> Sapi/Kerbau	Banyaknya Zakat yang Dikeluarkan
	Dari Sampai Dengan	
1.	30 s/d 39	1 ekor sapi jantan/betina (umur 1 tahun)
2.	40 s/d 59	1 ekor sapi jantan/betina (umur 2 tahun)
3.	60 s/d 69	2 ekor anak sapi jantan
4.	70 s/d 79	1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun & 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
5.	80 s/d 89	2 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun)
6.	90 s/d 99	3 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)
7.	100 s/d 109	1 ekor anak sapi betina umur 1 tahun & 2 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun.
8.	110 s/d 119	2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun & 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun

Penetapan jumlah zakat sapi atau kerbau adalah, setiap bertambah 30 ekor maka zakatnya 1 ekor anak sapi betina/jantan berumur 1 tahun, dan setiap bertambah 40 ekor maka zakatnya satu ekor umur 2 tahun. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw yang berbunyi:

¹⁴⁵*Ibid.*, hlm. 193

¹⁴⁶*Ibid.*, hlm. 195

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ مِنْكُمْ سَابِقٌ فِي الْيَمَنِ فَأَمْرُهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً (رواه خمسة)¹⁴⁷

“Dari Mua’z bin Jabal r.a., ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw mengutusnyanya ke Yaman, maka dirintahkan untuk mengambil zakat sapi, setiap 30 ekor wajib dikeluarkan satu ekor sapi, baik jantan ataupun betina, dan setiap 40 ekor dikeluarkan 2 ekor sapi betina umur dua tahun”.

3) Zakat Kambing atau Domba

Nishāb untuk zakat kambing, domba atau hewan yang sejenisnya ditetapkan berdasarkan hadits dan *ijma*. Sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ: ... وَفِي صَدَقَةِ الْعَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاءَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاءَ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاءَ وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرَّقَّةِ رُبْعُ الْعِشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا (رواه البخاري)¹⁴⁸

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Al Mutsanna Al Anshariy berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku dia berkata, telah menceritakan kepada saya Tsumamah bin 'Abdullah bin Anas bahwa Anas menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar radliallahu 'anhu telah menulis surat ini kepadanya (tentang atur-tatan zakat) ketika dia mengutusnyanya ke negeri Bahrain: "Bismillahir rahmaanir rahiim. Inilah kewajiban zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam terhadap kaum Muslimin: ... Dan untuk zakat kambing yang digembalakan di ea radliallahu 'anhu

¹⁴⁷ Al Hafizh Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulughu... Op. cit.*, hlm. 284

¹⁴⁸ Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif al-Zabidi, *Op. Cit.*, hlm. 296-297. Baca juga Al Hafizh Ibn Hajar al 'Asqalani, *Bulughu... hlm. 281*

bukan dipelihara di kandang, ketentuannya adalah bila telah mencapai jumlah empat puluh hingga seratus dua puluh ekor maka zakatnya adalah satu ekor kambing, bila lebih dari seratus dua puluh hingga dua ratus ekor maka zakatnya dua ekor kambing, bila lebih dari dua ratus hingga tiga ratus ekor maka zakatnya tiga ekor kambing, bila lebih dari tiga ratus ekor, maka pada setiap kelipatan seratus ekor zakatnya satu ekor kambing. Dan bila seorang pengembala memiliki kurang satu ekor saja dari empat puluh ekor kambing maka tidak ada kewajiban zakat baginya kecuali bila pemiliknya mau mengeluarkannya. Dan untuk zakat uang perak (dirham) maka ketentuannya seperempat puluh bila (telah mencapai dua ratus dirham) dan bila tidak mencapai jumlah itu namun hanya seratus sembilan puluh maka tidak ada kewajiban zakatnya kecuali bila pemiliknya mau mengeluarkannya".

Untuk lebih jelasnya tentang zakat kambing atau domba ini, dapat dilihat tabel berikut:

Tabel II. 7
Nishāb Kambing atau Domba¹⁴⁹

No	Nishāb Kambing/Domba Dari Sampai Dengan	Banyaknya Zakat yang Dikeluarkan
1.	1 s/d 39	Tidak ada zakatnya
2.	40 s/d 120	1 ekor kambing
3.	121 s/d 200	2 ekor kambing
4.	201 s/d 300	3 ekor kambing
	Ctt: Bila lebih dari 300 ekor, maka setiap 100 ekor zakatnya 1 ekor kambing.	
5.	301 s/d 400	4 ekor kambing
6.	401 s/d 500	5 ekor kambing
7.	501 s/d 600	6 ekor kambing
	Demikian, seterusnya setiap bertambah 100 ekor kambing, maka zakatnya seekor kambing	

Ulama berbeda pendapat tentang batas umur kambing atau domba yang dizakatkan. Menurut golongan Maliki zakat domba yang

¹⁴⁹Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hlm. 205

telah mencapai *nishāb* ialah anak domba betina berumur setahun atau lebih. Meskipun ada dari golongan ini yang mengatakan bahwa zakatnya adalah anak kambing jantan umur 10 bulan atau 8 bulan atau 6 bulan¹⁵⁰.

Adapun Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa zakat dari kambing harus anak kambing jantan umur satu tahun, sedangkan dari domba harus anak domba jantan umur 6 bulan¹⁵¹. Sedangkan menurut Abu Hanifah, zakat untuk domba adalah anak domba jantan yang berumur 6 atau 7 atau 8 bulan dan tidak melebihi setahun. Untuk zakat kambing, harus yang telah berumur 1 tahun, tanpa merinci jantan atau betina¹⁵².

6. Zakat Pencarian dan Profesi

Ulama-ulama seperti Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf telah mengemukakan persoalan zakat pencarian dan profesi ini dalam ceramahnya tentang zakat di Damaskus pada tahun 1952. Ceramah mereka tersebut sampai pada suatu kesimpulan yang teksnya sebagai berikut: "Pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup *se-nishāb*. Namun, jika berpegang kepada, pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa *nishāb* tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah. Maksudnya penafsiran tersebut mewajibkan zakat atas hasil pencarian setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan

¹⁵⁰*Ibid.*, hlm. 213

¹⁵¹*Ibid.*

¹⁵²*Ibid.*, hlm. 215

kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasar hal itu, pencarian atau profesi adalah sumber zakat, karena terdapatnya *illat* (penyebab), yang menurut ulama-ulama fiqh sah, dan *nishāb* merupakan landasan wajib zakat”¹⁵³.

Dalam hal ini mazhab Hanafi lebih jelas, yaitu jumlah *se-nishāb* itu cukup terdapat pada awal dan akhir tahun saja tanpa harus terdapat di pertengahan tahun. Ketentuan itu harus diperhatikan dalam mewajibkan zakat atas hasil pencarian atau profesi, supaya dapat jelas siapa yang tergolong kaya dan siapa yang tergolong miskin, seorang pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan tersebut”¹⁵⁴.

Mengenai besar zakat “pencarian dan profesi, mazhab Hanafi mengatakan, kita tidak menemukan contohnya dalam fiqh, selain masalah khusus mengenai penyewaan yang dibicarakan Ahmad. Ia dilaporkan berpendapat tentang seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan uang sewaan yang cukup *nishāb*, bahwa orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya tanpa persyaratan setahun¹⁵⁵. Artinya, zakat profesi ditunaikan langsung disaat menerima upah profesi itu bila sudah mencapai *nishāb* tanpa harus menunggu memiliki harta tersebut selama setahun.

Sekelompok shahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, Mu’awwiyah, Shadiq, Baqir, Nashir, Daud, juga Umar bin Abdul Aziz, Hasan, Zuhri serta Nashir berpendapat, kewajiban zakat kekayaan tersebut langsung, tanpa menunggu batas waktu setahun¹⁵⁶.

¹⁵³*Ibid.*, hlm. 460

¹⁵⁴*Ibid.*

¹⁵⁵*Ibid*

¹⁵⁶*Ibid.*, hlm. 461

Akan tetapi, para *fuqaha* yang lain mensyaratkan wajib zakat tersebut kepada telah dimiliki harta tersebut selama setahun. Apakah harta tersebut hasil profesi atau bukan. Hal ini bersumber kepada hadits Rasulullah saw:

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وَلاَ يَسَّ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ يَحُولُ (رواه ابوداود)

“Tidak ada zakat untuk harta kekayaan, hingga ia telah mencapai waktu satu tahun”. (HR. Abu Daud)¹⁵⁷.

Seorang penulis Islam yang terkenal, Muhammad Ghazali, telah membahas masalah ini dalam bukunya *Islam wa al-Audza' al-Iqtishadiya*. Ia menyebutkan dasar penetapan wajib zakat dalam Islam hanyalah modal, bertambah, berkurang atau tetap, setelah lewat setahun, seperti zakat uang, dan perdagangan yang zakatnya seperempat puluh, atau atas dasar ukuran penghasilan tanpa melihat modalnya seperti zakat pertanian dan buah- buahan yang zakatnya sepersepuluh atau seperdua puluh, maka beliau mengatakan; “Dari sini kita mengambil kesimpulan, bahwa siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya. Berdasarkan hal itu, seorang dokter, advokat, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai, dan sebangsanya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar. Hal itu berdasarkan atas dalil:

¹⁵⁷Ibnu Hajar al ‘Aqalani, *Bulūghul Marām*, Terj. Moh. Machfuddin Aladip, (Semarang: CV. Toha Putera, t.th), hlm. 286

- a. Keumuman nash Quran: “Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian hasil yang kalian peroleh.” (al-Baqarah: 267). Tidak perlu diragukan lagi bahwa jenis-jenis pendapatan di atas termasuk hasil yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang dengan demikian mereka masuk dalam hitungan orang-orang Mu'min yang disebutkan Quran: “Yaitu orang-orang yang percaya kepada yang ghaib, mendirikan salat, serta mengeluarkan sebagian yang kami berikan.” (al-Baqarah [2]: 3).
- b. Islam tidak memiliki konsepsi mewajibkan zakat atas petani yang memiliki lima *faddan* (1 *faddan* = 1/2 ha). Sedangkan atas pemilik usaha yang memiliki penghasilan lima puluh *faddan* tidak mewajibkannya, atau tidak mewajibkan seorang dokter yang penghasilannya sehari sama dengan penghasilan seorang petani dalam setahun dari tanahnya yang atasnya diwajibkan zakat pada waktu panen jika mencapai nisab.

Untuk itu, harus ada ukuran wajib zakat atas semua kaum profesi, dan pekerja tersebut, dan selama sebab (*'illat*) dari dua hal memungkinkan diambil hukum *qias*, maka tidak benar untuk tidak memberlakukan *qias* tersebut dan tidak menerima hasilnya¹⁵⁸.

Untuk melihat gambaran jelas mengenai masalah *nishāb* dan kuantitas yang dikeluarkan terhadap zakat penghasilan dan profesi, dapat dilihat tabel berikut:

Tabel II. 8
Nishāb Zakat Penghasilan dan Profesi¹⁵⁹

¹⁵⁸Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hlm. 480

¹⁵⁹Sumber: *Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, hlm. 59-60

No	Bentuk Penghasilan & Profesi	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		<i>Nishāb</i>	Kadar	Waktu	
1.	Jasa, konsultan, notaris, komisioner, travel biro, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan, akuntan, dokter, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	-Menurut mazhab Hanafi <i>nishāb</i> -nya 107,76 gram emas murni -Menurut Yusuf al Qardawi <i>nishāb</i> -nya 85 gram emas murni
2.	Pendapatan, gaji, honorium, jasa produksi, dsb	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	-Menurut mazhab Hanafi <i>nishāb</i> -nya 107,76 gram emas murni. -Menurut Yusuf al Qardawi <i>nishāb</i> -nya 85 gram emas murni
3.	Usaha perkebunan, perikanan, dan peternakan	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	-Menurut mazhab Hanafi <i>nishāb</i> -nya 107,76 gram emas murni. -Menurut Yusuf al Qardawi <i>nishāb</i> -nya 85 gram emas murni
4.	Uang simpanan, deposito, giro, dsb	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	-Menurut mazhab Hanafi <i>nishāb</i> -nya 107,76 gram emas murni. -Menurut Yusuf al Qardawi <i>nishāb</i> -nya 85 gram emas murni

					nya 85 gram emas murni
--	--	--	--	--	------------------------

Demikianlah, beberapa bentuk harta dan usaha yang wajib zakat, waktu dan kadar yang harus dikeluarkan, bagi setiap *muzakki*-nya.

6. Pendistribusian Zakat

Pada masa Rasulullah saw mereka yang serakah, tidak dapat menahan air liur melihat harta sedekah ataupun zakat. Mereka mengharapkan mendapat percikan harta itu dari Rasulullah saw. Tetapi ternyata setelah mereka tidak diperhatikan oleh Rasulullah saw, mulai mereka bergunjing dan menyerang kedudukan beliau sebagai Nabi. Kemudian turun ayat al Qur'an menyingkapi sifat-sifat mereka yang munafik dan serakah itu, dengan menunjukkan kepalsuan mereka yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi, ayat tersebut sekaligus menerangkan ke mana sasaran (*masharif*) zakat itu diberikan¹⁶⁰. Firman itu terdapat dalam surah al-Taubah [9] ayat 58-60, yaitu:

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾ * إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةٌ مِّنْ رَبِّ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian dari padanya,

¹⁶⁰Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hlm. 507

dengan serta merta mereka menjadi marah. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata: “Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah”, (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat (‘āmil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”¹⁶¹.

Dengan turunnya ayat di atas, keinginan orang-orang munafik dan orang-orang pencari keuntungan pribadi semata hilanglah sudah. Sasaran penerima zakat jelas dan masing-masing mengetahui haknya.

Untuk itu firman Allah dalam surah al Taubah ayat 60 di atas, menunjukkan bahwa penyaluran zakat kepada *mustahiq* adalah suatu kewajiban. Dalam banyak nash al Qur’an mengenai zakat, hanya tentang *masharif al zakat* yang dijelaskan secara khusus, karena di sini selalu terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola dana zakat yang bukan haknya. Al Qur’an memberikan perhatian khusus dan kemudian dijelaskan secara rinci oleh hadits Nabi saw¹⁶².

Ketentuan tentang *mustahiq* zakat dalam ayat tersebut dipertegas Rasulullah saw dalam sebuah hadits riwayat Ahmad yang berbunyi:

أَنْبَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ وَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَةِ حَتَّى حَكَمَ هُوَ فِيهَا، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أُعْطَيْتَكَ حَقَّكَ (رواه أحمد)¹⁶³

¹⁶¹ QS. Al Taubah [9]: 58-60

¹⁶² Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakāt...*, Op. Cit., hlm. 507-508

¹⁶³ *Ibid.*, hlm. 508

“Aku telah menemui Rasulullah saw, lalu aku membai’atnya. Ia menyebutkan sebuah hadits panjang. Ketika itu datang seorang laki-laki seraya mengatakan: “Berilah aku sedekah!” Maka Rasulullah berkata kepada orang itu: “Allah tidak menyukai ketentuan Nabi atau orang lain mengenai sedekah, selain ketentuannya sendiri. Maka sedekah itu dibagi ke dalam delapan bagian. Bila engkau termasuk ke dalam bagian itu, kuberikan hakmu”.

Sehubungan dengan *mustahiq* zakat ini, Yusuf al Qardawi mengutip sebuah catatan sejarah penting sebagaimana yang ditulis oleh Imam Ibnu Shihab Zuhri kepada khalifah Umar bin Abdul Aziz tentang peranan sunnah dalam zakat, dan memintanya untuk menerapkan hal tersebut dalam masa pemerintahannya. Zuhri berkata: “Sungguh di dalamnya ada bagian bagi orang yang lemah karena faktor usia (ketidak mampuan), juga bagian setiap fakir miskin, termasuk di dalamnya untuk orang cacat yang tidak bisa mencari nafkah di muka bumi ini (ketidakmampuan yang mendesak, seperti halnya buruh yang tertimpa bencana dalam pekerjaannya ataupun *mujahid* yang terkena serangan dalam peperangan). Juga bagian untuk orang miskin yang meminta zakat dan meminta makanan (dengan mengambil sesuai kebutuhan mereka hingga mereka tidak perlu lagi untuk meminta-minta kepada orang lain). Adapula bagian untuk para tahanan dari kaum muslimin yang tidak memiliki seorang pun sanak saudara. Demikian pula bagian orang miskin yang rajin datang ke masjid yang tidak memiliki sedikitpun harta (tidak memiliki penghasilan dan kehidupan yang teratur), namun mereka tidak pernah memintanya dari orang lain. Selain itu, ada bagian untuk seseorang yang jatuh miskin dan ia mempunyai utang yang tidak berhubungan dengan kemaksiatan kepada Allah dan tidak diragukan keshalehan dan ketaatan agamanya.

Termasuk pula bagian untuk setiap musafir yang tidak memiliki tempat berteduh dan tidak ada seorang pun yang memberikan tempat untuk mereka, maka ia berhak untuk diberikan tempat berteduh dan makanan, termasuk kudanya diberikan pula makanan sehingga ia bisa mendapatkan rumah atau telah terpenuhi kebutuhannya”¹⁶⁴.

Untuk melihat lebih jelas siapa saja *mustahiq zakat* yang dimaksud firman Allah dalam surah al Taubah ayat 60 itu, dapat dilihat uraian berikut:

1. Fakir dan Miskin

Golongan penerima zakat sebagaimana disebut dalam surah al Taubah ayat 60 adalah fakir dan miskin. Mereka itulah yang pertama diberi saham harta zakat oleh Allah Swt. Ini menunjukkan, sasaran zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.

Thabari menyebutkan sebagaimana dikutip Yusuf Qardawi, yang dimaksud dengan fakir ialah orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan tetapi dapat menjaga diri dari meminta-minta, sedangkan yang dimaksud dengan miskin ialah orang yang dalam mencukupi kebutuhannya suka meminta-minta¹⁶⁵. Perbedaan ini sebenarnya membawa pemahaman yang mendalam, dan pihak yang berwenang harus benar-benar cermat dalam memperhatikan orang fakir, karena mereka tidak mau meminta-minta.

Fakir dalam mazhab Hanafi, adalah orang yang memiliki harta, tetapi tidak sampai satu *nishāb* zakat. Sedangkan miskin adalah orang

¹⁶⁴Yusuf Qardhawi, *Dauru al-Zakāt, fī ‘Illaj al-Musykilāt al-Iqtishādiyyah*, Terj. Sari Narulita, *Spektrum Zakat, Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), Cet. I hlm. 58-59

¹⁶⁵Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakāt... Op. Cit.*, hlm. 511

yang tidak memiliki apa-apa¹⁶⁶. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan ataupun papan, baik untuk keperluan dirinya sendiri ataupun orang-orang yang menjadi tanggungannya. Misalnya orang yang mempunyai kebutuhan sepuluh rupiah perhari, tetapi yang ada hanya tiga atau dua rupiah saja. Adapun miskin ialah yang orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi. Misalnya yang diperlukan sepuluh, tetapi yang ada hanya tujuh atau delapan, walaupun sudah masuk satu *nishāb* atau beberapa *nishāb*¹⁶⁷.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Ahmad dari ‘Ubaidillah ibn ‘Adi dijelaskan oleh Rasulullah saw:

أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ يَسْأَلَانِيهِ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَلَبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ وَرَأَاهُمَا (قَوِيَّيْنِ) فَقَالَ
 إِنَّ شَيْئًا أُعْطِيَتْكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا (أَيُّ فِي الرِّكَاتِ) لِعَنِي وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ (رواه احمد)¹⁶⁸
 “Bahwasanya telah datang dua orang pria kepada Nabi meminta zakat, lalu Nabi memicingkan matanya kepada dua orang itu dan memperhatikannya secara seksama. Kemudian beliau bersabda: “Kalau kalian menghendaki akan aku beri, tetapi zakat bukan bagian orang kaya dan orang yang kuat bekerja”.

Sejarah menginformasikan bahwa Rasulullah saw memberikan kepada dua orang itu zakat. Karena beliau tidak tahu persis keadaan kedua orang itu yang sebenarnya. Kelihatannya kedua orang itu kuat

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 512-513

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 513

¹⁶⁸ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakāt... Op. Cit.*, hlm. 523. Lihat juga Jalaluddin al Suyuthi, *al Jawami' al Shaghīr*, (Beirut: Dar al Fikr, 1994), Juz. II, hlm. 179-180

dan mampu, tapi kenyataannya tidak mempunyai usaha, atau mungkin mempunyai usaha, tetapi tidak mencukupi¹⁶⁹.

Beralasan dengan sabda Rasulullah saw di atas, para ulama berpendapat bahwa pemerintah atau pemilik harta boleh memberikan zakat kepada orang-orang yang tidak diketahui keadaan yang sebenarnya. Dan sebaliknya zakat tidak halal diberikan kepada orang kaya atau kepada orang yang mampu berusaha. Orang yang mampu berusaha yaitu orang yang mempunyai usaha dan dapat memenuhi sekedar kebutuhannya, bila orang tersebut tidak belum mampu mencukupi kebutuhannya dan keluarganya, maka orang tersebut berhak menerima zakat¹⁷⁰.

2. *‘Āmil*

Sasaran ketiga dari zakat setelah fakir miskin, ialah para *‘āmil* zakat. *‘āmil* zakat ialah, mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, serta mulai dari pencatat sampai kepada para penghitung yang mencatat keluar masuknya zakat, dan membagi kepada para *mustahiq*-nya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain zakat¹⁷¹.

‘Āmil disebut juga dengan *sa’i* (orang yang diutus untuk memungut), *kātib* (sekretaris), *al hāsyr* (orang yang mengumpulkan para wajib zakat), *al ‘Ārif* (penunjuk jalan), *al hāsib* (penghitung dan

¹⁶⁹Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakāt... Op. Cit.*, hlm. 524

¹⁷⁰*Ibid.*

¹⁷¹*Ibid.*, hlm. 545

penjaga harta zakat)¹⁷². Menurut Ibnu Hazm (*fuqaha dhahiri*) ‘*amil* adalah pekerja yang diangkat oleh pemerintah yang wajib ditaati¹⁷³.

Melihat pengertian ‘*amil* di atas, sesungguhnya ‘*amil* zakat terdiri dari beberapa orang yang memiliki berbagai macam tugas dan pekerjaan, yaitu sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya. Juga besar harta yang wajib dizakatkan, kemudian mengetahui para *mustahiq* zakat. Berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta para pembantunya. Untuk konteks kekinian, ‘*amil* zakat dapat dibagi ke dalam dua urusan pokok, yaitu pertama; urusan penghasil (pengumpul) zakat, dan kedua; urusan pembagi zakat¹⁷⁴.

Umar bin Khattab seorang khalifah telah melakukan dakwah *bilhal* yang sekaligus memberikan tuntunan bagaimana sikap dan prilaku seorang ‘*amil*. “Di suatu siang Umar berada di bawah pohon, lalu seorang wanita badui hendak menanyakan keberadaan ‘*Amīrul Mukminīn* kepada seseorang, sehingga kemudian wanita budak itu pun mendatangi Umar dan berkata : “Aku adalah wanita miskin yang mempunyai banyak anak, sesungguhnya ‘*Amīrul Mukminīn* Umar bin Khattab telah mengutus Muhammad bin Musallamah sebagai petugas penarik dan pengumpul zakat di daerah kami. Namun ia tidak memberikannya kepada kami; semoga engkau mau merekomendasikan

¹⁷²Al Nawawi, *Raudhah al Thalibin*, (Beirut: Dār al Kutb al Ilmiyyat, t.th), Jilid ke-2, hlm. 175

¹⁷³Ibnu Hazm, *al Muhalla*, (Mesir: Maktabah al Arabiyah, 1968), Jilid ke-6, hlm. 231

¹⁷⁴Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakāt... Op. Cit.*, hlm. 546

kami untuk menemui *'Amīrul Mukminīn*. Lalu Umar berteriak: “Yarfat! (nama pembantunya), panggil Muhammad bin Musallamah”. Lalu wanita itu berkata: “Sesungguhnya ini berkaitan dengan kebutuhanku, biar aku yang bicara dengannya”. Lalu Umar berkata: “Insya Allah ia akan melaksanakan tugasnya”. Lalu Yarfat mendatanginya dan berkata: “Baiklah...,” untuk kemudian Muhammad bin Musallamah pun datang dan berkata: “Salam bagimu wahai *'Amīrul Mukminīn*”. Wanita itu malu melihatnya. Lalu Umar berkata: “Demi Allah, betapa aku sangat selektif dalam memilih orang terbaik di antaramu. Apa yang akan kau katakan apabila kamu diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang ini?”. Air mata Muhammad mulai menetes. Lalu Umar kembali berkata: “Sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi-Nya kepada kita dan kita pun telah meyakini dan mengikuti semua ajaran yang disampaikannya. Beliau beramal dan bekerja sesuai dengan perintah Allah dan menjadikan zakat sebagai hak orang miskin hingga Allah mengangkatnya ke hadirat-Nya lalu Allah menggantikan posisinya dan menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah setelahnya. Ia lalu mengerjakan semua sunnah Rasulullah saw hingga Allah mengangkatnya ke hadirat-Nya. Lalu aku menggantinya dan aku memilih orang terbaik di antaramu... Sesungguhnya tugasmu sebagai utusan untuk mendistribusikan zakat tahunan. Aku tidak tahu, mungkin sebaiknya aku tidak mengutusmu...” Kemudian Umar mendatangkan unta unta untuknya serta memberikan tepung dan minyak. Lalu berkata kepadanya: “Ambillah ini hingga kami datang ke Khaibar. Sesungguhnya kami akan mendatanginya...” Lalu Umar pun mendatangi wanita tersebut di Khaibar dan memberikan unta untuknya dua unta lainnya. Lalu ia berkata: “Ambillah ini, sesungguhnya di dalamnya

terdapat satu perintah hingga datang kepadamu Muhammad bin Musallamah. Aku telah memerintahkannya untuk memberikan hak mu setiap tahunnya dan untuk tahun pertamamu”¹⁷⁵. Dengan demikian, berargumentasi kepada perilaku Umar bin Khattab di atas, dapat dikatakan bahwa seorang ‘*āmil* zakat bertanggung jawab penuh kepada Allah dalam tugasnya, sehingga jangan pernah melewatkan bagian para *mustahiq* zakat, terlebih bagian fakir dan miskin.

Yusuf Qardawi menerangkan syarat-syarat ‘*āmil* zakat harus: Muslim, *mukallaf*, jujur, memahami hukum-hukum zakat, mampu melaksanakan tugas, mayoritas para ulama melarang ‘*āmil* dari kerabat Rasulullah saw (untuk keadaan hari ini, bukan kerabat penguasa), sebagian ulama mensyaratkan ‘*āmil* zakat harus laki-laki, dan merdeka¹⁷⁶. Sifat jujur (amanah) adalah syarat terpenting yang harus dimiliki oleh ‘*āmil*, bahkan lebih dipentingkan dari pada kemampuannya¹⁷⁷.

‘*Āmil* itu adalah petugas negara, untuk itu ia harus diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu kecil dan tidak juga berlebihan. Perihal bagian ‘*āmil*, tidak ada ketentuan yang tegas mengenai kuantitas yang harus mereka terima. Menurut imam Syafi’i ‘*āmil* diberi 1/8 sebagaimana *mustahiq* yang lain¹⁷⁸. Menurut jumbuh ulama, ‘*āmil* diberi dari zakat sesuai dengan haknya, meskipun lebih besar dari batas yang ditentukan.¹⁷⁹ Imam al Ghazali menyebutkan ‘*āmil* tidak boleh digaji lebih dari upah yang wajar, jika

¹⁷⁵Yusuf Qardawi, *Dauru Zakāt...*, *Op. cit.*, hlm. 55-56

¹⁷⁶Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, *Op. Cit.*, hlm. 551-555

¹⁷⁷Imam Syafi’i, *Mukhtashar Kitāb al Umm fi al Fiqh*, Terj. Mohammad Yasir Abd. Muthalib, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), Cet. Ke-1, hlm. 80

¹⁷⁸Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, *Op. Cit.*, hlm. 556

¹⁷⁹*Ibid.*, hlm. 556

lebih dari 1/8, maka harus dikembalikan kepada *ashnaf* yang lain, tetapi jika kurang, boleh ditambah dari harta milik umum atau *baitu al māl*¹⁸⁰.

3. *Muallaf*

Kelompok sasaran zakat yang ketiga adalah *muallaf*, yaitu orang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh¹⁸¹.

Menurut Yusuf Qardawi *muallaf* terbagi kepada beberapa golongan, yaitu:

- a. Orang yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya, seperti Safwan bin Umayyah yang pada *fathu Makkah* diberikan kebebasan oleh Rasulullah saw. Sebelum ia masuk Islam, Safwan sempat ikut dalam perang Hunain. Kemudian Rasulullah saw memberinya beberapa ekor unta. Rasulullah saw berkata Safwan: “Ini adalah pemberian orang yang tidak khawatir akan kekafiran”. Ternyata kemudian Safwan menjadi muslim yang baik.
- b. Orang yang ditakutkan perbuatan jahatnya. Mereka ini dimasukkan *mustahiq* zakat dengan harapan dapat mencegah kejahatannya.

¹⁸⁰ Al Ghazali, *Ihya 'Ulūm al Dīn*, (Beirut: Maktabah al Mushatafa, t.th). hlm. 229

¹⁸¹ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat...*, *Op. Cit.*, hlm. 563

- c. Orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam.
- d. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai shahabat-shahabat orang kafir. Dengan diberikan zakat, dapat menarik simpati shahabat-shahabat mereka tersebut untuk memeluk Islam.
- e. Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah, dengan diberikan zakat diharapkan imannya semakin kuat.
- f. Kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Dengan diberikan zakat diharapkan dapat meningkatkan semangat mereka dalam mempertahankan diri dan membela kaum muslimin dari serbuan musuh.
- g. Kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan seperti dengan diperangi¹⁸².

4. *Al-Riqāb* (Memerdekakan Hamba Sahaya)

Yusuf Qardawi memberikan analisis¹⁸³, mengapa al Quran menyebut sebagian sasaran zakat dengan “Li” dan sebagian lagi dengan “Fi”. Ayat yang menerangkan tentang *mustahiq* zakat mencakup delapan sasaran: empat di antaranya telah dikemukakan sebelumnya, yaitu: orang-orang fakir, orang-orang miskin, petugas zakat (*‘āmil*) dan golongan muallaf. Keempat golongan tersebut berhak menerima zakat.

¹⁸²Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakāt... Op. Cit.*, hlm. 563-566

¹⁸³*Ibid.*, hlm. 583-584

Empat sasaran lainnya, yaitu sasaran kelima, dalam memerdekakan budak belian, sasaran keenam, orang-orang yang berutang, sasaran ketujuh, untuk keperluan di jalan Allah, dan sasaran kedelapan, orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Ayat yang membatasi sasaran zakat ini menjadi delapan golongan ternyata memdedakan antara empat sasaran yang pertama dengan empat sasaran yang terakhir. Bagi empat golongan pertama, zakat merupakan hak mereka (*lahum*) (Sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, petugas zakat dan golongan mu'alaf). Sedang bagi empat golongan terakhir sedekah pada (di mereka/ *'fi-him*), (“dan dalam memerdekakan budak belian, orang-orang yang berutang, dalam keperluan agama Allah dan orang yang sedang berada dalam perjalanan).

Apa sesungguhnya rahasia perbedaan tersebut? Mengapa al Quran menggambarkan berhaknya empat golongan pertama terhadap sedekah dengan “*li*” yang makna asalnya untuk menunjukkan kepemilikan, sedang terhadap golongan terakhir, Quran menggambarkan dengan memakai huruf “*fi*” yang makna asalnya, menunjukkan *dharaf* (tempat).

Sesungguhnya Quran mengganti suatu huruf dengan huruf lain bukan tanpa maksud, dan tidak pula mengubah ibarat-ibarat itu tanpa suatu pertimbangan yang pasti. Sesungguhnya dengan *kalamullah* yang *mu'jiz* itu kita diingatkan untuk menggali hikmah yang terkandung di dalamnya yang mungkin tidak akan dimengerti kecuali oleh orang-orang yang berilmu.

Beberapa ulama telah berupaya menggali hikmahnya, di antaranya Imam az-Zamakhsyari memberikan analisis, perpindahan

dari “*li*” kepada “*fi*” untuk empat sasaran yang terakhir itu menunjukkan, bahwa mereka lebih berhak terhadap zakat daripada empat golongan pertama, karena makna *fi* menunjukkan pada “pengumpulan dan pemeliharaan”. Dengan itu Allah Swt mengingatkan zakat lebih berhak untuk diberikan pada mereka dan menjadikannya sebagai tempat harapannya.

Selanjutnya Ibnu Munayyir dalam *Intisaf* menyebutkan: “Dalam ayat itu terdapat rahasia lain yang lebih jelas dan lebih terang, yaitu bahwa empat sasaran zakat yang pertama memiliki apa yang diharapkan untuk diserahkan pada mereka. Mereka mengambil apa yang menjadi miliknya, karena mempergunakan kata *lam* (“*li*”) bagi yang empat ini, sesuai sekali, sedangkan empat sasaran yang terakhir, mereka tidak memiliki apa yang diserahkan kepada mereka, akan tetapi hanya untuk keperluan suatu kemaslahatan yang berhubungan dengan keadaan mereka; bagian mereka tidak diserahkan pada tangan-tangan mereka, sehingga Quran tidak menggambarannya dengan *lam* (“*li*”) yang menunjukkan pada pemilikan, akan tetapi mereka dijadikan sasaran zakat, karena sesuatu kemaslahatan yang berhubungan dengannya. Demikian pula orang yang berutang. Sesungguhnya bagian ini diserahkan pada orang yang berutang, untuk membersihkan beban mereka, bukan untuk dimilikinya. Adapun untuk keperluan di jalan Allah masalahnya sudah jelas. Adapun golongan Ibnu Sabil seolah-olah sudah masuk pada golongan sabilullah. Akan tetapi disebutnya ia secara tersendiri menunjukkan pada kekhususannya, dalam keadaan tidak mempergunakan dua huruf di depannya (huruf *lam* (*li*) dan *fi*). Sehingga meng-*athaf*-kannya pada kalimat *majrur* dengan “*lam*”

adalah memungkinkan, akan tetapi meng-*athaf*-kannya pada yang lebih dekat (*majrur* dengan *fi*) adalah lebih gamblang, *wallahu a'lam*.

Yusuf Qardawi berpendapat, bahwa apa yang diserahkan pada *ibnu sabil* bukanlah menjadi miliknya, akan tetapi diserahkan sesuai dengan kemaslahatan yang timbul dalam perjalanan menuju kampung halamannya, atau apa yang dibutuhkannya untuk menyampaikan maksudnya. Karenanya, zakat boleh dipindahkan untuk membeli sesuatu seperti membeli tiket pelayaran, tiket pesawat udara dan kereta api.

Riqāb adalah bentuk jamak dari *raqabah*. Istilah ini dalam al-Quran artinya budak belian laki-laki (*'ābid*) dan budak belian perempuan (*'ammah*). Penyebutan *riqāb* diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, seolah-olah al-Quran memeberikan isyarat dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikatnya. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belunggu yang mengikatnya¹⁸⁴.

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah *riqāb* adalah budak-budak *mukatab*¹⁸⁵, begitu juga pendapat Ibnu Abbas. Imam Malikiyah dan Hanabilah menyebutkan; bagian mereka digunakan untuk membeli budak, kemudian memerdekakannya¹⁸⁶.

Syarat memberikan zakat kepada budak *mukatab* adalah ia harus beragama Islam dan memang sedang membutuhkannya.

¹⁸⁴*Ibid.*, hlm. 587

¹⁸⁵Budak *mukatab* adalah budak yang mengangsur harganya kepada tuannya. Jika dia telah melunasinya maka dia merdeka. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 285

¹⁸⁶*Ibid.*

Disebabkan dalam konteks kekinian tidak ada lagi perbudakan sudah dihapuskan. Maka bagian ini tidak mempunyai eksistensi secara nyata¹⁸⁷.

Cara membebaskan bisa dilakukan dengan dua hal¹⁸⁸:

Pertama, menolong hamba *mukatab*, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila ia sanggup menghasilkan liarta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah ia.

Allah telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memberikan kesempatan pada hamba-hambanya supaya memerdekakan dirinya, bila ia menghendaknya serta berbuat baik kepadanya sebagaimana Allah Swt memerintahkan kaum muslimin untuk memberikan pertolongan pada mereka dalam memenuhi segala tuntutan yang diperlukan. Majikan hendaknya memudahkan mereka, demikian pula masyarakat hendaknya mau menolong agar mereka dapat melepaskan diri dari perbudakan. Allah s.w.t. berfirman:

... وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
وَأَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ...

“dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka¹⁸⁹, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat...*, *Op. Cit.*, hlm. 587-588

¹⁸⁹ Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan harta yang halal.

*sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu*¹⁹⁰ ...¹⁹¹”.

Kemudian Allah menetapkan bagian buat mereka dari harta zakat, untuk membantu mereka dalam membebaskan dirinya dan memenuhi segala apa yang ditentukan kepada mereka. Membebaskan budak belian dengan cara ini, diikuti oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, golongan keduanya dan Laits bin Sa'ad. Mereka beralasan dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia menyatakan maksud firman Allah: “Dan dalam memerdekakan budak belian.” Maksudnya adalah budak *mukatab*. Ia memperkuat dengan firman: "Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.”

Kedua, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak kemudian membebaskan. Atau penguasa membeli seorang budak atau amah dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia membebaskan.

Cara ini termasuk pendapat yang masyhur yang diikuti oleh Imam Malik, Ahmad dan Ishak. Imam Ibnu Arabi berpendapat, bahwa cara ini adalah cara yang tepat. Ia memperkuat dengan menyatakan, bahwa hal itu berdasarkan zahir nash al- Quran, karena Allah Swt apabila dalam kitabNya menerangkan *raqabah*, maka maksudNya membebaskan. Dan kalau yang dimaksud hamba *mukatab*, pasti Allah menyebut dengan namanya yang tertentu itu, sedangkan dalam ayat tersebut Ia menyebutkan *Raqabah*. Maka pasti maksudNya

¹⁹⁰Untuk mempercepat lunasnya Perjanjian itu hendaklah budak- budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya.

¹⁹¹QS. An-Nūr [24]: 33

membebaskan. Dan sebenarnya pula bahwa *mukatab* itu sudah termasuk golongan orang yang berutang, karena ia harus membayar utang *kitabah* (pembebasan dirinya), sehingga ia tidak termasuk kelompok *fir-riqāb* (dalam membebaskan budak belian). Kadang-kadang *mukatab* termasuk pula pada *asnaf fir-riqāb* dalam pengertian umum, akan tetapi baru pada angsuran terakhir dia harus membayar, boleh diambil dari zakat untuk memerdekakan dirinya¹⁹².

5. *Al Gharimūn*

Al Gharimūn adalah jamak dari *gharim* (dengan *ghin* dibaca panjang), artinya orang mempunyai utang. Sedangkan dengan *gharīm* (dengan *ra* yang panjang) adalah orang yang berutang, kadang kala digunakan untuk orang yang mempunyai piutang¹⁹³.

Menurut madzhab Abu Hanifah, *gharim* adalah orang yang mempunyai utang, dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari utangnya. Adapun menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, orang yang mempunyai utang terbagi kepada dua golongan. Pertama; orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan diri sendiri, dan kedua; orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat¹⁹⁴.

Dalam madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah, bila seseorang berutang untuk dirinya sendiri (baik utang itu untuk ketaatan atau kemaksiatan), ia tidak menerima zakat, kecuali bila ia fakir, akibat utangnya tersebut. Sedangkan bila ia berutang untuk kepentingan

¹⁹²*Ibid.*, 594

¹⁹³A.W. Munawwir, *Op. Cit.*, hlm. 1003. Lihat Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat...*, *Op. Cit.*, hlm. 594

¹⁹⁴*Ibid.*

umum, maka ia diberi zakat bagian dari *ghārim*, meskipun ia orang kaya¹⁹⁵. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw, yang artinya:

“Zakat tidak halal diberikan kepada orang kaya melainkan kepada lima golongan; untuk orang (kaya) yang berperang di jalan Allah, orang yang menjadi ‘*amīl zakat, ghārim,...*” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)¹⁹⁶.

6. *Sabīlillāh* (Jalan Allah)

Secara bahasa *sabīlillāh* terambil dari dua kata yaitu, *sabīl* bermakna jalan (*thariq*), dan *Allah* bermakna Allah. Jadi, *sabīlillāh* artinya; “jalan yang menyampaikan kepada ridha Allah Swt, baik akidah ataupun perbuatan”¹⁹⁷.

Al-Allamah Ibnu Atsir sebagaimana disebutkan Yusuf Qardawi¹⁹⁸ menyatakan, *sabīlillāh* adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk ber-*takarrub* kepada Allah *azza wa jalla*, dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat dan bermacam kebajikan lainnya.

Apabila kalimat ini bersifat mutlak, maka biasanya dipergunakan untuk pengertian jihad (berperang), sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah *sabīlillāh* itu artinya hanya khusus untuk jihad.

Dari tafsir Ibnu Atsir tentang kalimat *sabīlillāh*, terbagi dua:

- a. Bahwa arti asal kata ini menurut bahasa, adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk ber-*takarrub* kepada

¹⁹⁵Wahbah al Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 285

¹⁹⁶*Ibid.*, hlm. 286

¹⁹⁷Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat...*, *Op. Cit.*, hlm. 610

¹⁹⁸*Ibid.*

Allah Swt, meliputi segala amal perbuatan saleh, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan.

- b. Bahwa arti yang biasa dipahami pada kata ini apabila bersifat mutlak, adalah jihad, sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah artinya hanya khusus untuk itu (jihad).

Dengan bisa diartikannya kata ini pada dua arti itulah, yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat fuqaha dalam menentukan maksud sasaran ini. Atas dasar itu pula, maka makna yang kedua ini dipergunakan untuk sabilillah berdasarkan ijma' fuqaha.

Dalam madzhab Hanafiyah, *sabīlillāh* adalah tentara-tentara negara yang tidak dapat lagi berperang¹⁹⁹. Menurut jumhur ulama *sabīlillāh* adalah para *mujahid* yang berperang dan tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Mereka tetap diberi zakat sekalipun orang kaya, karena yang mereka lakukan merupakan kemaslahatan bersama. Adapun orang yang mempunyai honor tertentu maka tidak diberi zakat. Karena, orang yang memiliki rezeki rutin yang mencukupi dianggap cukup²⁰⁰.

7. *Ibnu Sabīl*

Ibnu Sabīl adalah orang yang bepergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Kemudian ia tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan. Ketaatan itu seperti haji, jihat, dan ziarah yang dianjurkan. *Ibnu Sabīl* diberi zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tempat tujuan, jika dia memang membutuhkan dalam

¹⁹⁹Abdurrahman al Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 158

²⁰⁰Wahbah Az Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 286

perjalanannya tersebut, sekalipun di negerinya dia adalah orang kaya²⁰¹.

Ibnu Zaid berpendapat sebagaimana dikutip oleh Yusuf al Qardawi: “*Ibnu Sabīl* adalah musafir, apakah ia kaya atau miskin, apabila kehabisan bekalnya, atau hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena sesuatu musibah terhadap bekal hartanya, atau ia samasekali tidak memiliki apa-apa²⁰²”.

Sudah semestinya agama ini memberikan perhatian khusus pada para musafir dan pelancong, terutama mereka yang terputus dalam perjalanan, terputus dari keluarganya, harta dan tumpah darahnya; dan memerintahkan untuk memberikan pertolongan kepada mereka dengan sifatnya yang umum; memberi mereka dari harta zakat, yaitu harta bersama dengan sifatnya yang tertentu²⁰³.

Itu semua mendorong agar tumbuh keberanian untuk melakukan pelancongan dan perjalanan sesuai dengan maksud yang disyariatkan, memuliakan mereka dalam keadaan keterasingannya dan keterputusasaannya, serta menetapkan akan hakikat masyarakat Islam, di mana saling memperkuat antara satu anggota dengan anggota masyarakat lain, dan sebagian memikul bagian yang lain tanpa memandang perbedaan daerah asal, atau jauhnya daerah yang akan dituju²⁰⁴.

Demikianlah beberapa konsep Islam tentang pengertian zakat, urgensi ditetapkannya kewajiban zakat, sejarah diwajibkan zakat dan dasar hukumnya, syarat-syarat orang yang berzakat dan sifat-sifat harta

²⁰¹*Ibid.*, hlm. 287

²⁰²Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakāt... Op. Cit.*, hlm. 645

²⁰³*Ibid.*, hlm. 652

²⁰⁴*Ibid.*

yang dizakatkan, harta yang wajib dizakati, ketetapan *nishāb* masing-masing, serta *mustahiq* zakat.

BAB III

UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dalam sikap, tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret²⁰⁵.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya

²⁰⁵Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), Cet. XIII, hlm. 5

bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan²⁰⁶.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Teori pemberlakuan hukum pada dasarnya dapat disusun sebagai berikut:

1. Konstitusi negara yang dianut memungkinkan diberlakukannya hukum;
2. Pembentukan hukum atau Undang-undang;
3. Untuk melaksanakan hukum, perlu dibentuk institusi penegak hukum.

Keterpaduan antara konstitusi, Undang-undang, dan pelaksana Undang-undang merupakan syarat terbentuknya pelaksanaan dan penegakkan hukum²⁰⁷.

Secara filosofis, dapat dijelaskan bahwa cita-cita hidup masyarakat adalah ingin menjadi masyarakat yang tertib (fisik),

²⁰⁶*Ibid.* Dalam bidang hukum tata negara Indonesia, misalnya, terdapat kaidah-kaidah yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.

²⁰⁷Jaih Mubarak, *Laporan Akhir: Tim Pengkajian Hukum Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Negara Bagi Kepentingan Masyarakat (Efektivitas UU. No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, 2011), hlm. 89, Lihat Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: PT Rajawali. 1982), hlm. 13.

tenteram (psikis), dan sejahtera lahir dan batin. Hukum adalah instrumen untuk mencapai cita-cita tersebut. Cita-cita yang bersifat filosofis itu hanya dapat dicapai dengan jalan taat hukum. Oleh karena itu, penyimpangan dan pelanggaran terhadap hukum merupakan deviasi dari cita-cita filosofis masyarakat, Indonesia khususnya, dan masyarakat dunia umumnya. Cita-cita mulia itu mesti dibuktikan dalam bentuk nyata, empiris-sosiologis. Dengan demikian, hukum akan dapat dikatakan hidup apabila diterima secara filosofis (dari segi cita-cita hidup tertinggi) dan sosiologis (dimengerti, diterima, dan ditaati oleh masyarakat); dan secara yuridis (kekuasaan politik memberi sanksi bagi yang melanggar hukum)²⁰⁸.

Menurut teori penegakan hukum²⁰⁹; sebab hukum yang hidup belum tentu tegak. Menurut teori penegakan hukum, hukum dapat tegak di masyarakat bergantung pada tiga sisi:

1. Materi hukum (pidana-perdata dan publik-privat);
2. Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim); dan
3. Kesadaran hukum masyarakatnya, yaitu masyarakat Indonesia.

Berikut ini akan dijelaskan substansi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan substantif dan pendekatan ilmu perundang-undangan (*taqin al-ahkam*).

²⁰⁸Jaih Mubarak, *Op. Cit.*, hlm. 88, Lihat Soekanto dan Abdullah, *Sosiologi Hukum, Op. cit.*, hal. 13; Lihat juga Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni. 1977), hlm. 188-192

²⁰⁹Jaih Mubarak, *Op. Cit.*, hlm. 89, Lihat Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru. t.th), hlm. 18.

1. Substansi Peraturan Perundang-undangan tentang Zakat

Ditinjau dari segi sosiologis Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terlihat bahwa zakat diyakini memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial; oleh karena itu, semakin tinggi tingkat profesionalitas pengelolaan zakat akan semakin tinggi pula sumbangsih zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat²¹⁰. Untuk itulah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat didasarkan kepada pertimbangan sosiologis sebagai berikut:

- a. Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing;
- b. Penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam. Untuk itu bila masyarakat Islam Indonesia mampu dan hasil pengumpulan zakat, merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;
- d. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.
- e. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah tidak sesuai perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti.

²¹⁰Jaih Mubarak, *Op. Cit.*, hlm. 90,

f. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat²¹¹.

Dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diungkapkan pula bahwa²¹²: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan *'āmil* Zakat Nasional (Basnaz) yang berkedudukan di ibu kota

²¹¹Pertimbangan dibentuknya UU. No. 23 Tahun 2011, huruf a, b, c, d, dan e.

²¹²Penjelasan Umum atas UU. No. 23 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Zakat

negara, Basnaz provinsi, dan Basnaz kabupaten/kota. Basnaz merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Basnaz merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu Basnaz dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga *'āmil* Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada Basnaz atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BASNAZ atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, Basnaz dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak *'āmil*. Sedangkan Basnaz provinsi dan Basnaz kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak *'āmil*, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Adapun yang menjadi pertimbangan yuridis diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah:

1. Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400); dan
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)²¹³.

Dalam Bab I Ketentuan umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan lima bagian:

1. Definisi-definisi yang bersifat operasional,
2. Kriteria umum masyarakat yang diwajibkan membayar zakat dan masyarakat yang berhak menerima zakat,
3. Penjelasan tentang Baznas, LAZ, dan UPZ.
4. Penjelasan tentang tugas *'āmil*, dan
5. Perlindungan yang wajib dilakukan pemerintah²¹⁴.

²¹³Pertimbangan Yuridis dibentuknya UU. Nomor 23 Tahun 2011

Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan dua belas definisi, yaitu:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat²¹⁵.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya²¹⁶.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum²¹⁷.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum²¹⁸.
5. *Muzakki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat²¹⁹.
6. *Mustahiq* adalah orang yang berhak menerima zakat²²⁰.
7. Badan *'āmil* Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional²²¹.

²¹⁴Pasal 1, 2 dan 3 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²¹⁵Pasal 1 angka 1 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²¹⁶Pasal 1 angka 2 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²¹⁷Pasal 1 angka 3 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²¹⁸Pasal 1 angka 4 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²¹⁹Pasal 1 angka 5 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²²⁰Pasal 1 angka 6 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²²¹Pasal 1 angka 7 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

8. Lembaga *'āmil* Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat²²².
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat²²³.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum²²⁴.
11. Hak *'āmil* adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam²²⁵.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama²²⁶.

Selanjutnya hal yang berhubungan dengan hibah, wasiat, waris, dan kafarat tidak dijelaskan dalam dalam UU. No. 23 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Zakat ini. Namun demikian dalam penjelasan Undang-Undang UU. No. 38 Tahun 1999 dijelaskan dalam pasal 13, yaitu:

1. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan *'āmil* zakat atau lembaga *'āmil* zakat;
2. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan *'āmil* zakat atau lembaga *'āmil* zakat; pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan

²²²Pasal 1 angka 8 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²²³Pasal 1 angka 9 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²²⁴Pasal 1 angka 10 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²²⁵Pasal 1 angka 11 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²²⁶Pasal 1 angka 12 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya, jika ada;

3. Waris adalah harta tinggalkan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada badan *'āmil* zakat atau lembaga *'āmil* zakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. *Kafarat* adalah denda wajib yang dibayar kepada badan *'āmil* zakat atau lembaga *'āmil* zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama²²⁷.

Pengelolaan zakat berasaskan: Syariat Islam; amanah; kemanfaatan; keadilan; kepastian hukum; terintegrasi; dan akuntabilitas²²⁸. Kemudian pengelolaan zakat yang dilakukan Baznas memiliki tujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan,
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan²²⁹.

Zakat yang dikelola oleh Baznas terdiri dari zakat mal dan juga zakat fitrah. Zakat mal yang dimaksud, meliputi:

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. Uang dan surat berharga lainnya;
- c. Perniagaan;
- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. Peternakan dan perikanan

²²⁷Penjelasan Pasal 13 UU. Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

²²⁸Pasal 2 UU. No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²²⁹Pasal 3 UU. Nomor. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

- f. Pertambangan;
- g. Perindustrian;
- h. Pendapatan dan jasa; dan
- i. Rikaz²³⁰.

Zakat mal yang dimaksud dalam UU. No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini adalah harta yang dimiliki oleh *muzakki* perseorangan atau badan usaha. Adapun syarat dan tata cara penghitungan zakat mal termasuk zakat fitrah, dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri²³¹.

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Baznas yang berkedudukan di Ibu Kota negara. Baznas merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri²³².

Baznas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakannya Baznas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

²³⁰Pasal 4 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²³¹Pasal 4 ayat (3) dan (4) UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²³²Pasal 5 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat²³³.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Baznas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun²³⁴. Keanggotaan Baznas terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota. Keanggotaan Baznas terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Unsur masyarakat ini terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Adapun unsur pemerintah ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Baznas dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua²³⁵.

Masa kerja anggota Baznas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan²³⁶. Anggota Baznas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Anggota Baznas dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua dan wakil ketua Baznas dipilih oleh anggota²³⁷.

²³³Pasal 6 dan 7 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²³⁴Pasal 6 ayat (2) dan (3) UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²³⁵Pasal 7 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²³⁶Pasal 8 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²³⁷Pasal 9 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Baznas harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Bertakwa kepada Allah SWT;
- d. Berakhlak mulia;
- e. Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak menjadi anggota partai politik;
- h. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun²³⁸.

Selanjutnya anggota Baznas dapat diberhentikan apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Habis masa jabatan;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota²³⁹.

Akan tetapi, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Baznas diatur dalam Peraturan Pemerintah²⁴⁰.

²³⁸Pasal 11 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²³⁹Pasal 12 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²⁴⁰Pasal 13 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Untuk kelancaran melaksanakan tugasnya, Baznas dibantu oleh sekretariat. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat Baznas diatur dalam Peraturan Pemerintah²⁴¹.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota, maka Baznas Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan Baznas. Adapun Baznas Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan Baznas. Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan Baznas Provinsi atau Baznas Kabupaten/Kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Baznas Provinsi atau Baznas Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan Baznas. Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi Baznas di provinsi atau Kabupaten/Kota masing-masing²⁴². Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Pemerintah²⁴³.

²⁴¹Pasal 14 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²⁴²Pasal 15 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²⁴³Pasal 16 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Untuk membantu Baznas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ²⁴⁴. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. Mendapat rekomendasi dari Baznas;
- d. Memiliki pengawas syariat;
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. Bersifat nirlaba;
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala²⁴⁵.

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala²⁴⁶. Persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah²⁴⁷.

Lebih lanjut dalam BAB III UU. Pengelolaan Zakat ini menjelaskan tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan. Dalam rangka pengumpulan zakat, *muzakki* melakukan

²⁴⁴Pasal 17 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²⁴⁵Pasal 18 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²⁴⁶Pasal 19 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²⁴⁷Pasal 20 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, *muzakki* dapat meminta bantuan Baznas²⁴⁸.

Zakat yang dibayarkan oleh *muzakki* kepada Baznas atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak²⁴⁹. Baznas atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak²⁵⁰. Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Baznas, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Pemerintah²⁵¹.

Pendistribusian zakat wajib *ditasharruf*-kan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam²⁵². Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan²⁵³.

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur dengan Peraturan Menteri²⁵⁴.

Baznas atau LAZ selain menerima zakat juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan

²⁴⁸Pasal 21 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²⁴⁹Pasal 22 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²⁵⁰Pasal 23 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²⁵¹Pasal 24 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²⁵²Pasal 25 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²⁵³Pasal 26 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²⁵⁴Pasal 27 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri²⁵⁵. Baznas kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Baznas provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas dan pemerintah daerah secara berkala. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas dan pemerintah daerah secara berkala. Baznas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala. Laporan neraca tahunan Baznas diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Baznas kabupaten/kota, Baznas provinsi, LAZ, dan Baznas diatur dalam Peraturan Pemerintah²⁵⁶.

Dalam BAB IV ditetapkan bahwa untuk melaksanakan tugasnya, Baznas dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak *'āmil*²⁵⁷. Dalam melaksanakan tugasnya, Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak *'āmil*. Selain pembiayaan

²⁵⁵Pasal 28 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²⁵⁶Pasal 29 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²⁵⁷Pasal 30 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

APBD dan hak *āmīl*, Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara²⁵⁸. LAZ dapat menggunakan Hak *āmīl* untuk membiayai kegiatan operasional. Pembiayaan Baznas dan penggunaan Hak *āmīl* lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵⁹

Ketentuan pembinaan dan pengawasan dimuat dalam BAB V. Tugas pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh menteri. Pelaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Baznas, Baznas provinsi, Baznas kabupaten/kota, dan LAZ Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Baznas provinsi, Baznas kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan tersebut meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi²⁶⁰.

Dalam BAB VI dijelaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Baznas dan LAZ. Pembinaan dilakukan dalam rangka: Pertama; meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui Baznas dan LAZ; dan kedua; memberikan saran untuk peningkatan kinerja Baznas dan LAZ. Pengawasan dilakukan dalam bentuk, pertama; akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan kedua; penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas dan LAZ²⁶¹.

²⁵⁸Pasal 31 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²⁵⁹Pasal 32 dan 33 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²⁶⁰Pasal 34 dan 33 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²⁶¹Pasal 35 dan 33 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Adapun mengenai sanksi Administrasi dijelaskan dalam BAB VII, yakni pelanggaran dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. Pencabutan izin.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ini diatur dalam Peraturan Pemerintah²⁶².

BAB VIII mengatur tentang larangan. Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya²⁶³. Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku *'amil* zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang²⁶⁴.

Dalam BAB IX ditetapkan ketentuan pidana atas setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat kepada *mustahiq* zakat sesuai dengan syariat Islam (lihat Pasal 25) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan dipidana dengan pidana dengan cara memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya dipenjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana

²⁶²Pasal 36 dan 33 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²⁶³Pasal 37 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²⁶⁴Pasal 38 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kemudian setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan dengan cara bertindak selalu *āmīl* melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau mendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)²⁶⁵.

Dijelaskan pula bahwa tindak pidana dengan cara memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya (lihat Pasal (37) dan Pasal (41)) merupakan kejahatan. Adapun tindakan berbuat selalu *āmīl* melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau mendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang, merupakan pelanggaran²⁶⁶.

BAB X menjelaskan tentang Ketentuan Peralihan, yang menyebutkan bahwa Badan '*āmīl* Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai Baznas berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya Baznas yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini. Badan '*āmīl* Zakat Daerah Provinsi dan Badan '*āmīl* Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini. LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ

²⁶⁵Pasal 39-41 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²⁶⁶Pasal 42 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

berdasarkan Undang-Undang ini²⁶⁷. LAZ yang sudah dikukuhkan Menteri dimaksud wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI Ketentuan Penutup, menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia²⁶⁸.

²⁶⁷Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

²⁶⁸Pasal 44-47 UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

2. Pengelolaan Zakat dalam Perundang-Undangan Indonesia

Peraturan yang tertinggi dalam sebuah negara adalah konstitusi. Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945. Secara teoritik dalam ilmu perundang-undangan, undang-undang dibedakan menjadi dua:

- a. Undang-undang yang menjadi induk setiap peraturan lainnya (konstitusi, undang-undang dasar, atau *Qanun Asasi*); dan
- b. Peraturan perundang-undangan yang menginduk pada undang-undang dasar yang dibedakan berdasarkan obyek yang diaturnya²⁶⁹.

Setiap negara memiliki peraturan sendiri dalam menentukan peraturan perundang-undangannya. Di Indonesia, urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 Pasal 2 adalah:

- a. Undang-undang Dasar 1945;
- b. TAP MPR;
- c. Undang-undang;
- d. Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu);
- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Keputusan Presiden yang bersifat mengatur; dan
- g. Peraturan Daerah²⁷⁰.

²⁶⁹Jaih Mubarak, *Laporan Akhir: Tim Pengkajian Hukum Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Negara Bagi Kepentingan Masyarakat (Efektivitas UU. No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, 2011), hlm. 102. Baca Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996); Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Jakarta: Kanisius. 1998); dan Haposan Siallagan dan Efik Yusdiansyah, *Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Medan: UHN Press. 2008), hlm. 34

Dalam Pasal 3 TAP MPR Nomor III/MPR/2000 juga ditetapkan bahwa:

- a. Peraturan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan Gubernur, disebut Peraturan Daerah Provinsi;
- b. Peraturan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota, disebut Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Peraturan yang Dibentuk oleh Badan Perwakilan Desa, disebut Peraturan Desa²⁷¹.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan bahwa hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden; dan
- e. Peraturan Daerah²⁷².

Jenis-jenis Peraturan daerah (Perda) meliputi:

- a. Peraturan Daerah provinsi yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi bersama dengan gubernur;

²⁷⁰Pasal 2 TAP MPR Nomor III Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000

²⁷¹Pasal 3 Pasal 2 TAP MPR Nomor III Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000

²⁷²Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- b. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama dengan bupati/walikota; dan
- c. Peraturan Desa atau setingkat yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya²⁷³.

Dapat pula diinformasikan bahwa *qanun* hanya dibedakan menjadi dua:

- a. *Qanun* pokok (*qanun asasi* atau konstitusi) dan
- b. *Qanun* ikutan (*qanun taba'iyah*).

Selanjutnya *qanun taba'iyah* dibedakan lagi berdasarkan obyek yang diaturnya dan aspek internal-eksternal yang diaturnya. *Qanun* yang mengatur obyek secara internal sebuah negara biasanya disebut *qanun dakhili*; sementara *qanun* yang mengatur obyek yang berhubungan dengan negara lain biasanya disebut *qanun khariji*²⁷⁴.

Lahirnya Undang-Undang tentang pengelolaan zakat Nomor 38 Tahun 1999, kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, merupakan amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Negara Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Hal yang lazim dalam sebuah undang-undang adalah hal-hal yang belum jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai kelanjutannya. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat secara tekstual tidak memerlukan

²⁷³Pasal 7, ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

²⁷⁴Jaih Mubarak, *Op. Cit.*, hlm. 103

Peraturan Pemerintah (PP). Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah (PP) sebagai operasional dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat hingga sekarang tidak pernah ada; yang ada adalah Keputusan Menteri Agama dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat terdapat empat hal yang diatur dengan Peraturan Menteri Agama:

- 1) Persyaratan Lembaga *'āmil* Zakat yang dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama;
- 2) Susunan organisasi dan tata kerja badan *'āmil* Zakat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama;
- 3) Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Badan *'āmil* Zakat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama; dan
- 4) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan pemanfaatan untuk usaha produktif diatur dengan Keputusan Menteri Agama²⁷⁵.

Berikutnya Menteri Agama membuat keputusan, sebagai pengganti KMA. No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dengan Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kelihatannya keputusan tersebut masih diragukan kedudukannya oleh penegak hukum; karena pada umumnya pelaksanaan sebuah undang-undang dibentuk dalam Peraturan

²⁷⁵Jaih Mubarak, *Op. Cit.*, hlm. 104

Pemerintah (misalnya: Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2006 tentang Wakaf), bukan dalam bentuk keputusan menteri. Oleh karena itu, pihak Kementerian Agama/Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, mengajukan surat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM)) Nomor: Dj.I/BA.03.2/5004/2002 tertanggal 19 Juli 2002 guna mendapatkan kepastian mengenai kedudukan Keputusan Menteri Agama Nomor: 373/2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pada akhirnya dikeluarkan surat jawaban dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor: I.U.M.01.10-453 tertanggal 26 September 2002 perihal Pelaksanaan Undang-Undang tentang Zakat, yang menegaskan bahwa kedudukan Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah sah karena kewenangan Menteri Agama untuk membuat peraturan ditentukan secara tegas dalam undang-undang; oleh karena itu, kedudukan Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan peraturan perundang-undangan (*delegated regulation*), bukan sebagai aturan administrasi atau aturan kebijakan (*policy rules/beleidregels*)²⁷⁶.

Keunikan kedua dari pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah jika dilihat dari segi kelaziman penempatan definisi; yaitu definisi operasional yang diatur dalam

²⁷⁶*Ibid.*

sebuah peraturan perundang-undangan ditempatkan pada bab 1 pasal 1 tentang ketentuan umum²⁷⁷.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat terdapat enam definisi, yaitu:

- 1) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat²⁷⁸;
- 2) Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya²⁷⁹;
- 3) *Muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat²⁸⁰;
- 4) *Mustahiq* adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat²⁸¹;
- 5) Agama adalah agama Islam²⁸²; dan
- 6) Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama²⁸³.

Sedangkan dari segi cakupan obyek yang dikelola oleh Badan *'āmil* Zakat bukan hanya harta zakat, tetapi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat juga menetapkan bahwa Badan *'āmil* Zakat diberi kewenangan menerima harta selain

²⁷⁷*Ibid.*

²⁷⁸Pasal 1, angka 1, UU. Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

²⁷⁹Pasal 1, angka 2, UU. Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

²⁸⁰Pasal 1, angka 3, UU. Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

²⁸¹Pasal 1, angka 4, UU. Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

²⁸²Pasal 1, angka 5, UU. Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

²⁸³Pasal 1, angka 6, UU. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan *kafarat*²⁸⁴. Definisi operasional tentang infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan *kafarat* diterangkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:

- 1) Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
- 2) Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
- 3) Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan *'āmil* zakat atau lembaga *'āmil* zakat;
- 4) Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan *'āmil* zakat atau lembaga *'āmil* zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya jika ada;
- 5) Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama islam, yang diserahkan kepada badan *'āmil* zakat atau lembaga *'āmil* zakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 6) *Kafarat* adalah denda wajib yang dibayar kepada badan *'āmil* zakat atau lembaga *'āmil* zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama²⁸⁵.

²⁸⁴Pasal 13, UU. Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

²⁸⁵Penjelasan pasal 13 UU. No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Dilihat dari segi sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, merupakan langkah maju karena sebelumnya pengelolaan zakat diatur dengan peraturan di bawah undang-undang; yaitu:

- 1) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan *'āmil* Zakat, Infaq dan shadaqah;
- 2) Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan *'āmil* Zakat, Infaq dan Shadaqah; dan
- 3) Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan *'āmil* Zakat, Infaq dan Shadaqah²⁸⁶.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, telah berusaha mengefektifkan undang-undang tersebut antara lain dengan:

- 1) Membentuk Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- 2) Membentuk Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/21 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat;

²⁸⁶Jaih Mubarak, *Op. Cit.*, hlm. 117

- 3) Diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2001 tentang Badan 'āmil Zakat Nasional (BAZNAS); dan
- 4) Diterbitkannya Instruksi Menteri Agama Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Lingkungan Kementerian Agama²⁸⁷.

Terlepas dari berbagai kelebihan dan kekurangan yang ada pada UU. No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, sejak tanggal 25 November 2011, zakat nasional secara resmi bertransformasi dari rezim desentralisasi zakat di bawah UU. No. 38 Tahun 1999 ke rezim sentralisasi zakat di bawah UU. No. 23 Tahun 2011, setelah RUU amendemen UU No. 38 Tahun 1999 disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR 27 Oktober 2011. Dengan memarginalkan peran LAZ, disahkannya undang-undang ini dipandang masyarakat sipil sebagai langkah mundur bagi dunia zakat nasional. Analisis sosial-ekonomi memperlihatkan bahwa UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini berpotensi besar mengalami kegagalan untuk menjalankan misi utamanya dalam mengoptimalkan potensi dana filantropi Islam yang signifikan dan perannya yang strategis dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat.

UU No. 38 Tahun 1999 menjadi *milestone* sejarah zakat Indonesia modern, berbasis desentralisasi dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional. UU No. 23 Tahun 2011 secara drastis merubah rezim zakat nasional dengan mensentralisasi pengelolaan zakat nasional sepenuhnya oleh pemerintah melalui Baznas (Badan 'āmil Zakat Nasional) yang

²⁸⁷ *Ibid.*

melaksanakan seluruh aspek pengelolaan zakat nasional meliputi fungsi regulator (lihat Pasal 7 ayat 1 huruf a, c, dan d) maupun fungsi operator (lihat Pasal 7 ayat 1 huruf b)²⁸⁸.

Permasalahan utama UU No. 38 Tahun 1999 ini yaitu lemahnya kerangka regulasi dan institusional zakat nasional. Undang-undang ini tidak memberi kerangka untuk tata kelola yang baik (*good governance*) sehingga akan mencegah penyalahgunaan dana sosial Islam dan memberi perlindungan yang memadai bagi pembayar zakat. Dalam rezim ini, BAZ dan LAZ keduanya adalah operator zakat nasional, di mana pemerintah (Kementrian Agama) berperan dominan dalam BAZ. Dengan demikian, pertumbuhan lembaga pengelola zakat yang drastis pasca era Orde Baru, justru dinaungi rezim hukum yang tidak memiliki lembaga regulator dan pengawas.

Ketidakpuasan terhadap UU No. 38 Tahun 1999 sejak lama telah disuarakan, baik dari masyarakat sipil maupun dari pemerintah, meski dengan alasan yang berbeda. Pada 2003, telah terdapat “permintaan formal” dari LAZ untuk mengamendemen UU. No. 38 Tahun 1999 dalam Munas Forum Zakat (FoZ) ke-3. Di pihak pemerintah, Departemen Agama yang sejak awal kecewa dengan proses dan hasil legislasi undang-undang ini, telah menyiapkan draf undang-undang pengganti sejak pertengahan 2000-an²⁸⁹.

Secara formal, upaya amendemen terhadap UU No. 38/1999 dilakukan di parlemen sejak 2005 di mana RUU Pengelolaan Zakat yang merupakan perubahan atas UU No. 38 Tahun 1999 masuk dalam

²⁸⁸Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015), Edisi I, Cet. Ke-1, hlm. 113

²⁸⁹*Ibid.*, hlm. 46

program legislasi nasional' (Prolegnas) 2005-2009 dan bahkan menjadi RUU Prioritas tahun 2009. Namun proses amendemen di parlemen periode 2004-2009 ini tidak berjalan lancar karena baru mendapat perhatian serius pada 2009 yang merupakan tahun “politik di mana anggota parlemen sibuk mempersiapkan diri untuk proses pemilu 2009. Selain itu, wacana utama dari pihak pemerintah sendiri yang telah memiliki draf RUU pengganti undang-undang sejak 2008, yaitu sentralisasi zakat sepenuhnya oleh pemerintah, adalah wacana yang tidak populer sehingga pembahasan berjalan lamban. Dengan habisnya masa kerja DPR periode 2004-2009, maka pembahasan RUU Zakat ini terhenti. Namun demikian, ketika wacana amendemen ini menghangat di parlemen pada 2007-2008, Departemen Agama telah melakukan "moratorium" perizinan LAZ, dengan alasan menunggu keluar) Undang-Undang baru²⁹⁰.

Pembahasan amendemen UU. Zakat kemudian dilakukan kembali oleh DPR baru periode 2009-2014, melalui RUU inisiatif DPR. Draft Undang-Undang inisiatif DPR keluar pada awal 2010, dan DIM (Daftar Isian Masalah) dari pemerintah keluar pada awal 2011. Setelah dibahas dalam dua masa sidang, UU. baru Zakat disahkan DPR pada 27 Oktober 2011. UU No. 23 tahun 2011 menandai era baru pengelolaan zakat nasional²⁹¹.

Di bawah UU. No. 23 tahun 2011, pengelolaan zakat nasional kini di sentralisasi di tangan pemerintah, yaitu melalui Baznas. Meski tetap diakui, namun kedudukan LAZ kini hanya sekadar “membantu” Baznas. Dalam Undang-Undang baru, Baznas yang didirikan dari

²⁹⁰*Ibid.*

²⁹¹*Ibid.*

tingkat pusat hingga kabupaten/kota, mendapat penguatan secara substansial. Baznas pusat selain menjadi operator, juga memegang fungsi regulator seperti perencanaan, pengendalian, menerima pelaporan dari Baznas provinsi, Baznas kabupaten/kota dan LAZ, serta berhak mendapat anggaran dari APBN dan APBD. Sebaliknya, dalam Undang-Undang baru LAZ kini menjadi subordinat Baznas, memberi pelaporan ke Baznas meskipun keduanya sama-sama menyanggah status operator zakat, pendirian dan pemberian izinnya di restriksi sangat ketat, dan tidak berhak mendapat anggaran dari APBN dan APBD.

Kelahiran UU No. 23 Tahun 2011 ini menandai era baru tarik-menarik pengelolaan zakat nasional di ranah publik, antara pemerintah dan masyarakat sipil. Dalam pengelolaan masyarakat sipil, zakat berperan signifikan dalam menguatkan masyarakat sipil melalui pendidikan dan aktivitas sosial lainnya sehingga menjadi independen dan tidak mudah dikooptasi oleh kekuasaan negara yang otoriter. Di tangan masyarakat sipil pula zakat kini telah bertransformasi dari ranah amal karitas ke ranah pemberdayaan pembangunan. Hal ini yang kemudian mendorong munculnya gugatan dari LAZ untuk uji materiil atas UU No. 23/2011 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Agustus 2012. Melalui proses penantian yang panjang, pada 31 Oktober 2013 MK menolak sebagian besar gugatan utama dan hanya mengabulkan sebagian kecil gugatan turunan. Ke depan, jalan terjal menanti zakat nasional yang kinerjanya kini banyak bergantung pada lembaga *āmīl* bentukan masyarakat sipil²⁹².

²⁹²*Ibid.*, hlm. 47

BAB IV

KERANGKA PEMIKIRAN

PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT

1. *Grand Theory*

a. Teori Efektifitas

Secara etimologi, kata efektivitas berasal dari kata efektif sebagai terjemahan dari kata *effective* (kata sifat) dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia memiliki makna berhasil, ditaati, mengesankan, berlaku, dan mujarab²⁹³. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata efektif diartikan; ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil atau berhasil guna²⁹⁴. Dalam bahasa Belanda dikenal kata *effectief* yang memiliki makna berhasil guna²⁹⁵. Secara umum, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya²⁹⁶. Dalam konteksnya dengan hukum, maka efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilgunaan

²⁹³Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), Cet. XXV, hlm. 207

²⁹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Cet. I, Edisi III, hlm. 284

²⁹⁵Jaih Mubarak, *Laporan Akhir: Tim Pengkajian Hukum Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Negara Bagi Kepentingan Masyarakat (Efektivitas UU. No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, 2011), hlm. 10.

²⁹⁶*Ibid.*, Baca, Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 24.

hukum, yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan hukum itu ke dalam tatanan masyarakat²⁹⁷.

Adapun secara terminologi, para pakar hukum dan pakar sosiologi memberikan pandangan yang beragam tergantung pada sudut pandang masing-masing pakar.

Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi²⁹⁸; apa yang disebut efektivitas adalah kualitas perbuatan orang-orang yang sesungguhnya dan bukan, seperti tampak diisyaratkan oleh pengguna bahasa, kualitas hukum itu sendiri. Pernyataan bahwa hukum adalah efektif hanya berarti bahwa perbuatan orang-orang benar-benar sesuai dengan norma hukum. Efektivitas hukum, terletak pada fakta bahwa orang-orang diarahkan untuk melakukan perbuatan yang diharuskan oleh suatu norma melalui pemahamannya tentang norma ini. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa istilah efektivitas hukum adalah perbuatan nyata orang-orang yang sesuai dengan norma-norma hukum²⁹⁹.

Secara umum, derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum

²⁹⁷Jaih Mubarak, *Loc. Cit.*

²⁹⁸Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Terj. Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2013), Cet. VIII, hlm. 53

²⁹⁹Jaih Mubarak, *Op. Cit.*, hlm. 10

merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup³⁰⁰.

Selanjutnya Soejono Soekanto sebagaimana yang dikutip oleh Jaih Mubarak menyebutkan bahwa efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka dikatakan kaidah hukum atau peraturan tersebut haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut:

- a. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan atau ditetapkan (W. Zevenberger), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Logeman);
- b. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);
- c. Hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi³⁰¹.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, karena hukum bukanlah merupakan hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan

³⁰⁰*Ibid.*

³⁰¹*Ibid.*, hlm. 10-11

memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja. Sekurang-kurangnya ada empat langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan atau ketentuan dapat bekerja dan berfungsi secara efektif yaitu:

- a. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
- b. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
- c. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;
- d. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum³⁰².

Singkatnya hukum dikatakan efektif bila hukum tersebut dipatuhi serta berfungsi sesuai dengan nilai filosofis dan sosiologisnya.

Membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu:

1. Berlaku secara yuridis,
2. Berlaku secara sosiologis, dan
3. Berlaku secara filosofis³⁰³.

³⁰²*Ibid.*, hlm. 88

³⁰³Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet. VIII, hlm. 62

Efektifnya penegakan hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 1). Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri; 2). Petugas/penegak hukum; 3). Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; 4). Kesadaran masyarakat³⁰⁴. 5). Kebudayaan masyarakat, sebagai hasil dari karya, cipta dan rasa masyarakat tersebut³⁰⁵.

1. Kaidah Hukum

Dalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan dalam tiga hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yaitu:

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Bila dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur di atas, sebab bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati; kalau hanya berlaku

³⁰⁴ *Ibid.*

³⁰⁵ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), Cet. XIII, hlm. 8-67

secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa; (3) apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Oleh karena itu, agar suatu kaidah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan pada empat faktor yang telah disebutkan di atas³⁰⁶.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki suatu pedoman, di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya³⁰⁷.

Faktor petugas memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum, Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian pula sebaliknya, apabila

³⁰⁶Menurut Soerjono Soekanto ditambah satu faktor lagi yaitu; Kebudayaan masyarakat. Maka faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum menjadi lima faktor. Lihat Soejono Soekanto, *Faktor-faktor...Op. Cit.*, hlm. 8

³⁰⁷Contoh perlunya penegak hukum yang benar terjadi di peradilan yang menyimpang di Sulawesi Tengah, pada persidangan 22 kasus di Parigi pada tanggal 15 Maret 2003. Sidang dimaksud, hanya dilaksanakan oleh majelis hakim sekitar setengah hari sebagaimana yang dianalisis oleh Palu Jusuce Waieh (PJW). Hasil temuan itu ditindaklanjuti lagi oleh wartawan Radar Sulteng. Tempo, dan dikutip oleh beberapa wartawan, baik lokal maupun nasional. Dari hasil temuan dimaksud, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar terjadi penyimpangan dalam hukum acara pidana, oleh karena adanya pengakuan dalam bentuk keluhan dari salah seorang hakim mengenai banyaknya perkara yang harus diselesaikan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu. Berdasarkan kasus ini terlihat faktor petugas memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Lihat Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 64

peraturannya buruk, sedangkan kualitas petugasnya baik, mungkin pula timbul masalah-masalah.

3. Sarana/Fasilitas

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, bila tidak ada kertas, computer dan perangkat lain yang cukup baik, bagaimana petugas untuk menyelesaikan berbagai tugas keadministrasian. Bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat kuikasi yang proporsional³⁰⁸.

4. Warga Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Maksud masyarakat sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sebagai contoh misalnya; Apabila derajat kepatuhan terhadap peraturan rambu-rambu lalu lintas

³⁰⁸Bila sarana dan pasilitas sudah ada, faktor-faktor pemeliharannya juga memegang peran yang sangat penting. Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, malahan mengakibatkan terjadinya kemacetan. Mungkin ada baiknya, ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi ataupun memberikan tugas kepada petugas, dipikirkan mengenai fasilitas-fasilitas yang berpatokan kepada: 1) apa yang sudah ada, dipelihara terus agar setiap saat berfirngsi; 3) apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pergadaannya; 3) apa yang kurang, perlu dilengkapi; 4) apa yang telah rusak, diperbaiki atau diganti; 5) apa yang macet, dilancarkan; 6) apa yang telah mundur ditingkatkan. *Ibid.*, hlm. 64

adalah tinggi maka peraturan lalu lintas dimaksud, pasti akan berfungsi, yaitu mengatur waktu penyeberangan pada persimpangan jalan. Oleh karena itu, bila rambu-rambu lalu lintas warna kuning menyala, para pengemudi diharapkan memperlambat laju kendaraannya. Bila terjadi sebaliknya, kendaraan yang dikemudikan makin dipercepat lajunya atau tancap gas, besar kemungkinan akan terjadi tabrakan³⁰⁹.

Berdasarkan contoh di atas, persoalannya adalah (1) apabila peraturan baik, sedangkan warga masyarakat tidak mematuhi, faktor apakah yang menyebabkannya? (2) apabila peraturan itu baik serta petugas cukup berwibawa, fasilitas cukup, mengapa masih ada yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan?

Selain masalah-masalah di atas, masih ada persoalan lain, yaitu adanya suatu asumsi yang menyatakan bahwa semakin besar peran sarana pengendalian sosial selain hukum (agama dan adat istiadat), semakin kecil peran hukum. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipaksakan keberlakuannya di dalam segala hal, selama masih ada sarana lain yang ampuh. Hukum hendaknya dipergunakan pada tingkat yang terakhir bila sarana lainnya tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah. Namun, dapat pula ditegaskan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum, yaitu (1) penyuluhan hukum yang teratur; (2) pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum; (3) pelembagaan yang terencana dan terarah³¹⁰.

³⁰⁹*Ibid.*, hlm. 65

³¹⁰*Ibid.* Baca juga Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), Cet. I, hlm. 106

b. Teori Kredo atau *Syahādat*

Teori kredo atau syahadat di sini adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan syahadat tersebut³¹¹. Teori ini terambil dari al-Quran di antaranya, yaitu:

a. QS. Al-Fatihah [1]: 5

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

“Hanya Engkaulah yang kami sembah³¹², dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan³¹³”.

b. QS. An-Nisā’ [4]: 13-14

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”³¹⁴.

c. QS. An-Nisā’ [4]: 59

³¹¹Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Jazirah Arab Sampai ke Indonesia)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Cet. I, hlm. 309

³¹²*Na'budu* diambil dari kata *'ibādat*: kepatuhan dan ketundukkan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah, sebagai Tuhan yang disembah, Karena berkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya.

³¹³*Nasta'in* (minta pertolongan), terambil dari kata *isti'ānah*: mengharapakan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri.

³¹⁴QS. An-Nisā’ [4]: 13-14

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”³¹⁵.

d. QS. An-Nisā’ [4]: 69

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۗ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

“Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin³¹⁶, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. dan mereka Itulah teman yang sebaik-baiknya”³¹⁷.

e. QS. An-Nisā’ [4]: 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْخَافِينَ حَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

“Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu

³¹⁵QS. An-Nisā’ [4]: 59

³¹⁶ialah: orang-orang yang amat teguh kepercayaannya kepada kebenaran rasul, dan inilah orang-orang yang dianugerahi nikmat sebagaimana yang tersebut dalam surat Al-Fatihah ayat 7.

³¹⁷QS. An-Nisā’ [4]: 69

menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat”³¹⁸.

f. QS. Al-Māidah [5]: 44-45

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ تَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا
وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا
تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ فَاعِلٌ ۖ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَاللِّسْنَ بِاللِّسَنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

“*Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada*

³¹⁸QS. An-Nisā’ [4]: 105. Ayat Ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Thu'mah dan ia menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi. Thu'mah tidak mengakui perbuatannya itu malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi. hal Ini diajukan oleh kerabat-kerabat Thu'mah kepada nabi s.a.w. dan mereka meminta agar nabi membela Thu'mah dan menghukum orang-orang Yahudi, kendatipun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Thu'mah, nabi sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhan Thu'mah dan kerabatnya itu terhadap orang Yahudi.

kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”³¹⁹.

g. QS. Al-Māidah [5]: 47

وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْأَنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

“Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya [419]. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik”³²⁰.

h. QS. Al-Māidah [5]: 50

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”³²¹.

i. QS. An-Nūr [5]: 51-52

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَخَشِيَ اللَّهَ

وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾

“Sesungguhnya jawaban oran-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan. "Kami mendengar, dan kami patuh". dan mereka Itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa

³¹⁹QS. Al-Māidah [5]: 44-45

³²⁰QS. Al-Māidah [5]: 47

³²¹QS. Al-Māidah [5]: 50

kepada-Nya, Maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan”³²².

Lebih lanjut, Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa teori kredo atau syahadat ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada kemahaesaan Allah, maka ia harus tunduk dan patuh pada apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Artinya, seorang Muslim melaksanakan hukum yang diambil dari kedua sumber tersebut³²³. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *Laa ilaaha illallah* (tidak ada Tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah Swt, antara lain firman Allah dalam surah Āli ‘Imrān [3] ayat 64:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا
أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

“Katakanlah: "Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)"³²⁴.

³²²QS. An-Nūr [5]: 51-52

³²³Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Kerjasama PT. Lathifah Press dengan Fakultas Syariah IAILM, 2009), Cet. II, hlm. 133

³²⁴QS. Āli ‘Imrān [3]: 64

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas ke-MahaesaanNya dan rasa syukur kepadaNya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendakNya³²⁵.

Teori kredo sama pula dengan teori otoritas hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh H. A. R. Gibb dalam bukunya, *The Modern Trend of Islam*. Menurut teori ini, sebagaimana yang dikutip Dedi Supriyadi menyebutkan bahwa orang Islam apabila telah menerima Islam sebagai agamanya harus menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Secara sosiologis, orang-orang yang sudah beragama Islam menerima otoritas hukum Islam, taat kepada hukum Islam. Teori ini menggambarkan bahwa dalam masyarakat Islam ada hukum Islam. Hukum Islam ada dalam masyarakat Islam karena hukum Islam ditaati oleh orang-orang Islam. Orang-orang Islam mentaati hukum Islam karena diperintah oleh Allah dan rasulNya³²⁶.

Menurut Juhaya S. Praja, teori Gibb di atas, juga sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh Imam mazhab, seperti Abu Hanifah dan Syafi'i ketika mereka menjelaskan teori tentang politik hukum internasional Islam (*Fiqh Siyasah Dauliyah*) dan hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*). Mereka mengenal teori teritorialitas dan non teritorialitas. Teori teritorialitas dari Abu Hanifah menyatakan bahwa

³²⁵*Ibid.*, hlm. 69

³²⁶Dedi Supriyadi, *Op. Cit.*, hlm. 310, Baca juga Tjun Sumardjan (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung: Rosdakarya, 1991), hlm. 114-115

seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum di mana hukum Islam itu diberlakukan. Sementara itu teori non teritorialitas dari Syafi'i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam di manapun ia berada, baik di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan, maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan³²⁷.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduknya bermadzhab Syafi'i, sudah barang tentu keberlakuan teori kredo ini tidak perlu disanksikan lagi.

c. Prinsip Keadilan

Keadilan berasal dari kata dasar “adil”. Kata adil sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu *adl*. Kamus-kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti “sama”. Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial³²⁸. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata adil diartikan: (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang³²⁹.

Persamaan yang merupakan makna asal dari kata “adil”, menjadikan pelakunya “tidak berpihak”, dan pada dasarnya pula seorang yang adil “berpihak kepada yang benar” karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya.

³²⁷Juhaya S. Praja, *Op. Cit.*, hlm. 134

³²⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Selanjutnya Disebut Wawasan), (Bandung: Mizan, 1997), Cet. VI, hlm. 111

³²⁹Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Edisi ke-3, hlm. 8

Dengan demikian, ia melakukan sesuatu “yang patut” lagi “tidak sewenang-wenang”.

Keadilan diungkapkan al-Quran antara lain dengan kata-kata *al-‘adl*, *al-qisth*, *al-mizan*, dan dengan menafikan kezaliman, walaupun pengertian keadilan tidak selalu menjadi antonim kezaliman. *Adl* yang berarti “sama”, memberikan kesan adanya dua pihak atau lebih; karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi “persamaan”. Dalam al-Quran kata *adl* dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 28 kali, kata *qistdh* terulang sebanyak 25 kali dan kata *wazn* terulang sebanyak 23 kali³³⁰.

Qisth arti asalnya adalah “bagian” (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya “persamaan”. Bukankah “bagian” dapat saja diperoleh oleh satu pihak? Karena itu, kata *qisth* lebih umum daripada kata *‘adl*, dan karena itu pula ketika al-Quran menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, kata *qisth* itulah yang digunakannya. Misalnya firman Allah dalam surah an-Nisak [4]: 135:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri ...³³¹”.

Mizan berasal dari akar kata *wazn* yang berarti timbangan. Oleh karena itu, *mizan* adalah “alat untuk menimbang”. Namun, dapat pula

³³⁰Sumber: Holy Quran

³³¹An-Nisā’ [4]: 135

berati keadilan, karena bahasa seringkali menyebut “alat” untuk makna “hasil penggunaan alat itu”³³².

Keadilan yang dituntut oleh al-Quran sangat beragam maknanya, baik dalam proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang berselisih, lebih dari itu al-Quran juga menuntut keadilan terhadap diri sendiri, baik ketika berucap, menulis, atau bersikap batin³³³. Allah Swt berfirman:

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ ...

“dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu)”^{334,335}

بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلِيكْتُبَ

“dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”³³⁶.

Kehadiran para Rasul ditegaskan al-Quran bertujuan untuk menegakkan sistem kemanusiaan yang adil.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ...

“Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat

³³²M. Quraish Shihab, *Wawasan...Op. Cit.*, hlm. 111-112

³³³*Ibid.*

³³⁴Maksudnya mengatakan yang Sebenarnya meskipun merugikan kerabat sendiri.

³³⁵QS. Al-An`am [6]: 152

³³⁶QS. Al-Baqarah [2]: 282

melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat...³³⁷.

Berbagai bukti nyata yang dibawa oleh Rasul utusan Allah itu di antaranya ialah berbagai mukjizat, hujjah-hujjah dan dalil-dalil yang kuat, di samping Allah telah menurunkan kitab dan neraca (*mizan*), yaitu keadilan³³⁸.

Konsep penegakan keadilan yang dimaksud al-Quran surah al-Hadīd ayat 25 di atas adalah dengan mengikuti apa yang telah disampaikan oleh para Rasul sekaligus meninggalkan apa yang dilarangnya, dan meyakini tidak ada kebenaran selain yang dibawa para Rasul tersebut. Allah berfirman dalam surah al-An`am ayat 115.

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا...

“Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil...³³⁹.

Ibnu Katsir menyebutkan maksud firman Allah dalam surah al-An`am ayat 115 di atas adalah bahwa al-Quran yang dibawa Rasulullah saw benar dalam beritanya dan adil dalam perintah serta larangannya³⁴⁰.

Adapun makna diciptakan Allah Swt “besi yang mempunyai kekuatan hebat”, memberikan informasi bahwa Allah telah

³³⁷QS. Al-Hadīd [57]: 25

³³⁸Abdullah bin Muhammad bin `Abdurahman bin Ishaq alu Syaikh, *Lubābut Tafsir Min Ibni Katsir*, Terj. M. `Abdul Ghaffar E. M dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi`I, 2008) Cet. I, Jilid 9, hlm. 315

³³⁹QS. Al-An`ām [6]: 115

³⁴⁰Abdullah bin Muhammad bin `Abdurahman bin Ishaq alu Syaikh, *Op. Cit.*, hlm. 316

menciptakan besi untuk menekan orang-orang yang menolak kebenaran dan menentangnya setelah datang penjelasan kepada mereka³⁴¹.

Al-Quran memandang kepemimpinan sebagai “perjanjian Ilahi” yang melahirkan tanggung jawab menentang kezaliman dan menegakkan keadilan. Surah al-Baqarah ayat 24 menyebutkan bahwa kepemimpinan bukan sekedar kontrak sosial, tetapi juga menjadi kontrak atau perjanjian antara Allah dan sang pemimpin untuk menegakkan keadilan³⁴².

Keadilan adalah syarat bagi terciptanya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat menuju kebahagiaan akhirat³⁴³.

Allah Swt adalah sumber keadilan, karena Allah Swt adalah Dzat Yang Maha Adil serta hakim yang seadil-adilnya³⁴⁴. Allah telah menciptakan dan mengelola alam dengan keadilan, maka Allah pun menerapkan prinsip keadilan itu pada kehidupan manusia. Hal itu bersifat pasti dan tidak dapat digantikan. Oleh karena itu, keadilan yang dicapai harus mengacu kepada al-Quran dan hadits, karena kedua sumber hukum tersebut menjadi pedoman prinsip keadilan³⁴⁵.

Keadilan menurut hukum Islam adalah perintah yang lebih tinggi, karena tidak hanya memberikan kepada setiap orang akan haknya, tetapi juga sebagai rahmat dan kesembuhan kalbu. Berlaku adil adalah langkah takwa setelah beriman kepada Allah Swt. Oleh sebab itu, hukum Islam merupakan pernyataan Allah, dan usaha untuk

³⁴¹*Ibid.*

³⁴²M. Quraish Shihab, *Wawasan..., Op. Cit.*, hlm. 113

³⁴³*Ibid.*, hlm. 113

³⁴⁴QS. At-Tin [95]: 8

³⁴⁵QS. Al-Māidah [5]: 8

menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada setiap orang. Jadi, perintah dan keadilan merupakan tujuan mendasar bagi hukum Islam.

Keadilan yang dibicarakan dan dituntut oleh al-Quran sangat beragam, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang berselisih, melainkan al-Quran juga menuntut keadilan terhadap diri sendiri, baik ketika berucap, menulis atau bersikap batin. Allah berfirman dalam surah al-An'am [6] ayat 152:

... وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ

"Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu)"³⁴⁶.

Al-Quran memandang kepemimpinan sebagai "perjanjian Ilahi" yang melahirkan tanggung jawab menentang kezaliman dan menegakkan keadilan. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah [2] ayat 124:

... قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

"Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku"[88]. Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim"³⁴⁷.

Ayat 124 surah al-Baqarah [2] di atas menyebutkan bahwa kepemimpinan dalam pandangan Allah Swt bukan sekedar kontrak sosial, tetapi juga menjadi kontrak atau perjanjian antara Allah dan

³⁴⁶QS. Al-An'am [6]: 152

³⁴⁷QS. Al-Baqarah [2]: 124

sang pemimpin untuk menegakkan keadilan. Alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan. Firman Allah dalam surah ar-Rahman [55] ayat 7:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٥٥﴾

“Dan Allah Telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan)”³⁴⁸.

Walhasil, dalam al-Quran dapat ditemukan pembicaraan tentang keadilan, dari tauhid sampai keyakinan mengenai hari kebangkitan, dari kenabian hingga kepemimpinan, dari individu hingga masyarakat. Keadilan adalah syarat bagi terciptanya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat menuju kebahagiaan akhirat³⁴⁹.

Al-Quran menetapkan bahwa salah satu sendi kehidupan bermasyarakat adalah keadilan. Tidak lebih dan tidak kurang. Berbuat baik melebihi keadilan, seperti memaafkan yang bersalah atau memberi bantuan kepada yang malas, akan dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Benar, al-Quran memerintahkan perbuatan adil dan kebajikan seperti firman Allah: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan”³⁵⁰, karena *Ihsan* (kebajikan) dinilai sebagai sesuatu yang melebihi keadilan. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan lebih utama daripada kedermawanan atau *ihsan*.

³⁴⁸QS. Ar-Rahmān [55] ayat 7

³⁴⁹Quraish Shihab, *Loc. Cit.*, hlm. 113

³⁵⁰QS. An-Nahl [16]: 90

Ihsan adalah memperlakukan pihak lain lebih baik dari perlakuannya, atau memperlakukan yang bersalah dengan perlakuan yang baik. *Ihsan* dan kedermawanan merupakan hal-hal yang baik pada tingkat antar individu, tetapi dapat berbahaya jika dilakukan pada tingkat masyarakat.

Imam Ali r.a. berkata, “adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan *ihsan* menempatkannya bukan pada tempatnya”. Jika hal ini menjadi sendi kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat tidak akan menjadi seimbang. Itulah sebabnya, mengapa Nabi saw. menolak memberikan maaf kepada seorang pencuri setelah diajukan ke pengadilan, walau pemilik harta telah memaafkannya³⁵¹.

Shafwan bin Umayyah dicuri pakaiannya oleh seseorang. Dia menangkap pencurinya dan membawanya kepada Rasulullah. Beliau memerintahkan memotong tangan pencuri itu, tetapi Shafwan memaafkan, maka Nabi saw. bersabda: “Seharusnya ini (pemaafan) sebelum engkau membawanya kepadaku”. (HR. Ahmad, Turmudzi dan Nasa’i)³⁵².

Hidup adalah perjuangan, yang baik dan bermanfaat akan bertahan, sedang yang buruk akhirnya hancur. Demikian ketetapan Ilahi.

... فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً^ط وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ^ج كَذَلِكَ

يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

³⁵¹ *Ibid.*, hlm. 124-125

³⁵² *Ibid.*

*“Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, Maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan”*³⁵³.

Potensi dan kemampuan manusia berbeda-beda, bahkan potensi dan kemampuan para rasul pun demikian³⁵⁴. Perbedaan adalah sifat masyarakat, namun hal itu tidak boleh mengakibatkan pertentangan. Sebaiknya, perbedaan itu harus mengantarkan kepada kerjasama yang menguntungkan semua pihak. Demikian kandungan makna firman-Nya pada surah al-Hujurat [49]: 13.

Dalam surah al-Zukhruf [43]: 32 tujuan perbedaan itu dinyatakan:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْحَابًا ۗ وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
يَجْمَعُونَ

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”*³⁵⁵.

Setiap anggota masyarakat dituntut untuk *fastabiqul khairat* (berlomba-lombalah dalam kebajikan)³⁵⁶. Setiap perlombaan menjanjikan “hadiah”. Di sini hadiahnya adalah mendapatkan keistimewaan bagi yang berprestasi. Tentu akan tidak adil jika peserta

³⁵³QS. Ar-Ra’du [13]: 17

³⁵⁴QS. Al-Baqarah [2]: 253

³⁵⁵QS. Az-Zukhruf [43]: 32

³⁵⁶QS. Al-Baqarah [2]: 148

lomba dibedakan atau tidak diberi kesempatan yang sama. Tetapi tidak adil juga bila setelah berlomba dengan prestasi yang berbeda, hadiahnya dipersamakan, sebab akal maupun agama menolak hal ini.

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۗ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ...

“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk[340] satu derajat. kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) ...”³⁵⁷.

... قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ...

“Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?...”³⁵⁸.

Keadilan sosial seperti terlihat di atas, bukan mempersamakan semua anggota masyarakat, melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan mengukir prestasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan sosial didefinisikan dengan “kerjasama untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu secara organik, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh berkembang sesuai kemampuan masing-masing”³⁵⁹.

³⁵⁷QS. An-Nisā' [4]: 95

³⁵⁸QS. Az-Zumar [39]: 9

³⁵⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 8

Untuk itu, bila di antara masyarakat ada yang tidak dapat meraih prestasi atau memenuhi kebutuhan pokoknya, masyarakat yang berkeadilan sosial terpanggil untuk membantu mereka agar mereka pun dapat menikmati kesejahteraan. Keadilan sosial semacam inilah yang akan melahirkan kesejahteraan sosial³⁶⁰. Untuk itu keadilan akan mengantarkan kita kepada kesejahteraan. Selanjutnya, bukti atau “anak sah” keadilan sosial adalah kesejahteraan sosial.

2. *Middle Theory*-Pengentasan Kemiskinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “miskin” diartikan sebagai “tidak berharta benda; serta kekurangan (berpenghasilan rendah)³⁶¹. Sedangkan “fakir” diartikan sebagai orang yang sangat berkekurangan; atau sangat miskin³⁶².

Dari bahasa aslinya (Arab) kata “miskin” terambil dari kata *sakana* yang berarti “diam” atau “tenang”. Sedangkan “fakir” dari kata *faqr* yang pada mulanya berarti “tulang punggung”. Fakir adalah orang yang “patah tulang punggungnya”, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya sedemikian berat sehingga “mematahkan” tulang punggungnya³⁶³.

Memperhatikan akar kata “miskin” yang bermakna “diam” atau “tidak bergerak” diperoleh kesan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan atau tidak dapat bergerak dan berusaha. Keengganan berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri, sedang ketidakmampuan berusaha antara lain disebabkan oleh

³⁶⁰M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 127

³⁶¹Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 749

³⁶²*Ibid.*, hlm. 312

³⁶³M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 449

penganiayaan manusia lain. Ketidakmampuan berusaha yang disebabkan oleh orang lain diistilahkan pula dengan kemiskinan struktural. Kesan ini lebih jelas lagi bila diperhatikan bahwa jaminan rezeki yang dijanjikan Tuhan, ditujukan kepada makhluk yang dinamainya *dabbah*, yang arti harfiahnya adalah “yang bergerak”³⁶⁴.

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ... ﴾

“Dan tidak ada suatu binatang melata[709] pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, ...”³⁶⁵.

Ayat ini “menjamin” siapa yang aktif bergerak mencari rezeki, bukan yang diam menanti. Dalam ayat lain lebih tegas lagi dinyatakan bahwa:

وَأَتَانَكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ^٤ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا^٥ إِنَّ
الْإِنْسَانَ لَذَلُّومٌ كَفَّارٌ ﴿٦﴾

“Dan dia Telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat aniaya dan sangat mengingkari (nikmat Allah)”³⁶⁶.

Pernyataan al-Quran di atas dikemukakannya setelah menyebutkan aneka nikmat-Nya, seperti langit, bumi, hujan, laut, bulan, matahari, dan sebagainya.

Sumber daya alam yang disiapkan Allah untuk umat manusia tidak terhingga dan tidak terbatas. Seandainya sesuatu telah habis,

³⁶⁴ *Ibid.*

³⁶⁵ QS. Hūd [11]: 6

³⁶⁶ QS. Ibrāhīm [14]: 34

maka ada alternatif lain yang disediakan Allah selama manusia berusaha. Oleh karena itu, tidak alasan untuk berkata bahwa sumber daya alam terbatas, tetapi sikap manusia terhadap pihak lain, dan sikapnya terhadap dirinya itulah yang menjadikan sebagian manusia tidak memperoleh sumber daya alam tersebut.

Kemiskinan terjadi akibat adanya ketidakseimbangan dalam perolehan atau penggunaan sumber daya alam itu, yang diistilahkan oleh ayat 34 surah Ibrahim [14] di atas dengan sikap “aniaya”, atau karena keengganan manusia menggali sumber daya alam itu untuk mengangkatnya ke permukaan, atau untuk menemukan alternatif pengganti. Kedua hal terakhir inilah yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan sikap “mengingkari nikmat Allah (*kufur*)³⁶⁷.

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan aqidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi. Seorang muslim harus segera memohon perlindungan Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Terlebih, jika kemiskinan ini makin meraja, maka ia akan menjadi kemiskinan yang *mansiyyan* (mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga kemanusiaannya), ia adalah bagaikan seorang kaya yang apabila terlalu meraja, maka ia akan menjadi kekayaan yang *mathghiyan* (mampu membuat seseorang zalim; baik kepada Allah maupun kepada manusia lainnya). Banyak shahabat Rasulullah saw sendiri pernah berlindung dari kemiskinan. Apabila kemiskinan tidak berbahaya, maka tentunya Rasulullah tidak akan mohon perlindungan

³⁶⁷M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 450

kepada Allah³⁶⁸. Untuk itu pula tidak heran mengapa dalam literatur keagamaan ditemukan ungkapan.

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

“Hampir saja kekafiran itu menjadi kekufuran”.

Nabi saw sering berdoa:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran”.
(HR. Abu Daud).

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذَّلَّةِ ۖ وَأَعُوذُكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ (رواه ابن ماجه
والحاكم)

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kefakiran, kekurangan dan kehinaan, dan aku berlindung pula dari menganiaya dan dianiaya”.
(HR. Ibnu Majah dan Hakim).

Hadits Rasulullah di atas, memberikan informasi bahwa Rasulullah saw berlindung kepada Allah dari semua hal yang melemahkan baik secara materi ataupun secara maknawi, baik kelemahan itu karena tidak mempunyai uang (kemiskinan), atau tidak mempunyai harga diri dan juga karena hawa nafsu (kehinaan).

Point penting dari semua itu adalah Rasulullah mohon perlindungan Allah agar jangan menjadi orang yang miskin. Hal ini menjadi bukti bahwa kemiskinan mempunyai dampak yang sangat buruk.

Dari hadits di atas, dapat pula dipahami bahwa Rasulullah saw juga menyampaikan adanya keterkaitan kuat antara kekufuran dan

³⁶⁸Yusuf Qardawi, *Dauru al-Zakāt, fi 'Illaj al-Musykilāt al-Iqtishādiyah*, Selanjutnya disebut *Dauru*, Terjemahan Sari Narulita, *Spektrum Zakat, Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), Cet. I, h, 24-25

kefakiran, karena kefakiran merupakan satu langkah menuju kekufuran. Seseorang yang fakir, pada umumnya akan menyimpan kedengkian kepada orang yang mampu dan kaya. Di sisi lain dengki mampu melenyapkan semua kebaikan. Mereka pun mulai menumbuhkan kehinaan di dalam hati mereka, di saat mereka mulai melancarkan segala daya upayanya demi mencapai tujuan kedengkian mereka tersebut. Kesemua ini mampu menodai agamanya dan juga menimbulkan adanya ketidak ridhaan atas takdir yang telah ditetapkan, yang akhirnya tanpa sadar akan membuatnya mencela rezeki yang telah datang padanya. Walaupun ini belum termasuk ke dalam kekafiran, namun sudah merupakan langkah untuk mencapai kekafiran itu sendiri³⁶⁹.

Dari fenomena di atas, maka Islam mengkonsentrasikan pada pengentasan kemiskinan dengan mencari pemecahannya di berbagai aspek. Melepaskan manusia dari cengkaman kemiskinan dengan mempersiapkan kehidupan yang sesuai dengan keadaan dan cocok dengan kehormatan dirinya. Sehingga, bisa beribadah kepada Allah dan juga mampu mengemban beban kehidupannya, serta menjaganya dari segala cengkaman sesuatu yang diharamkan termasuk segala tipu daya³⁷⁰.

Islam menginginkan agar setiap manusia mempersiapkan kehidupan terbaiknya. Dimana dengan hal itu bisa menikmati kehidupannya yang dipenuhi dengan keberkahan langit dan bumi, serta mampu mendayagunakan segala apa yang ada didalamnya dengan sebaik mungkin. Hingga akhirnya, manusia akan merasakan

³⁶⁹Yusuf Qardawi, *Dauru...Op. Cit.*, hlm. 26

³⁷⁰*Ibid.*

kebahagiaan diberbagai aspek kehidupan dan juga keamanan yang meliputi hati. Serta rasa syukur terhadap semua nikmat yang diterimanya. Dengan demikian, manusia pun akan mampu beribadah kepada Allah dengan penuh kekhushyuan dan juga dengan persiapan yang sangat baik, dimana ia tidak akan dicekoki dengan kebutuhan perutnya yang belum terpenuhi dan juga mendesak. Ia pun akan lebih mampu mengkonsetrasikan diri untuk lebih mengenal Allah dan lebih mendekatkan diri kepada-Nya, juga lebih mengenal kehidupan lain, yaitu akhirat yang lebih baik dan lebih kekal.

Dengan tujuan di atas, maka Allah mewajibkan zakat dan menjadikannya sebagai pondasi terhadap keberlangsungan Islam di muka bumi dengan cara mengambil zakat tersebut dari orang-orang yang mampu serta memberikannya kepada fakir miskin, demi membantunya dalam menutupi kebutuhan materi, seperti halnya kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan juga kebutuhan biologis (menikah). Para ulama menetapkan bahwa pernikahan merupakan salah satu cara untuk dapat melengkapi dan memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kemampuan berpikir³⁷¹.

Perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan tidak dapat dibandingkan dengan ajaran agama apapun, baik dari segi arahan, pengaturan maupun penerapannya. Sejak al Qur'an diturunkan di Makkah, masalah ini sudah banyak disinggung, seperti disebutkan bahwa pemberian makan fakir miskin adalah manifestasi iman³⁷², ada pula yang berupa dorongan dan tidak jarang dalam bentuk ancaman

³⁷¹*Ibid.*, hlm. 27

³⁷²Lihat QS. Al-Mudatstsir [74]: 38-46, dan QS. Al-Qalam [68]: 19-33

agar orang-orang miskin betul-betul diperhatikan³⁷³, seperti yang termaktub dalam surah al Ma'arif [70] ayat 19-25, yaitu:

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

“Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”³⁷⁴.

Perasaan fakir miskin bukanlah perasaan yang tidak dianggap keberadaannya dalam masyarakat. Karena seyogyanya komunitas masyarakat memperhatikan mereka dan menjaganya demi pembentukan kepribadian dan juga kehormatannya. Perasaan inilah sebenarnya “harta karun” yang tidak bisa diremehkan keberadaannya oleh semua manusia.

Sesungguhnya tugas manusia di muka bumi ini dan juga demi kehormatannya di hadapan Allah Swt, adalah mengharuskannya untuk tidak meninggalkan fakir miskin yang telah melupakan diri mereka sendiri juga Tuhannya, yang tidak memperdulikan agama dan dunianya serta membuatnya tidak peduli terhadap keadaan orang lain, karena sesungguhnya yang ada dalam pikirannya hanyalah bagaimana ia bisa mengganjil perut, menutup auratnya dan memperoleh tempat berteduh.

³⁷³Lihat QS. Al-Haqqah [69]: 30-34

³⁷⁴Lihat QS. Al Ma'arif [70]:19-25

3. *Applied Theory- Urgensi Zakat*

Pelaksanaan pemungutan zakat dengan semestinya, secara ekonomi, dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata, selain itu dapat pula mengekang lajunya inflasi. Penanganan yang tepat terhadap zakat, secara bertahap dapat menciptakan kondisi keseimbangan tata-ekonomi seperti yang diinginkan³⁷⁵. Zakat adalah salah satu sarana, dalam usaha Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat, dan mencegah terjadinya perputaran kekayaan hanya pada segelintir orang³⁷⁶.

Dalam kitab *Fiqh al Zakah*, Yusuf al Qardawi menyebutkan tiga aspek tujuan zakat; pertama, tujuan zakat yang dinisbatkan kepada si pemberi (*muzakki*); kedua, tujuan zakat yang dihubungkan kepada si penerima (*mustahiq*), dan ketiga tujuan yang dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat³⁷⁷.

1. *Tujuan Zakat Bagi Muzakki*

Tujuan Islam mengatur zakat bukanlah untuk mengumpulkan harta dan memenuhi kas saja, dan bukan pula sekedar untuk menolong orang lemah yang kurang beruntung dari segi ekonomi, tetapi tujuan utama adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya. Untuk itu

³⁷⁵Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, Terj. Potan Arif Harahap, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Intermasa, 1992), hlm. 248

³⁷⁶Taqyudin an Nabhani, *An Nidhām al Iqtishādī Fil Islām*, Terj. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), Cet. VI, hlm. 272

³⁷⁷Yusuf Qadawi, *Fiqhuz Zakāt...Op. Cit.*, hlm. 848-866

tujuan adanya perintah zakat sama pentingnya baik terhadap si pemberi ataupun si penerima.

Dalam al Qur'an Allah Swt menyebutkan tujuan zakat adalah *tathhir* (membersihkan) dan *tazkiyah* (mensucikan). “Ambillah olehmu dari harta mereka zakat, yang membersihkan dan mensucikan mereka” (QS. 9: 103). Karenanya, tujuan zakat bagi *muzakki* ialah:

a. Zakat Mensucikan Jiwa dari Sifat Kikir

Zakat yang dikeluarkan si Muslim, semata karena menurut perintah Allah Swt dan mencari ridha-Nya, akan mensucikannya dari segala kotoran dosa secara umum dan terutama kotornya sifat kikir.

Sifat kikir yang tercela itu, merupakan tabiat manusia, yang dengan sifat kikir itu manusia diuji, karenanya Allah Swt, menanamkan cara-cara untuk menghilangkan tabiat dan watak itu. Manusia digiringNya untuk bekerja dan meramaikan bumi ini, sehingga timbullah rasa keinginan untuk memiliki, keinginan pada sesuatu benda dan keinginan untuk tetap memiliki selama-lamanya. Sebagai akibatnya timbullah rasa kikir terhadap apa yang ada pada dirinya, lebih mementingkan diri sendiri terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat dari pada orang lain, sebagaimana firman Allah Swt:

... وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿١٠١﴾

“ Dan adalah manusia itu sangat kikir ”³⁷⁸.

Dalam surah yang lain Allah Swt juga menegaskan:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٠٢﴾

³⁷⁸QS. Al Israk [17]: 100

“*Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir*”³⁷⁹.

Manusia yang tinggi nilainya atau manusia mukmin, wajib berusaha mengatasi sifat mementingkan diri sendiri dan sifat keakuannya, berusaha menghilangkan sifat-sifat kikir itu dengan keimanannya. Tidak ada kebahagiaan baginya di dunia dan di akhirat, kecuali dengan berusaha menghilangkan sifat kikir yang tercela itu. Kikir adalah penyakit berbahaya, baik bagi pribadi maupun bagi masyarakat, terkadang orang yang mempunyai sifat itu mau mengorbankan jiwanya, menjual kemuliaan agama dan mengkhianati negaranya. Allah Swt berfirman:

... وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“*Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung*”³⁸⁰.

Zakat dalam hubungan ini berfungsi mensucikan, artinya mensucikan si pemilik harta dari keburukan sifat kikir yang merusak. Sucinya orang itu ditentukan oleh kemurahan dan pemberiannya, ditentukan oleh kegembiraannya pada waktu mengeluarkan, ditentukan pula oleh kegembiraan ketika mengeluarkan harta, semata karena Allah.

b. Zakat Mendidik Berinfak dan Memberi

Sebagaimana halnya zakat mensucikan jiwa si muslim dari sifat kikir, zakat pun mendidik agar si Muslim mempunyai rasa ingin memberi, menyerahkan dan berinfak. Di antara nilai pendidikan yang

³⁷⁹QS. Al Ma'arij [70]: 19

³⁸⁰QS. Al Hasyar [59]: 9

termuat dalam zakat adalah, tumbuhnya kebiasaan untuk saling memberi dan menyisihkan sebagian harta ataupun nikmat yang telah diperolehnya. Seorang muslim akan bersiap-siap untuk berinfak dan mengeluarkan zakat tanamannya apabila panen, pendapatannya apabila ada, zakat hewan ternaknya, uang dan harta perdagangannya. Bila datang Ramadhan, mereka pun akan bersiap-siap mengeluarkan zakat fitrahnya.

Setelah itu, orang yang siap menginfakkan apa yang ada pada dirinya untuk orang lain, menyerahkan miliknya sebagai bukti kasih sayang kepada saudaranya dan memberikan kebaikan dalam rangka kemaslahatan umatnya, adalah sangat jauh sekali dari mengambil harta orang lain, baik dengan cara merampas maupun dengan cara mencurinya.

Allah Swt bersumpah dalam surah al-Lail ayat 1-7 untuk memberikan jalan termudah bagi orang-orang yang gemar memberikan hartanya di jalan Allah:

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿١﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣﴾ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴿٤﴾ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنِيَرُهُ لِّلْيُسْرَىٰ ﴿٧﴾

(1) “Demi malam apabila menutupi (cahaya siang), (2) dan siang apabila terang benderang, (3) dan penciptaan laki-laki dan perempuan, (4) sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. (5) Adapun yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, (6) dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), (7) maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah”³⁸¹.

³⁸¹QS. Al-Lail [92]: 1-7

Surah al Lail di atas adalah surah Makkiah pertama yang memberikan informasi akan sikap Islam terhadap harta dan orang kaya, serta menjelaskan pula contoh akhlak yang diperintahkan Islam, yang akan mendapat ridha Allah Swt.

c. Berakhlak dengan Akhlak Allah

Manusia apabila sudah suci dari kikir dan bakhil, maka ia akan siap untuk memberi dan berinfak, akan naiklah ia dari kotoran sifat kikirnya, sebagaimana firman Allah; “dan adalah manusia itu sangat kikir”. Dengan demikian, manusia itu akan menghampiri sifat sempurnanya Allah, karena salah satu sifat Allah adalah memberi kebaikan, rahmat, kasih sayang dan kebajikan, tanpa ada kemanfaatan yang kembali kepada-Nya. Berusaha untuk menghasilkan sifat-sifat ini, sesuai dengan kemampuan manusia, adalah berakhlak dengan akhlak Allah, dan itulah ujung dari kesempurnaan nilai kemanusiaan.

Kesempurnaan kekuatan berpikir, tergantung kepada mengagungkan perintah Allah; dan kesempurnaan kekuatan beramal tergantung kepada kasih sayangnya kepada makhluk Allah. Allah mewajibkan zakat adalah agar nilai kesempurnaan ini berada pada jiwa manusia, yaitu ia mempunyai sifat memberi kebajikan kepada makhluk Allah, berbuat untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan mereka, berusaha menghilangkan segala kesalahannya.

Di antara akibat dari akhlak dermawan serta ruh berbuat kebajikan yang ditumbuhkan oleh Islam pada setiap jiwa si Muslim melalui zakat, adalah sedekah jariah yang dikeluarkan oleh Muslim yang baik dan dimanfaatkan oleh masyarakat banyak.

d. Zakat Merupakan Manifestasi Syukur atas Nikmat Allah

Sebagaimana dimaklumi, dapat diterima oleh akal, diakui fitrah manusia, diseru oleh akhlak dan moral serta diperintahkan oleh agama dan syari'at, bahwa pengakuan dan syukur terhadap nikmat itu merupakan sesuatu keharusan. Zakat akan membangkitkan bagi orang yang mengeluarkannya makna syukur kepada Allah Swt, pengakuan akan keutamaan dan kebaikanNya, karena sesungguhnya Allah Swt senantiasa memberikan nikmat kepada hambaNya, baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya. Ibadah badaniah merupakan pembuktian rasa syukur terhadap segala nikmat badan, dan ibadah harta merupakan pembuktian rasa syukur terhadap nikmat harta.

Di antara hal yang perlu dipikirkan dan dirasakan secara mendalam oleh pikiran dan perasaan kaum muslimin ialah bahwa zakat itu merupakan bandingan terhadap nikmat, sehingga setiap nikmat itu mesti diikuti dengan zakat oleh manusia, apakah nikmat itu bersifat materi atau rohani, zakatilah mata dan penglihatan, zakatilah ilmu, zakatilah keberhasilan anak dan sebagainya. Rasulullah saw bersabda sebagaimana yang dikutip Yusuf Qardawi, yakni:

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلعم لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ (رواه ابن ماجه)
“Dari Abu Hurairah ra., menyebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Segala sesuatu itu ada zakatnya”. (HR. Ibnu Majjah)³⁸².

e. Zakat Mengobati Hati dari Cinta Dunia

Di sisi lain, zakat merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajibannya kepada Tuhannya dan kepada akhirat. Zakat merupakan obat, agar hati jangan tenggelam kepada kecintaan akan

³⁸²Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakāt... Op. Cit.*, hlm. 858

harta dan kepada dunia secara berlebih-lebihan. Tenggelam kepada cinta dunia dapat memalingkan jiwa dari kecintaan kepada Allah dan ketakutan kepada akhirat. Dengan adanya syariat zakat, maka diharapkan pengeluaran itu dapat menahan kecintaan berlebih-lebihan terhadap harta. Dengan demikian zakat diharapkan mampu menjadi obat yang tepat, guna mengobati hati agar tidak cinta dunia secara berlebih-lebihan.

Sesungguhnya Allah mengingatkan manusia, bahwa harta itu hanyalah sekedar alat, bukan tujuan. Allah Swt mengizinkan manusia mengumpulkan harta, membolehkan kehidupan dunia yang baik, akan tetapi tidak mengizinkan bila manusia berhenti dalam kehidupan dunia saja, karena ia diciptakan dalam tujuan yang tinggi dan mulia serta tempat yang abadi. Dunia diciptakan untuk manusia, sedangkan manusia diciptakan untuk akhirat dan untuk mengabdikan kepada Allah Swt. Dunia adalah jalan untuk mencapai akhirat. Tidak mengapa manusia berhias dengan jalannya itu, akan tetapi jangan lupa bahwa ia berjalan dengan suatu sasaran dan berbuat untuk tujuan.

Keberadaan harta pada manusia bukanlah pertanda akan keutamaan dan kebaikannya. Pertanda utama dan baik itu, apabila harta diserahkan kepada Allah, diinfakkan pada jalanNya dan mencari keridhaanNya. Sesungguhnya harta dalam pandangan Islam adalah kebaikan dan nikmat, tetapi dengan kebaikan itu, manusia akan diuji, sebagaimana ia diuji dengan keburukan. Firman Allah: “Kami akan menguji kamu sekalian dengan keburukan dan kebaikan, sebagai fitnah”. (QS. 21: 35). “Sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah ujian”. (QS. 64: 15). Sesungguhnya manusia jika diuji oleh Tuhannya, maka dimuliakanNya dan diberiNya nikmat”. (QS. 57: 7).

Dengan zakat berarti melatih si Muslim untuk menandingi fitnah harta dan fitnah dunia, dengan mempersiapkan jiwa untuk menyerahkan harta, semata karena menuruti perintah Allah dan mencari ridha-Nya.

f. Zakat Mensucikan Harta

Zakat, sebagaimana membersihkan dan mensucikan jiwa, juga ia mensucikan dan mengembangkan harta orang kaya. Karena berhubungannya hak orang lain dengan sesuatu harta, akan menyebabkan harta tersebut bercampur/kotor, yang tidak bisa suci kecuali dengan mengeluarkannya.

Terhadap makna yang semacam ini, Yusuf al Qardawi mengutip ungkapan ulama salaf yang menyebutkan:

أَلْحَبْرُ الْمَغْضُوبِ فِي الدَّارِ رَهْنٌ بِخَرَابِهَا

*“Batu hasil rampasan di dalam rumah, melepaskannya harus dengan cara menghancurkannya”*³⁸³.

Keterikatan hak si lemah dan si fakir dengan harta orang kaya, adalah merupakan keterikatan yang erat, sehingga sebagian fuqaha, sebagaimana dikutip Yusuf al Qardawi, berpendapat bahwa zakat itu berkaitan dengan zatnya harta, bukan pada tanggung jawab orang kaya, karena sesungguhnya zatnya harta dihadapkan pada kerusakan dan kekurangan, selama belum dikeluarkan zakatnya.

Mensucikan harta pribadi dan jamaah dari sebab pengurangan dan kerusakan, tiada lain kecuali dengan melaksanakan hak Allah dan hak fakir, yaitu zakat.

³⁸³ *Ibid.*, hlm. 862

g. Zakat Mengembangkan Harta

Zakat mampu mengembangkan dan memberkahkan harta. Hal ini dianggap aneh oleh sebagian manusia, karena zakat yang secara lahiriah mengurangi harta, bagaimana mungkin akan berkembang dan bertambah banyak.

Tetapi orang yang mengerti, akan memahami bahwa di balik pengurangan yang bersifat zahir itu, hakikatnya akan bertambah dan berkembang, akan menambah harta secara keseluruhan atau menambah harta orang kaya itu sendiri. Sesungguhnya harta yang sedikit, yang diberikan itu akan kembali kepadanya secara berlipat ganda, apakah ia tahu atau tidak tahu.

Dengan hal ini, kita melihat sebagian pemerintah yang kaya memberikan sebagian hartanya kepada sebagian pemerintah yang miskin, bukan karena Allah, tetapi karena ingin menumbuhkan kekuatan yang mendukungnya. Apabila dilihat dengan kejernihan pandangan, maka akan terlihat bahwa satu dinar di tangan seseorang, akan menggetarkan hati untuk mencintainya dan menggerakkan bibir untuk memintanya, dan mengeratkan tangan untuk memeliharanya. Satu dinar bagi orang ini akan lebih memperkuat dan lebih memperbanyak kegiatan daripada beberapa dinar di tangan orang lain.

Hal di atas, telah diisyaratkan Allah dalam firmanNya: “Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezki yang sebaik-baiknya”. (QS. 34:39). “Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir), sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadaNya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui” (QS. 2: 268). Dan apa yang kamu

berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian), itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahala-nya)” (QS. 30:39). “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah” (QS. 2: 276).

Perbuatan Allah Swt dalam melipat gandakan dan menyuburkan harta tanpa kita ketahui sebab-sebabnya. Allah akan memberi dengan anugerahNya kepada setiap orang yang dikehendakiNya, dan Allah Maha Luas AnugerahNya.

2. Tujuan Zakat Bagi Mustahiq

Dilihat dari sisi si penerimanya, zakat membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan manusia dan merupakan kegiatan tolong menolong yang sangat baik dalam menghadapi problema kehidupan dan perkembangan zaman. Di antara dampak zakat yang dapat dilihat bagi si penerimanya ialah³⁸⁴:

a. Zakat Membebaskan si Penerima dari Kebutuhan

Sesungguhnya Islam menghendaki agar manusia hidup dalam keadaan yang baik, bersenang-senang dengan kehidupan yang leluasa, hidup dengan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, mereka memakan rezeki, baik yang datang dari atas maupun yang tumbuh dari bawah, merasakan kebahagiaan karena terpenuhinya kebutuhan hidup, hati serta perasaannya aman dengan nikmat Allah yang memenuhi diri dan kehidupannya.

Islam telah menjadikan pemenuhan kebutuhan materi, sebagai salah satu unsur yang terpenting dalam merealisasikan kehidupan bahagia. Hal ini sejalan dengan hadits, sebagaimana dikutip Yusuf al

³⁸⁴*Ibid.*, hlm. 867-876

Qardawi dari Kitab *al Targhib wa al Targhib* karangan al Hafizh al Munziri, yang menyebutkan:

أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَيَّءُ. وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاءِ، الْجَارُ السُّوءُ، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ الضَّيِّقُ. (رواه ابن حبان)
“Empat tanda kebahagiaan manusia: Isteri yang shaleh, rumah yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang bagus. Dan ada empat pula tanda kecelakaan manusia: Tetangga yang buruk, isteri yang tidak baik, kendaraan yang buruk dan rumah yang sempit”³⁸⁵.

Beberapa hal yang disebutkan Rasulullah dalam hadits di atas, merupakan pandangan kenabian yang mendasar dalam kehidupan rumah tangga, perhubungan, rumah dan tetangga yang menentukan kebahagiaan atau kesengsaraan hidup manusia. Ini semua secara nyata telah dibuktikan kebenarannya di dalam kehidupan.

Sungguh, Islam mencintai manusia hidup bahagia dengan kekayaannya, sebaliknya membenci manusia yang hidup sengsara dengan kefakirannya. Kebencian itu akan bertambah-tambah, jika kemiskinan itu berawal dari pembagian harta, saling menzalimi, serta saling menganiaya antara anggota masyarakat.

Namun demikian, terdapat perbedaan yang sangat prinsip antara aturan Islam dengan sistem materialis. Materialisme berhenti pada pemenuhan kebutuhan perut dan nafsu seksual, tidak melebihi dari kemanfaatan dunia saja. Kesenangan dan keleluasaan adalah merupakan tujuan akhirnya, surganya ada di atas dunia ini, sehingga mereka meranggapan tidak ada surga lain lagi.

Berbeda dengan itu, Islam telah menetapkan sasaran di belakang kekayaan dan kesenangan hidup, yaitu manusia bisa bertemu dengan

³⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 868

Tuhannya. Manusia jangan hanya terpusat dan disibukkan untuk mencari sepotong roti, akan tetapi makrifat kepada Allah dan memperbaiki hubungan denganNya serta mencari kehidupan lain yang lebih baik dan lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat jauh lebih penting. Bila telah terpenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, manusia akan tenteram hidupnya, akan khusuk ibadahnya kepada Allah Swt yang telah memberi makanan di kala lapar dan mengamankan dari rasa takut.

Tidak ada dalil yang lebih tepat, yang mengatakan kebencian Islam terhadap kefakiran dan mencintai kekayaan serta kehidupan yang baik, dari pada Allah memberikan nikmat kepada RasulNya. Allah berfirman:

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ﴿٨﴾

*“Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan”*³⁸⁶.

Dalam firman Allah yang lain, disebutkan:

... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢٠٠﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ... ﴿٢٠١﴾

*“Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki yang tiada disangka-sangka”*³⁸⁷.

Dari sini pula Allah mewajibkan zakat dan menjadikannya salah satu tiang agama Islam. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir, yang dengannya mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya, seperti makan, minum, pakaian dan perumahan

³⁸⁶QS. Al Dhuha [93]: 8

³⁸⁷QS. Al Thalak [65]: 2

serta kebutuhan kesempurnaan hidup, serta kebutuhan pikiran dan rohani seperti buku-buku ilmu pengetahuan bagi orang yang membutuhkannya. Dengan ini pula, si fakir mampu berperan dalam kehidupan, melaksanakan kewajibannya taat kepada Allah. Dengan zakat ini, si fakir merasa bahwa ia adalah salah satu anggota yang hidup dari tubuh masyarakatnya, ia bukan benda yang disia-siakan dan dianggap aneh, akan tetapi ia adalah anggota masyarakat manusia yang mulia, yang ditolong dan dipeliharanya serta diberikan bantuan dalam bentuk yang mulia, tidak disertai celaan dan makian.

b. Zakat Menghilangkan Sifat Dengki dan Benci.

Zakat bagi si penerima, juga akan membersihkannya dari sifat dengki dan benci. Manusia, bila kefakiran melelahkannya dan kebutuhan hidup menimpanya, sementara di sekelilingnya ia melihat orang-orang hidup dengan bersenang-senang, hidup dalam keleluasaan, tetapi tidak memberikan pertolongan kepadanya, bahkan mereka membiarkannya dalam cengkeraman kefakiran, pasti orang ini hatinya akan benci dan murka kepada masyarakat yang membiarkannya, tidak peduli dengan urusannya. Kebakhilan dan egoisme hanyalah akan melahirkan kedengkian dan kehasadan kepada setiap orang yang mempunyai kenikmatan.

Islam telah menegakkan hubungan sesama manusia atas dasar persaudaraan di antara mereka. Persaudaraan ini adalah kesamaan kemanusiaan dan kesamaan aqidah, sebagaimana Allah berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠٦﴾

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu mendapat Rahmat”³⁸⁸.

Persaudaraan tidak akan tegak, manakala seorang saudara kenyang dan yang lainnya lapar, akan tetapi dibiarkan, sama sekali tidak diberikan pertolongan. Bila demikian, maka hal ini berarti memutuskan unsur-unsur persaudaraan dan menyalakan api kebencian serta hasad dalam dada orang fakir. Kenyataan ini tidak diharapkan terjadi dalam kehidupan masyarakat muslim.

Islam tidak memerangi penyakit rohani (seperti hasad, iri hati, dengki dan sebagainya), dengan hanya memberikan nasehat semata-mata. Akan tetapi juga berusaha untuk mencabut sebab-sebabnya dari kehidupan dan mencabut akarnya dari masyarakat. Tidaklah cukup orang yang lapar atau orang yang telanjang tidak memiliki pakaian hanya diberi pelajaran secara mendalam tentang bahayanya dengki dan hasad, sementara ada kehidupan yang senang dan mewah di sekelilingnya. Islam melihat bagaimana seseorang bisa hasad?

Atas dasar itu maka Islam mewajibkan zakat, agar memudahkan para *fuqara* dan *masakin*, orang yang dililit utang dan sebagainya memenuhi seluruh hajat hidupnya. Dengan demikian, masyarakat akan merasa bahwa sebagian manusia adalah saudara bagi sebagian yang lain. Harta mereka juga “hartanya”. Setiap individu akan merasa bahwa kekuatan saudaranya adalah juga kekuatan baginya, manakala ia dalam keadaan lemah, kekayaan saudaranya adalah juga kekayaannya manakala ia dalam kesulitan.

³⁸⁸QS. Hujurat [49]: 10

3. Tujuan Zakat yang Berdampak Bagi Kehidupan Masyarakat

Sisi sosial dari sasaran zakat sudah jelas dan tidak diragukan lagi. Firman Allah dalam surah al Taubah ayat 60 menginformasikan bahwa sasaran zakat ada yang bersifat politis, karena ia berhubungan dengan Islam, dan ada yang sifatnya agama dan pemerintahan. Hal ini terlihat dari isyarat adanya bagian para *muallaf* yang dibujuk hatinya dan adanya bagian *sabilillah* (upaya menegakkan agama Allah). Di antara tujuan zakat bagi kehidupan bermasyarakat ialah:

a. Zakat dan Tanggung Jawab Sosial

Prilaku menolong, meskipun sifatnya pribadi, akan mempunyai dampak sosial, karena masing-masing saling berkaitan erat, sebab secara pasti antara pribadi dengan masyarakat saling berpengaruh, karena masyarakat itu sendiri merupakan kumpulan pribadi-pribadi. Bila zakat pada awalnya hanya kewajiban kepada Allah akan berdampak membantu orang fakir, miskin, orang yang berutang dan lain sebagainya, akan mempunyai sasaran kemasyarakatan. Di dalamnya ada unsur sosial, yang pada waktu bersamaan mempunyai sasaran individual, jika dilihat dari orang yang menerima zakat.

Zakat memiliki jaminan sosial dalam Islam, di mana aturan jaminan ini tidak dikenal Barat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit, yaitu jaminan pekerjaan, dengan menolong kelompok orang yang lemah dan fakir. Islam memperkenalkan aturan ini dalam ruang lingkup yang lebih dalam dan lebih luas, yang mencakup segi kehidupan material dan spritual, seperti jaminan akhlak, pendidikan, jaminan politik, jaminan pertahanan, jaminan pidana, jaminan

ekonomi, jaminan kemanusiaan, jaminan kebudayaan dan yang terakhir adalah “jaminan sosial”.

Banyak sekali orang yang pada suatu tahun mengeluarkan zakat, akan tetapi pada tahun berikutnya menjadi *mustahiq* zakat, karena berkurangnya harta yang ada di tangannya atau karena datangnya musibah yang menyebabkan mereka mempunyai utang, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya, atau terputusnya mereka dari tanah air dan hartanya atau sebab-sebab lain. Dari segi ini, merupakan asuransi sosial. Dari segi lain ada orang-orang yang karena kefakiran dan kebutuhannya ia berhak menerima zakat. Dilihat dari segi ini, zakat dipandang sebagai jaminan sosial.

Dikatakan bahwa zakat itu lebih dekat kepada jaminan sosial dari pada asuransi sosial, karena zakat tidak diberikan kepada seseorang berdasarkan kepada apa yang pernah diberikannya, sebagaimana halnya pada asuransi sosial, akan tetapi memberinya berdasarkan pada kebutuhannya, sedikit atau banyak. Zakat dapat dipandang sebagai aturan pertama jaminan sosial yang tidak berpegang pada sedekah sunat individual, akan tetapi berpegang pada pertolongan penguasa secara teratur dan tersusun. Tujuan akhir dari pertolongan itu adalah, memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan, baik makanan, pakaian, perumahan, maupun kebutuhan lainnya. Sesungguhnya zakat telah menutup segala bentuk kebutuhan yang timbul dari kelemahan pribadi atau cacat masyarakat, atau sebab-sebab lain yang datang, yang tidak bisa dihindari manusia.

b. Zakat dan Segi Ekonominya

Dilihat dari segi ekonomi, zakat merangsang si pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka. Misalnya, pada zakat emas, perak atau mata uang, di mana Islam melarang menumpukkannya, menahannya dari peredaran dan pengembangan, dalam hal ini ada ancaman Allah:

... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠٤﴾

*“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanannya pada jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”*³⁸⁹.

Tentulah tidak cukup sekedar ancaman yang berat ini, akan tetapi Islam mengumumkan perang dalam praktek terhadap usaha penumpukan dan membuat garis yang tegas dan bijaksana untuk mengeluarkan uang dari kas dan simpanan. Hal itu tercermin ketika Islam mewajibkan zakat 2½% dari kekayaan uang, apakah diusahakan oleh pemiliknya atau tidak. Dengan demikian, maka zakat itu merupakan suatu cambuk yang bisa menggiring orang untuk mengeluarkan uang agar diusahakan, diamankan dan dikembangkan sehingga tidak habis dimakan waktu.

c. Zakat dan Tegaknya Jiwa Umat

Zakat, dalam menegakkan nilai-nilai rohani, adalah seperti makan dan minum dalam timbangan jasmani. Dalam menegakkan

³⁸⁹QS. Al Taubah [9]: 34

nilai-nilai rohani umat, Islam telah menegakkan tiga prinsip dasar sebagaimana diisyaratkan Allah dalam surah al Taubah ayat 60, yaitu:

1. Menyempurnakan kemerdekaan bagi setiap individu masyarakat. Dalam hal ini ada nash yang mewajibkan memerdekakan budak belian dari penghambaan antara sesama manusia. Hal tersebut merupakan syariat pertama yang diketahui manusia dalam memerdekakan budak belian, dengan mewajibkan kaum muslimin mengeluarkan sebagian hartanya yang tetap untuk keperluan tersebut sebagaimana terdapat dalam al Qur'an surah al Taubah ayat 60, yaitu memerdekakan budak belian.
2. Membangkitkan semangat pribadi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dalam menyerahkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, baik mental maupun materialnya atau menolak sesuatu yang buruk yang dikhawatirkan akan terjadi.
Sesungguhnya kemuliaan, kecintaan dan kebaikan dalam kehidupan ini, mampu memotivasi manusia untuk berbuat baik. Sebab semua itu akan mengangkat harkat dan nilai hidup manusia, dan ini pula yang dikehendaki Allah dalam menciptakan hidup dan kehidupan manusia. Jamaah mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan kemampuan-kemampuan tersebut pada setiap pribadi anggotanya agar ia produktif dan berkembang, bukannya ditinggalkan dengan begitu saja, dilemahkan keyakinannya dan dipadamkan sumbernya.
Dalam mencapai itu semua, kadangkala seseorang mengorbankan seluruh hartanya, sehingga ia tidak memiliki apa-apa, agar

dengan itu ia dapat menolak keburukan kepada umatnya yang dikhawatirkan akan mengganggu ketenteramannya, serta memerangi hati sebagiannya yang penuh dengan kebencian dan kedengkian. Apabila orang yang berbuat demikian kita tinggalkan, maka orang tersebut akan dihadapkan kepada kefakiran, sebagai hasil dari amal perbuatannya itu, dan kalau demikian maka pasti ia tidak akan melakukannya lagi, dan tidak akan ada lagi orang yang mau berkorban hal yang sama.

Hal yang benar dan adil adalah orang mempunyai utang untuk kepentingan itu, harus ditanggung oleh harta jamaah, atau hendaknya ada bagian harta untuk merangsang kebaikan ini serta menumbuhkan keberanian dalam melakukan kebaikan, sehingga jangan sampai seseorang dihadapkan kepada kefakiran hanya karena perbuatannya yang baik kepada umat. Inilah sesungguhnya yang dimaksud Islam dan dipastikan Allah pada ayat sedekah dengan *gharimin* atau orang yang berutang.

3. Memelihara akidah dan pendidikan yang dimaksudkan untuk mensucikan dasar-dasar fitrah manusia, dan terutama untuk menghubungkan manusia dengan Allah, memberikan pandangan kepada seseorang tentang hakikat tujuan hidupnya dan tentang kehidupan akhiratnya yang pasti manusia akan kembali kepadanya, tidak bisa tidak, karena kepastiannya yang bersifat ajali. Ini dinyatakan Allah dalam firmanNya; *fi sabilillah* (dalam jalan Allah).

Di antara makna yang dimaksud ke dalam ayat *fi sabilillah*, adalah biaya untuk perang dan pertahanan, yakni mempersiapkan pasukan. Pertahanan dan jihad dalam Islam, sesungguhnya adalah

untuk mempertahankan akidah dan membela agamaNya, bukan semata masalah ekonomi atau materi, bukan pula jihad untuk membela tanah air sambil memutuskan hubungan dengan Allah, tetapi jihad itu, bahkan sebelum segala sesuatu, adalah jihad dalam membela agama Allah saja, terutama dalam memelihara, menegakkan dan memantapkan akidah serta memperpanjang kekuasaanNya.

Dengan memelihara pokok-pokok yang tiga ini, zakat berfungsi untuk menetapkan nilai yang tinggi dan nilai maknawi yang asasi, yang harus dipelihara oleh masyarakat Islam. Dengan ini pula akan terealisasi kesempurnaan dan saling tanggung menanggung dalam kehidupan Islam dan pada semua aturan Islam.

Zakat, walaupun secara lahiriah merupakan aturan materi saja, tidak bisa dilepaskan dari akidah, tidak bisa dilepaskan dari ibadah, tidak bisa dilepaskan dari nilai akhlak, tidak bisa dilepaskan dari politik dan jihad, tidak bisa dilepaskan dari problematika pribadi dan masyarakat serta tidak bisa dilepaskan dari seluruh segi kehidupan³⁹⁰

³⁹⁰Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakāt... Op. Cit.*, hlm. 847-885

BAB V

PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

A. Kondisi Ekonomi *Mustahiq* Zakat

Sasaran (*masarif*) zakat sudah ditentukan dalam al-Quran surah Taubah ayat 60, yaitu delapan golongan. Golongan pertama dan kedua dari penerima zakat adalah fakir dan miskin. Ditetapkannya dua golongan ini sebagai golongan yang berhak (*mustahiq*) menerima saham zakat memberikan informasi bahwa tujuan zakat diwajibkan Allah Swt adalah untuk menghapus dua golongan fakir dan miskin tersebut.

Masyarakat Indonesia pada umumnya yang berstatus sebagai *Mustahiq* zakat, antara lain disebabkan oleh:

1. Penghasilan yang rendah. Golongan ini umumnya dapat bekerja untuk mencari nafkah, akan tetapi upah yang diperoleh tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar kesehariannya, seperti banyaknya tanggungan atau tidak terjangkaunya harga makanan pokok. Masyarakat berpenghasilan rendah ini umumnya bekerja sebagai buruh angkat, tukang becak, buruh harian bangunan, pembuat kue, pemulung, buruh cuci/setrika, supir, clening service, security, tukang parkir, sol sepatu, tukang tempel ban, dan pedagang kecil³⁹¹. Penghasilan golongan ini rata-rata antara Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), s.d Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).
2. Tidak bekerja. Golongan ini umumnya disebabkan oleh cacat, sudah tua, dan sakit. Masyarakat dengan keadaan ini umumnya tidak dapat produktif dalam bekerja, bahkan tidak dapat bekerja sama sekali.

Jumlah penghasilan sebulan tidak dapat ditentukan, karena dalam sebulan terkadang tidak dapat pekerjaan sehingga otomatis tidak berpenghasilan.

3. Orang yang terlilit utang. Golongan ini biasanya berutang kepada lantenir, untuk memenuhi kebutuhan harian dan atau biaya berobat. Karena tidak mampu membayar, akibatnya harta benda yang dimiliki terjual untuk membayar utang.
4. Orang-orang pencari suaka politik yang melarikan diri dari negerinya karena komplik atau peperangan. Masyarakat ini termasuk bagian asnaf zakat Ibnu sabil (golongan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan yang memerlukan bantuan ongkos untuk kehidupan dan kediamannya). Termasuk dalam kategori ini masyarakat Islam yang kekurangan biaya dalam menjalani pendidikan, baik menjalani pendidikan di dalam ataupun luar negeri.

Keadaan *mustahiq* zakat di atas menjadi kriteria diberinya bantuan, Bantuan diberikan dalam bentuk uang, Hanya saja bantuan yang diberikan, termasuk bantuan usaha produktif , belum berdasarkan kajian berapa sesungguhnya kebutuhan yang diperlukan *mustahiq*, serta apa saja yang mereka butuhkan. Sementara ini Baznas baru melakukan kajian atau survei apakah seseorang itu benar berpredikat sebagai *mustahiq* yang wajib untuk diberikan bantuan zakat.

Ditetapkannya kewajiban zakat oleh Allah Swt, karena zakat diyakini mampu menutupi berbagai macam kebutuhan *mustahiq* yang ada, baik yang muncul dari ketidakmampuan individu dan juga pergolakan masyarakat ataupun keadaan mendesak yang muncul dalam banyak kehidupan manusia. Di antara banyak catatan penting yang diwariskan dalam sejarah Islam adalah apa yang ditulis oleh Imam Ibnu

Shihab Zuhri kepada khalifah Umar bin Abdul Aziz tentang peranan sunnah dalam zakat, dan memintanya untuk menerapkan hal tersebut pada masa pemerintahannya, dengan ungkapan: “Sesungguhnya di dalamnya ada bagian bagi orang yang lemah karena faktor usia (ketidakmampuan). Bagian setiap fakir miskin, termasuk di dalamnya untuk orang cacat yang tidak bisa mencari nafkah di muka bumi (ketidakmampuan yang mendesak, seperti halnya buruh yang tertimpa bencana dalam pekerjaannya ataupun mujahid yang terkena serangan dalam peperangan). Juga bagian untuk orang miskin yang meminta zakat dan meminta makanan (dengan mengambil sesuai kebutuhan mereka hingga mereka tidak perlu lagi untuk meminta-minta kepada orang lain). Ada pula bagian untuk para tahanan dari kaum muslimin yang tidak memiliki seorang pun sanak saudara. Demikian pula bagian bagi orang miskin yang rajin datang ke masjid yang tidak memiliki sedikitpun harta (tidak memiliki penghasilan dan kehidupan yang teratur), namun mereka tidak pernah memintanya dari orang lain. Selain itu, ada bagian untuk seseorang yang jatuh miskin dan ia mempunyai utang yang tidak berhubungan dengan kemaksiatan kepada Allah dan tidak diragukan keshalehan dan ketaatan agamanya. Juga bagian untuk setiap musafir yang tidak memiliki tempat berteduh dan tidak ada seorang pun yang memberikan tempat untuk mereka, maka ia berhak untuk diberikan tempat berteduh dan makanan, termasuk kudanya diberikan pula makanan hingga ia bisa mendapatkan rumah atau telah terpenuhi kebutuhannya”³⁹².

³⁹²Yusuf Qardawi, *Dauru al Zakat, fi 'Ilaaj al Musykilāt al-Iqtishādiyyah*, Terj. Sari Narulita, *Spektrum Zakat, Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), Cet. Ke 1, hlm. 58-59

Catatan perilaku Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz ini, menjadi bukti bahwa zakat adalah asuransi Islami yang merupakan jaminan menyeluruh di setiap golongan yang membutuhkan bantuan di masyarakat, serta keuniversalnya mencakup semua jenis kebutuhan yang beraneka ragam.

B. Konsep pengelolaan dalam Meningkatkan Ekonomi *Mustahiq-nya* Menurut UU. No. 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Melihat temuan dan hasil analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, pelaksanaan pengelolaan zakat di Baznas Kota Pekanbaru belum berjalan efektif dalam upaya meningkatkan ekonomi *mustahiq* zakat, sebagaimana yang diamanahkan UU. No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Belum efektifnya pengelolaan zakat oleh Baznas tersebut terlihat dari penghimpunan dana yang kecil serta belum adanya aplikasi program pendistribusian zakat yang mampu memberdayakan ekonomi *mustahiq* zakat, sehingga mengeluarkan *mustahiq* dari statusnya sebagai penerima zakat.

Untuk efektifnya pengelolaan zakat di Baznas Kota Pekanbaru dapat menerapkan beberapa konsep berikut:

1. Konsep Penerimaan Dana

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Sehingga Islam menganggap kemiskinan sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi. Melihat besarnya bahaya yang akan ditimbulkan kemiskinan, Islam mengkonsentrasikan pada pengentasan kemiskinan dengan mencari pemecahannya diberbagai aspek. Salah satu upaya Islam untuk mengentaskan kemiskinan ini

ialah adanya kewajiban zakat *mall* atas orang-orang yang memiliki harta dalam batas yang ditentukan (cukup *nisab* dan *haul*-nya)³⁹³.

Sebagian besar negara muslim saat ini merupakan negara nasional “sekuler”, maksudnya tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara, dan bahkan sebagian berada di bawah kekuasaan rezim otoriter. Terkait dengan pengelolaan zakat oleh negara sekuler, kondisi ini tidak banyak mendapat pembahasan dalam kajian fiqh klasik. Tidak mengherankan bila kemudian pengelolaan zakat di masyarakat muslim kontemporer menjadi eksperimen yang sangat beragam. Mulai dari sifat pengumpulannya juga pengelolaan. Sifat pengumpulan zakat kontemporer secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori³⁹⁴.

Pertama, sistem pembayaran zakat secara wajib (*obligatory system*) di mana pembayaran zakat kepada negara diterapkan secara wajib dan terdapat sanksi bagi ketidakpatuhan. Sistem ini tercatat diterapkan di enam negara Muslim yaitu Arab Saudi, Pakistan, Sudan, Libya, Yaman dan Malaysia, di mana negara-negara ini secara umum menjadikan Islam sebagai dasar negara. *Kedua*, sistem pembayaran zakat secara sukarela (*voluntary system*) di mana pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan secara sukarela. Pengelolaan zakat dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sipil dan tidak

³⁹³Zakat mulai diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun ke 2 Hijriah³⁹³. Bertepatan dengan tahun 624 M. Pengumpulan zakat pada mulanya dikelola secara langsung oleh Nabi Muhammad saw. Lihat Wahbah al Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. I, hlm. 167

³⁹⁴Yusuf Wibisono, *Op. Cit.*, hlm. 150, Lihat Monzer Kahf, *Applied Institutional Models for Zakah Collection and Distribution in Islamic Countries and Communities*, dalam Ahmed Abdel-Fattah el-Ashker and M. Sirajul Haq (Eds.), *Institutional Framework of Zakah: Dimensions and Implications*, (Jeddah: IRTI-IDB, 1995), hlm. 197-228

terdapat sanksi hukum bagi yang tidak menunaikan kewajiban zakat. Sistem ini berlaku di mayoritas negara-negara muslim yang secara umum adalah “sekuler”, tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara, seperti Kuwait, Bangladesh, Yordania, Mesir, Afrika Selatan, termasuk Indonesia, serta di negara-negara non muslim di mana muslim adalah minoritas³⁹⁵.

Bangkitnya imperialisme Barat sejak abad ke-16 dan jatuhnya *khilafah* Islam terakhir, Turki ‘Utsmani pada 1924, membuat hampir seluruh negara Muslim memasuki abad ke-20 dalam keadaan terjajah. Di bawah kekuasaan penjajah kolonial yang pengelolaan zakat secara umum hilang dari ranah publik dan sepenuhnya bersifat sukarela di tingkatan individual. Pascaperang dunia ke 2, negara-negara muslim yang memerdekakan diri dari penjajahan, mulai kembali memperhatikan pengelolaan zakat. Sebagian negara muslim, yang umumnya menjadikan Islam sebagai dasar negara, memilih sistem wajib dengan pengelolaan kolektif oleh negara seperti Arab Saudi (1951), Libya (1971), Yaman (1975), Pakistan (1980), dan Sudan (1984). Di tiga negara (Yaman, Sudan, dan Pakistan), implementasi zakat termaktub dalam konstitusi negara. Sebagian besar negara muslim lainnya yang umumnya sekuler, memilih sistem sukarela dengan berbagai varian³⁹⁶.

Setidaknya terdapat tiga varian pengelolaan zakat dalam sistem sukarela ini³⁹⁷. *Pertama*, pengelolaan zakat oleh lembaga amal swadaya masyarakat, yang banyak terdapat di berbagai negara dan komunitas muslim. Pemerintah dapat mengontrol lembaga-lembaga ini seba-

³⁹⁵*Ibid.*, hlm. 151

³⁹⁶*Ibid.*

³⁹⁷*Ibid.*

gaimana kontrol terhadap lembaga nirlaba lainnya. Lembaga amal ini dicirikan oleh tingkat kepercayaan donor yang tinggi, karakter lokalitas yang kental, dan efisiensi operasional yang tinggi. Aktivitas lembaga amal ini kadang mampu menjangkau seluruh negeri, bahkan hingga tingkat internasional.

Kedua, pengelolaan zakat oleh lembaga semi pemerintah yang menghimpun zakat secara sukarela dan menyalurkan zakat tersebut kepada mereka yang berhak. Contoh tunggal di sini ialah Nasser Social Bank (1971) di Mesir. Untuk pengelolaan zakat ini, Bank mendirikan departemen khusus untuk zakat. Bank menerima zakat melalui panitia zakat lokal atau pembayaran langsung ke kantor dan cabang Bank. Distribusi zakat dilakukan kantor dan cabang Bank berdasarkan rekomendasi panitia zakat lokal. Bank tidak mengambil bagian dana zakat sebagai amil, dan panitia zakat lokal bekerja secara sukarela.

Ketiga pengelolaan zakat oleh lembaga pemerintah yang secara khusus didirikan oleh negara untuk menerima dan menyalurkan zakat. Beberapa negara mendirikan lembaga pengelola zakat yang secara hukum dan finansial adalah independen, seperti Kuwayti Zakat House (*Bayt al-Zakat*) pada 1982 dan Zakat Fund (*Shunduk al-Zakat*) di Yordania (1978), Bahrayni (1979), Tunisia dan Bangladesh. Namun independensi administratif lembaga-lembaga ini bervariasi antarnegara. Independensi tertinggi dimiliki oleh *Kuwayti Bayt al-Zakat* karena ia berada di bawah Kementrian Wakaf.

Sistem pembayaran zakat secara wajib, di mana peran negara dalam pengelolaannya zakat dominan dan signifikan, secara teoretis mendapat banyak pembenaran. *Pertama*, untuk mengimplementasikan zakat secara efektif dalam kehidupan masyarakat diperlukan suatu

kekuatan yang memaksa dan mengatur. Negara memiliki kekuatan untuk memaksa dan mengatur ini. *Kedua*, negara memiliki sistem dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengelolaan zakat secara efektif dan efisien. Sistem dan sumber daya pemerintah ini juga tersebar merata di seluruh negeri yang akan memastikan bahwa zakat dijalankan dalam cara yang berkeadilan. *Ketiga*, negara dapat memberikan kepastian hukum dan mengharmoniskan zakat dengan pajak. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat institusi zakat³⁹⁸.

Namun pengelolaan zakat secara penuh oleh negara ini membutuhkan sejumlah prasyarat. *Pertama*, ketentuan *syariat* mengharuskan pengelolaan dana zakat secara terpisah dari anggaran negara lainnya, karena zakat didistribusikan secara khusus hanya untuk 8 golongan. Hal ini membutuhkan harmonisasi yang kuat dalam sistem fiskal nasional negara-negara kontemporer yang umumnya memiliki sistem keuangan negara yang bersifat umum di mana semua dana yang masuk anggaran negara akan digabung dan disalurkan tanpa melihat sumber pendanaannya dan tanpa memilah peruntukannya. *Kedua*, negara harus berdasarkan atas syariah Islam. Dalam pandangan *fiqh*, hanya negara berdasarkan Islam saja yang memiliki otoritas memungut zakat secara paksa. Karena itu, negara muslim kontemporer yang umumnya merupakan negara sekuler, tidak berbasis *syariat* Islam, dan mengusung ideologi non Islam, tidak memiliki otoritas untuk mengambil zakat secara paksa³⁹⁹.

Posisi Indonesia tergolong unik. Sebelum keluarnya UU No. 38/1999, zakat dikelola secara tradisional dan sepenuhnya bersifat

³⁹⁸*Ibid.*, hlm. 155-156

³⁹⁹*Ibid.*, hlm. 156-157

sukarela di tingkatan individual, namun kemudian bangkit di tahun 1990-an sebagai gerakan sosial ekonomi di tangan masyarakat sipil melalui berbagai lembaga amil profesional. Pasca keluarnya UU No. 38/1999, pengelolaan zakat di Indonesia secara resmi terkait dengan otoritas negara, yaitu melalui Badan Amil Zakat (BAZ), namun masih di tingkat sukarela dan tetap mengikutsertakan peran kelompok masyarakat, seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) secara luas. Dalam konteks ini, UU No. 38/1999 bijak dan tidak ahistoris karena praktik baik yang telah berjalan tidak diganggu dan negara memilih posisi memperkuat sistem⁴⁰⁰.

Mengakomodasi masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional oleh UU. No. 38/1999 ini mendapatkan dukungan fiqh dari otoritas keagamaan nasional, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam Fatwa MUI. No. 8/2011 tentang Amil Zakat yang lahir pada 3 Maret 2011, berselang beberapa bulan sebelum lahirnya UU. No. 23/2011, MUI menegaskan bahwa *'āmil* zakat dapat berasal dari unsur pemerintah maupun unsur masyarakat (lembaga swasta) yang disahkan oleh pemerintah. MUI secara jelas menolak pendapat fiqh yang diadopsi UU. No. 23/2011 bahwa pengelolaan zakat hanya dapat dilakukan oleh negara.

Dari perspektif ini, maka sentralisasi kelembagaan pengelola zakat oleh negara seperti yang diusung pemerintah dalam UU. No. 23/2011, perlu ditinjau ulang untuk beberapa alasan utama⁴⁰¹. *Pertama*, sentralisasi kelembagaan zakat oleh pemerintah tidak menjamin

⁴⁰⁰*Ibid.*, hlm. 160, Lihat Pasal 6 dan 7 UU. No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

⁴⁰¹Yusuf Wibisono, *Op. Cit.*, hlm. 160-162

peningkatan kinerja, bahkan bisa menjadi bumerang. Di banyak negara muslim, penghimpunan zakat yang dilakukan oleh lembaga pemerintah adalah kecil dibandingkan potensinya. Bahkan, meskipun sentralisasi ini diikuti dengan penerapan sanksi bagi *muzakki* yang lalai, tetap tidak bisa menjamin kenaikan kinerja penerimaan zakat secara memuaskan. Di Pakistan, Sudan, dan Arab Saudi yang menerapkan *compulsory System* (sistem wajib), penghimpunan dana zakat relatif masih jauh lebih kecil dibandingkan potensinya. Namun kinerja *compulsory system* memang jauh lebih baik dibandingkan dengan sistem sukarela.

Kedua, wacana sentralisasi untuk peningkatan kinerja zakat adalah tidak valid, ahistoris dan mengingkari peran *civil society* (masyarakat sipil) dalam masyarakat yang demokratis. Kinerja penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat lebih banyak ditentukan oleh legitimasi dan reputasi lembaga pengumpul, bukan oleh sentralisasi kelembagaan oleh pemerintah. Operasional perusahaan dan organisasi nirlaba yang transparan lebih disukai dan menumbuhkan kepercayaan muzaki. *Trust* menjadi kata kunci di sini. Di tengah carut-marutnya reputasi birokrasi dan rendahnya kepercayaan masyarakat, maka kita sulit berharap bahwa kinerja zakat akan meningkat pasca-sentralisasi. Wacana ini juga ahistoris mengingat rekam jejak panjang dari organisasi nirlaba sejak tiga dekade lalu dan menafikan partisipasi masyarakat yang merupakan komponen penting dalam pembangunan.

Ketiga, peningkatan kinerja zakat saat ini lebih banyak ditentukan oleh keberhasilan dalam menurunkan kebocoran penyaluran zakat secara individual, bukan sentralisasi kelembagaan. Berbagai pihak menunjukkan potensi zakat yang sangat besar. Namun realisasi penerimaan zakat hingga kini masih jauh di bawah potensinya. Faktor

dominan dari besarnya kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat adalah penyaluran zakat secara individual, tidak melalui lembaga, sama sekali tidak terkait dengan sentralisasi kelembagaan zakat. Berbagai studi menunjukkan bahwa tingkat pembayaran zakat masyarakat Indonesia melalui lembaga adalah rendah, berada di bawah kisaran 10%. Hal yang seharusnya dilakukan adalah memperkuat intervensi pemerintah terutama kepada pihak swasta dan wiraswastawan, meningkatkan *trust* masyarakat kepada manajemen dan SDM Baznas, serta sosialisasi yang masif bahwa zakat harus ditunaikan melalui lembaga amil zakat, bukan sentralisasi kelembagaan zakat nasional.

Selanjutnya di antara persyaratan penting yang harus dipenuhi dalam mengefektifkan penerimaan zakat Baznas adalah:

Pertama; Menetapkan konsep perluasan dalam kewajiban zakat. Maksudnya adalah bahwasanya semua harta yang berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan. Akan tetapi hal ini belum dinashkan langsung oleh Rasulullah Saw. Namun demikian dalil terhadap permasalahan ini cukup dengan mengambil keumuman akan kewajiban zakat yang ada dalam Al-Quran dan Hadits⁴⁰², yaitu:

1. Sesungguhnya keumuman yang ada dalam nash Al-Quran dan hadits Rasulullah Saw menetapkan, bahwasanya di setiap harta terdapat hak orang lain; sedekah dan zakat, sebagaimana firman Allah Swt:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

⁴⁰²Yusuf Qardawi, *Dauru al-Zakāt.*, hlm. 93

“... dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu”⁴⁰³.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan⁴⁰⁴ dan mensucikan⁴⁰⁵ mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”⁴⁰⁶.

Hadits Rasulullah Saw yang berbunyi:

...فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ
“...Beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka membayar sedekah (zakat) dari harta mereka, yang diambil dari orang yang mampu di antara mereka dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka”⁴⁰⁷.

Semua nash di atas tidak membedakan harta yang satu dengan harta lainnya. Karena itu, harta ini mencakup harta yang umum atau mencakup semua harta; dan dari hadits Rasulullah Saw pun dapat dipahami bahwa kalimat harta di sini yang dimaksud adalah harta yang berkembang dan bukannya harta yang didayagunakan untuk kepentingan pribadi. Karena itu, semua harta masuk dalam cakupan wajib zakat kecuali ada dalil yang menyertainya. Qadhi Ibnu Arabi dari mazhab Dzahiriyah tidak mewajibkan zakat atas barang

⁴⁰³QS. Al-Ma'arij [70]: 24

⁴⁰⁴Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda.

⁴⁰⁵Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

⁴⁰⁶QS. At-Taubah [9]: 103

⁴⁰⁷Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, *Op. Cit.*, hlm. 282.

dagangan, karena ketiadaan nash yang mewajibkannya. Pendapat ini disanggah dengan sebaik-baiknya pendapat yang berlandaskan pada firman Allah Swt dalam:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.
(QS. At Taubah [9]: 103)⁴⁰⁸

Dalam ayat ini jelas dan gamblang bahwasanya yang dimaksud harta di sini mencakup semua harta, karena menggunakan lafadz umum dan tidak membatasinya dalam cakupan tertentu. Ia mencakup semua jenis harta dengan berbagai macam namanya dan juga beranekaragaman tujuannya. Bagi siapa yang ingin membatasi keumuman harta ini, maka ia harus mengemukakan dalilnya⁴⁰⁹.

⁴⁰⁸QS. At Taubah [9]: 103

⁴⁰⁹Sebagian ahli fiqh membatasi golongan barang yang wajib dibayarkan zakatnya, namun sebagian lainnya meluaskan kewajibannya tersebut hingga mencakup semua harta yang dianggap berkembang pada zamannya. Ulama fiqh yang paling luas dalam menggambarkan golongan barang yang wajib dibayarkan zakatnya adalah Abu Hanifahlm. Ia mewajibkan zakat atas semua hasil tumbuhan yang dikeluarkan dari bumi yang bertujuan bisnis dalam penanamannya. Dalam kewajiban zakat Abu Hanifah tidak mewajibkan nishab waktu setahun atasnya. Ia pun mewajibkan zakat atas kuda dan juga semua binatang yang dikembangbiakkan demi kepentingan bisnis. Ia pun mewajibkan zakat atas perhiasan. Namun ia tidak mewajibkan semua zakat tersebut kecuali bagi orang yang sudah balighlm. Karena itu, harta anak kecil dan orang gila tidak ada kewajiban zakat. Sebagaimana ia tidak mewajibkan zakat yang sepersepuluh atas tanah yang subur dengan hanya air hujan, sehingga tanah yang banyak dimiliki oleh kaum Muslimin tersebut tidak dijadikan sebagai kantung atau sumber zakat.

2. Setiap orang yang memiliki kelebihan harta (orang kaya) membutuhkan penyucian atas harta yang mereka miliki. Penyucian itu dilakukan dengan memberikan infak dan sedekah hingga mampu menjernihkan hati pemiliknya dari sifat kikir dan egois.

Tidak masuk akal apabila penyucian ini hanya diwajibkan kepada pemilik dan petani gandum. Namun tidak diwajibkan atas petani apel, mangga atau teh yang memiliki tanah yang luas. Ataupun pemilik pabrik, apartemen dan bangunan megah yang banyak menghasilkan keuntungan atau profit yang berlipat ganda, dibandingkan dengan apa yang dihasilkan oleh petani perkebunan yang garapannya adalah tanah sewaan dan bukan milik sepenuhnya⁴¹⁰.

3. Sesungguhnya setiap harta membutuhkan penyucian dari hal-hal *syubhati* (meragukan) di saat ia mendapatkannya dan juga dalam investasinya. Penyucian harta ini hanya dapat ditempuh dengan cara mengeluarkan zakat, sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab Shahih dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat untuk menyucikan harta,⁴¹¹ sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebagian hadits: “Apabila engkau menunaikan zakat hartamu, maka

⁴¹⁰Imam Kasany dari Mazhab Hanafi mengatakan atas masuk akal dan kelogisan kewajiban sepersepuluh atas hasil yang dikeluarkan dari bumi; sesungguhnya zakat yang dikeluarkan sebanyak sepersepuluh dari hasil yang didapat dan diserahkan kepada fakir miskin merupakan satu bentuk syukur atas nikmat yang diterima dan juga salah satu bentuk partisipasi agar orang yang lemah dalam meteri untuk tetap mampu melaksanakan kewajibannya dalam beribadah kepada Allahlm. Dan hal inipun termasuk salah satu penyucian diri dari dosa-dosa (di antaranya dari rasa kikir) dengan cara berinfak dan mengeluarkan zakat. Kesemuanya ini dapat diterima secara nalar manusia, sehingga zakat diwajibkan atas semua orang yang mampu dan kaya, sebagaimana diwajibkan atas pemilik hasil perkebunan dan buah-buahan tanpa ada satu perbedaan pun di antara keduanya.

⁴¹¹HR. Bukhari

sesungguhnya engkau telah menghilangkan kejahatan yang ada padanya”⁴¹².

4. Pada hakikatnya, harta dalam pandangan Islam adalah semua yang ada di muka bumi adalah milik Allahlm. Adapun harta yang dimiliki manusia merupakan derivasi dari kepemilikanNya. Karena itu, semua manusia termasuk para fakir miskin mempunyai hak atas harta tersebut. Demikian pula kepentingan umum dan agama yang dikategorikan sebagai perjuangan di jalan Allahlm. Konsep ini mencakup semua harta yang ada di muka bumi dan yang ada di tangan para orang kaya; baik harta yang didapatkan dari pertanian, industri, perdagangan maupun pekerjaan-pekerjaan lainnya.
5. Sesungguhnya qiyas merupakan salah satu landasan dasar akan hukum syariah menurut jumhur ulama, walaupun Ibnu Hazm dan yang sepakat dengannya berbeda pendapat dalam hal ini. Karenanya, dapat dibuat perumpamaan (qiyas) atas semua harta yang berkembang dengan harta yang Rasulullah wajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Dapat pula ditegaskan di sini, bahwasanya

⁴¹²Hal yang tidak logis apabila penyucian harta ini hanya terbatas pada delapan golongan barang -sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm- tanpa melibatkan golongan harta lainnya yang kini telah menj adi sumber pemasukan dan j uga penghasilan; sedang di lain sisi semua jenis harta membutuhkan penyuciannya untuk membersihkan dari keharaman yang ada di dalamnya dengan mengeluarkan zakat. Terasa kurang bijaksana bila Allah mewajibkan zakat guna merealisasikan tujuan ini dengan membebarkannya hanya kepada setiap orang yang memiliki lima unta atau empat puluh kambing atau lima *wasq* (setiap *wasq* mencakup 160 gantang) gandum, dan membebaskan para kapitalisme yang mempunyai pabrik yang besar, bangunan yang megah, perdagangan yang luas, para dokter dan insinyur, banyak pekerja dan juga para profesional dalam bidangnya masing-masing yang mampu mempunyai penghasilan dihitung dalam hariannya dari kewajiban membayar zakat; padahal apa yang mereka hasilkan lebih banyak dan melimpah dari apa yang dihasilkan oleh seseorang yang hanya memiliki lima unta, lima *syaq* gandum yang diperolehnya selama bertahun-tahun lamanya.

syariat tidak membedakan atas sesuatu yang sejenis, sebagaimana tidak mungkin menyatukan hal yang berbeda dalam satu hukum⁴¹³.

6. Benar, seorang muslim mempunyai hak penuh terhadap hartanya. Untuk itulah bahwasanya hak Allah ada dalam harta tersebut. Demikian pula hak orang-orang yang membutuhkan pertolongan seperti fakir miskin yang telah ditetapkan dalam nash⁴¹⁴.

⁴¹³Sesungguhnya tidak ada suatu syariah yang diputuskan dalam ibadah tanpa adanya izin dari Allah. Diketahui, bahwa zakat bukanlah termasuk ibadah *mahdhah* (yang murni), karena mencakup di dalamnya sistem manajemen keuangan masyarakat dalam Islam. Memasukkan qiyas ke dalam masalah zakat bukanlah sesuatu yang baru dan bukan pula sesuatu yang diingkari keberadaannya, dan hal ini telah diketahui sejak zaman para sahabat Rasulullah Saw, di antaranya:

- a) Sesungguhnya Umar bin Khattab memerintahkan untuk mengambil zakat dari kuda, di saat ia mengetahui bahwa nilainya sama dengan sejumlah harta yang besar. Pendapat inipun lalu diikuti oleh Abu Hanifah. Zakat ini diwajibkan selama kuda tersebut dikembangkan dengan maksud bisnis.
- b) Sesungguhnya Imam Ahmad mewajibkan zakat atas madu, sebagaimana dikisahkan dalam atsar dan juga sebagai bentuk qiyas atas hasil perkebunan dan juga buah-buahan. Serta sejenisnya yang masuk dalam lima golongan dari delapan golongan barang yang dikenal atas kewajiban zakat. Ia pun mewajibkan zakat atas semua barang tambang sebagai satu bentuk qiyas atas wajibnya zakat atas emas dan perak.
- c) Sesungguhnya Zuhri, Hasan, Abu Yusuf mewajibkan zakat atas apa yang dikeluarkan dari laut, seperti intan sebagai bentuk qiyas atas barang temuan dan juga barang tambang.
- d) Sesungguhnya semua mazhab dari mazhab yang tersebar, memasukkan qiyas dalam menghukumi zakat. Sebagaimana para ulama Syafi'iyah yang mengiaskan zakat makanan pokok yang ada dalam suatu negeri ataupun makanan pokok yang biasa dimakan oleh seseorang dalam menindaklanjuti hadits tentang zakat fitrah, yang mewajibkan zakat atas korma, kismis, gandum jeni *khintah* dan *Syair*; atau sebagaimana qiyas makanan pokok atas empat jenis makanan di atas yang telah disebutkan.

⁴¹⁴Ibnu Hazm pun telah menetapkan hal yang sama. Ia telah mewajibkan dalam harta hak-hak selain hak zakat dengan menjadikan hak seorang pemimpin untuk dapat memaksa seorang yang mampu dan kaya untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang fakir miskin. Juga menjadikan hak orang fakir miskin untuk berjuang keras dalam mendapatkannya agar ia terhindar dari kelaparan dan juga kebinasaaan. Akan tetapi yang lebih utama dari kewajiban mengeluarkan hak orang lain di luar kewajiban zakat, akan lebih baik apabila menunaikannya dengan porsi yang sama bagi setiap orang yang mampu dan kaya. Namun apabila masih terdapat banyak kebutuhan yang belum terpenuhi, maka barulah kembali kepada ketentuan

Kedua; Pengelolaan zakat dari harta tetap dan juga harta tidak tetap⁴¹⁵. Harta tetap adalah harta yang terlihat dimana setiap orang mampu menggambarkannya dan menghitungnya; mencakup di dalamnya biji-bijian dan buah-buahan yang termasuk hasil perkebunan, hewan ternak seperti unta, sapi dan kambing. Sedangkan harta tidak tetap adalah uang atau yang sama dengannya seperti barang dagangan. Para ulama berbeda pendapat dalam kedudukan zakat fitrah. Sebagian dari mereka menganggapnya sebagai harta tetap, sedang sebagian lainnya menganggapnya sebagai harta tidak tetap⁴¹⁶.

Nash al-Quran dan hadits menjelaskan bahwa pemimpin atau pemerintahan sebagai penanggung jawab terhadap pengelolaan zakat, dan nash tidak membedakan apakah zakat tersebut diambil dari harta yang tetap ataupun harta tidak tetap. Seluruh harta zakat menjadi tanggung jawab pemerintahan Islam untuk mengumpulkan dan juga pendistribusiannya.

Firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 103 memberikan petunjuk bahwa pemerintah mengambil zakat dari harta tetap dan harta tidak tetap. Begitu juga informasi dalam firman Allah surah adz-Dzariyat ayat 19 yang menyebutkan: *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”* Dalam firman Allah ini Allah menyebutkan dalam

semula; bahwa di setiap harta orang yang mampu dan kaya terdapat hak lain yang harus dikeluarkan selain adanya kewajiban zakat.

⁴¹⁵Ada pendapat yang mengatakan bahwa harta wajib zakat hanya pada harta tetap saja. Sedangkan terhadap harta tidak tetap, zakatnya hanya diwakilkan atas perorangan dan bukan diberikan kepada lembaga zakat yang bertanggung jawab penuh atas pendistribusiannya.

⁴¹⁶Yusuf Qardawi, *Dauru al-Zakat... Op. Cit.*, hlm. 109

harta manusia itu terdapat hak orang-orang yang meminta-minta dan juga hak orang yang tidak meminta, tanpa merinci apakah harta itu tetap atau tidak tetap.

Seandainya memang ada pemisahan kedua bentuk harta tersebut dalam hadits Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah belum pernah mengutus utusannya untuk mengambil zakat dari harta tidak tetap ataupun harta tetap, dan kesemuanya itu karena dua sebab:

- a. Sesungguhnya manusia menunaikan zakatnya tersebut langsung kepada Rasulullah sebagai bentuk ketaatan kepadanya dan untuk menjaga kestabilan Iman yang mereka miliki. Di mana keinginan mereka untuk menunaikan hal yang wajib lebih didasari untuk mendapati keridhaan dari Allah Swt.
- b. Sesungguhnya pembatasan yang ada dalam pembagian harta ini tidak dapat dilakukan kecuali oleh para sahabat. Mereka tidak diwajibkan atasnya. Namun mereka tetap menunaikannya, karena adanya panggilan hati nurani yang menghidupkan semangat Islam dalam diri mereka.

Penarikan dan pengumpulan zakat ini terlaksana dengan bantuan pemimpin ataupun pemerintah yang diambil dari harta tetap dan juga tidak tetap. Walaupun cara yang dipakai Umar berbeda dengan yang biasa dipakai oleh Rasulullah Saw dan Abu Bakar dalam mengumpulkan zakat dengan mewajibkannya pula atas harta tidak tetap, karena luasnya daerah yang ada. Umar meletakkan konsep ‘*Asyirin* dengan mengambil zakat dari para pedagang atas zakat barang dagangan bila mereka telah melewati batasan yang sepuluh (*‘Asyir*).

Ketika datang masa kekhalifahan Utsman, sumber dana yang mengisi baitul zakat kebanyakan berasal dari *Fai’u* (Pajak bagi non

muslim yang memilih cara damai), *Ghanimah* (rampasan perang), *jizyah* (pajak bagi non Muslim), *ushur* (zakat sepersepuluh bagi tanah yang disirami dengan air hujan), *sadaqah*. Kesemuanya ini telah membuat kas yang ada sangat penuh, setelah Allah membukakan bagi mereka banyak ekspansi dan perluasan daerah dan hidup mereka pun banyak dilimpahi dengan harta⁴¹⁷.

Utsman pun berpandangan untuk mengumpulkan hanya dari harta tetap. Sedangkan harta tidak tetap, Utsman menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada pemiliknya masing-masing untuk menunaikannya secara perseorangan. Utsman menaruh kepercayaan yang besar atas mereka dan juga atas keimanan yang mereka miliki. Juga sebagai satu bentuk penghormatan dan kepercayaan bagi mereka dengan tidak terlalu memeriksa harta mereka dan membiarkan mereka untuk menghitung dan membayarkan sendiri zakatnya hingga hasil yang dicapai dari zakat sangat banyak. Semua ini berdasarkan ijtihad yang dilakukan Utsman. Apabila hal ini dikemudian hari tidak dipedulikan oleh banyak orang hingga mereka tidak menunaikan zakat atas harta mereka yang tidak transparan, maka itu semua disebabkan atas kurangnya kesadaran beragama yang dimiliki, dan juga lemahnya keyakinan yang ada dalam hati mereka⁴¹⁸.

Sebagian ahli fiqh menafsirkan, bahwasanya Amirul Mukminin Utsman mendelegasikan permasalahan zakat atas harta tidak tetap ini kepada sahabatnya. Dalam hal ini Kasany menyebutkan dalam karyanya "*Bada'i*", bahwasanya zakat atas harta tidak tetap diambil

⁴¹⁷*Ibid.*, hlm. 116

⁴¹⁸*Ibid.*

dan dikumpulkan oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab hingga pada masa Utsman bin Affan.

Di saat sudah terkumpulnya banyak harta pada masa Utsman, ia melihat adanya kepentingan yang baik untuk menyerahkan kepercayaan zakat ini kepada pemiliknya masing-masing. Hal ini disetujui oleh *ijma'* para sahabat. Karenanya, pemilik harta tidak tampak berposisi sebagai wakil dari pemimpin dalam mengumpulkan harta mereka masing-masing yang akan dikeluarkan zakatnya. Dan, hal ini tidak melangkahi hak pemimpin. Dalam hal ini, para sahabat berkata: “Apabila seorang pemimpin mengetahui bahwasanya warganya meninggalkan kewajiban zakat (atas harta yang tidak tampak), maka ia berhak menagihnya”⁴¹⁹.

Dari sini, maka jelaslah bahwa dasar dari semua ini adalah bahwasanya tugas seorang pemimpin adalah mengumpulkan zakat, baik dari harta tetap maupun harta tidak tetap. Di saat dirasakan kesulitan dalam mengumpulkan zakat dari harta tidak tetap pada masa Utsman, dan harta yang ada pada Baitul Mal pada saat itu penuh dan bertimbun, maka Utsman pun menyerahkan hal tersebut kepada pemiliknya untuk menunaikannya secara perseorangan sebagai wakil atas dirinya. Apabila mereka ternyata tidak bisa menjadi wakilnya dan meninggalkan kewajiban yang diamanatkan padanya dengan tidak melaksanakan hak Allah yang ada pada harta mereka, maka sang pemimpin kembali mengambil alih harta tersebut dan kembali kepada dasar yang semula⁴²⁰.

⁴¹⁹*Ibid.*, hlm. 117

⁴²⁰*Ibid.*, hlm. 117. Baca juga Yusuf Qardawai, *Fiqh Zakāt...Op. Cit.*, hlm.

Sebagai perbandingan, di Kerajaan Saudi Arabia telah dikeluarkan peraturan yang mewajibkan kepada *muzakki* agar menyerahkan setengah dari zakatnya ke Baitul Mal, baik atas uang yang mereka miliki maupun barang-barang dagangannya. Dan meninggalkan bagian lainnya kepada pemiliknya agar mereka bisa menginfakkannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, yang pengawasannya diserahkan kepada Allah⁴²¹.

Menurut pandangan penulis, kebijakan serupa dapat diterapkan di Kota Pekanbaru (Indonesia umumnya) dengan mewajibkan kepada *muzakki* untuk membayarkan zakatnya minimal 2/3 ke Baznas, sedangkan 1/3 sisanya dapat didistribusikan sendiri oleh *muzakki* bila ada keinginan *muzakki* untuk mendistribusikan sendiri kepada kerabat dan atau tetangga mereka⁴²².

Ketiga; syarat ketiga yang mengiringi kesuksesan zakat adalah administrasi yang *accountable* dan dikelola oleh para penanggung jawabnya yang profesional. Sesungguhnya suatu undang-undang yang baik apabila tidak disertai dengan administrasi yang dapat dipercaya, pemikiran yang paham akan peranan zakat yang sesungguhnya, ataupun adanya amanat yang baik dengan tidak menjadikan sesuatu yang baik menjadi hal yang buruk, maka semua ini akan sia-sia. Karena, sesungguhnya terdapat keterikatan antara peraturan, undang-undang dan juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakannya. Hingga terkadang orang mengatakan: sesungguhnya

⁴²¹*Ibid.*, hlm. 121

⁴²²Dipilihnya 1/3 karena ada hadits Nabi yang menyebutkan itu sudah banyak.

keadilan bukan terletak di dalam pernyataan undang-undang, namun sesungguhnya ia terletak dalam hati nurani pelaksananya.

Administrasi yang *accountable* memiliki beberapa unsur. Namun yang paling utama ada dua hal;

1. Pemilihan SDM terbaik untuk menempati lembaga zakat.

Standarisasi dari kualitatif SDM yang akan duduk di lembaga zakat disesuaikan dengan persyaratan yang diajukan para ahli fiqh, yaitu: seorang muslim, mempunyai kapabilitas dalam bertugas, dan mengetahui perannya dalam lembaga tersebut serta dapat dipercaya. Hal ini pun menjadi klasifikasi SDM dalam Fiqh Politik Syar'i terhadap persyaratan umum setiap orang yang mengemban suatu tugas. Persyaratan ini dikumpulkan dalam dua syarat; mampu dan amanahlm. Keduanya ini adalah implikasi atas apa yang ada dalam al-Quran:

... إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

"...karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al-Qashash [28]: 26)

Selanjutnya klasifikasi SDM yang dijelaskan oleh Nabi Yusuf, yaitu keamanan dalam menjaga suatu hal dan kemampuan ilmu atau kapabilitas.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٢﴾

"Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

Keistimewaan dari SDM yang memiliki skill atau *capable* dalam bekerja adalah berkemampuan dalam menciptakan inovasi dan tobosan. Demikian pula dengan SDM yang amanah, senantiasa menjaga kepercayaan bila sudah terkait dalam masalah keuangan⁴²³.

Ia pun harus mempunyai sifat adil dengan tidak berpaling hanya kepada orang yang disukainya dan tidak menolak orang yang dibencinya serta tidak ridha dalam hal yang batil dan tidak marah dalam hal yang benar. Keinginannya pun tidak hanya cenderung kepada orang kaya atau lebih berpihak kepada orang miskin. Ia harus menjadikan segalanya demi mencapai ridha Allah semata⁴²⁴.

⁴²³Sesungguhnya tugas yang berkaitan dengan masalah keuangan akan mampu menggelincirkan hati apabila tugas ini diserahkan kepada orang yang lemah kepribadiannya. Karena, uang terkadang dapat melunturkan Iman saat ia berada di depan mata. Orang-orang yang lemah kepribadian akan memberikan penggambaran yang buruk terhadap manajemen zakat. Dan menjatuhkan harapan umat dengan akhlak mereka yang buruk dalam penerapan syariah Islam, apabila mereka diserahi tanggung jawab yang berat ini. Karenanya, dalam memilih orang-orang yang duduk di lembaga zakat, dibutuhkan selektivitas yang ekstra kehati-hatian dan juga ketelitian yang tinggi, khususnya yang memegang posisi penting dalam lembaga tersebut. Karena pada dasarnya, mereka bagaikan hati yang dalam diri manusia, apabila mereka baik maka baiklah manusia itu. Namun, apabila mereka buruk maka buruklah ia. Salah satu yang bisa membantu dalam *sharring* SDM ini adalah dengan memilih orang yang taat dan dikenal baik dalam menjalankan agamanya serta dikenal baik akhlaknya dalam menjalankan tugas demi mencapai ridha Allah semata.

⁴²⁴Salah satu permisalan dari sifat yang mulia ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh para ahli hadits dan juga para sejarawan dari Abdullah bin Rawahah Anshary, ketika ia diutus oleh Rasulullah Saw untuk menjadi penakar zakat untuk perkebunan buah-buahan kaum Khaibar. Rasulullah sendiri pada saat itu telah menanamkan untuk mereka setengah dari perkebunan buah-buahan yang ada. Ketika Abdullah mendatangi mereka, mereka pun lalu mengumpulkan semua perhiasan istri-istri mereka dan menghadiahkan kepadanya, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi dalam membeli suatu kemuliaan dengan harta yang banyak dan syahwat yang tinggi. N amun ternyata Ibnu Rawahah menindaki hal ini dengan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ia berkata kepada mereka dengan keimanan seorang Mukmin yang tinggi: “Wahai orang-orang Yahudi, sesungguhnya kalian adalah makhluk Allah yang sangat aku benci. Apa yang kalian lakukan dengan membawakan kepadaku sesuatu yang dapat memalingkan pandanganku. Sesungguhnya yang kalian lakukan padaku adalah satu bentuk suap dan hal itu sangatlah dibenci. Sesungguhnya kami tidak akan pernah memakan hasil darinya.”

Seorang petugas zakat pun harus bersifat *afif* (menjauhkan diri dari sikap tercela) dengan tidak mengulurkan tangannya ataupun menerima sedikitpun dari uang zakat tersebut. Karena, sesungguhnya zakat diperuntukkan untuk fakir miskin dan penerima lainnya yang lebih berhak atasnya. Dan, ia pun telah mendapat bagian yang telah ditetapkan untuknya, sebagai honor atas pekerjaannya. Maka bagi seseorang yang meneteskan liurnya demi melihat uang zakat dan kemudian ia mengambilnya, maka ia seolah telah memakan hak fakir miskin dan juga hak-hak orang yang lebih membutuhkan darinya. Bahkan sebenarnya, apa yang telah dimakannya itu adalah api neraka⁴²⁵.

Diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit bahwasanya Rasulullah Saw mengutusnyanya untuk mengumpulkan zakat, lalu ia berkata: “Ya Abu Walid, bertakwalah kepada Allah. Tidak akan datang di hari kiamat seorang yang membawa unta, sapi dan juga kambing kecuali membawa pula suaranya.” Lalu ia berkata: “Ya Rasulullah, apakah separah itu?” Lalu beliau menjawab: “Memang, dan aku bersumpah untuk itu.” lalu Ubadah berkata: “Demi Allah yang telah mengutusmu, aku tidak akan bekerja untukmu dalam hal apapun.”⁸³ Ubadah

Lalu ia pun melaksanakan tugasnya dalam menakar harta yang mereka miliki kemudian memilih dan mengambil apa yang wajib dibayarkan zakatnya. Mereka pun berkata: “Dengan inilah maka langit dan bumi dibangun!”

⁴²⁵Rasulullah telah memberikan peringatan keras dalam menjaga harta zakat dan memperingati para petugasnya dengan azab yang pedih, apabila mereka tidak memperdulikan dan melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan; dengan mengambil sesuatu yang bukan hak mereka yang telah mereka kumpulkan. Di riwayatkan dari Ady bin Umair berkata: “Aku mendengar Rasulullah Saw berkata: “Barangsiapa yang diberikan tugas lalu ia menyembunyikan jarum atau pun barang lainnya, maka ia adalah pengkhianat yang akan datang dengan barang yang disembunyikannya di hari kiamat nanti”. (HR. Muslim dan Abu Daud)

mengeluarkan statement tersebut karena rasa takut atas dirinya sebagaimana kebanyakan kaum Muslim lainnya⁴²⁶.

Hadiah pun, Rasulullah tidak memperbolehkan petugas zakat untuk menerimanya. Karena, pada umurnya hadiah diberikan sebagai bentuk suap, sehingga beliau melarang hal ini dengan sangat keras terhadap salah satu petugas zakat di saat banyak hadiah yang berdatangan padanya; dikatakan kepadanya: “Hadiah ini aku berikan padamu.” Ketika hal ini disampaikan kepada Rasulullah Saw, ia berkata: “Bukanlah lebih baik apabila petugas zakat itu duduk di rumah orang tuanya, lalu barulah ia diberi hadiah tersebut, apabila memang pemberiannya didasari atas niat baik? Demi Allah, janganlah seorang darimu mengambil sesuatu apapun yang bukan haknya kecuali apabila kalian ingin membawa sesuatu tersebut di hari kiamat...”⁴²⁷.

2. Menjaga keseimbangan dan juga hemat dalam keuangan administratif.

Merupakan satu manajemen yang baik adalah mempermudah dan juga hemat dalam pengeluaran administratif semaksimal mungkin. Ini mengandung arti untuk menjauhi masalah dan juga beban serta memperkecil semua biaya dan pengeluaran yang dibutuhkan demi mencapai tujuan yang ditargetkan dengan efektif dan ekonomis.

Salah satu cara dalam merealisasikannya adalah dengan memilih petugas lokal. Dimana zakat tersebut dikumpulkan hingga memperkecil biaya yang dibutuhkan; dibanding untuk menyewa jasa orang asing yang banyak membebani biaya yang ada di lembaga

⁴²⁶HR. Thabrani

⁴²⁷HR. Syaikhani dan Ibnu Daud

dengan honor yang besar. Sedangkan masyarakat setempat dapat tinggal di rumah bersama keluarga mereka dengan gaji yang sesuai standar kerja dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya⁴²⁸. Semua itu dimaksudkan agar pengurus zakat dalam lebih fokus dalam memberdayakan lembaga zakat. Seluruh pengurus zakat idealnya adalah pegawai tetap yang mengabdikan dirinya untuk lembaga zakat. Dengan demikian banyak ide, produksi serta inovasi yang dapat dilakukan. Bila pengurus yang ada bekerja dengan sambil karena sudah bekerja di tempat yang lain, membuat mereka akan kesulitan fokus untuk memikirkan bagaimana lembaga zakat dapat menjadi besar dan berdaya guna besar pula.

Keempat; Pendistribusian yang *accountable*, yang terdiri dari:

1. Mengutamakan distribusi domestik

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusiannya untuk di wilayah lainnya; hal ini lebih dikenal dengan sebutan *centralistic* atau yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Setiap gabungan desa yang bersebelahan dengan wilayah pusat harus diutamakan dibanding daerah lain yang juga terdapat cabang dari lembaga tersebut. Kelebihan sistem *centralistic* dalam pengalokasian zakat memudahkan pendistribusiannya ke setiap provinsi. Hampir di setiap negara Islam memulai pengalokasian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerahlm.

⁴²⁸Yusuf Qardawi, *Dauru al Zakāt...*, *Op. cit.*, hlm. 130

Sedangkan kelebihan yang ada pada lembaga cabang di setiap daerah, dikembalikan pendistribusiannya kepada lembaga pusat agar lebih dapat membantu daerah lain yang hanya mengumpulkan zakat dalam skala kecil. Dimana daerah tersebut mungkin lemah dalam pendanaan akibat sedikitnya zakat yang ada. Dan, bisa jadi di sana lebih banyak fakir miskin yang lebih membutuhkan. Sehingga, di sana pun bisa dilaksanakan proyek pengentasan kemiskinan melalui penerimaan zakat. Inilah arahan yang diberikan Islam dalam pengalokasian zakat. Dan ini pun merupakan *pollecy* yang bijaksana lagi adil, serta sejalan dengan perkembangan sistem keuangan dan manajemen administrasi pada masa ini⁴²⁹.

⁴²⁹Mungkin tidak akan diketahui nilai yang diarahkan oleh Islam kecuali apabila kita bisa membandingkannya dengan apa yang terjadi di negara Persia, Romawi dan negara lain yang lebih maju sebelum datangnya Islam. Manusia pada zaman Jahiliyah dan juga pada zaman kegelapan telah mengetahui bagaimana cara melipatgandakan pajak dan pemasukan yang diambil dari para petani, pengusaha industri, wira usaha, pedagang kecil dan pekerja lain yang melakukan pekerjaannya dengan jalan halal dan dengan usaha yang berat. Dimana mereka harus begadang di tengah malam dan bekerja keras di siang hari untuk dapat menghasilkan keuntungan yang bercampur dengan keringat, darah dan air mata. Lalu semua keuntungan itu diserahkan kepada kaisar, raja, pemimpin ataupun sultan di ibukota yang bertujuan demi kelanggengan kekuasaan dan kemegahannya. Serta, juga demi menggaji penjaga, pengikut dan para pembantunya. Apabila dari pajak tersebut tersisa, maka akan dipakai untuk perluasan ibukota dan memperindahinya demi memuaskan warga. Apabila masih tersisa, maka diproyeksikan bagi daerah-daerah sekitar yang pada umumnya kurang diperhatikan keberadaannya. Padahal dari daerah tersebut mengalir banyak pajak yang dipungut dari banyak keringat dan air mata masyarakat. Setelah datangnya Islam, kaum muslimin diwajibkan untuk membayar zakat sebagaimana pemimpin menyuruhnya untuk mengambil dari orang-orang yang sudah berkewajiban membayarnya. Lalu mulailah dibuat sistem pendistribusiannya dari wilayah tempat zakat itu diambil. Maka daerah itulah yang pertama mendapatkan pendistribusiannya. Hal ini sejalan dengan adanya peternakan dan juga pekerbunan, karena sesungguhnya zakat didistribusikan di mana ia ditemukan. Hal ini pun juga sejalan dengan zakat Fitrah yang didistribusikan di wilayah di mana zakat tersebut dikumpulkan. Namun para ulama berbeda pendapat dalam pendistribusian uangnya; apakah didistribusikan di mana harta itu didapati atau di mana pemiliknya tinggal? Akan tetapi satu pendapat yang masyhur mengungkapkan bahwa pendistribusian zakat tergantung di mana harta itu berada dan bukan di mana pemiliknya tinggal.

Dalil atas sistem pendistribusian ini adalah sunnah Rasulullah dan khalifah sesudahnya. Dimana saat Rasulullah dihadapkan kepada delegasinya yang menangani permasalahan zakat dari berbagai kawasan daerah, maka Rasul memerintahkan untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin di antara mereka.

Diriwayatkan dari Mu'adz bahwa Rasulullah Saw mengutusnyanya ke Yaman dan memerintahkannya untuk mengambil zakat dari orang kaya yang ada di antara mereka, kemudian menyerahkannya kepada orang fakir miskin yang ada di antara mereka. Bagwy dalam menjelaskan hal ini mengatakan: “Ini adalah dalil bahwa mendistribusikan zakat kepada wilayah lain, dimana dalam wilayah tersebut masih didapati orang yang berhak untuk menerima tidak diperbolehkan; karena sesungguhnya zakat yang diambil dari suatu wilayah diperuntukkan bagi wilayah itu sendiri”⁴³⁰.

Mu'adz pun melaksanakan perintah Rasulullah Saw dan mendistribusikan zakat yang diambilnya di Yaman kepada warga Yaman. Bahkan mendistribusikannya kepada setiap wilayah di mana banyak terdapat kaum fakir miskin, dan ia pun menuliskan satu pernyataan yang berbunyi: “Barangsiapa yang pindah dari tempat atau wilayah di mana ia biasa tinggal bersama keluarganya, maka zakatnya didistribusikan di wilayah di mana keluarganya tersebut tinggal.”

Dari Abi Juhaifah dikatakan: “Datang kepada kami utusan Rasulullah yang mengumpulkan zakat dari orang yang kaya di antara kami dan memberikannya kepada orang yang fakir miskin di antara

⁴³⁰*Ibid.*, hlm. 141

kami, sedang aku pada saat itu adalah anak kecil yatim, mereka pun lalu memberikan padaku unta muda”⁴³¹.

Dalam hadits shahih diriwayatkan bahwa seorang peranakan Arab bertanya kepada Rasulullah beberapa pertanyaan, yang di antaranya': “Demi Allah yang telah mengutusmu, apakah Allah mengutusmu untuk mengambil zakat dari orang kaya di antara kami dan kemudian membagikannya kepada orang fakir di antara kami?” Lalu beliau menjawab: “Benar”⁴³².

Demikian pula yang dilakukan pada masa Umar, yaitu dengan mendistribusikan zakat di mana zakat tersebut dikumpulkan. Dan mengembalikan para petugas zakat ke daerahnya masing-masing tanpa membawa sesuatu apapun dari zakat yang dikumpulkannya kecuali sebagian yang menjadi hak mereka dan honor yang menjadi bagian mereka.

Umar ditanya oleh salah satu petugas zakat yang bertugas mengumpulkan zakat kaum Badui; “Apa yang harus kami lakukan dengan zakat tersebut?” Lalu Umar menjawab: “Demi Allah, aku akan mengembalikannya zakat itu kepada mereka hingga memungkinkan setiap orang dari mereka mendapatkan seratus unta”.

Demikianlah zakat didistribusikan, yakni di wilayah di mana zakat tersebut dikumpulkan. Karena maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Karena itu zakat seharusnya didistribusikan di mana zakat itu diambil.

⁴³¹Lihat Asy-Syaukani , *Nailul Authār*, (Beirut: Dār al Fikr, tt), Jilid 2, hlm. 161

⁴³²Yusuf Qardhawi, *Dauru al-Zakāt*,... *Loc. Cit.*

Imam Malik pernah mengemukakan: “Tidak diperbolehkan mendistribusikan zakat ke wilayah lain di luar dari wilayah di mana zakat dikumpulkan kecuali apabila dalam wilayah tersebut ditemukan banyak orang yang sangat membutuhkannya. Maka dengan pengecualian ini, seorang pemimpin barulah boleh mendistribusikannya ke wilayah itu setelah melakukan penelitian secara lebih mendalam”.

Ibnu Qasim mengatakan: “Sesungguhnya boleh pendistribusian sebagian dari zakat itu dikumpulkan di luar wilayah di mana zakat itu dikumpulkan, apabila hal tersebut benar-benar mendesak”. Diriwayatkan dari Sahnun, ia berkata: "Seandainya seorang pemimpin mendapat informasi bahwa suatu daerah di luar daerahnya sangat membutuhkan bantuan dana, maka ia boleh mendistribusikan sebagian zakatnya di luar daerah tersebut. Karena, apabila telah datang suatu kebutuhan yang mendesak, maka zakat itu boleh diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan di luar orang yang semestinya menerima zakat di wilayah tersebut. Sesungguhnya semua muslim saling bersaudara, yang mempunyai kewajiban untuk saling membantu dan tidak saling menzalimi⁴³³.”

Demikianlah mendistribusikan zakat, yang pada mulanya didistribusikan di daerah di mana zakat itu dikumpulkan. Akan tetapi bila ada daerah lainnya yang sangat membutuhkan, maka boleh didistribusikan ke daerah tersebut, karena muslim itu bersaudara.

2. Pendistribusian yang merata

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat, juga keadilan bagi setiap individu di setiap golongan

⁴³³Yusuf Qardawi, *Dauru al Zakāt...*, *Op. Cit.*, hlm. 147

penerima zakat. Maksud adil di sini bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat di setiap golongan penerimanya, ataupun di setiap individunya. Maksud adil di sini sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i; Menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam. Di antara indikator adil itu ialah:

- a. Bila zakat yang dihasilkan banyak, Seyogyanya setiap golongan mendapatkan bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tidak diperbolehkan untuk mengharamkan satu golongan tertentu untuk tidak mendapatkan bagiannya, khususnya apabila didapati golongan tersebut sangat membutuhkannya. Merupakan tanggung jawab pemimpin dalam mengumpulkan dan mendistribusikannya dengan baik kepada setiap penerima zakat.
- b. Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan. Tidak menjadi satu ketentuan untuk menyamakan kadar dan bagian zakat yang sama pada setiap golongan. Namun semua itu dilihat dan ditentukan berdasarkan jumlah dan kebutuhan. Bisa jadi dalam satu daerah terdapat seribu fakir, tapi tidak ditemukan di dalamnya *gharimin* (orang yang berutang demi kebaikan) ataupun Ibnu Sabil kecuali sepuluh orang saja. Lalu bagaimana mungkin menyamakan antara bagian yang seribu orang ini dengan yang hanya sepuluh orang? Karena itu kami berpendapat, bahwa yang diungkapkan oleh Imam Malik dan juga Ibnu Shihab bahwasanya pendistribusian zakat tergantung pada jumlah dan kebutuhannya karena satu golongan yang memiliki jumlah yang banyak dan juga kebutuhan yang mendesak

mendapatkan pembagian yang lebih banyak dibanding golongan lainnya⁴³⁴.

- c. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus. Sebagaimana pendistribusian zakat kepada delapan golongan penerima zakat tidak selamanya harus sama kadarnya di antara individu yang menerima. Namun diperbolehkan untuk melebihkan bagian kepada beberapa individu sesuai dengan kebutuhannya, karena sesungguhnya kebutuhan yang ada pada setiap individu berbeda satu dengan yang lainnya. Akan tetapi hal penting dari semua ini adalah dengan menjadikan kelebihan tersebut, benar-benar sebuah kepentingan dan kebutuhan yang jelas dan bukan karena hawa nafsu. Juga dengan tidak merugikan individu lainnya dari setiap golongan yang ada.
- d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat. Bahkan Rasulullah Saw tidak menyebutkan golongan penerima zakat lainnya selain golongan fakir miskin dalam pembicaraannya dengan Mu'adz; "Mengambil zakat dari orang kaya yang ada di antara mereka dan kemudian menyerahkannya kepada orang fakir yang ada di antara mereka"⁴³⁵. Ini semua didasari dengan pandangan bahwa golongan ini adalah golongan yang paling penting dan perlu diperhatikan secara intensif.

⁴³⁴*Ibid.*, hlm. 149

⁴³⁵*Ibid.*, hlm. 150-151

Dengan sebab inilah, seorang pemimpin tidak diperbolehkan untuk mendistribusikan zakatnya hanya kepada tentaranya saja, dengan tidak memperdulikan pihak lemah yang lebih membutuhkan zakat ini dari golongan fakir miskin. Hingga mereka harus hidup dengan kelaparan, telanjang dada dan juga kehilangan haknya. Sehingga menimbulkan iri, dengki dan juga kebencian pada diri mereka. Selain itu, apabila ada kebutuhan yang lebih mendesak dan membutuhkan penanganan yang lebih cepat, maka baru bolehkan hal ini lebih diutamakan dari pada pemberian zakat kepada fakir miskin. Seperti adanya perang dan penjajahan kepada negara muslim. Dalam hal ini, maka bantuan kepada negara muslim terjajah ini lebih diutamakan dibandingkan yang lainnya.

- e. Seyogyanya mengambil pendapat Imam Syafi'i dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas dalam mengumpulkan maupun yang mendistribusikannya. Imam Syafi'i telah menentukannya dengan ukuran harga atau gaji yang diambil dari hasil zakat dan tidak boleh untuk mengambil lebih dari ukuran yang telah ditetapkan. Kecacatan yang sering terjadi pada banyak lembaga pajak adalah besarnya biaya operasional yang dibebankan pada pajak yang telah dikumpulkan. Hingga hasil yang sampai kepada kas pajak tidak lebih banyak dari semestinya, karena dipotong oleh tingginya biaya operasional. Sehingga terjadi pemborosan dalam biaya operasional yang seharusnya bisa ditekan; seperti halnya untuk keprestisan jabatan, kantor yang elegan, penampilan yang mencolok dan banyaknya kecenderungan yang tidak sesuai dengan masalah ini. Semua biaya ini diambil dari pajak

yang terkumpul yang seharusnya menjadi hak bagi orang yang lebih membutuhkannya⁴³⁶.

3. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat

Maksud membangun kepercayaan antara pemberi dengan penerima zakat di sini adalah tidak memberikan zakat kepada setiap orang yang memintanya atau setiap orang yang berpenampilan layaknya seorang fakir miskin. Ataupun setiap orang yang mengaku ia adalah *gharim* (yang berutang demi kebaikan), *ibnu sabil* ataupun orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan yang sebenarnya. Persyaratan ini dibuat karena pentingnya pendistribusian zakat di setiap daerah kepada orang yang berhak menerimanya; dan tidak diragukan lagi bahwa masyarakat desa ataupun kota mengetahui orang-orang yang membutuhkan zakat tersebut yang tinggal di antara mereka dan juga mengetahui sejauhmana kefakiran seseorang, termasuk kebohongan dan tipu dayanya kepada orang lain.

Salah satu hadits Rasulullah Saw yang mengamati orang-orang yang akan menerima zakat adalah hadits Qubaishah bin Makhariq yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dalam kitab Shahihnya. Di dalamnya terdapat pernyataan seseorang tidak berhak menerima zakat kecuali ia mengalami satu dari tiga hal, yaitu⁴³⁷:

⁴³⁶*Ibid.*

- a. Seseorang yang mempunyai tanggungan, maka ia boleh menerima zakat hingga ia bisa mandiri dan juga berhenti dari meminta-minta akan bantuan orang lain.
- b. Seseorang yang ditimpa bencana besar yang menghabiskan harta bendanya, maka ia boleh menerima zakat hingga ia bisa mandiri dalam hidupnya.
- c. Seseorang yang miskin dan hal ini dipertegas oleh pernyataan tiga orang dari kaumnya; orang ini memang miskin. Dengan ini maka ia diperbolehkan menerima zakat hingga ia bisa mandiri dalam hidupnya⁴³⁸.

Hal yang mempertegas terhadap persyaratan adanya saksi bagi seorang yang mengaku fakir dan meminta zakat, didasari pada perilaku sebagian orang yang suka melebih-lebihkan masalah yang terjadi dan

⁴³⁷*Ibid.*, hlm. 152

⁴³⁸Imam Khitaby mengungkapkan bahwasanya dalam hadits ini terdapat banyak ilmu dan manfaat. Karenanya hadits ini masuk dalam bab ilmu dan hikmah. Hadits ini telah menggambarkan bahwa tiga kelompok yang boleh menerima zakat adalah: satu orang kaya dan dua orang fakir yang salah satunya adalah fakir secara batin dan lainnya fakir secara dzahir.

Orang kaya yang boleh menerima zakat adalah orang yang mempunyai tanggungan. Dimaksud dengan tanggungan di sini adalah adanya perseteruan di antara dua kaum dalam permasalahan harta dan juga nyawa, yang mampu menyebabkan adanya permusuhan yang berkepanjangan yang apabila dibiarkan akan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Lalu seorang laki-laki menjadi penengah di antara keduanya dengan mencoba mendamaikan keduanya dengan memberikan jaminan seluruh hartanya agar mereka puas dan meredakan permusuhan yang ada di antara keduanya. Kemudian mereka pun akhirnya saling mengakui persaudaraan yang ada. Laki-laki ini yang telah berbuat sesuatu yang baik dan mengharapkan kebaikan akan apa yang dilakukannya hingga bukanlah sesuatu yang baik apabila ia mengorbankan hartanya demi perdamaian ini. Sehingga ada baiknya bila harta yang telah dipakainya ini dikembalikan dari hasil zakat sampai ia terbebaskan dari tanggungannya tersebut dan ia pun bisa keluar dari perjanjian yang telah dilakukannya.

Adapun orang fakir secara dzahir adalah seseorang yang ditimpa bencana dalam hartanya yang menyebabkannya binasa. Yang disebut bencana pada umumnya adalah sesuatu yang tampak terjadi seperti banjir yang menenggelamkan harta benda, kebakaran yang membakar harta benda, musim dingin yang merusak hasil panen, dan lainnya.

juga membolak-balikkan fakta yang ada. Akibatnya banyak orang yang mengira bahwa orang yang menahan dirinya untuk tidak meminta bantuan orang lain adalah orang-orang kaya, sedang orang yang meminta-minta adalah orang yang miskin. Namun kenyataannya tidak begitu adanya. Al-Quran telah menyifati kaum fakir miskin di Madinah, yaitu orang-orang yang lebih mendapatkan prioritas dalam menerima zakat dan juga sadaqah lainnya, dengan firman Allah:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْفُفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui”. (QS. Al-Baqarah [2]: 273)⁴³⁹.

Ayat inilah yang menjadi landasan dasar dalam mengetahui dan membedakan antara orang yang membutuhkan dan yang belum membutuhkan zakat. Sehingga dapat mengenali orang yang pada penampilannya seolah tidak membutuhkan belas kasihan, namun sebenarnya ia membutuhkan. Mencari tahu dengan menggunakan saksi ini tidak selamanya harus dilakukan dengan terang-terangan agar tidak menjatuhkan kehormatan yang selama ini dijaganya.

⁴³⁹QS. Al-Baqarah [2]: 273

Kelima; Produktivitas pekerjaan melalui manajemen Islam.

Untuk mensukseskan pelaksanaan zakat, semua syaratnya harus dipenuhi. Walaupun syarat ini diletakkan sebagai syarat terakhir, namun pada dasarnya adalah syarat pertama yang harus dipenuhi. Syarat ini adalah syarat yang menegaskan akan pentingnya penyempurnaan tugas yang telah diatur dalam manajemen Islam. Maksudnya adalah adanya kesungguhan terhadap produktivitas kerja yang berlandaskan kepada Islam, sehingga membuat masyarakat muslim mengikuti hukum-hukum Islam yang telah ditetapkan dan juga melaksanakan semua kewajiban-kewajibannya serta menjauhi larangan-larangan yang telah diputuskan. Karena, segala maksud dan tujuan zakat tidak akan terealisasi dan juga tidak akan memberikan pengaruh signifikan dalam masyarakat muslim yang suka melalaikan kewajibannya kepada Allah, melanggar perintah dan meremehkan semua hukumNya, serta tidak membiasakan untuk senantiasa mengikuti syariah maupun pembinaan Islam.

Bukti akan pernyataan di atas; bahwasanya Allah tidak akan menyuruh kita hanya sekedar menunaikan zakat saja. Karena, sekedar zakat saja tidak akan mampu membentuk masyarakat muslim yang ideal. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk menunaikan zakat dengan disertai perintah-Nya kepada kita untuk shalat dan juga mengerjakan kewajiban-kewajiban lainnya.

Dari sini tidak bisa dibayangkan akan keberhasilan zakat dalam masyarakat muslim yang suka melalaikan shalat dan lebih mengikuti hawa nafsunya, sebagaimana firman Allah Swt:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿١٦﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. (QS. Al-Baqarah [2]: 43)⁴⁴⁰.

Abu Bakar berkata: “Demi Allah, aku akan membunuh kalian yang suka memisahkan shalat dengan zakat. Karena itulah, shalat selalu dikaitkan dengan zakat dalam dua puluh delapan tempat dalam Al-Quran”⁴⁴¹.

Karena itu, akan sulit untuk merealisasikan maksud dan tujuan zakat di wilayah di mana masyarakatnya mendiamkan perbuatan keji dan munkar yang terjadi. Serta menutup matanya dari kerusakan yang ada, bahkan melalaikan kewajibannya dalam meyeru kepada kebaikan dan melarang kemunkaran. Sesungguhnya Allah telah mengaitkan antara shalat dan zakat dalam banyak tempat di kitabNya, sebagaimana firman Allah:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah [9]: 71)⁴⁴².

⁴⁴⁰QS. Al-Baqarah [2]: 43

⁴⁴¹Yusuf Qardawi, *Dauru al Zakāt... Op. Cit.*, hlm. 158

⁴⁴²QS. At-Taubah [9]: 71

Sesungguhnya kewajiban dalam Islam dan hukum yang ada di dalamnya saling terkait satu dengan lainnya dan tidak terlepas hubungannya. Setiap kewajiban yang ada memiliki peranannya masing-masing dan juga pengaruhnya dalam kehidupan individu dan masyarakat. Peremehan salah satu dari kewajiban yang ada akan berpengaruh terhadap kekuatan yang dihasilkan secara keseluruhan. Dengan penyebab inilah Allah mencela Bani Israil yang hidup sebelum kita; mereka suka melakukan satu kewajiban yang diperintahkan dengan meninggalkan kewajiban lainnya dan juga mereka meyakini sebagian kitab yang diturunkan dengan mengingkari sebagian lainnya.

2. Konsep Pendistribusian Dana

Sebagai sebuah risalah paripurna dan ideologi hidup, Islam sangat memperhatikan masalah kemiskinan. Bahkan kemiskinan dipandang sebagai salah satu ancaman terbesar bagi keimanan (al-Quran 2:268). Islam memandang bahwa kemiskinan sepenuhnya adalah masalah struktural karena Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakannya (al-Quran 30: 40 dan al-Quran 11: 6) dan pada saat yang sama Islam telah menutup peluang bagi kemiskinan kultural dengan memberi kewajiban mencari nafkah bagi setiap individu (al-Quran 67: 15). Setiap makhluk memiliki rezekinya masing-masing (al-Quran 29: 60) dan mereka tidak akan kelaparan (al-Quran 20: 118-119). Dalam Islam, kepala keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya. Jika tidak mampu, maka kewajiban tersebut jatuh ke kerabat dekat. Jika tidak mampu juga, kewajiban tersebut jatuh ke negara. Dengan demikian Islam mendorong negara menanggulangi kemiskinan

dengan cara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (*basic rights approach*)⁴⁴³.

Dalam perspektif Islam⁴⁴⁴, kemiskinan timbul karena berbagai sebab structural:

1. Kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam (al-Quran 30: 41) sehingga manusia itu sendiri yang kemudian merasakan dampaknya (al-Quran 42: 30).
2. Kemiskinan timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya (al-Quran 3: 180, al-Quran 70: 18) sehingga si miskin tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.
3. Kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap *zhalim*, *eksploitatif*, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang *bathil* (al-Quran 9: 34), memakan harta anak yatim (al-Quran 4: 2, 6, dan 10), dan memakan harta riba (al-Quran 2: 275).
4. Kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi di satu tangan. Hal ini tergambar dalam kisah Fir'un, Haman, dan Qarun yang bersekutu dalam menindas rakyat Mesir di masa hidup Nabi Musa (al-Quran 28: 1-88).
5. Kemiskinan timbul karena gejala eksternal seperti bencana alam atau peperangan sehingga negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin. Bencana alam yang memiskinkan ini seperti yang menimpa kaum Saba (al-Quran 34: 14-15) atau

⁴⁴³Yusuf Wibisono, *Op. Cit.*, hlm. 22-23

⁴⁴⁴*Ibid.*

peperangan yang menciptakan para pengungsi miskin yang terusir dari negerinya (al-Quran 59: 8-9).

Dengan memahami akar masalahnya, akan lebih mudah bagi kita untuk memahami fenomena kemiskinan yang semakin merajalela di sekeliling kita. Bukankah akar kemiskinan di dunia ini adalah perilaku eksploitatif pemilik modal yang menerapkan bunga secara masif sehingga sebagian besar pelaku ekonomi harus menghabiskan sebagian besar kekayaannya untuk membayar bunga utang dan sektor riil harus *collapse* tercekik bunga tinggi sektor keuangan? Bukankah akar kemiskinan di dunia ini adalah birokrasi yang korup dan pemusatan kekuasaan di tangan kekuatan politik dan pemilik modal sehingga tidak jelas lagi mana kepentingan publik dan mana kepentingan pribadi? Bukankah akar kemiskinan di dunia ini adalah buah dari kejahatan manusia terhadap lingkungan yang manusia rusak sedemikian masif dan ekstensif?

Sebagai program penanggulangan kemiskinan wajib (*mandatory expenditure*) dalam perekonomian Islam, dampak zakat seharusnya adalah signifikan dan berjalan secara otomatis di dalam sistem Islam. Terdapat beberapa alasan untuk ini, yaitu:

1. Alokasi dana zakat sudah ditentukan secara pasti di dalam syariah (al-Quran 9: 60) di mana zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan (*ashnaf*) saja yaitu: *fuqara* (fakir), *masakin* (miskin), *amilina 'alaiha* (pihak pengelola atau *amil* zakat), *muallaf qulubuhum* (orang yang sedang dijinakkan hatinya), *riqab* (membebaskan budak), *gharimin* (orang-orang yang berutang), *sabilillah* (pejuang di jalan Allah), dan *ibn sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan). *Jumhur 'ulama* sepakat

bahwa selain delapan golongan ini, *haram* menerima zakat. Lebih jauh lagi, *al-Quran* menyebutkan fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima zakat⁴⁴⁵. Oleh karena itu *al-Quran* lebih mengutamakan golongan ini. Untuk itulah mengatasi masalah kemiskinan, dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat yang utama pula⁴⁴⁶. Pentingnya pemberantasan kemiskinan ini, menurut Jumhur Ulama (Hanafi, Malik dan Ahmad) diperbolehkan memberikan zakat hanya kepada kelompok saja. Bahkan menurut Imam Hanafi dan Malik membolehkan pembayaran zakat kepada satu orang saja di antara delapan kelompok yang ada. Imam Malik menambahkan memberikan zakat kepada orang yang sangat membutuhkan dibandingkan kelompok lainnya merupakan hal yang sunat⁴⁴⁷. Karakteristik ini membuat zakat secara inheren bersifat *propoor* dan *self-targeted*. Tidak ada satu pun instrumen fiskal konvensional yang memiliki karakteristik seperti ini.

2. Zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Fikih kontemporer bahkan memandang bahwa

⁴⁴⁵*Ibid.*, hlm. 24, Lihat juga Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, (Jakarta: Penadamedia Group, 2015), Cet. I, hlm. 107-108

⁴⁴⁶Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakāt, Op. Cit.*, hlm. 510

⁴⁴⁷Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), Cet. Ke 7, hlm. 279

zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari aset fisik dan finansial serta keahlian pekerja. Dengan demikian, potensi penerimaan dana zakat adalah signifikan. Hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program-program penanggulangan kemiskinan⁴⁴⁸.

3. Zakat merupakan pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim dalam kondisi apa pun. Karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan yang umumnya membutuhkan jangka waktu yang relatif panjang⁴⁴⁹.

Dengan berbagai karakteristik yang disandangnya tersebut, zakat terlihat jauh lebih superior dibandingkan instrumen fiskal konvensional dalam menanggulangi kemiskinan. Dalam sistem konvensional, program penanggulangan kemiskinan adalah pilihan, bukan suatu kewajiban. Karenanya anggaran untuk penanggulangan kemiskinan- pun umumnya bersifat diskresi yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah. Lebih jauh lagi, kelemahan utama desain program penanggulangan kemiskinan konvensional adalah sumber pembiayaannya yang bersifat *ad hoc*. Berbeda dengan zakat yang telah ditetapkan secara permanen, rata-rata sebesar 2,5% dari kekayaan, anggaran program penanggulangan kemiskinan konvensional ditetapkan setiap tahun dalam anggaran negara. Tidak ada keterkaitan antara jumlah alokasi program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan penerimaan pemerintah.

⁴⁴⁸Yusuf Wibisono, *Op. Cit.*, hlm. 24

⁴⁴⁹*Ibid.*, hlm. 25

Berbeda dengan perekonomian Islam yang menetapkan penerimaan dana zakat sepenuhnya menjadi sumber pembiayaan program penanggulangan kemiskinan, dalam perekonomian konvensional tidak ada mekanisme *earmarked* dari penerimaan pemerintah untuk program penanggulangan kemiskinan sebagaimana halnya sistem zakat. Mekanisme *ad hoc* dalam sistem konvensional ini di satu sisi memberi ruang untuk fleksibilitas kebijakan makro-ekonomi. Namun di sisi lain, hal ini merupakan sumber ketidakpastian bagi program penanggulangan kemiskinan.

Dalam perekonomian konvensional, penanggulangan kemiskinan menjadi bersifat sangat politik, sepenuhnya bergantung pada *political will* dari rezim penguasa. Dalam alam demokrasi, kita juga mengenal fenomena *electoral budget cycle* di mana arah dan fokus kebijakan fiskal memiliki pola yang selaras dengan jadwal pemilu. Anggaran untuk penanggulangan kemiskinan semata dijadikan komoditas politik rezim penguasa. Ketika seseorang penguasa baru terpilih (*honeymoon period*), anggaran tidak berpihak kepada kelompok miskin. Ketika jadwal pemilu berikut mendekat, anggaran bertransformasi menjadi lebih *pro-poor*. Secara singkat, dengan sifatnya yang diskresi, anggaran penanggulangan kemiskinan dalam sistem konvensional selalu berada dalam ketidakpastian dan sulit diprediksi.

Menurut M. Fahim Khan dalam bukunya *Essays In Islamic Economics*, sebagaimana yang dikutip Yusuf Wibisono dalam bukunya “mengelola zakat Indonesia”, zakat juga berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan melalui jalur penciptaan lapangan kerja. Kerangka institusional sosial-ekonomi Islam mendorong penciptaan

lapangan kerja melalui dua jalur, yaitu: penciptaan pekerjaan dengan upah tetap (*fixed-wage job*) dan penciptaan peluang wirausahawan (*entrepreneurial opportunities*). Dan salah satu kerangka institusional terpenting dalam perekonomian Islam untuk penciptaan lapangan kerja ini yaitu zakat⁴⁵⁰.

Dalam perekonomian Islam, modal *finansial* (uang) dilarang disewakan dan tidak boleh menuntut *klaim* sewa (bunga). Pilihan untuk membiarkan modal finansial menganggur, sulit dilakukan karena akan terkena penalti zakat sehingga akan berkurang setiap tahunnya. Satu-satunya cara bagi uang agar tidak berkurang dan memperoleh hasil yaitu dengan cara terlibat dalam kegiatan wirausaha dengan bersedia menanggung risiko usaha untuk memperoleh laba⁴⁵¹.

Islam memberi jalan bagi *entrepreneurial resources* untuk terlibat dalam kegiatan di sektor riil dengan menyediakan kerangka kerja sama atau kemitraan (*partnership*) bisnis seperti *mudharabah*,

⁴⁵⁰Yusuf Wibisono, *Op. Cit.*, hlm. 26

⁴⁵¹*Ibid.* Penyebab terlarangnya suatu transaksi dalam Islam disebabkan oleh beberapa faktor: 1. Haram zatnya. Transaksi dilarang karena objek (barang dan atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan lain sebagainya. Jadi, suatu akad transaksi jual beli menjadi haram, walaupun akad jual belinya sah. 2. Haram selainnya zatnya. Kendatipun sesuatu benda atau jasa yang ditransaksikan bukan sesuatu yang diharamkan, akan tetapi dapat menjadi haram apabila melanggar dua hal; a). Melanggar prinsip suka sama suka, misalnya terjadi penipuan. Penipuan dalam terhadai pada kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. b). Melanggar prinsip menzalimi (menganiaya) dan dizalimi (dianiaya). Misalnya mentransaksikan sesuatu yang *gharar* (tidak jelas), rekayasa pasar dalam *supplay* (*ikhtikar*); penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply*. Termasuk juga rekayasa *demand* (*bai' najasy*); pembeli menciptakan pembelian palsu, seolah-olah banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk itu menjadi naik. Riba dengan segala jenisnya, judi, dan suap menyuap juga termasuk dalam melanggar prinsip menganiaya dan dianiaya. 3. Tidak sah (lengkap) akadnya. Misalnya, rukun dan syarat tidak terpenuhi, terjadinya *ta'alluq* (dua akad yang saling dikaitkan), dan terjadi *two in one* (misalnya transaksi tidak jelas apakah menyewa atau jual beli). Adi Warman A. Karim, *Op. Cit.*, hlm. 29-49

musyarakah, dan *muzara'ahlm*. Fungsi utama *partnership* adalah mendistribusikan *entrepreneurial risk* sehingga semakin banyak potensi wirausaha yang terserap dan meningkatkan *output* perekonomian melalui spesialisasi.

Di saat yang sama, Islam menyediakan institusi jaminan sosial. Islam memiliki institusi zakat yang merupakan sedekah wajib, serta menganjurkan sedekah tidak wajib seperti wakaf dan infak. Keberadaan institusi jaminan sosial ini akan menjamin setiap penduduk memperoleh tingkat kehidupan minimum. Dengan demikian, partisipasi dalam *entrepreneurial resources* akan meningkat⁴⁵².

Zakat adalah lembaga pertama yang dikenal dalam sejarah yang mampu menjamin kehidupan bermasyarakat. Jaminan dalam kehidupan masyarakat (asuransi) di Barat belum dikenal sebelumnya, dan baru digambarkan oleh kapitalisme pada tahun 1941, di mana ditandatanganinya perjanjian Atlanta antara Inggris dan Amerika dalam kewajiban untuk merealisasikan jaminan kehidupan bermasyarakat bagi setiap individu. Sedangkan jaminan kehidupan bermasyarakat di dunia Islam pada saat itu sudah diterapkan sebagai aturan kehidupan bermasyarakat. Bahkan, sejak munculnya ajaran Islam zakat sudah menjadi rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, dan menjadi landasan dasar ajaran Islam⁴⁵³.

Latar belakang negara Barat untuk menetapkan perjanjian tersebut adalah memuaskan keinginan bangsa mereka dan mengarahkan mereka untuk tetap melanjutkan pertentangan di antara mereka dengan menjamin orang-orang yang terlibat dalam perang di hadapan istri dan

⁴⁵²Yusuf Wibisono, *Op. Cit.*, hlm. 27

⁴⁵³Yusuf Qardawi, *Dauru al Zakāt... Op. Cit.*, hlm. 53

anak-anak mereka. Sedangkan latar belakang yang membidani kelahiran zakat bukanlah karena adanya revolusi dari para buruh atau fakir miskin, melainkan lebih didasari kepada perintah Allah yang telah banyak mengaitkan antara zakat dan shalat dengan menghukum orang-orang yang meninggalkan kedua perintah tersebut ke dalam neraka, sebagaimana firman-Nya:

مَا سَأَلَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٣﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٢﴾ وَلَمْ نَكُ نَطْعُمْ
الْمَسْكِينِ ﴿٤٤﴾

“Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? Mereka menjawab: “Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat. Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin”. (QS.Al-Mudatsir [74]:42-44)

Sikap yang meremehkan urusan fakir miskin, hal tersebut merupakan tanda-tanda kafir dan pengingkaran akan hari kiamat, sebagaimana firman-Nya:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِسْلَامِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَحْضُ
عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾

“Tahukahkamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.” (QS. Al-Ma’un [107]: 1-3)⁴⁵⁴.

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٦٩﴾ وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٧٠﴾

“Sesungguhnya Dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha besar. Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin”. (QS. Al-Haqqah [69]: 33-34)⁴⁵⁵.

⁴⁵⁴QS. Al-Ma’un [107]: 1-3

⁴⁵⁵QS. Al-Haqqah [69]: 33-34

Dalam kedua ayat tersebut, jelas bahwa Allah Swt tidak hanya sekedar mewajibkan seorang muslim untuk memberi makan fakir miskin, bahkan mewajibkannya untuk mendorong orang lain agar memberikan makanan kepada fakir miskin. Hal ini dijadikan kewajiban dalam syariah yang senantiasa berdampingan dengan masalah keimanan kepada Allahm. Sehingga, bagi siapa yang menanggalkannya maka ia mendapat sanksi dan azab yang pedih⁴⁵⁶.

Kendatipun perkembangan asuransi di Barat semakin hari semakin meningkat, namun sampai saat ini belum terlihat dampak yang signifikan seperti asuransi Islam yang diterapkan dalam zakat. Di mana adanya penyeluruhan bagi setiap penerima zakat yang berhak menerima ataupun yang membutuhkannya karena kondisi yang mendesak. Selain itu, belum begitu banyak perkembangan pewujudan kesempurnaan kata “cukup” di semua kebutuhan individu dan juga keluarga yang ditanggung; sebagaimana yang diungkapkan Imam Syafi’i terhadap perwujudan zakat yang mampu memenuhi kebutuhan seumur hidup dan membuat seorang fakir menjadi kaya untuk selamanya. Sehingga dapat meninggalkan keterkaitan finansial kepada orang lain, hal inipun yang diinginkan Umar bin Khattab dalam penjelasan teoritis terhadap penerapan zakat yang kemudian dijadikan sebagai arahan yang bermanfaat dan dimasukkan ke dalam hukum *tasyri*⁴⁵⁷.

⁴⁵⁶Yusuf al Qadawi, *Dauru al Zakāt.., Op. Cit.*, hlm. 54

⁴⁵⁷*Ibid.*

Untuk waktu kekinian, model pendistribusian zakat dalam penanggulangan kemiskinan, setidaknya dapat dibagi kepada dua kelompok besar, yaitu:

1. Pendistribusian zakat untuk kemiskinan akibat pengangguran *jabariah* (suatu keterpasaan).

Pengangguran yang terjadi karena suatu keterpaksaan adalah, suatu pengangguran dimana seseorang tidak mempunyai hak sedikitpun memilih status ini, dan diharuskan menerimanya. Pengangguran semacam ini bagaikan suatu musibah yang tidak kuasa menolaknya, sebagaimana musibah-musibah lainnya. Pengangguran semacam ini terjadi karena seseorang tidak mempunyai keterampilan sedikitpun, yang sebenarnya bisa dipelajari sejak kecil, yaitu sebagai modal dalam mencari penghidupan⁴⁵⁸.

Pada umumnya, pengangguran *jabariah* merupakan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah daerah, akan tetapi orang tua dan walinya kurang atau bahkan tidak memperdulikan pengajarannya sejak kecil, yang dengan bekal itu memungkinkan untuk dimanfaatkannya pada masa yang akan datang. Atau boleh jadi seseorang telah mempelajari keterampilan tertentu, tetapi keterampilan ini menjadi tidak berguna karena adanya perubahan lingkungan dan perkembangan zaman. Sehingga ia harus mempelajari banyak hal yang lebih sesuai dengan zaman dan lebih bermanfaat untuk masa yang akan datang⁴⁵⁹.

Kemungkinan yang lain adalah seseorang telah mempelajari suatu keterampilan tertentu, namun ia membutuhkan banyak alat dan juga perlengkapan guna menunjang keterampilan tersebut. Namun,

⁴⁵⁸*Ibid.*, hlm. 7

⁴⁵⁹*Ibid.*

sayangnya ia tidak mempunyai modal untuk itu. Seperti halnya seorang pedagang, ia membutuhkan modal untuk memulai usahanya, ataupun seseorang ahli pertanian, tapi ia tidak mempunyai perlengkapan yang menunjang dalam bertani; seperti alat membajak atau tidak mempunyai sebidang tanah yang bisa digarapnya⁴⁶⁰.

Demikianlah zakat menjadi penjamin bagi sebagian masyarakat Islam yang belum beruntung secara finansial. Untuk itu peranan zakat bukanlah sekedar memberikan sejumlah uang atau beberapa kilo sembako yang hanya cukup untuk menghidupi seorang penerima zakat dalam beberapa hari atau beberapa minggu. Setelah itu, mereka kembali kepada kondisi kemiskinannya dengan cara menunggu belas kasihan orang lain. Sesungguhnya peranan zakat adalah bagaimana seorang *mustahiq* dapat menghidupi diri dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya dengan usahanya sendiri.

Karena itu, setiap orang yang memiliki satu keterampilan khusus ataupun mempunyai bakat berdagang, berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat yang ada, agar ia mampu menjalankan profesinya. Pada akhirnya, ia mampu mendapatkan penghasilan tetap yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Bahkan mencukupi kebutuhan keluarganya dengan teratur dan untuk selamanya. Sedangkan bagi seseorang yang lemah dan tidak mampu untuk menjalankan keterampilan, profesi, ataupun bekerja untuk mencari nafkah bagi kehidupannya, Islam telah menetapkan suatu hukum yang khusus⁴⁶¹.

⁴⁶⁰*Ibid.*, Baca juga Asnaini, *Op. Cit.*, hlm. 72-73

⁴⁶¹Yusuf Qardawi, *Dauru Zakāt...*, *Op. Cit.*, hlm. 8

Imam An-Nawawi menjelaskan dalam *Majmu'* sebagaimana dikutip Yusuf Qardawi, bahwa kadar dan ukuran zakat yang disalurkan kepada fakir miskin, yaitu; “Apabila ia terbiasa dalam melakukan suatu keterampilan tertentu, maka ia diberikan zakat untuk dapat membeli semua keperluan yang dibutuhkan agar dapat menunaikan keterampilannya tersebut ataupun untuk membeli alat-alatnya, baik dalam harga murah maupun mahal. Dengan ukuran tersebut ia mampu mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya. Karena itu, ukuran ini berbeda di setiap profesi, keterampilan, daerah, zaman dan juga orang yang menerimanya”⁴⁶².

Namun, apabila seseorang belum menguasai suatu keahlian dan keterampilan yang dapat menopangnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka ia diberikan zakat yang mampu menopang kehidupannya sesuai dengan kebutuhan hidup orang-orang seumurannya dan daerah di mana ia hidup, kebutuhan tersebut tidak hanya diukur dalam setahun, akan tetapi diberikan sepanjang sisa hidupnya.

Pemberian tersebut tidaklah dalam bentuk dana tunai guna mencukupi kebutuhan sisa hidupnya sesuai dengan standar yang umum. Akan tetapi, dengan memberikan sesuatu yang akan mendatangkan pemasukan setiap bulannya. Misalnya memberikan dia rumah yang dapat ia kontrakkan, sehingga menghasilkan materi untuk pemenuhan biaya hidupnya. Bila penghasilan itu masih kurang dari kebutuhan yang diperlukannya ia masih berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat. Kesemuanya ini hanya diperuntukkan bagi orang yang tidak memiliki keahlian dan kemampuan untuk menafkahi hidupnya. Bila seseorang

⁴⁶²*Ibid.*, hlm. 9

mempunyai keahlian ataupun kemampuan tertentu, maka ia diberi zakat sesuai dengan harga barang penunjang keahliannya itu, walaupun dengan harga yang relatif mahal⁴⁶³.

2. Pendistribusian zakat untuk kemiskinan akibat pengangguran *khiyariah* (suatu pilihan).

Pengangguran *khiyariah* yakni seseorang yang memilih untuk menganggur, karena pada dasarnya adalah orang yang mampu untuk bekerja, namun memilih untuk berpangku tangan dan bermalasan-malasan hingga menjadi beban bagi orang lain. Ia banyak meminta namun tidak pernah memberi, mengambil banyak keuntungan dari masyarakat. Ia memilih hancur dengan potensi yang dimiliki dibanding untuk mempergunakannya dengan baik. Ia tidak mengusahakan suatu pekerjaan dan menjadi sampah masyarakat. Islam sangat memerangi orang-orang seperti ini dan tidak meridhai sedikitpun atas apa yang mereka lakukan, walaupun banyak di antara mereka beralasan, bahwa mereka melakukan hal ini (meninggalkan kewajiban untuk mencari nafkah di dunia) demi mengkonsentrasikan diri pada akhirat dan beribadah kepada Allah semata. Sesungguhnya Islam tidak mengenal dunia kerahiban seperti itu⁴⁶⁴.

Dalam sebuah *atsar* Ali bin Abi Thalib berkata: “Mencari nafkah dengan cara yang meragukan (diragukan kehalalannya) masih lebih baik dibanding kan bermalasan-malasan”. Selanjutnya Abdullah bin

⁴⁶³*Ibid.*, hlm. 11-12. Baca juga Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al Islāmī wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2007), Jilid. III, hlm. 288. Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), Cet. Ke 2, hlm. 268-269.

⁴⁶⁴Yusuf Qardawi, *Dauru Zakāt...Op. Cit.*, hlm. 13

Zubair berkata: “Seburuk-buruknya sesuatu yang ada di dunia ini adalah pengangguran”⁴⁶⁵.

Imam besar Manawy (ahli tasawuf pada zamannya) menjabarkan sebuah hadits yang artinya: “*Sesungguhnya Allah mencintai mukmin yang profesional (mempunyai keahlian)*”. Maksudnya adalah Allah merendahkan kedudukan orang-orang yang mengatasnamakan tasawuf akan tetapi bermalas-malas dalam mencari nafkah⁴⁶⁶.

Tasawuf yang benar dan wajib diikuti adalah yang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw terhadap salah seorang pengemis. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, sesungguhnya salah seorang laki-laki dari kaum Anshar mendatangi Rasulullah dan meminta sesuatu kepadanya. Rasulullah bertanya padanya: “Apakah kamu tidak memiliki apapun di rumahmu?” Ia menjawab: “Tentu, kain yang kami pakai sebagian, dan sebagian lainnya kami jadikan alas, dan juga gelas besar tempat kami minum air darinya.” Rasulullah pun berkata: “Bawalah keduanya padaku.” Lalu kedua barang tersebut diberikan kepada Rasulullah saw dan beliau pun lalu melelangnya dengan mengatakan: “Siapakah yang ingin membeli kedua barang ini.?” Seorang laki-laki berkata: “Aku akan membelinya dengan dua dirham.” Lalu Rasulullah pun menjualnya dan mengambil dua dirham yang kemudian ia berikan kepada laki-laki dari kaum Anshar tersebut, dan berkata: “Belilah dengan dirham yang pertama ini makanan untuk kamu berikan kepada keluargamu, dan dirham lainnya belilah kapak

⁴⁶⁵ *Ibid.*

⁴⁶⁶ *Ibid.*, Lihat HR. Hakim, Tirmidzi, Thabari, Baihaqi dalam kitab *Sya'ab*. Diriwayatkan dari Ibnu Umar. Hadits ini merupakan hadits *dhaif* (lemah). Shakhawy berkata: “*Namun ia memiliki banyak periwatannya.*”

dan bawa kepadaku.” Rasulullah pun lalu menguatkan ikatan ranting dengan tangannya, lalu ia berkata kepada laki-laki tersebut: “Pergilah dan carilah kayu bakar, lalu juallah. Aku tidak ingin melihatmu lagi hingga lima belas hari ke depan.” Lalu laki-laki tersebut mencari kayu bakar dan menjualnya. Hingga tiba saatnya, ia pun mendatangi Rasulullah dengan membawa sepuluh dirham di tangannya, yang kemudian sebagian darinya ia belikan makanan. Melihatnya, Rasulullah Saw pun berkata: “Ini lebih baik bagimu daripada sedekah yang memberikan noda hitam di wajahmu pada hari kiamat! Sesungguhnya sedekah tidaklah halal diberikan kecuali kepada tiga golongan: golongan fakir *mudqi*⁴⁶⁷, golongan yang mempunyai hutang *mufdzi*⁴⁶⁸, dan juga golongan *dam mūji*⁴⁶⁹.

Dalam hadits ini tampak jelas dan didapati bahwasanya Rasulullah Saw tidak menganjurkan laki-laki dari kaum Anshar itu mengambil bagian dari zakat, sedang ia mampu untuk bekerja. Zakat pun tidak diperkenankan untuknya, di saat seseorang mempunyai banyak cara dan jalan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Seorang *‘āmil* hendaknya memberikan padanya kesempatan berusaha atau lowongan pekerjaan.

⁴⁶⁷Fakir *Mudqi*: seseorang yang benar-benar fakir. Arti *mudqi* itu sendiri adalah debu. Jadi yang dimaksudkan dari kata tersebut adalah fakir yang menempel dengan tanah atau faqir yang benar-benar miskin dan hina.

⁴⁶⁸Golongan yang mempunyai hutang *mufdzi* adalah orang yang mempunyai tanggungan membayar diyat atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya, namun ia tidak mampu membayarnya; karenanya ia diperbolehkan untuk mendapatkan sedekah dengan memberikan padanya bagian *gharimin* (orang yang berhutang)

⁴⁶⁹Golongan *Dam Muuji* adalah satu kiasan bagi golongan yang mempunyai tanggungan diyat karena melakukan suatu pembunuhan, namun ia tidak mampu membayarnya dan ia pun bertobat atas perbuatannya, maka ia diperbolehkan menerima sedekah untuk membayarnya. Lihat Yusuf Qardawi, *Dauru Zakāt...Op. cit.*, hlm. 15-16

Pendayagunaan zakat sebagaimana yang telah dipapar di atas, dalam tahap aplikasinya dapat menggunakan teori manajemen. Dari sekian banyak definisi manajemen ada, manajemen yang dimaksud di sini adalah suatu proses atau bentuk kerja yang meliputi arahan terhadap suatu kelompok orang menuju tujuan (*goal*) organisasi. Dari definisi ini setidaknya ada empat unsur penting dalam manajemen, yaitu:

- a. Lembaga,
- b. Proses kerja,
- c. Orang yang melakukan proses kerja, dan
- d. Tujuan (*goal*).

Dalam mengumpulkan zakat empat unsur di atas adalah:

- a. Lembaga: Baznas,
- b. Proses kerja: Usaha mengumpulkan zakat,
- c. Orang yang melakukan proses kerja: Amil (pengurus) zakat, dan
- d. Tujuan: Memberdayakan ekonomi *mustahiq* zakat (terutama fakir dan miskin).

Untuk melakukan kerja tersebut, seorang menejer zakat harus melakukan fungsi manajemen berikut:

- a. *Planing*. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
- b. *Organizing*. Melakukan pengelompokan kerja atau pembagian tugas dalam usaha mencapai tujuan.
- c. *Staffing*. Menentukan personalia atau karyawan yang diperlukan, pemilihan mereka, pemberian training dan pengembangannya.

- d. *Motivating*. Memberikan motivasi dan arahan untuk mencapai tujuan.
- e. *Controlling*. Melakukan pengawasan dan pengukuran prestasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebab-sebab terjadinya penyimpangan dari tujuan dan sekaligus meluruskan kembali ke tujuan semula⁴⁷⁰.

Dalam upaya memberdayakan *mustahiq* zakat harus dilakukan program yang tepat sesuai dengan masalah yang dihadapi *mustahiq*. Karena orang miskin dapat disebabkan oleh banyak hal. Orang miskin karena ketiadaan keterampilan harus terlebih dahulu dilakukan *training* keterampilan tertentu, yang sebelumnya harus ditentukan pula bakat dan kemampuannya. Anak-anak orang miskin yang masih dalam usia sekolah, harus diberikan biaya pendidikannya sampai dengan selesai. Orang miskin karena sulitnya peluang kerja, Baznas membuat kerjasama dengan berbagai perusahaan tertentu, sehingga diketahui model tenaga kerja yang mereka butuhkan sehingga keterampilan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Dari seluruh program zakat yang ditangani Baznas, hal yang tidak boleh tidak dilakukan adalah pengawasan. Secanggih apapun program yang direncanakan tetapi tidak dilakukan pengawasan yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, maka dapat dipastikan program itu akan bermasalah.

Dengan kompleksnya masalah penanganan *mustahiq* zakat ini, maka pengertian amil zakat perlu dikembangkan menjadi beberapa

⁴⁷⁰A. Qodri Azizy, *Cara Kaya dan Menuai Surga*, (Jakarta: Renaisan, 2005), Cet. I, hlm. 162-167

bagian. Misalnya badan yang bertanggung jawab terhadap pendidikan, kerjasama, *training*, pendampingan, dan lain sebagainya.

Intervensi dari pemerintah untuk terlaksananya seluruh program Baznas adalah hal yang tidak dapat ditinggalkan, karena sejak mula zakat diwajibkan selalu dalam tanggung jawab pemerintahlm. *Wallāhu A'lam Bish Shawāb*.

C. Penerimaan dana infak sedekah

Potensi dana dari infak sedekah sesungguhnya jauh lebih luar biasa dibandingkan zakat. Untuk itu potensi infak⁴⁷¹ sedekah⁴⁷² adalah

⁴⁷¹Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti “mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu” (Lihat, Abu Ahmad Abdul Fatah, *Bersedekahlah dan Tunggu Keajaiban yang Akan Terjadi*, (Solo: As Salam, 2011), Cet. I, hlm. 67). Termasuk ke dalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya, sebagaimana disebutkan Allah Swt dalam surah Al-Anfal [8]: 36.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَسُوفِنُقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ مُخْتَضِرُونَ ﴿٦٦﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah, mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan”.

Menurut terminologi syariat infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran agama. (Lihat, Abu Ahmad Abdul Fatah: hlm. 67).

⁴⁷²Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti “benar” (A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), Cet. XXV, hlm. 770) Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya (Lihat Abu Ahmad Abdul Fatah: hlm. 67). Menurut Yusuf Qardawi, karena itulah Allah Swt menggabungkan kata “memberi” dengan “membenarkan” dan kata “kikir” dengan “dusta”, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Lail [92] ayat 5-10:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنِّيَرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾ فَسَنِّيَرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿١٠﴾

sumber dana yang luar biasa. Kecilnya penerimaan dana infak sedekah di Baznas Kota Pekanbaru disebabkan belum terkelolanya potensi dana infak sedekah tersebut secara sistemik. Terkelolanya sumber dana dari infak sedekah akan menjadi sumber dana yang sangat potensial dalam menanggulangi problem kemiskinan.

Dalam sejarah Islam sebelum zakat diwajibkan, potensi infak sedekahlah yang menjadi sumber dana penanggulangan problema kemiskinan. Karena itu pula Islam semenjak fajarnya baru menyingsing di kota Makkah, saat umat Islam masih beberapa orang dan hidup tertekan, dikejar-kejar, belum mempunyai pemerintah dan organisasi politik, kitab suci al-Qurannya sudah memberikan perhatian penuh dan kontinyu pada masalah sosial penanggulangan kemiskinan. Al-Quran adakalanya merumuskannya dengan kata-kata “memberi makan dan mengajak memberi makan orang-orang miskin”, dan adakalanya dengan rumusan “mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan Allah,” “memberikan hak orang-orang yang meminta-minta, miskin, dan terlantar dalam perjalanan”, dan rumusan-rumusan lainnya.

“Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa. dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga). Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup. Serta mendustakan pahala terbaik. Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar”⁴⁷².

Dengan demikian sedekah berarti bukti “kebenaran” iman dan “membenarkan” adanya hari kiamat. Oleh karena itu Rasulullah saw bersabda: “Sedekah itu adalah bukti” (Lihat Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakāt*, hlm. 38-39).

Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas menyangkut hal-hal bersifat non materil. Hadits Rasulullah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah saw menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta, maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami isteri dan melakukan kegiatan *‘amal ma’ruf nahi munkar* adalah sedekah (Lihat Abu Ahmad Abdul Fatah: hlm. 67).

Beberapa ayat dalam surat-surat yang turun di Makkah yang berisi tentang keharusan memperhatikan orang-orang miskin termuat surah al-Muddatstsir, yaitu salah satu surat yang turun pertama, al-Quran memperlihatkan kepada kita suatu peristiwa di akhirat, yaitu peristiwa “orang-orang kanan” muslimin di dalam surga bertanya-tanya mengapa orang-orang kafir dan pembohong-pembohong itu diceblos ke dalam neraka. Mereka lalu bertanya, yang memperoleh jawaban bahwa mereka diceblos ke dalam neraka oleh karena tidak memperhatikan dan membiarkan orang-orang miskin menjadi mangsa kelaparan⁴⁷³. Allah berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٧٦﴾ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٧٧﴾ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٧٨﴾
 عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٧٩﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٨٠﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنْ
 الْمُصَلِّينَ ﴿٨١﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمَسْكِينِ ﴿٨٢﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٨٣﴾
 وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٨٤﴾

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Kecuali golongan kanan. Berada di dalam surga, mereka saling bertanya-tanya tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa."Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat. Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah Kami mendustakan hari pembalasan”⁴⁷⁴.

Ayat-ayat yang turun di Makkah tidak hanya menghibau agar orang-orang miskin diperhatikan dan diberi makan, dan mengancam bila mereka dibiakkan terlunta-lunta, tetapi lebih dari itu membebani

⁴⁷³Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakāt, Op. Cit.*, hlm. 50

⁴⁷⁴QS. Al-Muddatstsir [74]: 38-46

setiap orang mukmin mendorong pula orang lain memberi makan dan memperhatikan orang-orang miskin tersebut dan menjatuhkan hukuman kafir kepada orang-orang yang tidak mengerjakan kewajiban itu serta pantas menerima hukuman Allah di akhirat⁴⁷⁵.

Allah Swt berfirman dalam surah al-Haqqah tentang “orang kiri” sebagai berikut:

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلِيَّتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ ۖ وَلَمْ أَدْرِ مَا
حِسَابِيَهُ ۖ يَلِيَّتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۖ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهُ ۖ هَلَّاكَ عَنِّي
سُلْطَانِيَهُ ۖ

“Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, Maka Dia berkata: "Wahai Alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini). Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian Itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku daripadaku”⁴⁷⁶.

Kemudian Allah mengeluarkan perintah tegas menghukum mereka:

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۖ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۖ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا
فَأَسْلُكُوهُ ۖ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۖ وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ
الْمَسْكِينِ ۖ

“(Allah berfirman): "Peganglah Dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah Dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada

⁴⁷⁵Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakāt, Op. Cit.*, hlm. 52

⁴⁷⁶QS. Al-Haqqah [69]: 25-29

Allah yang Maha besar. Dan juga ada tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin”⁴⁷⁷.

“Menyuruh memberi makan” di sini berarti menganjurkan, mendorong, dan mendoakan. Dunia belum pernah memiliki satu kitab seperti al-Quran yang mengklafikasikan orang-orang yang tidak berupaya menarik orang-orang lain untuk ikut memperhatikan nasib orang-orang miskin sebagai orang-orang yang harus dihukum berat dan diceblos ke dalam neraka⁴⁷⁸. Dalam al-Quran, surah al-Fajr, Allah membantah orang-orang Jahiliah yang mengatakan agama mereka justru untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan berasal dari nenek moyang mereka Ibrahim:

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۖ وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۖ

“Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim”⁴⁷⁹. *Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin*”⁴⁸⁰.

Kata *tahadh* “saling mendorong” dalam ayat itu mengandung arti “bahu-membahu”. Dengan demikian ayat itu mengandung seruan agar masyarakat bertanggungjawab sepenuhnya dalam menangani kemiskinan⁴⁸¹.

⁴⁷⁷QS. Al-Haqqah [69]: 30-34

⁴⁷⁸Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hlm. 52-53

⁴⁷⁹Yang dimaksud dengan tidak memuliakan anak yatim ialah tidak memberikan hak-haknya dan tidak berbuat baik kepadanya.

⁴⁸⁰QS. Al-Fajr [89]: 17-18

⁴⁸¹Yusuf Qardawi, *Fiqhu al-Zakāt, Op. Cit.*, hlm. 53. Baca juga, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman alu Syaikh, *Lubābut Tafsīr Min Ibnu Katsīr*, Terj. M. ‘Abdul Ghoffar E. M dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsīr Ibnu Katsīr*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2008), Cet. I, Jilid 10, hlm. 274

Syekh Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Yusuf Qardawi berkata, “Ungkapan “menyuruh memberi makan” bukan “memberi makan” saja orang-orang miskin dalam ayat itu mengandung arti tegas bahwa setiap anggota masyarakat harus bertanggungjawab dan saling mendorong secara bersama-sama mengerjakan kebajikan dan mencegah hal-hal yang tidak baik terjadi, di samping selalu mengerjakan kebajikan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu sendiri⁴⁸². Dalam surah adz-Dzariyat [51] ayat 19-20 Allah Swt menerangkan tentang orang-orang yang bertakwa, yaitu:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٥١﴾ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِ ﴿٥٢﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk peminta-minta dan hak orang miskin yang tidak mendapatkan bagian⁴⁸³. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin”⁴⁸⁴.

Orang-orang yang bertakwa sehingga pantas memperoleh surga itu ialah orang yang menyadari bahwa dalam harta yang dimilikinya terdapat hak-hak orang miskin dan hak-hak orang yang serba kekurangan. Orang yang takwa itu menyadari kekayaan mereka bukanlah milik sendiri yang dapat mereka perlakukan semau mereka, tetapi di dalam kekayaan mereka itu terdapat hak-hak orang lain yang butuh. Dan hak itu bukan pula, merupakan hadiah atau sumbangan karena kemurahan hati mereka, tetapi sudah merupakan hak orang-

⁴⁸²Yusuf Qardawi, *Loc. Cit.*

⁴⁸³Peminta-minta adalah orang-orang yang kerjanya memang hanya bisa meminta tetapi mereka mempunyai hak untuk itu, sedangkan orang-orang yang serba kekurangan adalah orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai mata pencaharian, atau tidak mempunyai kepandaian untuk mencari nafkah.

⁴⁸⁴QS. Adz-Dzariyat [51]: 19-20

orang tersebut. Penerima tidak bisa merasa rendah dan pemberi tidak bisa merasa lebih tinggi⁴⁸⁵.

Sedangkan mengenai kata “*al-mahrum*” (orang miskin yang tidak mendapatkan bagian), Ibnu Abbas dan Mujahid mengatakan: “Yaitu, orang-orang bernasib buruk yang tidak mendapatkan bagian dalam Islam, yaitu tidak mendapatkan bagian dari *baitul maal*, tidak mempunyai usaha, dan tidak pula mempunyai keahlian untuk mencari nafkah”. Ummul Mukminin Aisyah r.a mengatakan: “Yaitu orang bernasib buruk yang usahanya nyaris tidak mendapatkkan kemudahan untuk dirinya”. Sedangkan adh-Dhahhak mengemukakan: “Yaitu orang yang tidak mempunyai harta benda melainkan harta benda itu cepat habis. Demikianlah yang ditetapkan Allah Swt baginya”. Ibnu Abbas, Sa'id bin al-Musayyab, Ibrahim an-Nakha'i, Nafi' budak Ibnu Umar, 'Atha' bin Abi Rabah mengatakan: “Yang dimaksud dengan “*al-mahrum*” adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa”. Qatadah dan az-Zuhri mengatakan “*al-mahrum*” adalah orang yang tidak meminta sesuatu apa pun kepada orang lain⁴⁸⁶”.

Salim meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الْفُقَرَاءَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْئًا وَيُعْطِيهِمْ الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطَاهُ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ: خُذْهُ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْئًا وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرَفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

“Dari Salim bahwa Abdullah bin Umar r.a berkata: Aku mendengar Umar berkata: “Rasulullah saw pernah memberiku sesuatu pemberian, maka aku berkata, “Berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan

⁴⁸⁵Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hlm. 55

⁴⁸⁶Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Lubābut Tafsīr Min Ibnu Katsīr*, Terj. M. ‘Abdul Ghoffar E. M dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2008), Cet. I, Jilid 9, hlm. 144

daripada aku!”, Beliau bersabda: “Ambillah, jika engkau diberi sesuatu pemberian tanpa engkau merasa loba dan tidak pula memintanya. Kalaupun engkau tidak diberi, maka janganlah jiwamu tergiur olehnya”⁴⁸⁷.

Ibnu Jarir mengatakan bahwa “*al-mahrum*” adalah orang yang tidak mempunyai harta benda (dengan cara) apa pun, sedang harta bendanya telah sirna, baik ia tidak mampu berusaha maupun harta bendanya telah binasa atau rusak dan lain sebagainya⁴⁸⁸.

Selanjutnya al-Quran surah al-Ma'arif [70] ayat 19-25, Allah Swt juga menggambarkan sekali lagi indikator orang-orang beriman, dan menambah keterangan tentang sifat-sifat mereka, yaitu bahwa mereka memperoleh sukses oleh karena kekuatan iman dan moral mereka menguasai kelemahan-kelemahan sifat manusia:

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

“*Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan ia Amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat. Yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)*”⁴⁸⁹.

Dalam ayat 24 dan 25 surah al-Ma'arij di atas Allah Swt kembali menegaskan bahwa dalam harta orang-orang yang shalat itu

⁴⁸⁷ Ibnu Hajar al Asqalani, *Op. Cit.*, hlm. 233

⁴⁸⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman alu Syaikh, jilid 9, hlm. 144

⁴⁸⁹ QS. Al-Ma'arif [70] ayat 19-25

(orang tidak berkeluh kesah lagi tidak kikir) telah ditetapkan Allah Swt hak orang-orang orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).

D. Faktor yang mempengaruhi Pengolaan Zakat

1) Belum optimalnya kegiatan sosialisasi keharusan bersazakat di Baznas

Pentingnya sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ini berargumentasi kepada teori yang dikemukakan Zainuddin Ali yang menyebutkan bahwa di antara faktor yang mampu menggugah kesadaran hukum masyarakat adalah penyuluhan hukum yang teratur⁴⁹⁰.

Peningkatan kesadaran hukum seyogianya dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Sosialisasi dan penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, misalnya peraturan perundang-undangan tertentu mengenai zakat atau lainnya⁴⁹¹.

Tujuan utama dari sosialisasi adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penyuluhan hukum harus berisikan hak dan kewajiban di bidang-bidang tertentu, serta manfaatnya bila hukum dimaksud ditaati⁴⁹².

⁴⁹⁰Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet. VIII, hlm. 65

⁴⁹¹*Ibid.*, hlm. 69. Baca juga Sujono Sukanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 188.

⁴⁹²Zainuddin Ali, *Loc. Cit.*

Bambang Sudibyo⁴⁹³ misalnya, mengungkapkan problem pengelolaan perzakatan nasional, khususnya yang dilakukan oleh Baznas, belum berjalan dengan optimal disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya ialah rendahnya sosialisasi dan promosi Baznas serta penggunaan sistem informasi secara optimal untuk mendukung program-program Baznas. Selanjutnya Yusuf Wibisono⁴⁹⁴ dalam bukunya yang berjudul *Mengelola Zakat Indonesia* menyebutkan bahwa faktor dominan dari besarnya kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat adalah belum adanya sosialisasi yang masif bahwa zakat harus ditunaikan melalui lembaga amil zakat.

2) Lemahnya pemahaman hukum *muzakki* tentang pendayagunaan zakat

Pengetahuan tentang hukum berzakat saja yang dimiliki masyarakat, belum memadai untuk membuat masyarakat menjadi taat hukum. Karena faktor lain di samping masyarakat dituntut mengetahui hukum, untuk membuat masyarakat taat hukum hal lain diperlukan adalah pemahaman hukum⁴⁹⁵. Lemahnya pemahaman masyarakat atau *muzakki* terhadap tujuan esensi zakat terlihat dari besarnya persentase *muzakki* yang mendistribusikan zakatnya secara pribadi-pribadi.

Masalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjadikan institusi zakat sebagai wadah penyaluran zakatnya adalah penyaluran

⁴⁹³Mantan Menteri Keuangan, Guru Besar Ekonomi UGM, dan mantan Menteri Pendidikan Nasional. Menyampaikan Makalah pada Seleksi terbuka calon anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Masa Kerja 2015-2020, <http://kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=223238>, 11 Januari 2016

⁴⁹⁴Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015), Edisi I, Cet. Ke-1, hlm. 162

⁴⁹⁵Zainuddin Ali, *Op. Cit.* hlm. 67

zakat yang dilakukan *muzakki* secara individual kepada *mustahiqnya*⁴⁹⁶.

Perilaku Rasulullah saw dalam mendayagunakan zakat untuk menanggulangi kemiskinan, karena meningkatnya populasi masyarakat muslim dan perluasan wilayah negara Islam, adalah dengan mengangkat “sejumlah besar” petugas zakat, termasuk para sahabat Nabi yang terkenal seperti Umar dan Ali, untuk menarik zakat dari masyarakat muslim. Dapat dikatakan bahwa Nabi telah menutup seluruh wilayah Jazirah Arab dengan petugas zakatnya. Hal ini kemudian menjadi landasan secara umum bahwa sejak masa Nabi Muhammad saw, zakat menjadi urusan dan tugas pemerintah. Namun yang lebih jelas terlihat adalah diangkatnya para “petugas khusus” zakat oleh Nabi ini, menandai era baru di mana zakat kini tidak hanya dikelola secara personal oleh Nabi, namun juga dikelola secara kolektif oleh petugas profesional yang mendapat bagian dari zakat terhimpun di bawah alokasi ‘*amilīn*. Nabi Muhammad sebagai pengelola zakat tidak menerima bagian dari zakat, begitu pun keluarga dan kerabatnya semasa Nabi masih hidup. Dengan demikian, telah terjadi transformasi pengelolaan zakat yang mengarah pada struktur yang formal, kolektif, terorganisir dan permanen sejak masa Nabi Muhammad⁴⁹⁷.

Para ahli hukum Islam menyebutkan zakat bukanlah urusan pribadi *si-muzakki*, akan tetapi merupakan tugas pemerintah. Setidaknya ada lima alasan mengapa Islam menyerahkan wewenang pengelolaan zakat kepada negara, yaitu⁴⁹⁸:

⁴⁹⁶Yusuf Wibisono, *Op. Cit.*, hlm. 161

⁴⁹⁷*Ibid.*, h. 134

⁴⁹⁸Yusuf Qardawi, *Fiqhu al-Zakāt*, Terj. Salman Harun, dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), Cet. VI, hlm.742-743

1. Sesungguhnya kebanyakan manusia telah buta mata hatinya, tidak menyadari dan tidak mau tahu tentang tanggung jawabnya terhadap orang-orang fakir dan miskin, yang memiliki hak dalam harta mereka.
2. Sifakir meminta kepada pemerintah, bukan dari pribadi orang kaya, untuk memelihara kehormatan dan air mukannya dari perasaan belas kasih sebab meminta, serta memelihara perasaan dan tidak melukai hati dari gunjingan dan kata-kata yang menyakitkan.
3. Supaya pendistribusian zakat dapat berjalan dengan adil dan merata. Karena boleh jadi sekelompok atau beberapa orang *mustahiq* mendapatkan pembagian yang banyak, sedangkan sekelompok asnaf atau *mustahi* lainnya tetap menderita karena tidak mendapatkan jatah karena terabaikan.
4. Sesungguhnya zakat itu bukanlah hanya diberikan kepada fakir, miskin dan ibnu sabil saja, akan tetapi ada di antara sasarannya yang berhubungan dengan kemaslahatan kaum muslimin bersama misalnya mempersiapkan para *da'i* untuk menyampaikan risalah Islam, yang tidak dapat dilakukan oleh perorangan akan tetapi hanya dapat dilakukan oleh penguasa.
5. Zakat merupakan sumber keuangan negara dalam membantu pemerintah menjalankan fungsi-fungsi sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Memahami mengapa ditetapkan *'amil* sebagai salah satu *mustahiq* zakat oleh Allah Swt adalah, karena zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang atau orang-orang perorang. Sehingga *Muzakki* dapat mendistribusikan zakatnya masing-masing kepada orang-orang yang “menurut” mereka

adalah *Mustahiq*. Tetapi zakat merupakan tugas negara. Negara wajib mengatur dan mengangkat orang-orang yang bekerja dalam urusan zakat yang terdiri dari para pengumpul, penyimpan, penulis, penghitung dan sebagainya⁴⁹⁹. Karena zakat bukan hanya memberikan sejumlah uang atau benda-benda yang dibutuhkan *mustahiq* begitu saja, akan tetapi zakat mempunyai rencana strategis yakni mengeluarkan *mustahiq* dari masalah yang melilitnya. Untuk itulah Allah Swt menetapkan ‘*amil* sebagai pengelola zakat, agar mereka merencanakan secara sistematis, terprogram dan terukur sehingga zakat mampu memberdayakan ekonomi *Mustahiq*-nya, dan inilah sesungguhnya tujuan esensi zakat diperintahkan Allah Swt.

3) Lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap Baznas

Upaya menggugah kesadaran hukum masyarakat adalah pemberian teladan yang baik dari petugas⁵⁰⁰, sehingga menimbulkan rasa percaya.

Masih menurut Bambang Sudibyo⁵⁰¹ faktor lain problem pengelolaan perzakatan nasional adalah menyangkut kredibilitas Baznas yang belum mendapat *trust* secara maksimal dari publik diakibatkan oleh banyak faktor, baik Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen, dan juga publikasi. Dalam bahasa yang lain disebutkan

⁴⁹⁹*Ibid.*, hlm. 545

⁵⁰⁰Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 65

⁵⁰¹Mantan Menteri Keuangan, Guru Besar Ekonomi UGM, dan mantan Menteri Pendidikan Nasional. Menyampaikan Makalah pada Seleksi terbuka calon anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Masa Kerja 2015-2020, <http://kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=223238>, 11 Januari 2016

pula bahwa penguatan lembaga pengelola zakat⁵⁰² adalah penguatan kapasitas dan kredibilitas Baznas.

Berdasarkan hasil penggalan informasi penulis di lapangan, lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap Baznas diantaranya juga disebabkan oleh dijadikannya Baznas sebagai alat politik praktis para penguasa. Temuan ini cukup beralasan, karena umumnya pendistribusian zakat dilakukan secara simbolis oleh pejabat penguasa.

‘Āmil adalah semua orang yang bekerja dalam mengurus perlengkapan administrasi urusan zakat, pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan zakat⁵⁰³. Di zaman sekarang sarana zakat itu dapat dibagi ke dalam dua urusan pokok. Tiap urusan mempunyai seksi dan bagian.

1. Urusan penghasil (pengumpul) zakat.

‘Āmil harus turun ke masyarakat karena banyak di antara masyarakat orang yang punya harta tetapi tidak mengetahui akan kewajibannya, ada juga di antara mereka yang mengetahui kewajiban zakat tetapi ia kikir. Inilah tugas *‘āmil* untuk melakukan pendataan dan mengambil zakat dari mereka⁵⁰⁴. Petugas zakat memungut hasil zakat dari tanaman dan buah, yaitu zakat yang tidak disyaratkan *haul* pada waktu wajib mengeluarkan. *‘āmil* zakat harus mengetahui waktu panen mereka, agar dapat menghubungi petani pada waktu panennya. Adapun

⁵⁰²Yusuf Wibisono, *Op. Cit.*, hlm. 162

⁵⁰³Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. I, hlm. 54

⁵⁰⁴Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hlm.545

hewan ternak dan lainnya disyaratkan *haul*, 'āmil hendaklah menentukan bulan apa ia harus mendatangi mereka⁵⁰⁵.

Urusan pengumpulan zakat meliputi bermacam-macam harta benda seperti biji-bijian, buah-buahan, hewan ternak dan barang tambang. Mengenai macam-macam harta dapat dilakukan klasifikasi, dan petugas bagian ini melaksanakan segala urusannya.

1. Bagian harta rikaz dan barang tambang, wajib dikeluarkan zakatnya seperlima (20%).
2. Bagian bijian dan buahan, kewajiban zakatnya ialah sepersepuluh atau seperduapuluhnya (10% atau 5%).
3. Bagian hewan ternak, seperti unta, sapi dan kambing, dalam zakatnya ada ketentuan khusus.
4. Bagian soal uang dan harta dagangan yaitu wajib dikeluarkan zakatnya seperempatpuluh (2,5%)⁵⁰⁶.

2. Urusan pembagi zakat

Urusan ini bertugas memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para *mustahiq* zakat, kemudian melaksanakan klasifikasi terhadap mereka dan menyatakan hak-hak mereka. Juga menghitung jumlah kebutuhan mereka dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka. Akhirnya meletakkan dasar-dasar yang sehat dalam pembagian zakat tersebut, sesuai dengan jumlah dan kondisi sosialnya.

Imam Nawawi sebagaimana yang dituliskan Yusuf Qardawi berkata: “Hendaklah imam dan pelaksana serta orang yang disertai tugas membagikan zakat, melakukan pencatatan para *mustahiq* serta

⁵⁰⁵*Ibid.*, hlm. 546

⁵⁰⁶*Ibid.*, hlm. 546-547

mengetahui jumlah mereka dan besarnya kebutuhan mereka, sehingga seluruh zakat itu diselesaikan setelah diketahui jumlah zakat itu, agar segera diselesaikan hak mereka dan untuk menjaga terjadinya kerusakan barang yang ada padanya⁵⁰⁷.

Hal ini menunjukkan besarnya perhatian ulama-ulama kita terhadap pengaturan pembagian zakat dan memperhatikan lebih jauh terhadap para *mustahiq* zakat, sehingga hak mereka dapat sampai kepada mereka dalam waktu sesingkat mungkin, tanpa diminta oleh mereka. Banyaknya tugas dan besarnya tanggung jawab yang diemban pengurus zakat (*'āmil*), untuk itu pekerjaan mengurus zakat tidak dapat dilakukan dengan “sambilan” karena memerlukan pemusatan pikiran dan akan menyita waktu yang banyak.

4) Belum optimalnya intervensi pemerintah

Ketaatan seorang warga masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh berbagai sebab, di antaranya ialah:

- 1) Takut sanksi negatif, bila melanggar hukum.
- 2) Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa.
- 3) Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya.
- 4) Kepentingannya terjamin.
- 5) Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Idealnya secara teoritis, faktor terakhir merupakan hal yang paling baik. Bila faktor pertama sampai dengan empat, penerapan hukum senantiasa harus diawasi oleh petugas-petugas tertentu agar hukum benar-benar ditaati⁵⁰⁸. Namun demikian, karakter masyarakat

⁵⁰⁷*Ibid.*

⁵⁰⁸Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 68

secara umum masih berada pada faktor pertama sampai dengan keempat, untuk itu intervensi pemerintah menjadi suatu keniscayaan.

Islam memberikan hak yang sebesar-besarnya kepada negara (pemerintah) untuk melindungi nasib kaum *fuqara`*, mengayomi rakyatnya, mengatur perekonomian dan mengangkat derajat kaum yang lemah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Imam Nawawi yang menyebutkan bahwa mengumpulkan zakat adalah hak dan kewajiban para penguasa, untuk melindungi rakyatnya. Sebab hukum asal bagi pelaksanaan zakat adalah pembagiannya tidak dilakukan oleh pemilik harta itu sendiri tetapi oleh petugas *'amil*⁵⁰⁹.

Yusuf Qardhawi menyebutkan banyak firman Allah Swt dan hadits Rasulullah saw yang memberikan “ancaman” kepada orang-orang tidak membayar zakat akan mendapat hukuman berat di akhirat serta kesulitan di dunia. Ancaman ini diharapkan agar orang-orang yang lalai dan yang kikir bergerak untuk berzakat. Di sisi lain Islam juga memberikan pujian kepada orang yang mau mengeluarkan zakat. Tetapi, bila dua cara itu tidak mempan, maka manusia yang menahan zakatnya digiring secara paksa dengan hukuman cambuk dan senjata penguasa agar melaksanakan kewajiban zakat⁵¹⁰.

Islam tidak hanya menghukum orang-orang yang tidak membayar zakat, lebih dari itu menginstruksikan agar pedang dicabut dan peperangan dinyatakan kepada orang-orang bersenjata yang membangkang membayar zakat. Islam tidak peduli apakah banyak jiwa harus melayang dan darah harus tertumpah untuk menjaga dan

⁵⁰⁹Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. I, hlm. 74

⁵¹⁰Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hlm. 76

melindungi zakat tersebut, oleh karena darah yang tertumpah untuk membela kebenaran bukan tidak ada arti dan oleh karena jiwa yang melayang dalam menegakkan keadilan di atas bumi tidaklah mati dan tidak pernah mati⁵¹¹.

Demikianlah hal itu dipandang dari segi nyawa orang-orang mukmin yang berperang demi kebenaran dan tegaknya tujuan zakat. Sebaliknya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul, tidak mau menunaikan kewajiban, dan tidak menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka dalam kekayaan mereka, maka darah mereka boleh ditumpahkan, jiwa dan kekayaan mereka dapat kehilangan perlindungan oleh karena kesalahan mereka sendiri⁵¹².

Ketentuan ini, yaitu ketentuan tentang pembangkang-pembangkang yang tidak mau membayar zakat harus dibunuh, berdasarkan hadis-hadis shahih dan konsensus (*ijma`*) para sahabat. Hadits-haditsnya misalnya hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar:

أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ
إِلَّا بِحَقِّهِ وَجَسَابُهُ عَلَى اللَّهِ

“Saya diinstruksikan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Barang siapa mengucapkannya, maka telah terpelihara dariku harta dan jiwanya, kecuali atas dasar haknya, dan penghitungan diserahkan kepada Allah”⁵¹³.

⁵¹¹*Ibid.*, hlm. 82

⁵¹²*Ibid.*

⁵¹³Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul Bāri Syarah Shahih al Bukhārī*, Terj. Amiruddin, *Penjelasan Kitab Shahih al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), Cet. V, Bab. 8, hlm. 6

Dalam hadits riwayat Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w. bersabda, yang artinya: *“Saya diinstruksikan untuk membunuh manusia kecuali bila mereka mengikrarkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya serta beriman kepada saya, dan kepada apa yang saya bawa. Bila mereka sudah melaksanakan hal itu, darah dan harta mereka memperoleh perlindungan dari saya, kecuali oleh hak-hak lain yang perhitungannya diserahkan kepada Allah”*.

Hadits-hadits itu menunjukkan dengan tegas bahwa orang-orang yang tidak membayar zakat harus diserang sampai ia membayarnya. Kenyataan menunjukkan bahwa hadits-hadits dengan teks tegas seperti di atas itu belumlah diterima Abu Bakar maupun Usman pada saat mereka bertengkar tentang orang-orang yang tidak membayar zakat tetapi sudah melaksanakan syariat-syariat Islam lain seperti salat dan puasa harus dibunuhlm.

Pada masa khalifah pertama banyak suku Arab yang membangkang tidak mau membayar zakat dan hanya mau mengerjakan shalat. Mereka memaksakan kehendak mereka para pembangkang-pembangkang murtad lain yang mengikuti pemimpin-pemimpin mereka yang mendakwakan diri mereka nabi, seperti Musailamah al-Kazzab “si pendusta” dan orang-orangnya, Sajah Tulaihah dan orang-orangnya.

Sikap Abu Bakar dalam hal ini betul-betul merupakan suatu sikap yang membuat sejarah yang tidak adaandingannya. Ia tidak dapat sama sekali menerima pemisahan antara ibadah jasmaniah (shalat) dari ibadah kekayaan (zakat), dan tidak dapat pula menerima pengurangan sesuatu yang pernah diserahkan kepada Rasulullah,

walaupun hanya berupa seekor kambing ataupun anaknya. Pembangkangan orang-orang yang mengangkat dirinya menjadi nabi palsu dan sudah dirasakan bahayanya di Madinah pun tidak terlepas dari tindakan tegasnya. Ia tidak mundur sedikit pun dari, tekadnya untuk memerangi mereka, sekalipun banyak sahabat ragu-ragu⁵¹⁴.

Shahabat Nabi yang utama, Abu Hurairah sebagaimana dituliskan Yusuf Qardhawi menginformasikan komitmen Abu Bakar terhadap perintah zakat:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تَوَفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفتَ أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تَقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابِهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّاكَ كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan; Tatkala Nabi shallallahu 'alaihi wasallam wafat dan Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, beberapa orang arab menjadi kafir, lalu Umar bertanya; 'Hai Abu bakar, bagaimana engkau memerangi manusia padahal Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Saya diperintahkan memerangi manusia hingga mereka mengucapkan laa-ilaaha-illallah, siapa yang telah mengucapkan laa-ilaaha-illallah, berarti ia telah menjaga kehormatan darahnya dan jiwanya kecuali karena alasan yang dibenarkan dan hisabnya kepada Allah." Abu Bakar menjawab; 'Demi Allah, saya akan terus memerangi siapa saja yang memisahkan antara shalat dan zakat, sebab zakat adalah hak harta, Demi Allah, kalaulah mereka menghalangiku dari anak kambing yang pernah mereka bayarkan kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, niscaya aku perangi mereka karena tidak membayarnya.' Umar kemudian berkata;

⁵¹⁴Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hlm. 82

*'Demi Allah, tiada lain kuanggap memang Allah telah melapangkan Abu Bakar untuk memerangi dan aku sadar bahwa yang dilakukannya adalah benar'*⁵¹⁵

Umar berpegang pada lahiriah hadits tanpa melihat ke ujung hadits dan ketentuan-ketentuan lainnya. Ia berpendapat bahwa masuk Islam sudah menjamin darah dan kekayaan seseorang memperoleh perlindungan Sesuai dengan maksud umum hadis. Tetapi Abu Bakar memberi dua alasan terhadap pendapatnya, yaitu:

1. Teks hadits jelas memberi satu syarat buat terjadinya perlindungan tersebut, yaitu “Kecuali bila terdapat kewajiban dalam darah dan kekayaan itu.” Zakat adalah yang harus ditunaikan dalam kekayaan, dan hal ini tidak ditentang kebenarannya oleh Umar dan yang lain.
2. Ia menganalogikan zakat dengan shalat, oleh karena zakat adalah saudara kandung dan teman akrab shalat yang disebutkan di dalam al-Quran dan Sunnah⁵¹⁶.

Dari argumentasi Abu Bakar itu jelaslah bahwa Umar dan para shahabat menjadi sependapat bahwa orang-orang yang terang-terangan tidak mau berzakat harus dibunuh, lebih daripada tidak mau mengerjakan salat. Abu Bakar berhasil meyakinkan orang-orang yang tidak setuju menjadi setuju. Dan setelah yakin pendapat Abu Bakar benar, Umar pun bergabung untuk memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat dan itulah yang dimaksud dengan ucapannya, “Demi Allah, hati Abu Bakar betul-betul telah diterangi oleh Allah untuk memutuskan memerangi mereka itu, dan saya sadar bahwa dialah yang benar,” menunjuk dalil yang dijadikannya bukti di atas.

⁵¹⁵Ibnu Hajar al Asqalani, *Op. Cit.*, hlm. 6

⁵¹⁶Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hlm. 83-84

Demikianlah tindakan khalifah pertama terhadap orang-orang yang membangkang tidak membayar zakat. Demikian pula bagaimana para shahabat utama, termasuk mereka yang pada mulanya tidak setuju, sepakat bahwa pembangkang-pembangkang itu harus diperangi. Dengan demikian berarti bahwa memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat merupakan salah satu masalah konsensus (ijmak) dalam hukum Islam. Imam Nawawi berkata, “Bila seseorang atau sekelompok orang tidak mau membayar zakat dan tidak mau ikut perang, maka pemimpin pemerintahan harus memerangi mereka. Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang terdapat di dalam kedua kitab shahih, bahwa para sahabat pada mulanya tidak sepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Tetapi Abu Bakr berpendapat bahwa mereka harus diperangi dan mengemukakan alasannya. Mendengar alasan-alasan yang dikemukakan itu, mereka setuju, dan akhirnya memerangi mereka itu menjadi konsensus.”

Di masa khalifah Abu Bakarlah pertama kali melancarkan perang untuk membela hak-hak fakir miskin dan golongan-golongan lemah yang sudah begitu lama dimakan oleh golongan-golongan kuat, tetapi tidak memperoleh pembelaan dari penguasa-penguasa yang malahan berdiri di pihak orang-orang kaya dan kuat itu. Demikianlah, Abu Bakar dan para shahabat tidak mundur setapak pun karena tafsiran-tafsiran tak berdasar yang dijadikan pegangan oleh orang-orang yang tidak mau membayar zakat tersebut⁵¹⁷.

Artinya, peran penguasa melakukan berbagai pendekatan dan bila perlu melakukan “tekanan” terhadap pihak swasta agar ikut

⁵¹⁷*Ibid.*

berperan dalam membesarkan Baznas adalah salah satu kewajiban pemerintah. Prilaku Khalifah Abu Bakar itu menunjukkan bahwa peran aktif pemerintah dalam menggalakkan zakat adalah suatu keniscayaan. Firman Allah Swt dalam surah al Taubah [9] ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”⁵¹⁸

Firman Allah Swt ini adalah perintah untuk mempersiapkan orang-orang yang ditugaskan mengumpulkan dan mengalokasikan zakat serta zakat itu harus dipungut, tidak diserahkan kepada keinginan orang-orang yang berzakat itu saja⁵¹⁹. Untuk itulah pihak penguasa dalam hal ini pemerintah Kota Pekanbaru harus melakukan berbagai pendekatan sampai kepada “tekanan” bila diperlukan kepada pihak swasta dan wiraswastawan yang belum membayarkan zakatnya di Baznas, karena begitulah cara mengumpulkan zakat.

5) Tidak adanya sanksi hukum

Selain sebagai alat kontrol sosial, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk “mengubah” masyarakat atau biasa disebut *social engineering*⁵²⁰. Dalam tahap aplikasinya aturan hukum tidak selamanya selalu ditaati masyarakat. Untuk memberikan kekuatan memaksa agar

⁵¹⁸QS. Al Taubah [9]: 103

⁵¹⁹Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hlm. 75

⁵²⁰Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 24

hukum ditaati masyarakat maka diperlukan sanksi⁵²¹. Sanksi hukum yang dimaksud tidak selamanya dalam bentuk sanksi pidana, tetapi dapat juga dalam bentuk sanksi hukum perdata, seperti denda atau pencabutan izin, tidak sahnya perbuatan hukum atau lainnya⁵²².

Belum optimalnya pemberlakuan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, salah satu penyebabnya adalah karena Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut tidak memiliki sanksi sebagai alat untuk memaksa masyarakat menunaikan zakatnya di Baznas. Akibat tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang tidak membayarkan zakatnya di Baznas, mengakibatkan masyarakat pada umumnya mendistribusikan zakatnya secara individual.

Salah satu faktor dominan dari besarnya kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat adalah penyaluran zakat secara individual⁵²³.

Beberapa negara yang menerapkan sanksi dalam pengelolaan zakat ini di antaranya ialah, pertama; Arab Saudi menetapkan hukum wajib menunaikan dimulai pada 1951, diberlakukan terhadap individu dan badan usaha dengan kewarga- negaraan Arab Saudi. Zakat yang diterapkan meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan, uang, dan aset likuid, serta penghasilan pekerja profesional. Muzaki diperkenankan mendistribusikan setengah dari zakatnya secara langsung ke *mustahiq*. Seluruh biaya pengumpulan zakat dibebankan kepada anggaran negara. Tidak ada hukuman atau denda yang

⁵²¹Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Terj. Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2013), Cet. VIII, hlm. 72

⁵²²*Ibid.*

⁵²³Yusuf Wibisono, *Op. Cit.*, hlm. 161

dikenakan terhadap ketidakpatuhan, tetapi sanksi administratif diterapkan terhadap perusahaan, dan dalam kasus besar dapat dilakukan penahanan oleh polisi. Kedua; Libya, pembayaran zakat secara wajib sejak 1971 dilakukan terhadap semua jenis harta, namun pengumpulan secara wajib hanya dilakukan untuk *amwal al-zhahirah*. Ketidakpatuhan membayar zakat dikenakan denda hampir dua kali lipat dari zakat terutang." Setengah dari penerimaan zakat ditetapkan untuk golongan *masākīn*. Ketiga; Yaman, pengumpulan zakat di negeri ini dimulai sejak 1975, termasuk *zakah al-fithr*. Dana terkumpul ditempatkan di Bank Sentral dan didistribusikan di Kementerian Keuangan sebagai bagian integral dari anggaran negara. Individu diperkenankan mendistribusikan secara personal 25% dari zakat mereka. Keempat; Malaysia, pengumpulan zakat dilakukan oleh Dewan Urusan Agama di masing-masing negara bagian. Zakat dikenakan pada jenis harta yang berbeda-beda antar negara bagian, namun sumber terbesar adalah zakat pertanian, yaitu padi, dan *zakah al-fithr*. Undang-undang menetapkan denda dan penjara untuk ketidakpatuhan.

LAMPIRAN:

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dan

PRESIDEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/ instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;

- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN,
PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

**Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya**

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

**Bagian Kelima
Pelaporan**

Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka: a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AMIR SYAMSUDIN

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011**

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin

dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "amanah" adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "terintegrasi" adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "rikaz" adalah harta temuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" antara lain kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNASKabupaten/kota dapat menggunakan istilah baitul mal.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Yang dimaksud "tempat lainnya" antara lain masjid dan majelis taklim.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "usaha produktif" adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan "peningkatan kualitas umat" adalah peningkatan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5255

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman alu Syaikh, *Lubābut Tafsīr Min Ibnu Katsīr*, Terj. M. ‘Abdul Ghoffar E. M dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsīr Ibnu Katsīr*, Cet. I, Jilid 9, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2008
- , *Lubābut Tafsīr Min Ibnu Katsīr*, Terj. M. ‘Abdul Ghoffar E. M dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsīr Ibnu Katsīr*, Cet. I, Jilid 10, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2008,
- A. Hamid S. Tamimi, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Suatu Tinjauan dari Sudut Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- A. Qodri Azizy, *Cara Kaya dan Menuai Surga*, Cet. I, Jakarta: Renaisan, 2005
- A.W. Munawwir, *Kamus al Munawwir*, Cet. Ke-25, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002
- Abdul Wahid dan Sunardi, *Quo Vadis Penegakan Hukum*, Bandung: Tarsito. 1995
- Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. 6, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000
- Abdurrahman al Jaziri, *Al Fiqh ‘Alā al Madzahibi al Arba’ah*, Jilid 4, Kairo: Mathba’ah al Istiqamah, t.th
- Kitab al Fiqh ‘alā Madzāhib al Arba’ah*, Jilid. I, Beirut: Dal Ihya’, t.th
- Abdurrahman Qadir, *Zakat, dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Abu Ubaid al-Qasim Ibn Salam, *Kitāb al-Amwāl*, Cet. 1, Beirut: Dar al-Syuruq. 1989
- Abu Ahmad Abdul Fattah, *Bersedekahlah dan Tunggu Keajaiban yang Akan Terjadi*, Cet. I, Solo: As-Salam Publishing, 2011
- Abu Luwis al Ma’lufi, *Munjid fī al Lughah*, Mesir: Al Syarkiyah, 1925
- Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Adiwarmar A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi III Raja Wali Press, 1987, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Al Ashfahani, *al Mufradāt fī Gharib al-Quran*, Beirut: Dar al Ma’rifat, t.th
- Al Bukhari, *Shahīh Bukhāri*, Istambul: Dar al fikr, t.th, Juz. I
- Al Ghazali, *Ihya’ ‘Ulūm al Dīn*, Beirut: Maktabah al Mushatafa, t.th

- Al Nawawi, *Raudhah al Thalibin*, Jilid ke-2, Beirut: Dar al Kutb al Ilmiyyat, t.th
- Ali Jum'ah Muhammad, *Mausu'ah Fatawa al-Mu'amalat al-Maliyah li al-Masharif wa al-Mu'assasat al-Maliyah al-Islamiyah*, Vol. XVIII, Kairo: Dar al-Salam. 2010
- Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, *Al-Tajrid al-Shahih li Ahadits al-Jami' Al-Shahih*, Terj. Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, *Ringkasan Shahih al-Bukhari*, Cet. VI, Bandung: Mizan, 2002
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-6, Jakarta: Rajawali Pers,
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Jilid 2, Beirut: Dār al Fikr, t th,
- Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam Dari Jazirah Arab Sampai ke Indonesia*, Cet. I, Bandung: PustakPa Setia, 2007
- Depag RI, *Pedoman Pembukuan Sarana dan Prasana Lembaga pengelola Zakat*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2005
- Depag RI, *Profil Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2003
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Edisi ke-3, Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah (Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*, Cet. II, Jakarta: Gema Insani, 2008
- Fariied Ali, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996
- Fu'ad Bustani, *Munjid al Tullab*, Beirut: Dār al Masyriq, 1986
- Mahmud Syalthut, *Min Tanjihat al Islām*, Kairo: Dār al Qalam, 1966
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Terj. Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cet. VIII, Bandung: Nusa Media, 2013
- Haposan Siallagan dan Efik Yusdiansyah, *Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Medan: UHN Press. 2008
- Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001
- Ibn Hajar al Asqalani, *Fath al Bāri bi Syarh al Bukhāri*, Juz. III, Kairo: Dār al Rayyan al Turats, t.th

- , *Fathul Bāri Syarah Shahīh al Bukhāri*, Terj. Amiruddin, *Penjelasan Kitab Shahih al Bukhari*, Cet. V, Bab. 8, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004
- , *Bulūghul Marām*, Terj. Moh. Machfuddin Aladip, Semarang: CV. Toha Putera, t.th
- [https://alquranmulia.wordpress.com/2013/11/28/hadits - arbain-ke-11-memilih-yang-diyakini-dan-meninggalkan-keraguan/](https://alquranmulia.wordpress.com/2013/11/28/hadits-arbain-ke-11-memilih-yang-diyakini-dan-meninggalkan-keraguan/), tanggal 5 Januari 2015
- [http://teguh2010akhir.blogspot.co.id/2010/12/meninggalkan - yang - ragu. html](http://teguh2010akhir.blogspot.co.id/2010/12/meninggalkan-yang-ragu.html), tanggal 5 Januari 2015
- [http://hukum-islam.com/2014/06/konsep-dan-dalil-qardhul-hasan-pinjaman-lunak /](http://hukum-islam.com/2014/06/konsep-dan-dalil-qardhul-hasan-pinjaman-lunak/), tanggal 04 Januari 2015
- <http://alhushein.blogspot.co.id/2011/12/qardh.html>, tanggal 04 Januari 2015
- [http://hafizashraf.blogspot.co.id/2013 / 09 / al-qardhul-al-hasan-pinjaman-tanpa . html](http://hafizashraf.blogspot.co.id/2013/09/al-qardhul-al-hasan-pinjaman-tanpa.html), tanggal 04 Januari 2015
- Ibnu Hazm, *al Muhalla*, Jilid ke-6, Mesir: Maktabah al Arabiyah, 1968
- Imam Muslim, *Shahīh Muslim bi Syarh al Nawawi*, Cet. Ke-1, Jilid. IV, Kairo: Dār al Hadits, 1994
- Imam Muslim, *Shahīh Muslim*, Juz II, Beirut: Dār al Fikr, t.th
- Imam Muslim, *Shahīh Muslim*, Juz. I, Kairo: Maktabah wa Mathba'ah al Masyhad al Husaini, t.th
- Imam Nasa-i, *Sunan al Nasā-i bi Syarh Jalaluddin al Suyuthi*, Juz V, Beirut: Dār al Ma'arif, 1991
- Imam Nasa-i, *Sunan al Nasā-i bi Syarh Jalaluddin al Suyuti*, Juz VI, Beirut: Dār al Ma'arif, 1991
- Imam Syafi'i, *Mukhtashar Kitāb al Umm fī al Fiqh*, Terj. Mohammad Yasir Abd. Muthalib, dkk, Cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004
- Jaih Mubarak, *Laporan Akhir: Tim Pengkajian Hukum Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Negara Bagi Kepentingan Masyarakat (Efektivitas UU. No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, 2011
- Jalaluddin al Suyuthi, *al Jawami' al Shaghīr*, Juz. II, Beirut: Dār al Fikr, 1994
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2005

- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II, Tasikmalaya: Kerjasama PT. Lathifah Press dengan Fakultas Syariah IAILM, 2009
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, Pasal 9 Ayat (8).
- Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991
- Lili Bariadi dkk, *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: Center for Entrepreneurship Development [CED], 2005
- Maghfirah, *Urgensi Kewajiban Zakat dalam Islam*, Vol. IV, Pekanbaru: Suska Press, 2005
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak, Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Edisi I, Cet. I, Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- M. Dawan Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 1989
- M. Ichwan Sam, dkk, *Himpunan Fatwa Zakata MUI: Kompilasi Fatwa MUI tentang Masalah Zakat*, Jakarta: Baznas dan MUI, 2011
- M. Quraish Shibab, *Membumikan al-Qur`an (Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat)*, Cet. XXI, Bandung : Mizan, 2000
- , *Wawasan al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. VI, Bandung: Mizan, 1997
- M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, Jakarta: Majalah Dua Bulanan Ditbinperta Islam, 1992
- M. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera AntarNusa. 1987
- M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*, Cet. I, Bandung: Angkasa, 2003),
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Jakarta: Kanisius. 1998
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press. 1998
- Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, Terj. Potan Arif Harahap, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Edisi I, Jakarta : Intermedia, 1992

- Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, Edisi I, Jakarta: Prenada Media Group, 2005
- 2012 S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. 7, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004
- Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni. 1977
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa. 1979
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* Bandung: Sinar Baru. t.th
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Cet. Ke-2, Beirut: Dar al Kitab al ‘Arabi, 1973
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: PT Rajawali. 1982
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: CV Remadja Karya. 1988
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 14, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Taqiy al-Din Ibn Taimiah, *al-Siyasah al-Syar‘iyah fi Ishlah al-Ra‘i wa al-Ra‘iyah*, Beirut: Dar al-Fikr. Al-Hadits. t.th
- Taqyudin an Nabhani, *An Nidhām al Iqtishādī Fil Islām*, Terj. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Cet. VI, Surabaya : Risalah Gusti, 1996
- Tjun Sumardjan (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: Rosdakarya, 1991
- Tuesang, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Jakarta: Restu Agung, 2009
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-undang No. 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- UU Nomor: 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 1, Damaskus: Dār al Fikr, 1985
- Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, Cet. 7 Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008
- Fiqh al Islāmī wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, Jilid. III, Jakarta: Gema Insani, 2007

- Yusuf al Qardhawi, *Fiqh al Zakat*, Juz. I, Beirut: Muassasah al Risalah, 1991
- Fiqhu al Zakāt*, Terj. Salman harun, dkk, *Fiqh Zakat*, Cet. 6, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002
- Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Quran dan Hadits*, Terj. Salman Harun, dkk, Cet. 6, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002
- Musykilat al Farq wa Kaifa 'Alajaha al Islām*, Kairo: Maktabah Wahdah, 1980
- Dauru al-Zakāt, fī 'Illaj al-Musykilāt al-Iqtishādiyah*, Selanjutnya disebut *Dauru*, Terjemahan Sari Narulita, *Spektrum Zakat, Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Cet. I, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005
- Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Edisi I, Cet. 1, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015
- Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif al Zabidi, *Al Tajrid al Dhahih li Ahadits al Jami' al Shahih*, Terj. Cecep Syamsul Hari, dkk, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Cet. VI, Bandung: Mizan, 2002
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Zulfahmi Bustami, *Implikasi Positififikasi Hukum Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*, Vol. VII, Pekanbaru: Suska Press, 2007

BIODATA PENULIS



Dr. H. Maghfirah, MA lahir di Baturijal Hulu/25 Oktober 1974, lahir dari pasangan H. Abu Bakar dan Zanibar (Almarhumah), memiliki seorang Istri bernama Erlina, S.Ag dan tiga Orang Anak yaitu Afif Al Dzakiy, Afifah Al Fadhilah dan Afif Al Farros. Mengawali Pendidikan dasar di SD Negeri 006 Di Baturijal Hulu Tamat Tahun 1987 dan melanjutkan pendidikan Tsanawiyah / SMPM di Tembilahan Tamat Tahun 1990, MAN di Taluk Kuantan Tamat Tahun 1993, S1 IAIN Susqa Fak. Syariah Tamat Tahun 1998, S2 UIN Suska Riau Konsentrasi Hukum Islam Tamat Tahun 2007, S3 Pasca Sarjana Unisba Bandung, Tamat Tahun 2016. Selama menjadi Dosen Pada Fakultas Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis telah menulis beberapa Karya tulis, diantaranya adalah, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perubahan Tata Busana Mahasiswi Jurusan Umum Uin Suska Riau. (Penelitian), Persepsi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam (EI) Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau Dalam Mata Kuliah Tahsin Al-Quran Dan Pengaruhnya Terhadap Kemampuan Membaca Al-Quran. (Penelitian), Anak-Anak Penjual Koran Di Kota Pekanbaru (Analisis Tentang Pemeliharaan Anak Dalam Islam)- (Penelitian), Analisis Hukum Islam Terhadap Ketidakbolehan Menikah (*Dak Aghueh*) Dalam Adat Masyarakat Kenegerian Baturijal Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu (Penelitian), Efektifitas Uu. No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Terhadap Zakat Dalam Memberdayakan Ekonomi *Mustahiq* Zakat Di Kota Pekanbaru)- (Penelitian), Hak *Ijbari* Wali Dalam Perkawinan (Penelitian), Belajar Menulis Arab Melayu (Buku), Fiqh Munakahat (Buku Daras), Tahsin Al-Quran (Buku Daras), Belajar Tajwid (Buku), Urgensi Zakat (Jurnal), Definisi Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Istimbath Hukum (Jurnal), Persepsi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam (Ei) Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau Dalam Mata Kuliah Tahsin Al-Quran Dan Pengaruhnya Terhadap Kemampuan Membaca Al-Quran (Jurnal), Tata Pergaulan di Masa Pertunangan (Jurnal), Penomena 'Azl Bagi Suami Isteri (Jurnal), Azas-Azas Perkawinan Dalam Islam (Jurnal). Saat ini Penulis diamanahkan sebagai Wakil Dekan Bidang kemahasiswaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

